



**P U T U S A N**

**Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jonas Salean, S.H., M.Si.;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 62 tahun/ 12 Maret 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Keuangan Negara V, No. 6 RT. 024 RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi NTT Periode 2019-2024, (mantan Walikota Kupang periode tahun 2012-2017);

Terdakwa Jonas Salean, S.H., M.Si. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Terdakwa Jonas Salean, S.H., M.Si. ditahan dalam tahanan kota oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;

**Halaman 1 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama:

- DR. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum., DR. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum., Yohanis Daniel Rihi, S.H., Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H., Alexander F. Tungga, S.H., M.Hum., dan Meriyeta Soruh, S.H., para Advokat yang berkantor di kantor Advokat MELL NDAOMANU & Rekan yang beralamat di Jalan Tidar RT. 052/ RW. 017 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah No. 74/Lgs/SK/TPK/2020/PN.Kpg tanggal 2 Nopember 2020;
- Nixon P.Y.A. Messakh, S.H., Rizet Benyamin Rafael, S.H., Beny Kariyanto M. Taopan, S.H., M.H., Drs. Hendiyanus R. Tonubessi, S.H., M.Si., M.Hum, Denete Singsigus L. Sibub, S.H., dan Samuel David Adoe, S.H., para Advokat yang berkantor pada kantor Advokat/ Konsultan Hukum Nixon P.Y.A. Messakh, S.H. & Rekan yang beralamat di Perumahan BSB Blok A No. 17, Jalan HTI-Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Nopember 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah No. 76/Lgs/SK/TPK/2020/PN.Kpg tanggal 3 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JONAS SALEAN, S.H., M.Si. terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primiar.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) tahun.
4. Menetapkan agar terdakwa ditahan jenis Rutan segera setelah putusan diucapkan.
5. Menetapkan agar Barang bukti:
  1. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JONAS SALEAN, S.H., M.Si.
  2. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama A RESDYANA NDAPAMERANG.
  3. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama BERNADUS BENU, S.H., M.Hum.
  4. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MARTHASE TALAN.
  5. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama Drs. JOSEP RERA BEKA.
  6. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama Drs. DJAMA MILA MEHA.
  7. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama YANUAR DALLY, S.H., M.Si.
  8. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MAX DWIGHT BUNGANAWA, S.H.
  9. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JEFRI BAITANU, S.IP., M.M.
  10. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JEFREY EDWARD PELT, S.H.
  11. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama ARIANTJE M. BAUN.

**Halaman 3 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG.
13. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DJONI DOMISIUS BIRE.
14. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama ORSON GENES NAWA, S.H.
15. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU.
16. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama YUDI A. B. SINLAELOE, S.IK.
17. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI.
18. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama LUKAS DONY SATRIO.
19. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. I WAYAN ARI WIJANA.
20. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama EKSAM SODAK, S.SIT.
21. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI.
22. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. RONALD MELVIANO LOUK.
23. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. EVELIN MAGDALENA MANORADJA.
24. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI.
25. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH.
26. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama CH. MUDASIH
27. 1 (satu) Jepitan fotocopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang.
28. 1 (satu) Jepitan fotocopi Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang.
29. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.a/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama JONAS SALEAN, S.H., M.Si.
30. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.b/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama A. RESDYANA NDAPAMERANG, S.H.

**Halaman 4 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.c/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama dr. HERMANUS MAN.
32. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.d/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama BERNADUS BENU, S.H., M.Hum.
33. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.e/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. YOS RERA BEKA.
34. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.f/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. DJAMA MILA MEHA.
35. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.h/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama YANUAR DALLY, S.H., M.SI.
36. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.i/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MAX D. BUNGANAWA, S.H.
37. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.j/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI.
38. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.k/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama JEFRI BAITANU S.IP., M.M.
39. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.l/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. YOSIAS BENYAMIN LONA.
40. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.m/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama SUMRAL BURU MANOE, S.H., M.H.
41. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.o/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama EKSAM SODAK, S.SIT.
42. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.p/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MELANTON NATTI, ST.

**Halaman 5 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.r/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama JEFRY EDWARD PELT, S.H.
44. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.s/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama ARIANTJE M. BAUN.
45. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.t/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG.
46. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.u/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DJONI DOMISIUS BIRE.
47. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.v/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama ORSON GENES NAWA, S.H.
48. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.w/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama YESKIEL LOUDOE, S.Sos.
49. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.x/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU, S.H.
50. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.y/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MARTHINUS J. E. MEDAH, S.E.
51. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.z/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 YUDI A. B. SINLAELOE, S.Ik.
52. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.d/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama dr. EVELIN M. E. MANNORADJA.
53. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.g/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama AGUSTINA MARIANA SAUDALE, S.Sos.
54. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.h/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama YULIUS P. T. TAMBENGI.

**Halaman 6 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.i/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama DWI NORA KINIRAWATI.
56. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.j/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama dr. RONALD MELVIANNO LOUK.
57. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.k/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama JOHNICOL RICAHRD FRANS SINE, S.H.
58. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/055.a/VI/ 2017 tanggal 15 Juni 2017 atas nama MARTHASE TALAN.
59. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Lembaran Disposisi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang tanggal 16 Juni 2017 atas nama Pemohon JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY.
60. Tanda Terima tanggal 03 Agustus 2020 atas nama yang menyerahkan/Pemegang Hak Eksam Sodak, S.SIT.
61. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 07/53.71/300.6/XI/2018 tanggal 08 November 2018.
62. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2852 atas nama dr. HERMANUS MAN dengan luas 598M2.
63. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2845 atas nama THOMAS MORE, SH dengan luas 600M2.
64. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik fotocopi No. 2844 atas nama SUMRAL BURU MANOE.
65. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik fotocopi No. 2844 atas nama THOMAS MORE, S.H.
66. 1 (satu) Lembar fotocopian Peta Kapling Depan Hotel Sasando.
67. 1 (satu) Lembar Peta Kapling (Peta Citra) Lokasi Depan Sasando, Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang.
68. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 44/2018 tanggal 26 Februari 2018.
69. 1 (satu) Jepitan Daftar Nama Pemegang Hak Atas Tanah Lokasi Depan Hotel Sasando Kupang Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tanggal 29 Juli 2020.
70. 1 (satu) jepitan foto copy Surat terdiri dari:

**Halaman 7 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah tingkat II Kupang tanggal 01 Juni 1994 beserta lampiran;
  2. Surat Departemen Dalam Negeri RI Nomor: 593/3342/ tanggal 08 Oktober 1994 perihal persetujuan Prinsip atas Pelepasan Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi;
  3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 391/SKEP/HK/1995 tanggal 30 Mei 1995 tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Kepada Pihak Ketiga di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain, dan Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Kupang Utara
71. 1 (satu) Jepitan hasil print Peta Rencana Pola Ruang Tahun 2031.
  72. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2868 atas nama Melanton Natti dengan luas 500M<sup>2</sup>.
  73. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2857 atas nama dr. Marsiana Yulita Halek dengan luas 500M<sup>2</sup>.
  74. 1 (Satu) Buah Map hijau yang berisi 1 (Satu) jepitan foto copy peta kapling.
  75. 1 (Satu) buah map warna merah berisi Surat Pertanyaan Asli tanggal 30 Juli 2020 An. Bernadus Benu, SH., M.Hum (Asli) dan An. Marthase Talan (Asli).
  76. 1 (Satu) buah map kuning berisi:
    - Tanda terima dokumen An. Ronald M. Louk
    - Dr.Marsiana Y. Halek
    - Bukti penerimaan Negara An. Bernadus Benu
    - Bukti penerimaan Desak Ketut Sri Wahyuni
    - Bukti penerimaan Hermanus Man
    - Bukti Penerimaan Jefri Baitanu
    - Bukti Penerimaan Dr. I Wayan Ariwijana S. Putra
    - SSPD- BP HTB An. Djoni D. Bire
    - SSPD- BP HTB Orson G. Nawa
    - Tanda terima dokumen Evelin M. Emannoradja
    - Bukti penerimaan Negara Johnicol R. F. Sine, S.H.

**Halaman 8 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSPD- BP HTB An. Marthinus J.E. Medah
- SSPD-BP HTB Christian Saeketu Baitanu
- SSPD-BP HTB Drs. Yoseph Rere Beka
- SSPD- BP HTB Max D. Bunganawa
- SSPD- BP HTB Yanuar Dally, SH., M.Si.
- SSPD- BP HTB Ariantje Baun

77. Kwitansi biaya pengelolaan kapling asli sejumlah 200.000 dari

- Josias Benyamin Lona
- Yulius Tambengi
- Resdyana Ndapamerah, S.H.
- Indra Tambengi
- Evelin Manoradja
- Agustinus Saudale
- Dwi Nora Kini Rawati
- Johnicol R.F Sine
- Ronald M. Louk
- Semral Buru Manoe, S.H., M.H.
- Tomas More
- Eksam Sodak
- Melanton Nati
- CH. Mudasih
- Jefri E. Pelt
- Ariantje M. Baun
- M. Alan Girsang
- dr. Hermanus Man
- Bernadus Benu
- Drs. Yosep Rera Beka
- Jonas Salean
- Drs. Djama Mila Meha
- Drs. Jacob Laurens Tokoh, M.Si.
- Yanuar Dally, S.H., M.Si.
- Max D. Bunganawa
- Desak Ketut Sri Wahyuni
- Jefri Baitanu
- Joni D. Bire

**Halaman 9 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Orson G. Nawa
- Yeskial Laudoe
- Christian Baitanu
- Marthinus Medah
- Yudi Sinlaloe, S. Ik
- Indra Tambengi
- Agustinus Saudale
- Yulius Tambengi
- Dwi Nora Kinirawati

78. 1 (Satu) buah map batik dengan lampiran surat penunjukan tanah kapling Fc. An.

1. Marthase Talan
2. Yulius P.Y Tambengi
3. dr. Ronald M. Louk
4. dr. Hermanus Man
5. Christian Saeketu Baitanu, S.H.
6. Melanton Natti, S.T.
7. Drs. Josias Benyamin Lona
8. Daftar nama pemilik tanah kapling kota
9. Gambar situasi tanah (Sasando)
10. Peta kapling
11. Asli penunjukan tanah kapling An. Yeskial Laude, S.Sos.
12. Fc. Sumral Buru Manoe, S.H., M.H.
13. Eksam Sodak
14. Resdyana Ndapamerang
15. Agustina M. E. Saudale, S.Sos.
16. Orson Genes Nawa, S.H.
17. Max D. Bunganawa
18. Jefri Baitanu, S.IP., M.M.
19. Djoni Domisius Bire
20. Ariantje M. Baun
21. Jefri Edwar Pelt, S.H.
22. Martin Alan Yoga Girsang
23. Johnicol Richard F. Sine, S.H.
24. dr. Evelin M.E Mannoradja
25. martinus J. E. Medah

**Halaman 10 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bernadus Benu, S.H., M.Hum. (Asli)
27. Drs. Yos Rere Beka
28. Drs. Djama Mila Meha
29. Yanuar Dally, S.H., M.Si.
30. Desak Ketut Sri Wahyuni
31. Jonas Salean, S.H., M.Si.
32. Yudi A. B Sinlaloe, S.Ik. (Asli dan Lampirannya)
33. Brigjan Pol E. Dibyo Sunaryo
79. Berita acara permintaan keterangan oleh BPK NTT No. 05/BAPK/Manset/10/2018 (Asli).
80. 1 (satu) jepitan foto copy surat penunjukan tanah kapling No: 36/kwk/kpg/1983. Tanggal 27 mei 1983 dan lampirannya.
  1. Foto copy 1 (satu) jepitan berita acara pengembalian berkas SK penunjukan tanah kapling/ Sertifikat Hak Milik No. M 2846/ Kelapa Lima An. Christian Saeketu Baitanu dan Lampirannya.
  2. 1 (satu) jepitan asli daftar hadir sidang panitia "A" pemeriksaan tanah lapangan kantor pertanahan kota kupang.
  3. 1 (satu) jepitan asli surat sekda kota kupang No. 041/Pem.596/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018 perihal penarikan kembali surat penunjukan kapling.
  4. 1 (satu) lembar asli peta kapling.
  5. 1 (satu) jepitan disposisi walikota tanggal 7/8/2018 dan lampiran telaahan. Staf tanggal 25 Juni 2018 (Foto Copy).
  6. 1 (satu) jepitan foto copy daftar Asset Tanah Pemerintah Kota Kupang.
  7. 1 (satu) jepitan asli surat P.J. Sekda Kota Kupang Nomor III/Pem. 596/XI/2018 Tanggal 7 September 2018. Perihal penarikan kembali surat penunjukan kapling (dan lampiran).
81. Foto Copy laporan hasil pemeriksaan BPK atas manajemen Aset TA. 2017 s/d semester I 2018 pada pemkot
  1. 1 (satu) lembar foto copy peta kapling.

**Halaman 11 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) jepitan aslil surat perintah setor An. Evelin M. E. Mannoradja. Tanggal 14 Desember 2017 bersama lampirannya.
3. 1 (satu) jepitan asli surat perintah setor An. Bernadus Benu, S.H., M.Hum. beserta lampirannya.
82. 1 (satu) bundel Nomor 315 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2954 an. Pemohon Eksam Sodak.
83. 1 (satu) bundel Nomor 608 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2960 an. Pemohon Lukas Donny Satrio.
84. 1 (satu) bundle Nomor 609 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2961 an. Pemohon Indra Yance V. Tambengi.
85. 1 (satu) bundel Nomor 983 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2995 an. Pemohon Maria Radja.
86. 1 (satu) bundel Nomor 2529 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2831 an. Pemohon Yudi AB Sinlaeloe.
87. 1 (satu) bundel Nomor 2563 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2836 an. Pemohon Max Dwight Bunganawa, S.H.
88. 1 (satu) bundel Nomor 2564 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2834 an. Pemohon Drs. Yoseph Rera Beka.
89. 1 (satu) bundel Nomor 2565 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2835 an. Pemohon Ariance M. Baun.
90. 1 (satu) bundel Nomor 2566 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2833 an. Pemohon Yanuar Dally, S.H., M.Si.
91. 1 (satu) bundel Nomor 2569 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2837 an. Pemohon Jeffry Edward Pelt.
92. 1 (satu) bundel Nomor 2579 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2840 an. Pemohon Jonas Salean.
93. 1 (satu) bundel Nomor 2570 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2838 an. Pemohon Marthin Alan Yoga Girsang.
94. 1 (satu) bundel Nomor 2571 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2839 an. Pemohon Drs. Jacob Laurens Tokoh.
95. 1 (satu) bundel Nomor 2580 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2841 an. Pemohon Albertina R. Ndapamerang.
96. 1 (satu) bundel Nomor 2595 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2844 an. Pemohon Sumbral Buru Manoe.

**Halaman 12 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) bundel Nomor 2598 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2846 an. Pemohon Christian Saiketu Baitanu.
98. 1 (satu) bundel Nomor 2599 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2847 an. Pemohon Djoni Domisius Biru.
99. 1 (satu) bundel Nomor 2600 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2848 an. Pemohon Orson Genes Nawa, S.H.
100. 1 (satu) bundel Nomor 2601 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2849 an. Pemohon Drs. Djama Mila Meha.
101. 1 (satu) bundel Nomor 2604 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2845 an. Pemohon Thomas More.
102. 1 (satu) bundel Nomor 2605 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2850 an. Pemohon Josias Benyamin Lona.
103. 1 (satu) bundel Nomor 2606 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2853 an. Pemohon CH. Mudasih.
104. 1 (satu) bundel Nomor 2643 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2854 an. Pemohon Desak Ketut Sri Wahyuni.
105. 1 (satu) bundel Nomor 2644 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2851 an. Pemohon Jeffry Baitanu.
106. 1 (satu) bundel Nomor 2646 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2852 an. Pemohon Hermanus Man.
107. 1 (satu) bundel Nomor 2655 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2857 an. Pemohon dr. Mariana Yulita Halek.
108. 1 (satu) bundel Nomor 2657 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2856 an. Pemohon Bernadus Benu.
109. 1 (satu) bundel Nomor 2820 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2863 an. Pemohon Jhonicol Richard Frans Sine, S.H.
110. 1 (satu) bundel Nomor 2861 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2864 an. Pemohon Ronald Melfiano Louk.
111. 1 (satu) bundel Nomor 2877 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2866 an. Pemohon Eveline Magdalena E. Mannu Radja.
112. 1 (satu) bundel Nomor 2930 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2868 an. Pemohon Melanthon Natti.
113. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 917/HM/BPN 53.71/2016 tentang pemberian Hak Milik atas nama E. Widyo Sunaryo atas tanah di Kelurahan Kelapa Lima beserta lampiran.

**Halaman 13 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No. 2790 atas nama E. Widyo Sunaryo beserta lampiran.
115. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2995 atas nama Mira Kartika Irawan.
116. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2999 atas nama Mira Kartika Irawan.
117. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2845 atas nama Tomas More.
118. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2844 atas nama Fransisca Rosaline Lie dan Raymond Marthen Seran.
119. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2850 atas nama Drs. Josias Benyamin Lona.
120. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2852 atas nama dr. Hermanus Man.
121. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2867 atas nama Marthase Talan.
122. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2831 atas nama Yudi AB. Sinlaeloe, S.Ik.
123. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2851 atas nama Jefri Baitanu.
124. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2839 atas nama Drs. Jacob Laurens Tokoh, M.Si.
125. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2856 atas nama Bernadus Benu, S.H., M.Hum.
126. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2868 atas nama Melanton Natti.
127. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2863 atas nama Johnicol Richard Frans Sine, S.H.
128. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2961 atas nama Indra Yance Valentino Tambengi.
129. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2304 atas nama Handri.
130. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2847 atas nama Djoni Domisius Bire.
131. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2960 atas nama Lukas Donny Satrio.

**Halaman 14 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2400 atas nama Andri Tjahjono.
133. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2849 atas nama Drs. Djama Mila Meha.
134. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2327 atas nama Leopoldo Anang.
135. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2848 atas nama Orson Genes Nawa, S.H.
136. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2833 atas nama Yanuar Dally, S.H., M.Si.
137. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2855 atas nama dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra, M.Si.
138. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2866 atas nama dr. Evelin Magdalena E. Mannoradja.
139. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2542 atas nama Dedy Andersen Gunawan Tanjung.
140. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2649 atas nama Alexander Djari, S.H., C.N.
141. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2854 atas nama Desak Ketut Sri Wahyuni.
142. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2864 atas nama dr. Ronald Melviano Louk.
143. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2846 atas nama Christian Saeketu Baitanu.
144. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2834 atas nama Drs. Yosep Rera Beka.
145. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2840 atas nama Jonas Salean, S.H., M.Si.
146. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2841 atas nama Albertina Resdyana Ndapamerang, S.H.
147. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2835 atas nama Ariantje M. Baun.
148. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2837 atas nama Jeffri Edward Pelt, S.H.
149. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2836 atas nama Max Dwight Bunganawa, S.H.

**Halaman 15 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2853 atas nama CH. Mudasih.
151. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2838 atas nama Marthin Alan Yoga Girsang.
152. 1 (satu) buah buku Sertifikat tanah Hak Milik asli No. 2790 atas nama E. WIDYO SUNARYO dengan seluas  $\pm 601 \text{ m}^2$ .
153. 1 (satu) bundel fotocopi Akta Jual Beli Nomor: 486/2019 Tanggal 06 November 2019.
154. 1 (satu) bundel fotocopi Akta Jual Beli Nomor: 490/2019 Tanggal 15 November 2019.
155. 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik asli Nomor: 2844 atas nama Fransisca Rosaline Lie dan Raymond Marthen Seran dengan luas tanah 500M2.
156. 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama dr. I Wayan A. Wijana S. Putra nomor Sertifikat Hak Milik 2855.
157. 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama Johanis Jonathan Lay nomor Sertifikat Hak Milik 2999.
158. 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama Marthase Talan nomor Sertifikat Hak Milik 2867.
159. 2 (dua) lembar Print Out Foto nota dinas Walikota Kupang.
160. 1 (satu) jepitan Asli Surat dari Sekretaris Daerah Kota Kupang Nomor: 593/034/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Mohon Pengkaplingan Tanah tujuan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang.
161. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 774 \text{ m}^2$  atas nama JONAS SALEAN, S.H., M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2840.
162. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 510 \text{ m}^2$  atas nama ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2841.
163. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 598 \text{ m}^2$  atas nama dr. HERMANUS MAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2852.
164. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 510 \text{ m}^2$  atas nama BERNADUS BENU, S.H., M.Hum. dengan sertifikat Hak Milik No. 2856.
165. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 598 \text{ m}^2$  atas nama MARTHASE TALAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2867.

**Halaman 16 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 510 \text{ m}^2$  atas nama DRS. JOSEP RERA BEKA dengan sertifikat Hak Milik No. 2834.
167. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 592 \text{ m}^2$  atas nama DRS. DJAMA MILA MEHA dengan sertifikat Hak Milik No. 2849.
168. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama YANUAR DALLY, S.H., M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2833.
169. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama MAX DWIGHT BUNGANAWA, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2836.
170. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama JEFRI BAITANU dengan sertifikat Hak Milik No. 2851.
171. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama JEFFRY EDWARD PELT, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2837.
172. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama ARIANTJE M. BAUN dengan sertifikat Hak Milik No. 2835.
173. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG dengan sertifikat Hak Milik No. 2838.
174. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama DJONI DOMISIUS BIRE dengan sertifikat Hak Milik No. 2847.
175. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama ORSON GENES NAWA, SH dengan sertifikat Hak Milik No. 2848.
176. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 510 \text{ m}^2$  atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU dengan sertifikat Hak Milik No. 2846.
177. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama YUDI AB. SINLAELOE, SIK dengan sertifikat Hak Milik No. 2831.
178. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 565 \text{ m}^2$  atas nama INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI dengan sertifikat Hak Milik No. 2961.
179. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 512 \text{ m}^2$  atas nama LUKAS DONNY SATRIO dengan sertifikat Hak Milik No. 2960.
180. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si dengan sertifikat Hak Milik No. 2855.
181. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama EKSAM SODAK, S.SIT dengan sertifikat Hak Milik No. 2954.
182. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI dengan sertifikat Hak Milik No. 2854.
183. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama dr. RONALD MELVIANO LOUK dengan sertifikat Hak Milik No. 2864.

**Halaman 17 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA dengan sertifikat Hak Milik No. 2866.
185. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 508 \text{ m}^2$  atas nama DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2839.
186. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama JOHNNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2863.
187. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  atas nama TOMAS MORE, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2845.
188. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama dr. MARSIANA YULITA HALEK dengan sertifikat Hak Milik No. 2857.
189. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama MELANTON NATTI dengan sertifikat Hak Milik No. 2868.
190. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama CH. MUDASIH dengan sertifikat Hak Milik No. 2853.
191. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  atas nama JOSIAS BENYAMIN LONA dengan sertifikat Hak Milik No. 2850.
192. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 601 \text{ m}^2$  atas nama E. WIDYO SUNARYO dengan sertifikat Hak Milik No. 2790.
193. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama MIRA KARTIKA IRAWAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2999.
194. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 501 \text{ m}^2$  atas nama MIRA KARTIKA IRAWA dengan sertifikat Hak Milik No. 2995.
195. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama FRANSISCA ROSALINE LIE dan RAYMOND MARTHEN SERAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2844.
196. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 501 \text{ m}^2$  atas nama YESKIEL LOUDOE, S.Sos. dengan Nomor Induk Bidang 01515.
197. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 507 \text{ m}^2$  atas nama MARTHINUS J.E. MEDAH, S.H. dengan Nomor Induk Bidang 01597.
198. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil: 17 atas nama DWI NORA KINIRAWATI dengan luas  $500 \text{ m}^2$  terletak di Kelurahan Kelapa Lima.
199. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil :16 atas nama AGUSTINA

**Halaman 18 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANA E. SAUDALE, S.Sos. dengan luas 500m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kelapa Lima.

200. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil: 34 atas nama YULIUS P.Y. TAMBENGI dengan luas 457m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kelapa Lima.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa THOMAS MORE, S.H.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa sebagaimana nota pembelaannya tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan saya selaku Terdakwa TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Melepaskan saya selaku Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat, derajat dan martabat saya selaku Terdakwa seperti keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana dalam nota pembelaannya tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa: JONAS SALEAN, S.H., M.Si. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa JONAS SALEAN, S.H., M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum atau Terdakwa JONAS SALEAN, S.H., M.Si. terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana korupsi;
3. Membebaskan Terdakwa JONAS SALEAN, S.H., M.Si. dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*vrijspreek*) atau melepaskan Terdakwa JONAS SALEAN, S.H., M.Si. dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts van vervolging*);
4. Membebaskan Terdakwa JONAS SALEAN, S.H., M.Si. dari Tahanan Kota;

**Halaman 19 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa JONAS SALEAN, S.H., M.Si. tersebut seperti keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan (*Requisitoir*) yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 15 Januari 2021;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa JONAS SALEAN, S.H., M.Si selaku Walikota Kupang periode tahun 2012 sampai tahun 2017 (yang selanjutnya dalam dakwaan ini disebut Terdakwa) bersama-sama dengan TOMAS MORE, S.H, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 dan tahun 2017, baik selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan, bertempat di ruang kerja Walikota Kupang pada Kantor Walikota Kupang yang terletak di Jalan SK Lerik Nomor 1, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan di Kantor Pertanahan Kota Kupang yang terletak di Jalan Frans Seda No. 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Walikota Kupang berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.53-487 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2012-2017.

**Halaman 20 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam jabatannya sebagai Walikota Kupang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berdasarkan Pasal 5 ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan;
  - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
  - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
  - e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
  - g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
  - h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- Bahwa pada tahun 2016 ketika terdakwa menjabat sebagai Walikota Kupang sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdapat tanah kosong seluas 20.068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 770.800 M2 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus meter persegi) diatas Sertifikat Hak Pakai No. 5/Desa Kelapa Lima tahun 1981 atas nama Pemerintah Kota Administratif Kupang, yang sampai saat ini status sertifikat hak pakai tersebut tidak pernah dihapus.
- Bahwa terdakwa yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Kota Administratif Kupang sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1992, sebagai Asisten II (Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan) Kotamadya Kupang sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya

**Halaman 21 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, dan sebagai Sekretaris Daerah Kota Kupang sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, mengetahui bahwa tanah seluas 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang tersebut merupakan bagian dari tanah Pemerintah Kota Kupang yang belum dicatatkan ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Kupang, dimana lokasi tanah tersebut terletak pada lokasi yang sangat strategis yaitu di pinggir jalan utama Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang tepatnya di depan kawasan Hotel Sasando Kupang yang mempunyai nilai ekonomis dan harga yang sangat tinggi.

- Bahwa saat terdakwa menjabat selaku Walikota Kupang yang melekat pada jabatannya tersebut selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan berbekal pengetahuan atas tanah seluas 20.068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) pada saat terdakwa menjabat Sekretaris Daerah Kota Kupang selaku Pengelola Barang Milik Daerah tersebut yang belum tercatat dalam daftar inventaris Barang Milik Daerah Kota Kupang, terdakwa selaku Walikota Kupang sengaja tidak menetapkan kebijakan terkait pengamanan dan pemeliharaan serta penatausahaan tanah seluas 20.068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) tersebut yaitu dengan memerintahkan pejabat yang berwenang untuk mencatatkannya dalam daftar inventaris aset sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Kupang, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) huruf c jo Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 9 ayat (2) huruf c jo Pasal 14 ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Bahwa pada bulan Juni 2016, bertempat di ruang kerja Walikota Kupang, terdakwa bertemu SUMRAL BURU MANOE (almarhum) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang membicarakan terkait masalah-masalah pertanahan di Kota Kupang salah satunya adalah tanah kosong seluas 20.068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di pinggir jalan utama Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang tepatnya di depan

**Halaman 22 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawasan Hotel Sasando Kupang, dan pada saat pertemuan tersebut juga dihadiri oleh saksi YANUAR DALLY selaku Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Kupang, dalam pertemuan tersebut terdakwa lalu memerintahkan saksi YANUAR DALLY “Pak Kabag, nanti berkoordinasi dengan petugas dari kantor pertanahan untuk melakukan pengecekan lokasi tanah kosong di depan hotel Sasando dan setelah dilakukan pengecekan nanti lapor lagi hasilnya dan tunggu petunjuk selanjutnya”. Setelah mendapat perintah tersebut saksi YANUAR DALLY kembali ke ruang kerjanya sedangkan SUMRAL BURU MANOE masih tetap berada di dalam ruang kerja terdakwa.

- Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, saksi YANUAR DALLY lalu memanggil saksi MAX DWIGHT BUNGANAWA selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Kupang agar berkoordinasi dengan petugas Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk melakukan pengecekan tanah kosong di depan Hotel Sasando sebagaimana arahan terdakwa, dan beberapa hari kemudian saksi MAX DWIGHT BUNGANAWA menghubungi saksi MELANTON NATTI yang saat itu menjabat selaku Kepala Seksi Pengukuran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk melakukan pengecekan lokasi yang didampingi oleh SUMRAL BURU MANOE yang menunjukkan lokasi tanah milik Pemerintah Kota Kupang dan lokasi tanah milik Pemerintah Provinsi NTT.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di lokasi dimaksud, saksi MAX DWIGHT BUNGANAWA melaporkan kepada saksi YANUAR DALLY dan oleh saksi YANUAR DALLY kemudian melaporkan secara lisan kepada terdakwa terkait hasil pengecekan di lapangan, yang isi laporannya adalah mengenai batas-batas tanah antara milik Pemerintah Provinsi NTT dengan milik Pemerintah Kota Kupang dengan luasan tanah milik Pemerintah Kota Kupang kurang lebih seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi).
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi YANUAR DALLY, terdakwa selanjutnya memberi arahan kepada saksi YANUAR DALLY untuk berkoordinasi dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Kupang dalam rangka pembuatan peta tanah kapling, dan atas arahan tersebut saksi YANUAR DALLY menugaskan kembali saksi MAX DWIGHT

**Halaman 23 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



BUNGANAWA untuk melakukan koordinasi dengan petugas Kantor Pertanahan Kota Kupang dalam rangka melakukan pengukuran lapangan guna pembuatan peta tanah kapling.

- Bahwa untuk kepentingan pembuatan peta tanah kapling, saksi MAX DWIGHT BUNGANAWA selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Kupang yaitu saksi MELANTON NATTI yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, selanjutnya atas permintaan saksi MAX DWIGHT BUNGANAWA dan juga perintah SUMRAL BURU MANOE selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, saksi MELANTON NATTI membuat peta tanah kapling yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan kepada SUMRAL BURU MANOE dan secara berjenjang kepada terdakwa melalui saksi MAX DWIGHT BUNGANAWA dan saksi YANUAR DALLY.
- Bahwa untuk kepentingan pembuatan peta tanah kapling tersebut, terdakwa secara tertulis melalui lembaran disposisi maupun secara lisan menentukan mengenai jumlah luasan dari masing-masing Kapling tanah disesuaikan dengan pihak-pihak yang telah ditentukan terdakwa sebagai penerima tanah kapling, dan yang menggunakan lembaran disposisi Walikota yaitu untuk Pimpinan DPRD Kota Kupang seluas 500 M2, Pejabat Esselon 2 seluas 500 M2, Pejabat Esselon 3 seluas 400 M2, Pejabat BPN seluas 600 M2 dan 500 M2, Wakil Walikota Kupang seluas 500 M2 dan Walikota Kupang (terdakwa sendiri) seluas 700 M2.
- Bahwa terdakwa dengan maksud memastikan tanah kapling yang diterima oleh diri terdakwa dan keluarganya berada dalam satu lokasi yang saling berbatasan, sempat melakukan koreksi kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali terhadap peta tanah kapling yang dibuat oleh saksi MELANTON NATTI dan setelah dikoreksi, terdakwa selaku Walikota Kupang kemudian menyetujui peta tanah kapling tersebut sebagai dasar menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling terhadap pihak-pihak yang ditentukan sendiri oleh terdakwa yaitu sebanyak 40 (empat puluh) orang penerima tanah kapling.
- Bahwa tanah kapling yang diterima oleh diri terdakwa dan keluarganya yang berada dalam satu lokasi yang saling berbatasan yaitu:

No	Nama Penerima	Nomor SK	No	Luasan	Jabatan/ Status
----	---------------	----------	----	--------	--------------------

**Halaman 24 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kapling	Persil		Hubungan dengan Terdakwa
1	JONAS SALEAN, SH.,M.SI	Pem.596/631. a/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	01	774 m <sup>2</sup>	Walikota Kupang/terdakwa sendiri
2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, SH	Pem.596/631. b/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	02	510 m <sup>2</sup>	Pejabat BPN/ Isteri Terdakwa
3	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	Pem.596/091. c/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	33	565 m <sup>2</sup>	Menantu Terdakwa
4	LUKAS DONNY SATRIO	Pem.596/091.f /X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	32	512 m <sup>2</sup>	Menantu Terdakwa
5	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA	Pem.596/091. d/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	13	500 m <sup>2</sup>	Keponakan Terdakwa Dokter pada Rumah Sakit Umum S. K. LERIK
6	YULIUS P.Y. TAMBENGI	Pem.596/091. h/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	34	457m <sup>2</sup>	Besan Terdakwa
Total				3318 m <sup>2</sup>	

- Bahwa selain itu terdakwa juga membagikan tanah kepada keluarga dekatnya yang lokasinya tidak saling berbatasan dengan lokasi tanah terdakwa, yaitu:

No.	Nama Penerima	Nomor SK Kapling	No Persil	Luasan	Jabatan/ Status Hubungan
-----	---------------	------------------	-----------	--------	--------------------------

Halaman 25 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



					dengan Terdakwa
1.	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	Pem.596/631.j/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	27	400 m <sup>2</sup>	Ibu Kandung dari Elzar Salean/ Ponaan terdakwa
2.	dr. RONALD MELVIANO LOUK	Pem.596/091.j/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	37	400 m <sup>2</sup>	Keponakan Terdakwa
3.	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	Pem.596/091.k/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	36	400 m <sup>2</sup>	Ketua Pengadilan Maumere Kerabat dekat terdakwa
4.	DWI NORA KINIRAWATI	Pem.596/091.i/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	17	500m <sup>2</sup>	Ipar terdakwa
5.	AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos.	Pem.596/091.g/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	16	500m <sup>2</sup>	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Kupang Ipar terdakwa
Total				2200 m <sup>2</sup>	

- Bahwa total bidang tanah yang diterima oleh terdakwa dan keluarganya adalah seluas 5518 M2 (Lima ribu lima ratus delapan belas meter persegi) dengan harga per meter persegi pada saat itu sebesar Rp. 3.316.067,61 (Tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh koma enam puluh satu sen) sehingga total sebesar Rp. 18.298.061.071,98 (Delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh

**Halaman 26 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



delapan juta enam puluh satu ribu tujuh puluh satu koma sembilan puluh delapan sen), sedangkan saat itu terdakwa dan keluarganya hanya membayar biaya administrasi untuk 11 (Sebelas) kapling dengan total sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk mengaburkan niat jahatnya tersebut sekaligus untuk mendapatkan dukungan atas perbuatannya, terdakwa juga sengaja membagi-bagikan tanah seluas 20.068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) tersebut kepada pejabat-pejabat dalam lingkup Pemerintah Kota Kupang, Pejabat pada Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Pejabat pada lingkup Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Pejabat pada lingkup Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, yaitu:

No	Nama Penerima	Nomor SK Kapling	No Persil	Luasan	Jabatan/ Status Hubungan dengan Terdakwa
1	dr. HERMANUS MAN	Pem.596/631.c/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	06	600 m <sup>2</sup>	Wakil Walikota Kupang
2	BERNADUS BENU, SH.,M.HUM	Pem.596/631.d/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	05	510 m <sup>2</sup>	Sekretaris Kota Kupang
3	MARTHASE TALAN	Pem.596/055.a/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017		598 m <sup>2</sup>	Isteri BERNADUS BENU, SH., M.HUM
4	DRS. JOSEP RERA BEKA	Pem.596/631.e/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	03	510 m <sup>2</sup>	Asisten I Kota Kupang yang membidangi Bagian Pemerintahan
5	DRS. DJAMA MILA MEHA	Pem.596/631.f/X/2016 tanggal	40	592 m <sup>2</sup>	Asisten II Kota Kupang yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		03 Oktober 2016			membidangi Bagian Ekonomi dan Pembangunan
6	YANUAR DALLY, SH., M.SI.	Pem.596/631.h/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	25	500 m <sup>2</sup>	Kabag Tata Pemerintahan Kota Kupang
7	MAX DWIGHT BUNGANAW A, SH	Pem.596/631.i/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	28	400 m <sup>2</sup>	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang
8	JEFRI BAITANU	Pem.596/631.k/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	26	400 m <sup>2</sup>	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang
9	JEFFRY EDWARD PELT, SH	Pem.596/631.r/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	18	500 m <sup>2</sup>	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang
10	ARIANTJE M. BAUN	Pem.596/631.s/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	15	400 m <sup>2</sup>	Sekretaris Badan Keuangan
11	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	Pem.596/631.t/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	14	400 m <sup>2</sup>	Kabag Hukum Pemerintah Kota Kupang
12	DJONI DOMISIUS BIRE	Pem.596/631.u/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	38	400 m <sup>2</sup>	Kabag Umum Pemerintah Kota Kupang
13	ORSON GENES NAWA, SH	Pem.596/631.v/X/2016 tanggal 03 Oktober	39	400 m <sup>2</sup>	Kadis Perikanan

**Halaman 28 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		2016			
14	CHRISTIAN SAKETU BAITANU	Pem.596/631.x/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	30	510 m <sup>2</sup>	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang
15	YUDI AB. SINLAELOE, SIK	Pem.596/631.z/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	07	500 m <sup>2</sup>	Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA NTT
16	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	Pem.596/091.m/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016		500 m <sup>2</sup>	Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
17	EKSAM SODAK, S.SIT	Pem.596/631.o/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	22	500 m <sup>2</sup>	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan BPN kota Kupang
18	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	Pem.596/631.g/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	04	510 m <sup>2</sup>	Asisten III Kota Kupang yang membidangi Administrasi Umum
19	TOMAS MORE, SH	Pem.596/631.n/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	21	600 m <sup>2</sup>	Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
20	dr. MARSIANA YULITA HALEK	Pem.596/091.1/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	10	500 m <sup>2</sup>	Kepala Rumah Sakit S. K. Lerik
21	MELANTON NATTI	Pem.596/631.p/ X/2016 tanggal	23	500 m <sup>2</sup>	Kepala Seksi Infrastruktur

**Halaman 29 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		03 Oktober 2016			BNP Kota Kupang
22	CH. MUDASIH	Pem.596/631.q/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	24	500 m <sup>2</sup>	Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat BPN Kota Kupang
23	JOSIAS BENYAMIN LONA	Pem.596/631.l/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	20	600 m <sup>2</sup>	Kepala Kantor Wilayah BPN Prov NTT
24	E. WIDYO SUNARYO	Pem.596/102/2016 tanggal 20 Oktober 2016	---	600 m <sup>2</sup>	Kepala Kepolisian Daerah NTT
25	JONATHAN LAY	Pem.596/091.a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	07	500 m <sup>2</sup>	
26	MARIA LAY	Pem.596/091.b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	08	501m <sup>2</sup>	
27	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	Pem.596/631.m/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	19	500 m <sup>2</sup>	Kepala BPN Kota Kupang Tahun 2016
28	YESKIEL LOUDOE, S.SOS	Pem.596/631.w/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016		510 m <sup>2</sup>	Ketua DPRD Kota Kupang

**Halaman 30 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	MARTHINUS J.E. MEDAH, SH	Pem.596/631.y/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016		510 m <sup>2</sup>	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang
Total				14.550 m <sup>2</sup>	

- Bahwa terdakwa dengan pengalamannya pernah menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan sebagaimana telah diuraikan di atas, mengetahui dengan pasti bahwa para penerima tanah kapling yang ditunjuk sendiri oleh terdakwa tersebut bukanlah pihak yang berhak untuk menerima pembagian tanah Pemerintah Kota Kupang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 399 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Bahwa selain itu perbuatan terdakwa yang pada tahun 2016 dan tahun 2017 menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang sebagai dasar pemindahtanganan hak atas tanah Pemerintah Kota Kupang kepada dirinya, keluarganya, pejabat pejabat dan orang lain tanpa melalui persetujuan DPRD Kota Kupang dan menyalahgunakan kewenangan selaku Walikota Kupang membuat keputusan secara khusus untuk memberikan keuntungan kepada pribadi, keluarga dan golongan bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Bahwa setelah terdakwa menandatangani seluruh Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut, terdakwa kemudian mengarahkan agar saksi YANUAR DALLY menyerahkan kepada pihak yang namanya tercantum sebagai penerima tanah kapling untuk menandatangani surat tersebut dan menyerahkan uang biaya administrasi tanah kapling sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per kapling untuk disetorkan ke Kas Daerah Kota Kupang.
- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kota

**Halaman 31 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama terdakwa dan beberapa keluarga serta beberapa pejabat yang menerima tanah yang merupakan tanah Pemerintah Kota Kupang tersebut, atas perintah terdakwa, saksi YANUAR DALLY memerintahkan saksi MAX DWIGHT BUNGANAWA untuk mengurus pembuatan Sertifikat Hak Milik sebagian besar dari 40 (empat puluh) orang penerima tanah kapling tersebut dengan cara mengambil formulir pendaftaran hak atas tanah di Loker Kantor Pertanahan Kota Kupang berupa formulir Blanko Permohonan 1, Blanko Permohonan 2 (Formulir 403 a Permohonan Hak), surat pernyataan tanah belum bersertifikat kemudian digandakan formulir tersebut untuk dibagikan kepada masing-masing penerima tanah kapling, yakni diri terdakwa sendiri, YANUAR DALLY, dr. HERMANUS MAN, JEFRI BAITANU, M. ALAN GIRSANG, ARIANCE BAUN, ORSON G. NAWA, JEFRI PELT, MARSIANA Y. HALEK, dr. I WAYAN ARI WIJANA, YOSEP RERA BEKA, Drs. JAMA MILA MEHA, J. L. TOKOH, A. RESDYANA NDAPAMERANG, dr. RONALD LOUK, MARTHASE TALAN, dr. EVELIN MANNORADJA, JONI BIRE, YUDI A. B. SINLAELOE, DESAK KETUT SRI WAHYUNI, JOHNNICOL SINE, BERNADUS BENU, CHRISTIAN S. BAITANU, sedangkan sisanya melakukan pengurusan sendiri.

- Bahwa SUMRAL BURU MANOE yang pada tahun 2016 sampai dengan bulan September 2017 menjabat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian hak atas tanah dan berwenang menandatangani Sertifikat Hak Milik atas tanah, walaupun mengetahui bahwa permohonan hak atas tanah dan permohonan sertifikat tanah yang diajukan oleh E. WIDYO SUNARYO berdasarkan surat penunjukan Tanah Kapling yang ditandatangani terdakwa merupakan tanah Pemerintah Kota Kupang yang tidak dicatat dalam daftar inventaris Barang Milik Daerah, serta mengetahui bahwa pemindahtanganan tanah Pemerintah Kota Kupang seluas 600 M2 kepada E. WIDYO SUNARYO tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun SUMRAL

**Halaman 32 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURU MANOE telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 917/HM/BPN.53.71 /2016 tanggal 19 Desember 2016 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama E. WIDYO SUNARYO atas tanah di Kelurahan Kelapa Lima, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2790 tanggal 2 Maret 2017 yang ditandatangani SUMRAL BURU MANOE.

- Bahwa TOMAS MORE, pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang yang menggantikan SUMRAL BURU MANOE, dan yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian hak atas tanah dan menandatangani Sertifikat Hak Milik atas tanah, menerima permohonan hak atas tanah dan permohonan sertifikat atas tanah berdasarkan alas hak Surat Penunjukan Tanah Kapling yang ditandatangani terdakwa, diantaranya termasuk permohonan yang diajukan oleh terdakwa dan beberapa Pejabat pada lingkup Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Pertanahan Kota Kupang yaitu Drs. JOSIAS BENYAMIN LONA, SUMRAL BURU MANOE, EKSAM SODAKH, MELANTON NATTI, CH. MUDASIH, ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG.
- Bahwa TOMAS MORE walaupun sebelumnya telah mengetahui permohonan hak atas tanah dan permohonan sertifikat tanah yang diajukan berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling yang ditandatangani terdakwa tersebut merupakan tanah Pemerintah Kota Kupang yang tidak dicatat dalam daftar inventaris Barang Milik Daerah dan untuk pengalihan haknya memerlukan adanya persetujuan DPRD Kota Kupang serta melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan maksud untuk memperkaya dirinya sendiri sebagai salah satu penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling dan pihak lain yang mengajukan permohonan hak dan Sertifikat Hak Milik, dengan sengaja telah menerbitkan Surat Keputusan Hak atas tanah untuk para pemohon, untuk diri terdakwa sendiri serta telah pula menandatangani Sertifikat Hak milik atas tanah kepada masing-masing pemohon yaitu:

**Halaman 33 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penerima	No Persil	Luasan	No. SK Hak Dari Kepala BPN	SHM
1	JONAS SALEAN, SH.,M.SI	01	774 m <sup>2</sup>	999/HM/BPN.53 .71/2017 tanggal 13 September 2017	2840, tanggal 18 Oktober 2017
2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, SH	02	510 m <sup>2</sup>	993/HM/BPN.53 .71/2017 tanggal 13 September 2017	2841, tanggal 18 Oktober 2017
3	dr. HERMANUS MAN	06	600 m <sup>2</sup>	1012/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 15 September 2017	2852, Tanggal 06 Novemb er 2017
4	BERNADUS BENU, SH.,M.HUM	05	510 m <sup>2</sup>	1056/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 29 September 2017	2856, Tanggal 08 Novemb er 2017
5	MARTHASE TALAN	35	598 m <sup>2</sup>	1310/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 20 Desember 2017	2867, Tanggal 21 Desemb er 2017
6	DRS. JOSEP RERA BEKA	03	510 m <sup>2</sup>	1005/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 13 September 2017	2834, tanggal 18 Oktober 2017
7	DRS. DJAMI MILA MEHA	40	592 m <sup>2</sup>	1082/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 09 Oktober 2017	2849, tanggal 25 Oktober 2017
8	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	25	500 m <sup>2</sup>	1003/HM/BPN.5 3.71/2017	2833, tanggal

**Halaman 34 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				tanggal 13 September 2017	18 Oktober 2017
9	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	28	400 m <sup>2</sup>	1009/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 15 September 2017	2836, tanggal 18 Oktober 2017
10	JEFRI BAITANU	26	400 m <sup>2</sup>	1010/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 15 September 2017	2851, Tanggal 06 Novemb er 2017
11	JEFFRY EDWARD PELT, SH	18	500 m <sup>2</sup>	1001/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 13 September 2017	2837, tanggal 18 Oktober 2017
12	ARIANTJE M. BAUN	15	400 m <sup>2</sup>	1002/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 13 September 2017	2835, tanggal 18 Oktober 2017
13	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	14	400 m <sup>2</sup>	996/HM/BPN.53 .71/2017 tanggal 13 September 2017	2838, tanggal 18 Oktober 2017
14	DJONI DOMISIUS BIRE	38	400 m <sup>2</sup>	1078/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 05 Oktober 2017	2847, tanggal 25 Oktober 2017
15	ORSON GENES NAWA, SH	39	400 m <sup>2</sup>	1039/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 19 September 2017	2848, tanggal 25 Oktober 2017
16	CHRISTIAN SAKETU BAITANU	30	510 m <sup>2</sup>	1053/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 29 September 2017	2846, tanggal 25 Oktober

Halaman 35 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

					2017
17	YUDI AB. SINLAEOE, SIK	07	500 m <sup>2</sup>	1011/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 17 September 2017	2831, tanggal 10 Oktober 2017
18	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	33	565 m <sup>2</sup>	109/HM/BPN.53 .71/2018 tanggal 15 Februari 2018	2961, tanggal 09 Juli 2018
19	LUKAS DONNY SATRIO	32	512 m <sup>2</sup>	159/HM/BPN.53 .71/2018 tanggal 24 Februari 2018	2960, tanggal 09 juli 2018
20	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	11	500 m <sup>2</sup>	1036/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 19 September 2017	2855, tanggal 06 Novemb er 2017
21	EKSAM SODAK, S.SIT	22	500 m <sup>2</sup>	995/HM/BPN.53 .71/2017 tanggal 13 September 2017	2954, tanggal
22	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	27	400 m <sup>2</sup>	1006/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 13 September 2017	2854, Tanggal 06 Novemb er 2017
23	dr. RONALD MELVIANO LOUK	37	400 m <sup>2</sup>	1083/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 10 oktober 2017	2864, tanggal 20 Desemb er 2017
24	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA	13	500 m <sup>2</sup>	1059/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 29 September 2017	2866, tanggal 15 Januari 2018
25	DRS. JACOB	04	510 m <sup>2</sup>	1037/HM/BPN.5	2839,

**Halaman 36 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LAURENS TOKOH, M.SI			3.71/2017 tanggal 19 September 2017	tanggal 18 Oktober 2017
26	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	36	400 m <sup>2</sup>	1067/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 02 Oktober 2017	2863, tanggal 13 Desemb er 2017
27	TOMAS MORE, SH	21	600 m <sup>2</sup>	992/HM/BPN.53 .71/2017 tanggal 13 September 2017	2845, tanggal 19 Oktober 2017
28	dr. MARSIANA YULITA HALEK	10	500 m <sup>2</sup>	1095/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 11 Oktober 2017	2857
29	MELANTON NATTI	23	500 m <sup>2</sup>	1000/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 13 September 2017	2868, tanggal 16 Januari 2018
30	CH. MUDASIH	24	500 m <sup>2</sup>	997/HM/BPN.53 .71/2017 tanggal 13 September 2017	2853, tanggal 06 Novemb er 2017
31	JOSIAS BENYAMIN LONA	20	600 m <sup>2</sup>	998/HM/BPN.53 .71/2017 tanggal 13 September 2017	2850, tanggal 25 Oktober 2017
32	JONATHAN LAY	09	500 m <sup>2</sup>	1038/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 19 September 2017	2999, 05 Desemb er 2018
33	MARIA LAY	08	500m <sup>2</sup>	1004/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 13 September 2017	2995, Tanggal 23 Oktober

Halaman 37 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					2018
34	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	19	500 m <sup>2</sup>	994/HM/BPN.53 .71/2017 tanggal 13 September 2017	2844, tanggal 19 Oktober 2017

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang membuat Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang terhadap 40 (Empat puluh) orang penerima tanah kapling sebagaimana telah disebutkan di atas, dan perbuatan TOMAS MORE, dan SUMRAL BURU MANOE yang menerbitkan sertifikat hak atas tanah telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan memperkaya orang lain berupa masing-masing memperoleh 1 (Satu) bidang tanah dengan nilai sebesar:

No	Nama Penerima	Nomor SK Kapling	Luas (m <sup>2</sup> )	Harga Per meter	Total Harga Tanah
1	JONAS SALEAN, SH.,M.SI	Pem.596/631.a/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	774	3,316, 067,61	2,566,636,330, 14
2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERAN G, SH	Pem.596/631.b/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316, 067,61	1,691,194,481, 10
3	dr. HERMANUS MAN	Pem.596/631.c/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	600	3,316, 067,61	1,989,640,566, 00
4	BERNADUS BENU, SH.,M.HUM	Pem.596/631.d/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316, 067,61	1,691,194,481, 10
5	MARTHASE TALAN	Pem.596/055.a/ VI/2017 tanggal 15 Juni 2017	598	3,744, 135,14	2,238,992,813, 72
6	DRS. JOSEP RERA BEKA	Pem.596/631.e/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316, 067,61	1,691,194,481, 10
7	DRS. DJAMI	Pem.596/631.f/	592	3,316,	1,963,112,025,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MILA MEHA	X/2016 tanggal 03 Oktober 2016		067,61	12
8	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	Pem.596/631.h/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	3,316, 067,61	1,658,033,805, 00
9	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	Pem.596/631.i/X /2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316, 067,61	1,326,427,044, 00
10	JEFRI BAITANU	Pem.596/631.k/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316, 067,61	1,326,427,044, 00
11	JEFFRY EDWARD PELT, SH	Pem.596/631.r/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	3,316, 067,61	1,658,033,805, 00
12	ARIANTJE M. BAUN	Pem.596/631.s/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316, 067,61	1,326,427,044, 00
13	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	Pem.596/631.t/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316, 067,61	1,326,427,044, 00
14	DJONI DOMISIUS BIRE	Pem.596/631.u/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316, 067,61	1,326,427,044, 00
15	ORSON GENES NAWA, SH	Pem.596/631.v/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316, 067,61	1,326,427,044, 00
16	CHRISTIAN SAKETU BAITANU	Pem.596/631.x/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316, 067,61	1,691,194,481, 10
17	YUDI AB. SINLAELOE, SIK	Pem.596/631.z/ X/2016 tanggal 03 Oktober	500	3,316, 067,61	1,658,033,805, 00

Halaman 39 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2016			
18	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	Pem.596/091.c/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	565	<b>3,316,</b> <b>067,61</b>	1,873,578,199, 65
19	LUKAS DONNY SATRIO	Pem.596/091.f/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	512	<b>3,316,</b> <b>067,61</b>	1,697,826,616, 32
20	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	Pem.596/091.m/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	<b>3,316,</b> <b>067,61</b>	1,658,033,805, 00
21	EKSAM SODAK, S.SIT	Pem.596/631.o/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	<b>3,316,</b> <b>067,61</b>	1,658,033,805, 00
22	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	Pem.596/631.j/X /2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	<b>3,316,</b> <b>067,61</b>	1,326,427,044, 00
23	dr. RONALD MELVIANO LOUK	Pem.596/091.j/X /2016 tanggal 05 Oktober 2016	400	<b>3,316,</b> <b>067,61</b>	1,326,427,044, 00
24	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA	Pem.596/091.d/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	<b>3,316,</b> <b>067,61</b>	1,658,033,805, 00
25	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	Pem.596/631.g/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	<b>3,316,</b> <b>067,61</b>	1,691,194,481, 10
26	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	Pem.596/091.k/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	400	<b>3,316,</b> <b>067,61</b>	1,326,427,044, 00
27	TOMAS MORE, SH	Pem.596/631.n/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	600	<b>3,316,</b> <b>067,61</b>	1,989,640,566, 00
28	dr. MARSIANA	Pem.596/091.1/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	<b>3,316,</b> <b>067,61</b>	1,658,033,805, 00

Halaman 40 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	YULITA HALEK	X/2016 tanggal 05 Oktober 2016		<b>067,61</b>	00
29	MELANTON NATTI	Pem.596/631.p/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	<b>3,316, 067,61</b>	1,658,033,805, 00
30	CH. MUDASIH	Pem.596/631.q/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	<b>3,316, 067,61</b>	1,658,033,805, 00
31	JOSIAS BENYAMIN LONA	Pem.596/631.l/X /2016 tanggal 03 Oktober 2016	600	<b>3,316, 067,61</b>	1,989,640,566, 00
32	E. WIDYO SUNARYO	Pem.596/102/20 16 tanggal 20 Oktober 2016	600	<b>3,049, 708,44</b>	1,989,640,566, 00
33	JONATHAN LAY	Pem.596/091.a/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	<b>3,316, 067,61</b>	1,658,033,805, 00
34	MARIA LAY	Pem.596/091.b/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	<b>3,316, 067,61</b>	1,658,033,805, 00
35	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	Pem.596/631.m/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	<b>3,316, 067,61</b>	1,658,033,805, 00
36	YESKIEL LOUDOE, S.SOS	Pem.596/631.w/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	<b>3,316, 067,61</b>	1,691,194,481, 10
37	MARTHINUS J.E. MEDAH, SH	Pem.596/631.y/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	<b>3,316, 067,61</b>	1,691,194,481, 10
38	DWI NORA KINIRAWATI	Pem.596/091.i/X /2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	<b>3,316, 067,61</b>	1,658,033,805, 00

**Halaman 41 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



39	AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos	Pem.596/091.g/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	<b>3,316, 067,61</b>	1,658,033,805, 00
40	YULIUS P.Y. TAMBENGI	Pem.596/091.h/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	457	<b>3,316, 067,61</b>	1,515,442,897, 77
TOTAL			20,068		66,643,013,67 8,42

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan TOMAS MORE mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 66.643.013.678, 42** (Enam puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah dan empat puluh dua sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor: SR-313/PW24/5/2020 tanggal 19 Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan TOMAS MORE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa JONAS SALEAN, S.H., M.Si selaku Walikota Kupang periode tahun 2012 sampai tahun 2017 (yang selanjutnya dalam dakwaan ini disebut Terdakwa) bersama-sama dengan TOMAS MORE, S.H, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 dan tahun 2017, baik selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan, bertempat di ruang kerja Walikota Kupang pada Kantor Walikota Kupang yang terletak di Jalan SK Lerik Nomor 1, Kelurahan Kelapa Lima,

**Halaman 42 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan di Kantor Pertanahan Kota Kupang yang terletak di Jalan Frans Seda No. 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Walikota Kupang berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.53-487 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2012-2017.
- Bahwa terdakwa dalam jabatannya sebagai Walikota Kupang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berdasarkan Pasal 5 ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
  - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
  - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
  - e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
  - g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan

**Halaman 43 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

- Bahwa pada tahun 2016 ketika terdakwa menjabat sebagai Walikota Kupang sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdapat tanah kosong seluas 20.068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 770.800 M2 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus meter persegi) diatas Sertifikat Hak Pakai No. 5/Desa Kelapa Lima tahun 1981 atas nama Pemerintah Kota Administratif Kupang, yang sampai saat ini status sertifikat hak pakai tersebut tidak pernah dihapus.
- Bahwa terdakwa yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Kota Administratif Kupang sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1992, sebagai Asisten II (Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan) Kotamadya Kupang sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Kupang sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, dan sebagai Sekretaris Daerah Kota Kupang sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, mengetahui bahwa tanah seluas 20.068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang tersebut merupakan bagian dari tanah Pemerintah Kota Kupang yang belum dicatatkan ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Kupang, dimana lokasi tanah tersebut terletak pada lokasi yang sangat strategis yaitu di pinggir jalan utama Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang tepatnya di depan kawasan Hotel Sasando Kupang yang mempunyai nilai ekonomis dan harga yang sangat tinggi.
- Bahwa saat terdakwa menjabat selaku Walikota Kupang yang melekat pada jabatannya tersebut selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan berbekal pengetahuan atas tanah seluas 20.068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) pada saat terdakwa menjabat Sekretaris Daerah Kota Kupang selaku Pengelola Barang Milik Daerah tersebut yang belum tercatat dalam daftar inventaris Barang Milik Daerah Kota Kupang, terdakwa selaku Walikota Kupang sengaja tidak menetapkan kebijakan terkait pengamanan dan pemeliharaan serta penatausahaan tanah seluas 20.068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) tersebut

**Halaman 44 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan memerintahkan pejabat yang berwenang untuk mencatatkannya dalam daftar inventaris aset sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Kupang, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) huruf c jo Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 9 ayat (2) huruf c jo Pasal 14 ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Bahwa pada bulan Juni 2016, bertempat di ruang kerja Walikota Kupang, terdakwa bertemu SUMRAL BURU MANOE (almarhum) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang membicarakan terkait masalah-masalah pertanahan di Kota Kupang salah satunya adalah tanah kosong seluas 20.068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di pinggir jalan utama Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang tepatnya di depan kawasan Hotel Sasando Kupang, dan pada saat pertemuan tersebut juga dihadiri oleh saksi YANUAR DALLY selaku Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Kupang, dalam pertemuan tersebut terdakwa lalu memerintahkan saksi YANUAR DALLY *"Pak Kabag, nanti berkoordinasi dengan petugas dari kantor pertanahan untuk melakukan pengecekan lokasi tanah kosong di depan hotel Sasando dan setelah dilakukan pengecekan nanti lapor lagi hasilnya dan tunggu petunjuk selanjutnya"*. Setelah mendapat perintah tersebut saksi YANUAR DALLY kembali ke ruang kerjanya sedangkan SUMRAL BURU MANOE masih tetap berada di dalam ruang kerja terdakwa.
- Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, saksi YANUAR DALLY lalu memanggil saksi MAX DWIGHT BUNGANAWA selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Kupang agar berkoordinasi dengan petugas Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk melakukan pengecekan tanah kosong di depan Hotel Sasando sebagaimana arahan terdakwa, dan beberapa hari kemudian saksi MAX DWIGHT BUNGANAWA menghubungi saksi MELANTON NATTI yang saat itu menjabat selaku Kepala Seksi Pengukuran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk melakukan pengecekan lokasi yang didampingi oleh SUMRAL BURU MANOE yang

**Halaman 45 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan lokasi tanah milik Pemerintah Kota Kupang dan lokasi tanah milik Pemerintah Provinsi NTT.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di lokasi dimaksud, saksi MAX DWIGHT BUNGANAWA melaporkan kepada saksi YANUAR DALLY dan oleh saksi YANUAR DALLY kemudian melaporkan secara lisan kepada terdakwa terkait hasil pengecekan di lapangan, yang isi laporannya adalah mengenai batas-batas tanah antara milik Pemerintah Provinsi NTT dengan milik Pemerintah Kota Kupang dengan luasan tanah milik Pemerintah Kota Kupang seluas kurang lebih 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi).
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi YANUAR DALLY, terdakwa selanjutnya memberi arahan kepada saksi YANUAR DALLY untuk berkoordinasi dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Kupang dalam rangka pembuatan peta tanah kapling, dan atas arahan tersebut saksi YANUAR DALLY menugaskan kembali saksi MAX DWIGHT BUNGANAWA untuk melakukan koordinasi dengan petugas Kantor Pertanahan Kota Kupang dalam rangka melakukan pengukuran lapangan guna pembuatan peta tanah kapling.
- Bahwa untuk kepentingan pembuatan peta tanah kapling, saksi MAX DWIGHT BUNGANAWA selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Kupang yaitu saksi MELANTON NATTI yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, selanjutnya atas permintaan saksi MAX DWIGHT BUNGANAWA dan juga perintah SUMRAL BURU MANOE selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, saksi MELANTON NATTI membuat peta tanah kapling yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan kepada SUMRAL BURU MANOE dan secara berjenjang kepada terdakwa melalui saksi MAX DWIGHT BUNGANAWA dan saksi YANUAR DALLY.
- Bahwa untuk kepentingan pembuatan peta tanah kapling tersebut, terdakwa secara tertulis melalui lembar disposisi maupun secara lisan menentukan mengenai jumlah luasan dari masing-masing Kapling tanah disesuaikan dengan pihak-pihak yang telah ditentukan terdakwa sebagai penerima tanah kapling, dan yang menggunakan lembar disposisi Walikota yaitu untuk Pimpinan DPRD Kota Kupang seluas 500 M2, Pejabat Esselon 2 seluas 500 M2, Pejabat Esselon 3 seluas 400

**Halaman 46 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



M2, Pejabat BPN seluas 600 M2 dan 500 M2, Wakil Walikota Kupang seluas 500 M2 dan Walikota Kupang (terdakwa sendiri) seluas 700 M2.

- Bahwa terdakwa dengan maksud memastikan tanah kapling yang diterima oleh diri terdakwa dan keluarganya berada dalam satu lokasi yang saling berbatasan, sempat melakukan koreksi kurang lebih sebanyak 3 (Tiga) kali terhadap peta tanah kapling yang dibuat oleh saksi MELANTON NATTI dan setelah dikoreksi, terdakwa selaku Walikota Kupang kemudian menyetujui peta tanah kapling tersebut sebagai dasar menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling terhadap pihak-pihak yang ditentukan sendiri oleh terdakwa yaitu sebanyak 40 (empat puluh) orang penerima tanah kapling.
- Bahwa tanah kapling yang diterima oleh diri terdakwa dan keluarganya yang berada dalam satu lokasi yang saling berbatasan yaitu:

No	Nama Penerima	Nomor SK Kapling	No Persil	Luasan	Jabatan/ Status Hubungan dengan Terdakwa
1	JONAS SALEAN, SH.,M.SI	Pem.596/6 31.a/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	01	774 m <sup>2</sup>	Walikota Kupang/terdakwa sendiri
2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMER ANG, SH	Pem.596/6 31.b/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	02	510 m <sup>2</sup>	Pejabat BPN/ Isteri Terdakwa
3	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	Pem.596/0 91.c/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	33	565 m <sup>2</sup>	Menantu Terdakwa
4	LUKAS DONNY SATRIO	Pem.596/0 91.f/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	32	512 m <sup>2</sup>	Menantu Terdakwa
5	dr. EVELIN	Pem.596/0	13	500 m <sup>2</sup>	Keponakan Terdakwa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	MAGDALEN A E. MANNORAD JA	91.d/X/201 6 tanggal 05 Oktober 2016			Dokter pada Rumah Sakit Umum S. K. LERIK
6	YULIUS P.Y. TAMBENGI	Pem.596/0 91.h/X/201 6 tanggal 05 Oktober 2016	34	457m <sup>2</sup>	Besan Terdakwa
Total				3318 m <sup>2</sup>	

- Bahwa selain itu terdakwa juga membagikan tanah kepada keluarga dekatnya yang lokasinya tidak saling berbatasan dengan lokasi tanah terdakwa, yaitu:

No	Nama Penerima	Nomor SK Kapling	No Persil	Luasan	Jabata/ Status Hubungan dengan Terdakwa
1	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	Pem.596/6 31.j/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	27	400 m <sup>2</sup>	Ibu Kandung dari Elzar Salean/Ponaan terdakwa
2	dr. RONALD MELVIANO LOUK	Pem.596/0 91.j/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	37	400 m <sup>2</sup>	Keponakan Terdakwa
3	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	Pem.596/0 91.k/X/201 6 tanggal 05 Oktober 2016	36	400 m <sup>2</sup>	Ketua Pengadilan Maumere Kerabat dekat terdakwa
4	DWI NORA KINIRAWATI	Pem.596/0 91.i/X/2016 tanggal 05	17	500m <sup>2</sup>	Ipar terdakwa

**Halaman 48 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



		Oktober 2016			
5	AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos	Pem.596/0 91.g/X/201 6 tanggal 05 Oktober 2016	16	500m <sup>2</sup>	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Kupang Ipar terdakwa
Total				2200 m <sup>2</sup>	

- Bahwa total bidang tanah yang diterima oleh terdakwa dan keluarganya adalah seluas 5518 M2 (lima ribu lima ratus delapan belas meter persegi) dengan harga per meter persegi pada saat itu sebesar Rp. 3.316.067,61 (Tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh koma enam puluh satu sen) sehingga total sebesar Rp. 18.298.061.071,98 (Delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh satu ribu tujuh puluh satu koma sembilan puluh delapan sen), sedangkan saat itu terdakwa dan keluarganya hanya membayar biaya administrasi untuk 11 (sebelas) kapling dengan total sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk mengaburkan niat jahatnya tersebut sekaligus untuk mendapatkan dukungan atas perbuatannya, terdakwa juga sengaja membagi-bagikan tanah seluas 20.068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) tersebut kepada pejabat-pejabat dalam lingkup Pemerintah Kota Kupang, Pejabat pada Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Pejabat pada lingkup Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Pejabat pada lingkup Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, yaitu:

No	Nama Penerima	Nomor SK Kapling	No Persil	Luasan	Jabatan/ Status Hubungan dengan Terdakwa
1	dr. HERMANUS MAN	Pem.596/631.c/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	06	600 m <sup>2</sup>	Wakil Walikota Kupang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	BERNADUS BENU, SH.,M.HUM	Pem.596/631.d/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	05	510 m <sup>2</sup>	Sekretaris Kota Kupang
3	MARTHASE TALAN	Pem.596/055.a/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017		598 m <sup>2</sup>	Isteri BERNADUS BENU, SH., M.HUM
4	DRS. JOSEP RERA BEKA	Pem.596/631.e/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	03	510 m <sup>2</sup>	Asisten I Kota Kupang yang membidangi Bagian Pemerintahan
5	DRS. DJAMA MILA MEHA	Pem.596/631.f/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	40	592 m <sup>2</sup>	Asisten II Kota Kupang yang membidangi Bagian Ekonomi dan Pembangunan
6	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	Pem.596/631.h/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	25	500 m <sup>2</sup>	Kabag Tata Pemerintahan Kota Kupang
7	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	Pem.596/631.i/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	28	400 m <sup>2</sup>	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang
8	JEFRI BAITANU	Pem.596/631.k/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	26	400 m <sup>2</sup>	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang
9	JEFFRY EDWARD	Pem.596/631.r/	18	500 m <sup>2</sup>	Kepala Dinas

**Halaman 50 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PELT, SH	X/2016 tanggal 03 Oktober 2016			Pendapatan Daerah Kota Kupang
10	ARIANTJE M. BAUN	Pem.596/631.s/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	15	400 m <sup>2</sup>	Sekretaris Badan Keuangan
11	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	Pem.596/631.t/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	14	400 m <sup>2</sup>	Kabag Hukum Pemerintah Kota Kupang
12	DJONI DOMISIUS BIRE	Pem.596/631.u/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	38	400 m <sup>2</sup>	Kabag Umum Pemerintah Kota Kupang
13	ORSON GENES NAWA, SH	Pem.596/631.v/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	39	400 m <sup>2</sup>	Kadis Perikanan
14	CHRISTIAN SAKETU BAITANU	Pem.596/631.x/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	30	510 m <sup>2</sup>	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang
15	YUDI AB. SINLAEOE, SIK	Pem.596/631.z/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	07	500 m <sup>2</sup>	Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA NTT
16	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	Pem.596/091.m/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016		500 m <sup>2</sup>	Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
17	EKSAM SODAK, S.SIT	Pem.596/631.o/ X/2016 tanggal 03 Oktober	22	500 m <sup>2</sup>	Kepala Seksi Hubungan Hukum

Halaman 51 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2016			Pertanahan BPN kota Kupang
18	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	Pem.596/631.g/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	04	510 m <sup>2</sup>	Asisten III Kota Kupang yang membidangi Administrasi Umum
19	TOMAS MORE, SH	Pem.596/631.n/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	21	600 m <sup>2</sup>	Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
20	dr. MARSIANA YULITA HALEK	Pem.596/091.1/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	10	500 m <sup>2</sup>	Kepala Rumah Sakit S. K. Lerik
21	MELANTON NATTI	Pem.596/631.p/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	23	500 m <sup>2</sup>	Kepala Seksi Infrastruktur BPN Kota Kupang
22	CH. MUDASIH	Pem.596/631.q/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	24	500 m <sup>2</sup>	Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdaya an Hak Tanah Masyarakat BPN Kota Kupang
23	JOSIAS BENYAMIN LONA	Pem.596/631.l/X /2016 tanggal 03 Oktober 2016	20	600 m <sup>2</sup>	Kepala Kantor Wilayah BPN Prov NTT

Halaman 52 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24	E. WIDYO SUNARYO	Pem.596/102/20 16 tanggal 20 Oktober 2016	---	600 m <sup>2</sup>	Kepala Kepolisian Daerah NTT
25	JONATHAN LAY	Pem.596/091.a/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	07	500 m <sup>2</sup>	
26	MARIA LAY	Pem.596/091.b/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	08	501m <sup>2</sup>	
27	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	Pem.596/631.m/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	19	500 m <sup>2</sup>	Kepala BPN Kota Kupang Tahun 2016
28	YESKIEL LOUDOE, S.SOS	Pem.596/631.w/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016		510 m <sup>2</sup>	Ketua DPRD Kota Kupang
29	MARTHINUS J.E. MEDAH, SH	Pem.596/631.y/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016		510 m <sup>2</sup>	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang
Total				14.550 m <sup>2</sup>	

- Bahwa terdakwa dengan pengalamannya pernah menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan sebagaimana telah diuraikan di atas, mengetahui dengan pasti bahwa para penerima tanah kapling yang ditunjuk sendiri oleh terdakwa tersebut bukanlah pihak yang berhak untuk menerima pembagian tanah Pemerintah Kota Kupang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 399 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu perbuatan terdakwa yang pada tahun 2016 dan tahun 2017 menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang sebagai dasar pemindahtanganan hak atas tanah Pemerintah Kota Kupang kepada dirinya, keluarganya, pejabat pejabat dan orang lain tanpa melalui persetujuan DPRD Kota Kupang dan menyalahgunakan kewenangan selaku Walikota Kupang membuat keputusan secara khusus untuk memberikan keuntungan kepada pribadi, keluarga dan golongan bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Bahwa setelah terdakwa menandatangani seluruh Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut, terdakwa kemudian mengarahkan agar saksi YANUAR DALLY menyerahkan kepada pihak yang namanya tercantum sebagai penerima tanah kapling untuk menandatangani surat tersebut dan menyerahkan uang biaya administrasi tanah kapling sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per kapling untuk disetorkan ke Kas Daerah Kota Kupang.
- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama terdakwa dan beberapa keluarga serta beberapa pejabat yang menerima tanah yang merupakan tanah Pemerintah Kota Kupang tersebut, atas perintah terdakwa, saksi YANUAR DALLY memerintahkan saksi MAX DWIGHT BUNGANAWA untuk mengurus pembuatan Sertifikat Hak Milik sebagian besar dari 40 (Empat puluh) orang penerima tanah kapling tersebut dengan cara mengambil formulir pendaftaran hak atas tanah di Loker Kantor Pertanahan Kota Kupang berupa formulir Blanko Permohonan 1, Blanko Permohonan 2 (Formulir 403 a Permohonan Hak), surat pernyataan tanah belum bersertifikat kemudian digandakan formulir tersebut untuk dibagikan kepada masing-masing penerima tanah kapling, yakni diri terdakwa sendiri, YANUAR DALLY, dr. HERMANUS MAN, JEFRI BAITANU, M. ALAN GIRLANG, ARIANCE BAUN, ORSON G. NAWA, JEFRI PELT, MARSIANA Y. HALEK, dr. I WAYAN ARI WIJANA, YOSEP RERA

**Halaman 54 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BEKA, Drs. JAMA MILA MEHA, J. L. TOKOH, A. RESDYANA NDAPAMERANG, dr. RONALD LOUK, MARTHASE TALAN, dr. EVELIN MANNORADJA, JONI BIRE, YUDI A. B. SINLAELOE, DESAK KETUT SRI WAHYUNI, JOHNICOL SINE, BERNADUS BENU, CHRISTIAN S. BAITANU, sedangkan sisanya melakukan pengurusan sendiri.

- Bahwa SUMRAL BURU MANOE yang pada tahun 2016 sampai dengan bulan September 2017 menjabat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian hak atas tanah dan berwenang menandatangani Sertifikat Hak Milik atas tanah, walaupun mengetahui bahwa permohonan hak atas tanah dan permohonan sertifikat tanah yang diajukan oleh E. WIDYO SUNARYO berdasarkan surat penunjukan Tanah Kapling yang ditandatangani terdakwa merupakan tanah Pemerintah Kota Kupang yang tidak dicatat dalam daftar inventaris Barang Milik Daerah, serta mengetahui bahwa pemindahtanganan tanah Pemerintah Kota Kupang seluas 600 M2 kepada E. WIDYO SUNARYO tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun SUMRAL BURU MANOE telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 917/HM/BPN.53.71 /2016 tanggal 19 Desember 2016 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama E. WIDYO SUNARYO atas tanah di Kelurahan Kelapa Lima, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2790 tanggal 2 Maret 2017 yang ditandatangani SUMRAL BURU MANOE.
- Bahwa TOMAS MORE, pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang yang menggantikan SUMRAL BURU MANOE, dan yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian hak atas tanah dan menandatangani Sertifikat Hak Milik atas tanah, menerima permohonan hak atas tanah dan permohonan sertifikat atas tanah berdasarkan alas hak Surat Penunjukan Tanah Kapling yang ditandatangani terdakwa, diantaranya termasuk permohonan yang diajukan oleh terdakwa dan beberapa Pejabat pada lingkup Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa

**Halaman 55 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggara Timur dan Kantor Pertanahan Kota Kupang yaitu Drs. JOSIAS BENYAMIN LONA, SUMRAL BURU MANOE, EKSAM SODAKH, MELANTON NATTI, CH. MUDASIH, ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG.

- Bahwa TOMAS MORE walaupun sebelumnya telah mengetahui permohonan hak atas tanah dan permohonan sertifikat tanah yang diajukan berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling yang ditandatangani terdakwa tersebut merupakan tanah Pemerintah Kota Kupang yang tidak dicatat dalam daftar inventaris Barang Milik Daerah dan untuk pengalihan haknya memerlukan adanya persetujuan DPRD Kota Kupang serta melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan maksud untuk memperkaya dirinya sendiri sebagai salah satu penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling dan pihak lain yang mengajukan permohonan hak dan Sertifikat Hak Milik, dengan sengaja telah menerbitkan Surat Keputusan Hak atas tanah untuk para pemohon, untuk diri terdakwa sendiri serta telah pula menandatangani Sertifikat Hak milik atas tanah kepada masing-masing pemohon yaitu:

No	Nama Penerima	No Persil	Luasan	No. SK Hak Dari Kepala BPN	SHM
1	JONAS SALEAN, SH.,M.SI	01	774 m <sup>2</sup>	999/HM/BPN .53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2840, tanggal 18 Oktober 2017
2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, SH	02	510 m <sup>2</sup>	993/HM/BPN .53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2841, tanggal 18 Oktober 2017
3	dr. HERMANUS MAN	06	600 m <sup>2</sup>	1012/HM/BP	2852,



				N.53.71/2017 tanggal 15 September 2017	Tanggal 06 November 2017
4	BERNADUS BENU, SH.,M.HUM	05	510 m <sup>2</sup>	1056/HM/BP N.53.71/2017 tanggal 29 September 2017	2856, Tanggal 08 November 2017
5	MARTHASE TALAN	35	598 m <sup>2</sup>	1310/HM/BP N.53.71/2017 tanggal 20 Desember 2017	2867, Tanggal 21 Desember 2017
6	DRS. JOSEP RERA BEKA	03	510 m <sup>2</sup>	1005/HM/BP N.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2834, tanggal 18 Oktober 2017
7	DRS. DJAMI MILA MEHA	40	592 m <sup>2</sup>	1082/HM/BP N.53.71/2017 tanggal 09 Oktober 2017	2849, tanggal 25 Oktober 2017
8	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	25	500 m <sup>2</sup>	1003/HM/BP N.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2833, tanggal 18 Oktober 2017
9	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	28	400 m <sup>2</sup>	1009/HM/BP N.53.71/2017 tanggal 15 September 2017	2836, tanggal 18 Oktober 2017
10	JEFRI BAITANU	26	400 m <sup>2</sup>	1010/HM/BP	2851,



				N.53.71/2017 tanggal 15 September 2017	Tanggal 06 November 2017
11	JEFFRY EDWARD PELT, SH	18	500 m <sup>2</sup>	1001/HM/BP N.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2837, tanggal 18 Oktober 2017
12	ARIANTJE M. BAUN	15	400 m <sup>2</sup>	1002/HM/BP N.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2835, tanggal 18 Oktober 2017
13	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	14	400 m <sup>2</sup>	996/HM/BPN .53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2838, tanggal 18 Oktober 2017
14	DJONI DOMISIUS BIRE	38	400 m <sup>2</sup>	1078/HM/BP N.53.71/2017 tanggal 05 Oktober 2017	2847, tanggal 25 Oktober 2017
15	ORSON GENES NAWA, SH	39	400 m <sup>2</sup>	1039/HM/BP N.53.71/2017 tanggal 19 September 2017	2848, tanggal 25 Oktober 2017
16	CHRISTIAN SAEKETU BAITANU	30	510 m <sup>2</sup>	1053/HM/BP N.53.71/2017 tanggal 29 September 2017	2846, tanggal 25 Oktober 2017
17	YUDI AB. SINLAEOE, SIK	07	500 m <sup>2</sup>	1011/HM/BP N.53.71/2017	2831, tanggal 10



				tanggal 17 September 2017	Oktober 2017
18	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	33	565 m <sup>2</sup>	109/HM/BPN .53.71/2018 tanggal 15 Februari 2018	2961, tanggal 09 Juli 2018
19	LUKAS DONNY SATRIO	32	512 m <sup>2</sup>	159/HM/BPN .53.71/2018 tanggal 24 Februari 2018	2960, tanggal 09 juli 2018
20	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	11	500 m <sup>2</sup>	1036/HM/BP N.53.71/2017 tanggal 19 September 2017	2855, tanggal 06 November 2017
21	EKSAM SODAK, S.SIT	22	500 m <sup>2</sup>	995/HM/BPN .53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2954, tanggal
22	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	27	400 m <sup>2</sup>	1006/HM/BP N.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2854, Tanggal 06 November 2017
23	dr. RONALD MELVIANO LOUK	37	400 m <sup>2</sup>	1083/HM/BP N.53.71/2017 tanggal 10 oktober 2017	2864, tanggal 20 Desember 2017
24	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA	13	500 m <sup>2</sup>	1059/HM/BP N.53.71/2017 tanggal 29 September	2866, tanggal 15 Januari 2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

				2017	
25	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	04	510 m <sup>2</sup>	1037/HM/BP N.53.71/2017 tanggal 19 September 2017	2839, tanggal 18 Oktober 2017
26	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	36	400 m <sup>2</sup>	1067/HM/BP N.53.71/2017 tanggal 02 Oktober 2017	2863, tanggal 13 Desember 2017
27	TOMAS MORE, SH	21	600 m <sup>2</sup>	992/HM/BPN .53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2845, tanggal 19 Oktober 2017
28	dr. MARSIANA YULITA HALEK	10	500 m <sup>2</sup>	1095/HM/BP N.53.71/2017 tanggal 11 Oktober 2017	2857
29	MELANTON NATTI	23	500 m <sup>2</sup>	1000/HM/BP N.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2868, tanggal 16 Januari 2018
30	CH. MUDASIH	24	500 m <sup>2</sup>	997/HM/BPN .53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2853, tanggal 06 November 2017
31	JOSIAS BENYAMIN LONA	20	600 m <sup>2</sup>	998/HM/BPN .53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2850, tanggal 25 Oktober 2017

**Halaman 60 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



32	JONATHAN LAY	09	500 m <sup>2</sup>	1038/HM/BP N.53.71/2017 tanggal 19 September 2017	2999, 05 Desember 2018
33	MARIA LAY	08	500m <sup>2</sup>	1004/HM/BP N.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2995, Tanggal 23 Oktober 2018
34	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	19	500 m <sup>2</sup>	994/HM/BPN .53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2844, tanggal 19 Oktober 2017

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang membuat Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang terhadap 40 (Empat) orang penerima tanah kapling sebagaimana telah disebutkan di atas, dan perbuatan TOMAS MORE, dan SUMRAL BURU MANOE yang menerbitkan sertifikat hak atas tanah telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan memperkaya orang lain berupa masing-masing memperoleh 1 (Satu) bidang tanah dengan nilai sebesar:

No	Nama Penerima	Nomor SK Kapling	Luas (m <sup>2</sup> )	Harga Permeter	Total Harga Tanah
1	JONAS SALEAN, SH.,M.SI	Pem.596/631.a/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	774	3,316,067,61	2,566,636,330,14
2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERA NG, SH	Pem.596/631.b/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
3	dr. HERMANUS MAN	Pem.596/631.c/X/2016 tanggal 03 Oktober	600	3,316,067,61	1,989,640,566,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2016			
4	BERNADUS BENU, SH.,M.HUM	Pem.596/631.d/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316,067,61	1,691,194,481, 10
5	MARTHASE TALAN	Pem.596/055.a/ VI/2017 tanggal 15 Juni 2017	598	3,744,135,14	2,238,992,813, 72
6	DRS. JOSEP RERA BEKA	Pem.596/631.e/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316,067,61	1,691,194,481, 10
7	DRS. DJAMI MILA MEHA	Pem.596/631.f/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	592	3,316,067,61	1,963,112,025, 12
8	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	Pem.596/631.h/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805, 00
9	MAX DWIGHT BUNGANAWA , SH	Pem.596/631.i/X /2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044, 00
10	JEFRI BAITANU	Pem.596/631.k/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044, 00
11	JEFFRY EDWARD PELT, SH	Pem.596/631.r/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805, 00
12	ARIANTJE M. BAUN	Pem.596/631.s/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044, 00
13	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	Pem.596/631.t/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044, 00
14	DJONI DOMISIUS	Pem.596/631.u/ X/2016 tanggal	400	3,316,067,61	1,326,427,044, 00

Halaman 62 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BIRE	03 Oktober 2016			
15	ORSON GENES NAWA, SH	Pem.596/631.v/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
16	CHRISTIAN SAEKETU BAITANU	Pem.596/631.x/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
17	YUDI AB. SINLAELOE, SIK	Pem.596/631.z/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
18	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	Pem.596/091.c/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	565	3,316,067,61	1,873,578,199,65
19	LUKAS DONNY SATRIO	Pem.596/091.f/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	512	3,316,067,61	1,697,826,616,32
20	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	Pem.596/091.m/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
21	EKSAM SODAK, S.SIT	Pem.596/631.o/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
22	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	Pem.596/631.j/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
23	dr. RONALD MELVIANO LOUK	Pem.596/091.j/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
24	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJ	Pem.596/091.d/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00

Halaman 63 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	A				
25	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	Pem.596/631.g/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
26	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	Pem.596/091.k/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
27	TOMAS MORE, SH	Pem.596/631.n/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	600	3,316,067,61	1,989,640,566,00
28	dr. MARSIANA YULITA HALEK	Pem.596/091.1/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
29	MELANTON NATTI	Pem.596/631.p/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
30	CH. MUDASIH	Pem.596/631.q/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
31	JOSIAS BENYAMIN LONA	Pem.596/631.l/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	600	3,316,067,61	1,989,640,566,00
32	E. WIDYO SUNARYO	Pem.596/102/2016 tanggal 20 Oktober 2016	600	3,049,708,44	1,989,640,566,00
33	JONATHAN LAY	Pem.596/091.a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
34	MARIA LAY	Pem.596/091.b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
35	SUMRAL BURU	Pem.596/631.m/X/2016 tanggal	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00

Halaman 64 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



	MANOE, SH., MH.	03 Oktober 2016			
36	YESKIEL LOUDOE, S.SOS	Pem.596/631.w/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316,067,61	1,691,194,481, 10
37	MARTHINUS J.E. MEDAH, SH	Pem.596/631.y/ X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316,067,61	1,691,194,481, 10
38	DWI NORA KINIRAWATI	Pem.596/091.i/X /2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805, 00
39	AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos	Pem.596/091.g/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805, 00
40	YULIUS P.Y. TAMBENGI	Pem.596/091.h/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	457	3,316,067,61	1,515,442,897, 77
TOTAL			20,068		66,643,013,67 8,42

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan TOMAS MORE mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 66.643.013.678, 42** (Enam puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta tigabelas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah dan empat puluh dua sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor: SR-313/PW24/5/2020 tanggal 19 Oktober 2020 atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan TOMAS MORE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**Halaman 65 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Jonas Salean, S.H., M.Si. tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg, atas nama Terdakwa Jonas Salean, S.H., M.Si. tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Yanuar Dally, S.H., M.Si.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sekarang ini dalam masalah pembagian tanah kapling yang terletak di depan Hotel Sasando, kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang pada tahun 2016 oleh Terdakwa sebagai Walikota Kupang saat itu;
  - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Walikota Kupang sejak tahun 2012;
  - Bahwa Saksi tahu masalah pembagian tanah kapling yang terletak di depan Hotel Sasando tersebut karena saat itu Saksi sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang;
  - Bahwa tugas Saksi yang berhubungan dengan kasus ini karena pada Bagian Pemerintahan terdapat 1 (satu) sub bagian yaitu Pemerintahan Umum dimana salah satu tugas pokoknya berkaitan dengan urusan pertanahan atau lebih khusus lagi mengurus administrasi tanah pemerintah;
  - Bahwa luas tanah kapling yang dibagi oleh Terdakwa  $\pm 19.000 \text{ M}^2$ ;
  - Bahwa tanah kapling yang dibagi oleh Terdakwa  $\pm 19.000 \text{ M}^2$  merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai no. 5 tahun 1981 (bukti P.5) seluas  $\pm 770.800 \text{ M}^2$ ;
  - Bahwa luas tanah Sertifikat Hak Pakai no. 5 tahun 1981 (bukti P.5) seluruhnya  $\pm 770.800 \text{ M}^2$ ;

**Halaman 66 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pembagian kapling tidak pernah dibentuk Tim dan tidak pernah diadakan rapat;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Terdakwa yang saat itu sebagai Walikota Kupang ke ruang kerjanya dan mengatakan "Pak Kabag nanti berkoordinasi dengan petugas dari kantor pertanahan untuk melakukan pengecekan lokasi tanah kosong di depan hotel Sasando dan setelah dilakukan pengecekan nanti lapor lagi hasilnya dan tunggu petunjuk selanjutnya" lalu Saksi tugaskan Kasubag Pemerintahan Umum Max Bunganawa untuk melakukan pengecekan dan hasilnya ditemukan tanah sekitar  $\pm 19.000$  M<sup>2</sup> ada dalam penguasaan Pemerintah Kota Kupang setelah itu Saksi laporkan hasilnya pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan pengecekan tanah depan Hotel Sasando karena Tupoksi Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi dipanggil oleh Terdakwa ke ruang kerjanya dan diperintahkan untuk melakukan pengecekan tanah di depan Hotel Sasando Kupang, di dalam ruang kerja Terdakwa ada Kepala Badan Pertanahan Kota Kupang Sumral Buru Manoe;
- Bahwa ketika Kasubag Tatapem Max Bunganawa melakukan pengecekan tanah di depan Hotel Sasando dia membawa SHP (sertifikat hak pakai) No. 5 tahun 1981;
- Bahwa orang BPN yang ikut melakukan pengecekan lokasi menurut Max Bunganawa adalah Kepala Kantor BPN Kota Kupang, yaitu Sumral Buru Manoe ikut turun melakukan pengecekan tanah kalau yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ikut ketika dilakukan pengukuran, tapi Saksi dapat laporan dari Kasubag Tatapem Max Bunganawa bahwa ada dibuat draft peta kapling;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak BPN yang melakukan pengukuran saat itu;
- Bahwa sesuai laporan Max Bunganawa, batas-batas tanah ditunjuk oleh pihak BPN;
- Bahwa yang membuat draft peta kapling adalah Kepala Seksi pengukuran Melanton Natti;

**Halaman 67 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh BPN, dibuat gambar peta kapling kemudian diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa tidak ada tanda tangan pada peta kapling yang dibuat oleh BPN;
- Bahwa dalam draft peta kapling sudah ditentukan luasan masing-masing bidang kemudian nama penerima ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan hasil pengecekan tanah tersebut kepada Terdakwa, selang  $\pm 1$  (satu) bulan Saksi dipanggil lagi untuk dilakukan pembagian;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa menyuruh melakukan pengecekan tanah tapi setelah dipanggil lagi untuk dilakukan pembagian baru Saksi sadar ternyata tujuannya untuk dibagi-bagi;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran Saksi melaporkan hasilnya ke Terdakwa secara lisan karena perintahnya juga lisan;
- Bahwa ketika melaporkan hasil pengecekan tanah di depan Hotel Sasando ke Terdakwa Saksi tidak membawa SHP (sertifikat hak pakai) No. 5 tahun 1981;
- Bahwa setelah Saksi menerima perintah dari Terdakwa untuk melakukan pengecekan tanah di depan Hotel Sasando, Saksi pernah menyampaikan perintah Terdakwa tersebut kepada Asisten I tapi beliau katakan itu perintah jadi jalankan saja sedangkan ke Sekda tidak ada petunjuk apa-apa;
- Bahwa penerima tanah kapling ada 40 (empat puluh) nama;
- Bahwa yang menentukan nama-nama penerima tanah kapling adalah Terdakwa tapi bagaimana cara menentukannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penunjukan dan penentuan luasan untuk masing-masing penerima;
- Bahwa cara Terdakwa memasukan nama-nama penerima selain nama-nama bagian Tatapem Setda Kota Kupang dengan cara Terdakwa menyampaikan catatan nama-nama penerima melalui Saksi lalu Saksi suruh staf ketik;
- Bahwa nama-nama penerima pada bagian Tatapem Setda Kota Kupang diketik oleh staf Tatapem;

**Halaman 68 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai disposisi dari Terdakwa yang Saksi terima dari salah satu ajudan Walikota, pembagian luasan masing-masing bidang bagi penerima adalah: Pimpinan DPR seluas 500 M<sup>2</sup>, Pejabat eselon II seluas 500 M<sup>2</sup>, Pejabat eselon III seluas 400 M<sup>2</sup>, Pejabat BPN dan Kakanwil seluas 600 M<sup>2</sup>, Kabid seluas 500 M<sup>2</sup>, Wakil Walikota seluas 600 M<sup>2</sup> dan Walikota seluas 700 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi juga sebagai penerima tanah kapling;
- Bahwa ada nama penerima tanah kapling dari pihak BPN;
- Bahwa selain isteri, anak, dan keluarga Terdakwa, nama-nama yang lain Saksi dapat dari Terdakwa yang diberitahukan secara lisan dan dicatat oleh Kasubag Pemerintahan;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah kapling statusnya pemukiman;
- Bahwa luas tanah kapling yang Saksi peroleh seluas ± 500 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah kapling tersebut;
- Bahwa Saksi tahu mendapatkan tanah kapling dari pemberitahuan secara lisan oleh Terdakwa;
- Bahwa kata-kata Terdakwa saat memberitahukan kepada Saksi "karena basong yang capek jadi basong pung nama-nama dalam ruangan yang dapat";
- Bahwa Saksi juga yang mengusulkan nama-nama penerima ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang memberikan nama 3 (tiga) orang staf Saksi atas permintaan Terdakwa yaitu Max Bunganawa, Jefri Baitanu, dan Elsar Salean (yang diberikan atas nama anak kandungnya);
- Bahwa luas tanah yang diterima oleh 3 (tiga) orang staf Saksi masing-masing 400 M<sup>2</sup>;
- Bahwa dari semua penerima tanah kapling ada yang mengajukan surat permohonan yaitu Yohanis Lay dan isterinya Maria Lay;
- Bahwa ada permohonan tertulis selain oleh Yohanis Lay dan isterinya, yaitu atas nama ibu Martase Talan (isteri mantan Sekda Bernadus Benu);
- Bahwa terhadap surat permohonan tanah kapling oleh Yohanis Lay dan isterinya Terdakwa mendisposisi "agar kepada yang bersangkutan diberikan tanah kapling";

**Halaman 69 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang diminta Yohanis Lay dan isterinya dalam surat permohonan masing-masing 3.000 M<sup>2</sup>, tapi yang disetujui masing-masing 500 M<sup>2</sup>;
- Bahwa SK kapling keluar setelah ada disposisi tersebut sekitar 1-2 minggu kemudian;
- Bahwa benar bukti No. 59 ini SK kapling serta permohonan Yohanis Lay dan isterinya yang Saksi maksudkan;
- Bahwa tanah kapling yang dibagi tersebut sesuai data yang ada masuk sebagai aset Pemkot Kupang dan merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai no. 5 tahun 1981 (bukti P.5) yang semula atas nama Pemerintah Kota Administratif Kupang dialihkan menjadi asset pemerintah kota Kupang;
- Bahwa Saksi pernah baca P3D dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa dalam P3D tidak disebutkan bahwa SHP 5 juga diserahkan ke Pemkot Kupang;
- Bahwa sebelum mendapat foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 5 Tahun 1981 tersebut, sepemahaman Saksi tanah depan Hotel Sasando itu milik Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa dasarnya Saksi mengatakan tanah depan Hotel Sasando itu milik Pemerintah Kota Kupang karena tanah bagian Timur (sebelah kiri) itu diberikan ke pihak tertentu oleh Pemerintah Kota Kupang sehingga pemahaman Saksi tanah depan Hotel Sasando itu juga milik Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah P.5 (sertifikat hak pakai Nomor 5 tahun 1981) sudah dimasukkan dalam daftar aset Pemkot;
- Bahwa tanah kapling ± 19.000 M<sup>2</sup> tidak tercatat pada administrasi Setda Kota Kupang;
- Bahwa dalam laporan asset yang tercatat hanya 4.000 M<sup>2</sup> seharusnya ± 770.800 M<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah 4000 M<sup>2</sup> sudah tercatat pada administrasi aset di kantor tapi data tersebut setiap tahun diperbaharui;
- Bahwa tidak semua aset Pemerintahan Kota Kupang tercatat pada bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Kupang;

**Halaman 70 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut tercatat dalam administrasi Pemerintahan Umum;
- Bahwa bagian tatapem hanya menginventarisir asset, sedangkan yang mencatat aset/ BMD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- Bahwa benar ada tanda tangan Saksi pada daftar rekonsiliasi aset bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah SHP (sertifikat hak pakai) No. 5 tahun 1981 sudah dicatat sebagai aset Pemerintah Kota Kupang atau belum;
- Bahwa SHP 5 tidak ditemukan buku tanah dan warkah maupun dalam aplikasi maka tidak bisa dicatat sebagai asset;
- Bahwa Saksi tahu mengenai SHP 5 tahun 1981 pada tahun 2015, pada saat itu Saksi sudah menjadi Kabag Tatapem;
- Bahwa Saksi melaporkan ke Sekda mengenai P.5 (sertifikat hak pakai Nomor 5 tahun 1981) pada saat SK kapling mau diparaf, saat itu Saksi bertemu Sekda beliau tanya ini yang mana Saksi jawab sesuai perintah pak Wali;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosedur pemberian tanah bagian Timur (sebelah kiri) ke pihak tertentu khususnya ke masyarakat biasa oleh Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa setahu Saksi tanah bagian Timur diberikan ke pihak lain pada tahun 2002 tapi saat itu Saksi belum di bagian pemerintahan;
- Bahwa pada tahun 1980-an tanah SHP.05 (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981) sudah dibagikan kepada warga/ instansi pemerintah/ swasta memang datanya demikian;
- Bahwa selain tanah kapling  $\pm 19.000 \text{ M}^2$  tersebut selebihnya sudah terisi/ ditempati semua ada rumah tinggal, perkantoran maupun gereja;
- Bahwa luas tanah sesuai SHP No. 5 tahun 1981 secara keseluruhan  $\pm 770.800 \text{ M}^2$ , yang dibagikan Terdakwa  $\pm 19.000 \text{ M}^2$  sisanya dikuasai oleh orang perorangan ada yang PNS, Polri, TNI, pensiunan TNI/Polri, masyarakat biasa, gereja, kantor pemerintahan maupun swasta;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana tanah tersebut bisa dikuasai oleh orang perorangan karena saat itu Saksi belum menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Setda Kota Kupang;

**Halaman 71 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pendataan inventaris tanah Pemkot setiap tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tahun 2015 dilakukan pendataan terhadap SHP No. 5 Tahun 1981;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ketika melakukan pelaporan tahun 2015 hasil inventarisasi tercatat SHP No. 5 Tahun 1981;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ketika melakukan update data inventaris SHP No. 5 Tahun 1981 tercatat;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ketika dilaporkan tercatat SHP No. 5 Tahun 1981;
- Bahwa yang melakukan pendataan inventaris tanah Pemkot tahun 2015 adalah Kasubag Pemerintahan Umum Max Bunganawa lalu dilaporkan ke Saksi, tapi Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada tahun 2018 ada audit oleh Perwakilan BPK Provinsi NTT terhadap laporan keuangan dilanjutkan dengan pemeriksaan manajemen aset dan hasilnya bahwa pembagian tanah kapling yang terletak di depan Hotel Sasando menyalahi aturan oleh karena itu Saksi selaku Kabag Pemerintahan membuat telaah staf ke Walikota Kupang saat ini (Jefirstson Riwukore) dan oleh Walikota disetujui untuk ditarik kembali;
- Bahwa yang diperiksa saat itu adalah manajemen aset, inventaris tanah-tanah sejak adanya Kodya;
- Bahwa hasil temuan BPK tahun 2018 mengenai manajemen aset temuannya SHP No. 5 tahun 1981 sebagai aset milik;
- Bahwa dalam laporan audit disebutkan yang diperiksa tanah 19.000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah 19.000 M<sup>2</sup> disebutkan sebagai bagian dari SHP No. 5 tahun 1981;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana BPK bisa tahu bahwa tanah  $\pm$  19.000 M<sup>2</sup> itu merupakan aset Pemkot;
- Bahwa setahu Saksi tanah seluas  $\pm$  770.800 M<sup>2</sup> selain yang sudah dibagi  $\pm$  19.000 M<sup>2</sup> masih ada sisa tanah;
- Bahwa sisa tanah tersebut tidak tercatat sebagai aset Pemkot;
- Bahwa sisa tanah tersebut sudah dibagi;

**Halaman 72 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah tercatat sebagai aset Pemkot Kupang;
- Bahwa Saksi menerima laporan audit BPK bulan Oktober 2018, setelah dibaca Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi membuat telaah staf setelah mendapatkan hasil audit BPK berdasarkan hasil audit BPK;
- Bahwa Saksi membuat telaah staf berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Provinsi NTT antara lain tanah kapling tidak boleh diberikan kepada orang yang mempunyai hubungan darah atau semenda dan juga kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT);
- Bahwa Saksi buat telaah staf berdasarkan LHP tidak ada bukti tambahan;
- Bahwa dalam hasil audit disebutkan aturan yang dilanggar adalah UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12b tentang gratifikasi, UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, UU No. 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa temuan BPK di Tatapem hanya mengenai manajemen aset sehingga yang tercatat sebagai aset hanya tanah seluas 4.000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa ketika Saksi melakukan telaah staf atas dasar hasil audit BPK, aset tersebut tercatat sebagai aset Kota Kupang;
- Bahwa benar di atas tanah 4.000 M<sup>2</sup> ada UPT Meteorologi, kantor BNN Kota Kupang dan Tipikor Kupang;
- Bahwa dalam laporan hasil pemeriksaan manajemen aset tahun 2018 dan semester I tahun 2018 pada Pemkot Kupang tanggal 25 Januari 2019 tidak ditujukan ke bagian tatapem;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Perwakilan BPK Provinsi NTT;
- Bahwa saat pemeriksaan oleh BPK Saksi tidak tunjukan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 karena tidak ada arsip;
- Bahwa jawaban dalam LHP point a itu adalah jawaban Saksi;
- Bahwa keterangan dalam LHP point b bahwa "tahun 1980-an tanah tersebut sudah dibagi untuk penggunaan khusus, cadangan untuk fasilitas umum dan sosial" tersebut benar;
- Bahwa benar tanah seluas 4000M<sup>2</sup> untuk fasilitas umum;

**Halaman 73 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa taman Nostalgia masuk dalam SHP.05 (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981);
- Bahwa setelah diaudit oleh Perwakilan BPK Provinsi NTT baru Saksi tahu bahwa prosedur pembagian tanah kapling yang dilakukan oleh Terdakwa salah;
- Bahwa prosedur pembagian tanah kapling untuk orang perorangan harus ada surat permohonan, disetujui baru diproses;
- Bahwa rekomendasi BPK untuk menarik kembali tanah kapling yang dibagikan oleh Terdakwa pada keterangan no. 5 tanggal 15 Oktober 2018;
- Bahwa BPK Perwakilan Provinsi NTT melakukan audit pada tahun 2018 dan hasil temuan bahwa pemberian tanah kapling salah prosedur sehingga harus ditarik kembali oleh karena itu SHM Saksi dan kedua staf Saksi sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa untuk penerima yang lain Saksi surati dan datang ke rumah-rumah mereka;
- Bahwa sebagian besar semua penerima sudah mengembalikan tanah tersebut sudah ditarik kembali kecuali atas nama Yohanis Lay dan isterinya karena sudah dijual, Suprahman (almarhum) serta atas nama mantan Kakanwil BPN Yosias Lona (almarhum) kami cek anaknya katanya SHM ada pada isteri mudanya sehingga belum Saksi tarik;
- Bahwa tanah atas nama Terdakwa dan keluarganya sudah dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan tanah tersebut pada tahun 2020, ada tanda terima pengembalian;
- Bahwa proses pengembalian tanah tersebut setelah kami koordinasi dengan BPN kami disuruh untuk membuat surat penyerahan kembali tanah secara sukarela;
- Bahwa penarikan kembali SHM/ SK pembagian tanah kapling sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengembalikan tanah kapling karena menindak lanjuti temuan BPK;
- Bahwa sebelumnya fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 5 Tahun 1981 tersebut tidak ada pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang;

**Halaman 74 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 5 Tahun 1981 diperoleh Kasubag Pemerintahan Setda Kota Kupang (Max Bunganawa) dari pihak BPN (Eksam Sodak) pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1981 masih berlaku sampai sekarang;
- Bahwa pada saat diperiksa Penyidik, Saksi tidak pernah ditunjukkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 244/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang pembentukan panitia penaksir dan penilai ganti rugi tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 (Paul Lawa Rihi) yang sudah melepaskan tanah kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan instansi Pemerintah/Swasta yang membutuhkan tanah untuk pembangunan;
- Bahwa saat diperiksa Penyidik Saksi pernah ditunjukkan Surat Keputusan tersebut tapi Saksi tidak tahu karena tidak ada arsipnya di kantor;
- Bahwa Saksi tidak sempat baca surat pelepasan hak tersebut karena yang diperlihatkan Penyidik berupa foto copy dan kabur;
- Bahwa Saksi juga ditunjukkan surat persetujuan Mendagri tentang pelepasan hak tapi tidak Saksi baca secara detail;
- Bahwa pada data pada kami tidak ada data penghapusan bukti P.5 (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981) dan kami baru tahu saat diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi hanya ditunjukkan fotokopi surat penghapusan tersebut;
- Bahwa benar surat ini (Surat Keputusan Persetujuan Pelepasan Hak) sama dengan yang ditunjukkan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat ini (bukti berupa surat teguran I kepada sdr. Lourens Akoit No. Pem.539/310/2000 tanggal 22 Desember 2000, pengumuman Walikota Kupang No. Pem.593/313/2000 tanggal 29 Desember 2000 dan teguran II No.593/314/2000 tanggal 30 Desember 2000 yang terlampir dalam bukti No. 27) dan memang prosedurnya seperti itu;

**Halaman 75 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terbentuknya Kota Madya Kupang pada tahun 1996 otomatis Kota Administratif Kupang berubah menjadi Kota Madya Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat terbentuknya Kotamadya ada atau tidak penyerahan tanah SHP (sertifikat hak pakai) No. 5 Tahun 1981 ke Pemkot;
- Bahwa Saksi tidak hafal aset yang diserahkan dari Pemkab ke Kodya;
- Bahwa tugas bagian Pemerintahan Umum yang berkaitan dengan aset adalah menginventarisasi aset;
- Bahwa dalam menginventarisasi aset yang dicatat adalah kapan perolehannya, luasannya, letak dan cara perolehannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah SHP (Sertifikat Hak Pakai) No. 5 tahun 1981 tercatat sebagai inventaris atau tidak, harus lihat daftar dulu;
- Bahwa untuk ditetapkan sebagai aset di luar Tupoksi Saksi;
- Bahwa aset tanpa bukti kepemilikan juga dicatat sebagai aset Pemkot;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kapling tanah pernah dibuat oleh Walikota S.K Lerik;
- Bahwa tanah SHP No. 5 Tahun 1981 termasuk tanah Kantor Klasik Kota Kupang dan Medika TV;
- Bahwa Saksi belum membangun dan Saksi tidak tahu dimana letak kapling karena saat pengukuran Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi tahu Albertina Resdyana Ndapamerang sebagai istri Terdakwa, dapat pembagian tanah kapling;
- Bahwa Saksi tahu Indra Yance Tambengi dan Lukas Dony Satrio sebagai menantu Terdakwa, dr. Evelin Mannoradja dan dr. Ronald Louk sebagai keponakan Terdakwa, Desak Ketut Sri Wahyuni (ibu kandung dari Elzar Salean/ keponakan Terdakwa), Johnicol Sine sebagai suami dari keponakan Terdakwa, Dwi Nora Kinirawati, dan Agustina Saudale sebagai keluarga Terdakwa, masing-masing mendapat pembagian tanah kapling;
- Bahwa seingat Saksi anggota DPRD yang menerima pembagian tanah kapling adalah Marthinus Medah dan Jeskiel Lodoë;
- Bahwa para penerima kapling sebelumnya sudah tahu bahwa mereka mendapat pembagian tanah kapling sehingga begitu sudah ada SK

**Halaman 76 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka datang ke kantor untuk mengambil SK dengan menandatangani tanda terima;

- Bahwa untuk pejabat Polda NTT Yudi Sinlaeloe diberikan pembagian tanah kapling atas petunjuk Terdakwa;
- Bahwa sesuai disposisi Terdakwa atas permohonan Yohanis Lay dan isterinya serta sesuai SK kapling bahwa tanah yang terletak di depan hotel Sasando Kota Kupang adalah tanah Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa dari semua penerima ada sekitar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) penerima yang belum mempunyai sertifikat;
- Bahwa ketika menerima SK kapling masing-masing penerima datang ke kantor dan menandatangani tanda terima;
- Bahwa salah satu syarat dalam SK penunjukan tanah kapling adalah dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sudah harus mengurus bukti hak, kalau tidak diurus maka bisa ditarik kembali oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak ingat sertifikat yang diterbitkan atas nama 34 orang di atas tanah  $\pm 19.000 \text{ M}^2$  apakah merupakan pemecahan dari SHP No. 5 Tahun 1981 atau ada hak baru;
- Bahwa koordinator pengelola barang daerah adalah Sekda;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pernah menjadi Sekda Kota Kupang tahun 2002 – 2003;
- Bahwa sesuai garis komando yang membawahi Sekda adalah Asisten III Badan Pendapatan dan Aset Daerah sekarang Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- Bahwa garis komando Kabag Tatapem ke atas, yaitu ke Asisten I dan Walikota, dalam hal pemerintahan Assiten I membawahi beberapa unit kerja tapi kalau urusan aset di bawah koordinator asisten III;
- Bahwa SK kapling dibuat oleh Kasubag Pemerintahan Umum Max Bunganawa dan Staf sesuai format yang ada tinggal masukan nama-nama;
- Bahwa setelah menerima SK kapling Saksi melakukan koordinasi dengan Asisten I Drs. Yoseph Rera Beka serta Sekda Bernadus Benu, S.H. mengenai P.5;
- Bahwa sesuai Tupoksi Tatapem melakukan Koordinasi dengan asisten I dan Sekda berkaitan dengan SK kapling untuk diperiksa dan diparaf;

**Halaman 77 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap SK kapling yang keluar harus diparaf oleh Kabagpem, Asisten I dan Sekda;
- Bahwa ketika Saksi melakukan koordinasi Asisten I tidak menanyakan mengenai status kepemilikan tanah;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan bahwa tanah tersebut tercatat sebagai asset, tapi beliau tahu hal itu;
- Bahwa draft peta kapling dilakukan perubahan 3 (tiga) kali. Yang pertama diubah oleh Terdakwa karena bidang-bidangnya terlalu besar, yang kedua juga masih ada perubahan sampai yang ketiga baru tidak diubah lagi;
- Bahwa ketika draft peta kapling kami terima dari BPN sudah ada nomor-nomor kapling;
- Bahwa selain 3 (tiga) orang yang mengajukan permohonan, penerima kapling yang lain tidak ada permohonan tapi Saksi membubuhi paraf pada surat penunjukan tanah kapling tersebut atas perintah lisan Terdakwa sebagai Walikota saat itu;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan peta ini (ditunjukkan peta tanah kapling dimaksud) pada tahun 2019 oleh Charles Angkiriwang;
- Bahwa tahun 2016 dibuat lagi peta tanah kapling di depan Hotel Sasando karena peta yang dibuat tahun 1994 oleh Pemkab Kupang itu Saksi peroleh dari Charles Angkiriwang pada tahun 2019 dan masih berupa tulisan tangan;
- Bahwa LHP BPK jatuhnya (yang menerima) ke badan keuangan dan aset daerah sedangkan yang dikirim ke Tatapem hanya mengenai manajemen aset;
- Bahwa SHP No. 5 Tahun 1981, khususnya tanah seluas  $\pm 19.000 \text{ M}^2$  masuk sebagai manajemen aset;
- Bahwa LHP atas manajemen aset halaman 19 point (2) huruf a (Penuntut Umum membacakan barang bukti No. 81) adalah benar;
- Bahwa Ini paraf Max D. Bunganawa dan tanda tangan Saksi (ditunjukkan paraf dan tanda tangan pada bukti No. 80.6);
- Bahwa daftar aset tanah Pemkot Kupang sesuai bukti No. 80.6 benar;
- Bahwa data tersebut dibuat oleh Max D. Bunganawa;
- Bahwa dalam LHP tahun 2016 yang dilaporkan tahun 2017 tidak ada temuan terkait tanah depan Hotel Sasando;

**Halaman 78 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam LHP tahun 2017 yang dilaporkan tahun 2018 tidak ada temuan terkait tanah depan Hotel Sasando;
- Bahwa dalam LHP tahun 2018 yang dilaporkan tahun 2019 tidak ada temuan terkait tanah depan Hotel Sasando;
- Bahwa SHM Saksi dan kedua staf Saksi sudah diproses;
- Bahwa proses SHM ke BPN dilakukan sendiri-sendiri;
- Bahwa tanah yang diserahkan ke Saksi perolehannya dari Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa ada administrasi yang Saksi bayarkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disetor ke Pemerintah Kota Kupang dan ada pajak yang harus dibayar ketika mengurus SHM yang jumlahnya berbeda-beda tergantung luas tanah;
- Bahwa pembayaran Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disetor ke bagian Pemerintahan lalu disetor ke kas daerah, ada buktinya;
- Bahwa yang menentukan nilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut tersebut sesuai SK Walikota Kupang tapi Saksi lupa nomornya;
- Bahwa SK tersebut sampai sekarang masih berlaku karena belum diperbaharui;
- Bahwa dalam bukti SHM atas nama Saksi tertulis bahwa batas-batas tanah ditunjuk oleh saksi, tapi yang benar bukan Saksi yang tunjuk batas-batas tanah sesuai yang disebutkan dalam SHM Saksi karena saat pengukuran Saksi tidak ada ditempat/ sedang berada di luar daerah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada orang BPN tahu darimana batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat membubuhi paraf pada SK penunjukan kapling atas nama Yohanis Lay dan isterinya, yang SK terbit tahun 2016 sementara permohonan tahun 2017;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah memanggil Saksi ke ruangan kerjanya terkait pengecekan lokasi tanah depan Hotel Sasando tapi Terdakwa memanggil Asisten I;

**Halaman 79 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penentuan nama-nama penerima kapling tidak semua dari Terdakwa tapi 7 (tujuh) nama dari BPN dan 2 (dua) orang staf dari Tatapem;
- Mengenai nomor persil Terdakwa hanya menentukan untuk Terdakwa serta 2 (dua) orang anak mantu serta besan, sedangkan untuk isteri Terdakwa ditentukan oleh BPN;
- Mengenai kriteria penerima kapling sesuai keterangan Saksi tidak benar karena yang digunakan adalah SK Walikota Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000;

**2. Max Dwight Bunganawa, S.H.,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu masalah pembagian tanah kapling yang terletak di depan Hotel Sasando tersebut karena saat itu Saksi sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang;
- Bahwa tugas pokok Saksi yang ada hubungannya dengan tanah Pemkot adalah melakukan inventarisasi asset;
- Bahwa sesuai data yang dihimpun semua asset sudah diinventarisasi;
- Bahwa dalam melakukan inventarisasi asset tersebut masih banyak tanah yang belum mempunyai alas hak;
- Bahwa Kabag (Yanuar Dally) mengatakan bahwa Pak Wali (Terdakwa) perintah untuk koordinasi dengan pihak BPN melakukan pengecekan tanah di depan Hotel Sasando untuk dibuat kapling;
- Bahwa 1-2 hari sebelumnya Kabag Tatapem pernah dipanggil oleh Terdakwa ke ruang kerjanya, tapi Saksi lupa tanggal dan bulan pastinya tapi tahun 2016;
- Bahwa Saksi yang menghubungi pihak BPN untuk teknis pelaksanaannya tapi awalnya pihak BPN yang datang dan sesuai info dari Kabag Tatapem tujuan kami melakukan pengecekan tanah tersebut untuk di kapling dan dibagi;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan lokasi bersama pihak BPN Sumral Buru Manoe (almarhum);
- Bahwa Sumral Buru Manoe (almarhum) yang datang ke kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Sumral Buru Manoe (almarhum) atas perintah siapa, yang Saksi tahu dia sudah berada di ruang Terdakwa;

**Halaman 80 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama pihak BPN ke lokasi kemudian Saksi menunjuk lokasi setelah itu pihak BPN membuat peta kapling lalu koordinasi kembali untuk pembagian kapling ke Terdakwa melalui Kabag Tatapem.
  - Kemudian melalui Kabag Tatapem dikembalikan lagi ke BPN karena terlalu luas sehingga dibagi masing-masing seluas 500 M<sup>2</sup> dan 400 M<sup>2</sup> untuk eselon I dan II.
  - Setelah peta jadi kami sampaikan ke Kabag Tatapem untuk dilanjutkan ke terdakwa kemudian kami terima kembali dari Kabag Tatapem dimana pada bidang-bidang sudah ditentukan masing-masing nama penerimanya;
- Bahwa setelah penunjukan kapling Saksi memerintahkan staf Saksi yang bernama Adriana dan Jefri Baitanu untuk membuat SK kapling lalu Saksi koreksi nama-nama penerima, diparaf oleh Kabag Tatapem, Asiten I dan Sekda lalu diserahkan Terdakwa untuk ditanda tangani;
- Bahwa kami mendapatkan nama-nama penerima kapling dari Terdakwa dengan cara ditulis pada peta kapling, ada juga yang diserahkan melalui ajudan maupun Kabag Tatapem (Yanuar Dally);
- Bahwa Saksi juga salah satu penerima tanah kapling;
- Bahwa sesuai info dari Kabag Tatapem bahwa Terdakwa pernah tanya “Ed (nama panggilan Yanuar Dally) siapa-siapa anak buah yang capek”? dan dijawab oleh Kabag kami 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Jefri Baitanu dan Elzar Salean (pakai nama ibu kandungnya) sehingga kami betiga juga mendapat pembagian tanah kapling tersebut;
- Bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan tanah kapling yaitu harus mengajukan permohonan tertulis ke Walikota, tergolong masyarakat tidak mampu/berpenghasilan rendah, belum memiliki lahan untuk bangun rumah, ada persetujuan dari Walikota;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan dan tidak memenuhi syarat syarat sebagai penerima tanah kapling;
- Bahwa yang mendapat pembagian tanah kapling tersebut sebanyak 40 orang yaitu:
  1. Saksi sendiri Max Bunganawa (Kasubag Tatapem).
  2. Yanuar Dally (Kabag Tatapem)
  3. Jonas Salean (Terdakwa/Mantan Walikota Kupang)
  4. dr. Hermanus Man (Wakil Walikota Kupang)

**Halaman 81 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jefri Baitanu (Kasubag Administrasi Kewilayahan)
6. M. Alan Girsang (Mantan Kabag Hukum)
7. Ariance Baun (Sekretaris Badan Keuangan)
8. Orson G. Nawa (Kadis Perikanan)
9. Jefri Pelt (Kepala Dispenda)
10. Marsiana Y. Halek (Kepala Rumah Sakit S. K. Lerik)
11. dr. I Wayan Ari Wijana (Mantan Kadis Kesehatan)
12. Yosep Rera Beka (Asisten 1)
13. Drs. Jamamila Meha (Asisten 2 Bidang Pembangunan)
14. J. L. Tokoh (Mantan Asisten 3 Bidang Administrasi)
15. Yosias B. Lona (Mantan Kakanwil BPN)
16. Sumral Buru Manoe (Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang)
17. Eksam Sodak (Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah)
18. Christine Mudasih (Kepala Sub Seksi di Pertanahan)
19. Melanton Nati (Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan)
20. Resdyana Ndapamerang (Kabid BPN Prov./isteri terdakwa)
21. dr. Ronald Louk (Dokter pada Rumah Sakit Umum S. K. Lerik)
22. Marthase Talan (Istri dari Mantan Sekda Bernadus Benu)
23. Dr. Evelin Mannoradja (Dokter pada Rumah Sakit Umum S. K. Lerik)
24. Joni Bire (Mantan Kabag Umum)
25. Yudi A. B. Sinlaeloe (Disreskrimsus Polda NTT)
26. Desak Ketut Sri Wahyuni (Ibu Kandung dari Elzar Salean/Keponakan Jonas Salean)
27. Johnicol Sine (keluarga terdakwa)
28. Dwi Nora Kinirawati (keluarga terdakwa)
29. Bernadus Benu (Mantan Sekda Kota Kupang)
30. Christian S. Baitanu (Wakil Ketua 2 DPRD Kota Kupang)
31. Marthin J. E. Medah (Wakil Ketua 1 DPRD Kota Kupang)
32. Yeskiel Loudoe (Ketua DPRD Kota Kupang)
33. Lukas Dony Satrio (menantu terdakwa)
34. Yulius P. Y. Tambengi (Besan terdakwa)
35. Indra Yance Tambengi (menantu terdakwa)
36. Johanis Jonathan Lay (masyarakat biasa)
37. Maria Lay (masyarakat biasa)
38. Agustina Saudale (Sekretaris Inspektorat)

**Halaman 82 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Thomas More (Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang)

40. E. Diby Sunaryo (mantan Kapolda NTT)

- Bahwa Saksi tahu nama-nama penerima tanah kapling karena kami yang melaksanakan perintah Terdakwa sebagai atasan kami;
- Bahwa ada permohonan tanah kapling oleh Yohanis Lay dan Maria Lay tahun 2017;
- Bahwa SK penunjukan kapling atas nama Yohanis Lay dan Maria Lay keluar tahun 2016;
- Bahwa adanya perbedaan antara surat keputusan (SK) tahunnya lebih dulu daripada permohonan setahu Saksi karena ada kesalahan pengetikan;
- Bahwa sebelum pembagian kapling tidak pernah dibentuk Tim dan tidak pernah diadakan rapat;
- Bahwa sebelum penunjukan tanah kapling tidak pernah ada pembentukan Tim penilai;
- Bahwa setahu Saksi pengelolaan barang milik daerah/Negara harus mendapat persetujuan DPR;
- Bahwa setahu Saksi diantara penerima kapling ada sebagian besar yang sudah memperoleh SHM;
- Bahwa untuk mengurus SHM harus membuat permohonan ke BPN.
- Bahwa pengajuan permohonan ke BPN ada yang bersama-sama, ada yang sendiri dan ada yang belum mengurus sama sekali;
- Bahwa Saksi minta staf untuk mengambil blanko pendaftaran ke BPN karena Saksi diminta oleh pimpinan untuk memfasilitasi;
- Bahwa untuk permohonan Terdakwa Saksi yang isi biodata pada formulir kemudian beliau urus sendiri sampai selesai;
- Bahwa yang Saksi bantu untuk mengisi formulirnya sekitar 18 (delapan belas) orang yaitu terdakwa, Herman Man, Jamamila Meha, Yanuar Dally, Alan Girsang, Joni Bire, dr. Ronal Louk, dr. Marselina Halek, Jefri Pelt, yang lainnya saya lupa;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan tersebut adalah administrasi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), PNPB pada BPN Rp508.000,00 (lima ratus delapan ribu rupiah) sedangkan biaya BPHTB tergantung luas tanah berdasarkan hasil perhitungan Dispenda;

**Halaman 83 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPHTB untuk kapling Saksi seluas 400 M<sup>2</sup> sebesar Rp4.880.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah mendapatkan SHM tapi sudah dikembalikan secara sukarela;
- Bahwa orang lain yang sudah mendapatkan SHM juga sudah dikembalikan tahun 2019;
- Bahwa setelah kami lakukan pengecekan tanah di depan Hotel Sasando secara khusus tanah tersebut tidak tercatat sebagai asset Pemkot tapi secara umum dicatat sebagai P-5 (sertifikat hak pakai No. 5 tahun 1981);
- Bahwa Saksi tahu tanah di depan Hotel Sasando seluas ± 19.000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi tahu tanah ± 19.000 M<sup>2</sup> itu merupakan bagian dari sertifikat hak pakai No. 5 tahun 1981 (bukti P-5) karena luas keseluruhan dengan batas-batas terluar ternyata lokasi itu ada di dalam tanah ± 77.800 M<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah tersebut tidak tercatat sebagai asset Pemkot Kupang, namun sesuai SHP (sertifikat hak pakai) No. 5 tahun 1981 tanah tersebut merupakan tanah Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa ketika tahun 2016 Saksi mendapat perintah dari Kabag Tatapem untuk membuat kapling Saksi tidak menyampaikan bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari P.5 karena tidak ditanya dan setahu Saksi Kabag sudah tahu hal itu;
- Bahwa bukti P.5 (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981) adalah milik Pemkot tapi yang masuk dalam daftar rekonsiliasi asset hanya 4.000 M<sup>2</sup> karena selebihnya digunakan untuk pembangunan kantor pemerintah;
- Bahwa selain tanah 4.000 M<sup>2</sup> dan ± 19.000 M<sup>2</sup>, ada tanah yang dikuasai orang lain karena pemberian kapling dari Walikota dan Bupati tapi prosesnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sesuai data yang ada instansi pemerintah/ lembaga, masyarakat biasa/ individu mendapatkan tanah itu dari pemberian kapling oleh Pemkot;
- Bahwa yang dimiliki orang perorangan ada yang bukan dari pemberian Pemkot tapi diperoleh dari orang lain namun ketika akan mengurus sertifikat tidak bisa sehingga mereka mengajukan permohonan ke Pemkot agar diberikan surat pembagian/penunjukan kapling;
- Bahwa Rekomendasi BPK untuk menarik kembali tanah kapling yang dibagikan oleh Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2018;

**Halaman 84 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah asset ditarik kembali maka untuk pembatalan SHM harus diajukan ke BPN guna dibuat peralihan hak pakai setelah itu baru badan keuangan dan asset daerah bisa mencatat sebagai asset;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, oleh Kabag Tatapem dibuat telaah staf dan diajukan ke Walikota sekarang Jefri Riwoke kemudian Walikota memerintahkan agar tanah-tanah tersebut ditarik kembali;
- Bahwa dasar penarikan kembali tanah kapling sesuai Berita Acara Pemeriksaan BPK yaitu terdapat kekeliruan/melanggar ketentuan yang berlaku karena diberikan kepada orang yang mempunyai hubungan darah/semenda dengan pejabat PNS Pemkot Kupang, orang yang mempunyai jabatan tertentu dan anggota DPRD;
- Bahwa Aturan yang dilanggar oleh Terdakwa adalah UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12b tentang gratifikasi, UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, UU No.5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara serta Permendagri No. 19 tahun 2016;
- Bahwa sesuai hasil audit BPK tanah kapling yang Saksi terima sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa dengan ditarik kembali SHM Saksi tidak tahu apakah asset tersebut sudah dicatat sebagai asset atau tidak karena sekarang tugas tersebut ada pada Badan Keuangan dan Asset Daerah bukan pada bagian Tatapem;
- Bahwa setahu Saksi dengan ditarik kembali SHM tersebut belum dicatat sebagai asset Badan Keuangan dan Asset Daerah karena masih dalam proses perkara;
- Bahwa syarat syarat untuk mendapatkan kapling termuat dalam Permendagri No. 19 tahun 2016 tapi Saksi lupa pasalnya;
- Bahwa sebelum diaudit BPK, terakhir kali Saksi melakukan inventarisasi asset tahun 2017;
- Bahwa ketika Saksi melakukan inventarisasi asset tahun 2017, P.5 (sertifikat hak pakai Nomor 5 tahun 1981) belum masuk dalam daftar asset tapi ada pencatatan asset 4.000 M<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari P.5 (sertifikat hak pakai Nomor 5 tahun 1981);

**Halaman 85 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencatatan asset 4.000 M<sup>2</sup> setelah diketahui ada P.5 (sertifikat hak pakai Nomor 5 tahun 1981);
- Bahwa ini Sertifikat Hak Pakai no. 5 Tahun 1981 (bukti P.5) yang Saksi terima fotocopynya dari Eksam Sodak;
- Bahwa dalam bukti P.5 (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981) tidak dicantumkan waktunya;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Kabag Tatapem saat itu Ibu Debi Panie melakukan berkoordinasi dengan BPN guna mendapatkan SHP 5 (sertifikat hak pakai Nomor 5 tahun 1981) tersebut untuk kepentingan pemerintah;
- Bahwa untuk dibangun kantor UPT Meteorologi, Dinas Pemadam Kebakaran, UPT Brigade Kupang Sehat (BKS), Pengadilan Tipikor dan BNN Kota Kupang.
- Bahwa Saksi dengan pihak BPN dalam hal ini Melanton Nati sebagai Kasie Pengukuran awalnya meninjau lokasi setelah itu turun lagi untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa Tahun 2013 ketika mendapat foto copy Sertifikat P.5 dimana tanah depan Hotel Sasando masuk dalam P.5 tersebut, Saksi melaporkan ke atasan secara berjenjang;
- Bahwa Saksi mendapatkan SHP (sertifikat hak pakai) Nomor 5 tahun 1981 tanah tersebut dari Eksam Sodak (Pegawai BPN) pada tahun 2013, namun ketika dilakukan inventarisasi tahun 2017 tanah kosong yang ada hanya 4.000 M<sup>2</sup> dan selebihnya sudah dikuasai oleh instansi pemerintah, Lembaga, masyarakat biasa/ individu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti atasan Saksi melaporkan hal itu ke Walikota;
- Bahwa setelah Saksi tahu bahwa objek P.5 masuk wilayah depan Hotel Sasando, setelah 2017 tidak pernah ada inventarisasi lanjutan dan baru ada tahun 2019 ketika rekonsiliasi asset;
- Bahwa kegiatan inventarisasi asset tahun 2007 dilakukan oleh bagian Tatapem;
- Bahwa Inventarisasi asset Barang Milik Negara di Kota Kupang bersumber dari P3D dan data asset dari kelurahan;
- Bahwa Penyerahan P3D dari pemerintah terdahulu ke Pemkot tidak termasuk dalam asset;

**Halaman 86 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan tidak diserahkan tanah SHP.05 dalam dokumen P3D;
- Bahwa data rekonsiliasi asset tahun 2019 yang dibuat oleh Tatapem dan Badan Keuangan dan Asset daerah;
- Bahwa Saksi terlibat saat dilakukan rekonsiliasi tersebut;
- Bahwa tahun 2019 ketika dilakukan rekonsiliasi asset P.5 (sertifikat hak pakai Nomor 5 tahun 1981) tidak dimasukan juga sebagai asset;
- Bahwa P.5 tidak masuk dalam P3D karena tidak dilakukan penelusuran dan mau dikuasai perorangan maupun pemerintahan;
- Bahwa yang dikuasai perorangan itu perolehannya dari Pemkot, Pemrov dan Pemkotif;
- Bahwa termasuk didalamnya PNS, pensiunan PNS/TNI/Polri;
- Bahwa diatas tanah 4.000 M<sup>2</sup> ada UPT Meteorologi, kantor BNN Kota Kupang dan Tipikor Kupang;
- Bahwa batas tanah SHP.5 mulai dari gedung Golkar, turun ke BKSDA, tanah kosong sejajar Kantor Camat Kelapa Lima, gedung Ina Bo'i, Patung kirab dan kembali ke BKSDA;
- Bahwa luas tanah depan Hotel Sasando sesuai data dari BPN 19.000-an M<sup>2</sup> dan ada 1 (satu) bidang tanah terletak disamping universitas PGRI (termasuk Universitas PGRI) seluas ±1.000 M<sup>2</sup> sehingga luas seluruhnya ±20.000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa data rekonsiliasi yang dipakai adalah yang terakhir;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dasarnya sehingga tanah 4.000 M<sup>2</sup> belum diakomodir dalam asset daerah.
- Bahwa tanah 4.000 M<sup>2</sup> termasuk dalam SHP 5 tahun 1981, sudah tidak jadi asset tapi masuk dalam catatan lain-lain;
- Bahwa pada data kami bukti P.5 (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981) ada terdaftar sebagai asset Pemkot tapi pada data rekonsiliasi asset yang tidak ada;
- Bahwa bukti no. 80.6 ini data asset tanggal 31 Desember 2017 yang dibuat oleh bendahara pembantu;
- Bahwa bukti P.5 (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981) masuk dalam asset Pemkot walaupun belum terinventarisir;
- Bahwa dalam laporan asset tercatat hanya 4.000 M<sup>2</sup> seharusnya ± 770.800 M<sup>2</sup>;

**Halaman 87 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita Acara rekonsiliasi asset Barang Milik Daerah (tanah) dilakukan oleh bidang Pemerintahan Umum Setda bersama Badan Keuangan dan Asset Daerah;
- Bahwa pada hasil rekonsiliasi asset bersama Badan Keuangan dan Asset daerah ada tanda tangan Saksi;
- Bahwa saat diperiksa Penyidik Saksi tidak ditunjukan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 391/SKEP/HK/1995 tanggal 30 Mei 1995 tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Kepada Pihak Ketiga di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain, dan Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Kupang Utara dan tidak ada pada arsip Tatapem Setda Kota Kupang.
- Bahwa saat diperiksa Penyidik Saksi tidak pernah ditunjukan SK tersebut, yang ditunjukan surat pelepasan hak;
- Bahwa Saksi tidak membaca secara detail surat pelepasan hak tersebut sehingga tidak memahami;
- Bahwa setelah ada kasus ini baru Saksi lihat peta tanah kapling yang dibuat oleh Pemkab. Kupang untuk SHP.05 karena ada permohonan penetapan kembali batas dari Charles Angkiriwang untuk bidang tanahnya yang terletak di kelurahan Kelapa Lima pada tanggal 18 Oktober 2018;
- Bahwa yang dimiliki Charles Angkiriwang adalah Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan tanggal SHM nya;
- Bahwa Charles Angkiriwang peroleh tanah tersebut dengan cara dibeli dari Suwardi/anggota TNI;
- Bahwa Saksi tahu permohonan penetapan kembali batas tanah yang diajukan oleh Charles Angkiriwang sehubungan dengan pengukuran yang kami lakukan atas permintaan Walikota Kupang untuk dibuatkan Peta Kapling;
- Bahwa Saksi ikut ketika dilakukan pemeriksaan tanah yang berlokasi di Kelurahan Kelapa Lima sehubungan dengan adanya pengajuan permohonan penetapan kembali batas yang diajukan oleh Charles Angkiriwang karena adanya undangan dari BPN Kota Kupang untuk mendampingi petugas Pertanahan melakukan pemeriksaan tanah tersebut yang menurut Charles Angkiriwang bahwa tanahnya tersebut masuk di dalam lokasi tanah yang telah dilakukan pengukuran oleh

**Halaman 88 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian Pemerintahan Kota Kupang dan pihak BPN sehubungan dengan permintaan Walikota Kupang untuk dibuatkan Peta Kapling. Menurut Charles Angkiriwang dia juga sudah memiliki sertifikat di atas tanah yang lokasinya sama dengan lokasi tanah yang telah dilakukan pengukuran oleh Saksi dan pihak Kantor Pertanahan;

- Bahwa tanah yang dimaksud milik Charles Angkiriwang itu termasuk dalam tanah seluas 20.068 M<sup>2</sup>;
- Bahwa ketika Saksi diperiksa BPK tidak ditanyakan P3D (Personil, Perlengkapan, Peralatan dan Dana) masuk dalam asset Pemkot atau tidak;
- Bahwa Penyerahan P3D tahun 1997;
- Bahwa penyerahan tersebut tidak termasuk SHP. 05;
- Bahwa dalam buku P3D yang diserahkan tanah dan bangunan;
- Bahwa Tanah seluas 77,8 Ha masuk dalam asset Pemerintah Kota Kupang tapi tidak masuk dalam data P3D;
- Bahwa di atas tanah SHP.05 ada yang di okupasi masyarakat dan tersisa 4.000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah 4.000 M<sup>2</sup> masih kosong sedangkan tanah ± 19.000 M<sup>2</sup> masih banyak gangguan/ gugatan dari keluarga Tomboy, dan lain-lain;
- Bahwa SHP.05 tidak terdaftar sebagai asset tapi faktanya digunakan untuk pemanfaatan pemerintah;
- Bahwa kami hanya melakukan inventarisasi tapi kalau mau dijadikan asset perlu di validasi oleh Badan Keuangan dan Asset Daerah, jika sudah sesuai ketentuan akan dicatat sebagai asset;
- Bahwa itu ada pada catatan lain-lain Badan Keuangan dan Asset Daerah yang perlu di validasi;
- Bahwa apabila ada okupasi oleh masyarakat prosesnya dilakukan pendekatan persuasive dan apabila tidak dibongkar secara sukarela ada surat teguran 1 – 3;
- Bahwa Saksi tahu sebelum menjadi Walikota, tahun 2005 Terdakwa pernah menjadi Sekda Kota Kupang.
- Bahwa Saksi tahu sebelum menjadi Sekda Kota Kupang, Terdakwa juga pernah menjadi Sekretaris Kota Administratif Kupang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara detail masing-masing penerima tanah kapling tersebut secara detail tidak tahu batas-batas tanah mereka tapi tahu berdasarkan peta kapling saja;
- Bahwa sesuai Berita Acara panitia A saat ke lokasi tanah depan Hotel Sasando tidak ada batas berupa pagar batu;
- Bahwa Tanah kapling yang dibagikan oleh Terdakwa sampai sekarang seluruhnya masih kosong;
- Bahwa nama-nama penerima kapling di tulis sendiri oleh Terdakwa pada peta kapling;
- Bahwa konsiderans pada SK kapling tidak tertulis "sesuai surat permohonan...";
- Bahwa menurut Saksi tanah kapling yang Saksi terima merupakan hibah;
- Bahwa sebagai penerima tanah kapling Saksi membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membayar sendiri tapi diurus oleh staf Tatapem, disetor ke kas daerah;
- Bahwa Bukti penyetorannya sudah diserahkan ke Penyidik;
- Bahwa dasar pembayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang tata cara pemberian tanah kapling Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa Saksi pernah membaca Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tersebut;
- Bahwa Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 itu untuk tanah di kelurahan Sikumana namun kami gunakan sebagai patokan untuk pembayaran administrasi tanah di Kelurahan Kelapa Lima karena saat melakukan pembayaran foto copy S.K. itu yang kami temukan di arsip dan S.K. itu juga yang kami serahkan ke BPK;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut: Ada keterangan Saksi yang salah, yaitu tanah yang termasuk asset Pemkot hanya 4000 M2 (empat ribu meter persegi), sedangkan tanah yang dibagikan bukan aset Pemerintah Kota Kupang;

**Halaman 90 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Jefri Baitanu, S.Ip.,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi PNS pada Pemerintah Kota Kupang sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kasubag Administrasi Kewilayahan sejak tahun 2015 sampai saat ini;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kasubag administrasi dan Kewilayahan adalah:
  - Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kota Kupang dengan perangkat Kecamatan baik koordinasi antar camat, Lurah, RT, atau RW.
  - Terkait pengaturan batas wilayah Administrasi misalnya adanya pemekaran wilayah atau ada daerah yang akan digabung.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sekarang ini dalam masalah pembagian tanah kapling yang terletak di depan Hotel Sasando atau depan Kantor KPU Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang pada tahun 2016 oleh Terdakwa Jonas Salean, S.H., M.Si. sebagai Walikota Kupang saat itu;
- Bahwa setahu Saksi tahun 2012 jabatan Terdakwa sebagai Walikota Kupang;
- Bahwa tanah kapling tersebut dibagikan kepada 39 (tiga puluh sembilan) orang termasuk Saksi;
- Bahwa peran Saksi dalam pembagian tanah kapling hanya mengetik Surat Keputusan penunjukan tanah kapling;
- Bahwa Saksi yang mengetik nama-nama penerima tanah kapling;
- Bahwa setelah diketik nama-nama tersebut Saksi serahkan kepada Kabag Tatapem (Yanuar Dally);
- Bahwa nama-nama yang Saksi terima untuk diketik dalam bentuk tulisan tangan dari Kabag.;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan itu tulisan tangan siapa;
- Bahwa pada tulisan tangan tersebut tidak ada tanda tangan;
- Bahwa Kabag Tatapem (Yanuar Dally) dan Max Bunganawa dapat nama-nama tersebut dari Terdakwa dalam bentuk tulisan tangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama penerima tanah kapling Saksi dapat dari Kabag Tatapem (Yanuar Dally), dari Max Bunganawa, ada juga langsung dari yang bersangkutan dengan menyerahkan foto copy KTP;
- Bahwa Saksi menerima nama-nama penerima kapling orang BPN dan anggota DPRD dari Kabag Tatapem (Yanuar Dally);
- Bahwa penerima tanah kapling yang menyerahkan foto copy KTP langsung kepada Saksi adalah Orzon Nawa, Joni Bire dan Ariance Baun;
- Bahwa mereka menyerahkan foto copy KTP kepada Saksi untuk memasukan nama mereka dalam SK kapling;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh mereka untuk menyerahkan foto copy KTP kepada Saksi tapi Kabag Tatapem mengatakan mereka juga sebagai penerima kapling;
- Bahwa ada revisi dari Kabag dan Kasubag karena salah ketik nama dan identitas sedangkan dari Terdakwa tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa sebelum jadi peta kapling apakah pernah direvisi;
- Bahwa nama-nama penerima tanah kapling 2016, yaitu:
  1. Max Bunganawa (Kasubag Tatapem)
  2. Yanuar Dally (Kabag Tatapem)
  3. Jonas Salean (Terdakwa/Mantan Walikota Kupang)
  4. dr. Hermanus Man (Wakil Walikota Kupang)
  5. Jefri Baitanu (saya sendiri/Kasubag Administrasi Kewilayahan)
  6. M. Alan Girsang (Mantan Kabag Hukum)
  7. Ariance Baun (Sekretaris Badan Keuangan)
  8. Orson G. Nawa (Kadis Perikanan)
  9. Jefri Pelt (Kepala Dispenda)
  10. Marsiana Y. Halek (Kepala Rumah Sakit S. K. Lerik)
  11. dr. I Wayan Ari Wijana (Mantan Kadis Kesehatan)
  12. Yosep Rera Beka (Asisten 1)
  13. Drs. Jamamila Meha (Asisten 2 Bidang Pembangunan)
  14. J. L. Tokoh (Mantan Asisten 3 Bidang Administrasi)
  15. Yosias B. Lona (Mantan Kakanwil BPN)
  16. Sumral Buru Manoe (Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang)

**Halaman 92 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Eksam Sodak (Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah)
18. Christine Mudasih (Kepala Sub Seksi di Pertanahan)
19. Melanton Nati (Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan)
20. Resdyana Ndapamerang (Kabid BPN Prov./isteri terdakwa)
21. dr. Ronald Louk (Dokter pada Rumah Sakit Umum S. K. Lerik)
22. Dr. Evelin Mannoradja (Dokter pada Rumah Sakit Umum S. K. Lerik)
23. Joni Bire (Mantan Kabag Umum)
24. Yudi A. B. Sinlaeloe (Disreskrimsus Polda NTT)
25. Desak Ketut Sri Wahyuni (Ibu Kandung dari Elzar Salean/Keponakan Jonas Salean)
26. Johnicol Sine (Ketua Pengadilan Maumere)
27. Dwi Nora Kinirawati (keluarga terdakwa)
28. Bernadus Benu (Mantan Sekda Kota Kupang)
29. Christian S. Baitanu (Wakil Ketua 2 DPRD Kota Kupang)
30. Marthin J. E. Medah (Wakil Ketua 1 DPRD Kota Kupang)
31. Yeskiel Loudoe (Ketua DPRD Kota Kupang)
32. Lukas Dony Satrio (menantu terdakwa)
33. Yulius P. Y. Tambengi (Besan terdakwa)
34. Indra Yance Tambengi (menantu terdakwa)
35. Agustina Saudale (Pejabat eselon 3 Inspektorat)
36. Thomas More (Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang)

Sedangkan untuk penerima tanah kapling yang berlokasi di Kelurahan Kelapa Lima tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu:

1. Marthase Talan (Istri Mantan Sekda Bernadus Benu)
  2. Johanis Jonathan Lay (masyarakat biasa)
  3. Maria Lay (masyarakat biasa).
- Bahwa Saksi juga salah satu penerima tanah kapling tersebut karena diberikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan;
  - Bahwa Anggota DPRD Kota Kupang yang mendapat pembagian kapling adalah Yeskiel Loudoe, Christian Saeketu Baitanu dan Marthinus Medah;

**Halaman 93 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada nama Theodora Taek sebagai penerima tanah kapling;
- Bahwa ketika mengetik SK penunjukan kapling, dokumen pelengkap Saksi hanya foto copy KTP penerima;
- Bahwa penentuan luas kapling masing-masing penerima sesuai peta kapling;
- Bahwa dalam peta kapling ada nomor persil dan luas masing-masing kapling;
- Bahwa luas tanah dan nama pemilik Saksi tidak lihat;
- Bahwa luas tanah kapling Saksi 400 M<sup>2</sup> dan nomor persil 26;
- Bahwa Saksi tahu Saksi dapat tanah seluas 400 M<sup>2</sup> dari Kabag;
- Bahwa ada 3 (tiga) SK penunjukan kapling yang dibuat tahun 2017 yaitu atas nama Yohanis Lay, Maria Lay dan Martasye Talan;
- Bahwa SK penunjukan kapling atas nama Yohanis Lay dan Maria Lay keluar tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah melihat lembar disposisi atas nama Pemohon Johanis Jonathan Lay dan Maria Lay ini pada tahun 2017 tapi tidak Saksi baca isinya;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya disposisi Terdakwa terkait permohonan tanah kapling oleh Yohanis Lay dan Maria Lay tapi isinya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu permohonan Yohanis Lay dan Maria Lay tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi permohonannya, Saksi hanya minta KTP Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat penunjukan kapling atas nama Pemohon Johanis Jonathan Lay dan Maria Lay pada tahun 2016;
- Bahwa permohonan Yohanis Lay dan Maria Lay tahun 2017 sedangkan SK penunjukan kapling tahun 2016 mungkin salah ketik karena copy paste;
- Bahwa lokasinya sama dengan SK yang dibuat tahun 2016;
- Bahwa yang memberikan nama Yohanis Lay, Maria Lay adalah Kabag Tatapem pada tahun 2017;
- Bahwa Nomor persil serta luasan kapling masing-masing penerima Saksi terima dari Kabag Tatapem katanya dari Walikota;

**Halaman 94 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas untuk masing-masing orang bervariasi sedangkan luas seluruhnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa SK penunjukan kapling sudah ada format baku sehingga Saksi hanya merubah nomor persil dan nama penerima;
- Bahwa menurut info dari Kabag Tatapem, nomor persil ditentukan atas perintah Terdakwa;
- Bahwa pada catatan tangan ada nomor persil;
- Bahwa Saksi kenal penerima kapling A. Resdyana Ndapamerang sebagai isteri Terdakwa;
- Bahwa Nama A. Resdyana Ndapamerang Saksi dapat dari Kabag Tatapem bukan dari BPN;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Kabag Tatapem Kota Kupang Yanuar Dally bahwa Pak Wali (maksudnya Walikota = Terdakwa) sampaikan tolong lihat anak-anak yang capek, sehingga Saksi juga diberikan;
- Bahwa tidak tanya tentang pemberian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tanya kepada Kabag Tatapem (Yanuar Dally) ini tanah Pemkot mengapa dibagi;
- Bahwa setelah dibagikan tidak pernah ada komplain dari masyarakat;
- Bahwa SHM atas tanah kapling tersebut Saksi peroleh tahun 2016;
- Bahwa pengurusan SHM diurus sama-sama tapi bayar di bank masing-masing;
- Bahwa Saksi membayar biaya pengelolaan kapling sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke bagian Pemerintahan Umum Kota Kupang kemudian disetor ke kas daerah oleh Max Bunganawa;
- Bahwa pengurusan Sertifikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk Saksi, Yanuar Dally dan Max Bunganawa dilakukan oleh Max Bunganawa kemudian bukti PBHTB diserahkan ke kami orang untuk dibayar di bank;
- Bahwa Saksi sudah membayar BPHTB sebesar ± Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) di bank;
- Bahwa dasar membayar BPHTB sebesar ± Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari formulir yang diperoleh dari BPN katanya biaya perolehan hak atas tanah;
- Bahwa besaran biaya tersebut bervariasi untuk semua penerima tanah kapling tergantung luas tanah;

**Halaman 95 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, apa ada SK kapling untuk tanah di tempat lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa apa yang mengurus Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa di Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran kapling Saksi tidak menunjuk batas-batas tanah atas nama saksi tapi saksi tahu nomor persil serta batas-batas tanah tersebut berdasarkan nomor persil dan nama penerima dalam peta kapling;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang sebagai orang yang bersebelahan tanah;
- Bahwa sejak menerima Surat Keputusan penunjukan tanah kapling sampai saat ini Saksi belum pernah menguasai tanah tersebut dan Saksi belum membangun rumah;
- Bahwa tanah kapling yang dibagikan oleh Terdakwa tersebut merupakan tanah Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut merupakan asset Pemerintah Kota Kupang dari cerita Max D. Bunganawa selaku Kasubag Pemerintahan Umum Setda Kota Kupang saat itu;
- Bahwa Max D. Bunganawa menceritakan hal itu pada sekitar tahun 2015, tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa sebelumnya tahun 2015 Saksi sudah tahu bahwa itu tanah Pemerintah Kota Kupang.
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa dasar hukum pembagian tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Sertifikat Hak Pakai No. 05 tahun 1981 (SHP.05/ bukti P.5);
- Bahwa bukti kepemilikan atas tanah di depan Hotel Sasando tersebut baru Saksi lihat saat diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Kupang;
- Bahwa bukti kepemilikan (Sertifikat Hak Pakai No. 05 tahun 1981/ bukti P.5) yang ditunjukan oleh Penyidik berupa foto copy;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tanah disekitar tanah  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup> tersebut termasuk tanah SHP.05 atau tidak;
- Bahwa berdasarkan info dari Penyidik tanah yang dibagikan oleh Terdakwa seluas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup> masuk dalam lokasi SHP.05 (Sertifikat Hak Pakai No. 05 tahun 1981);

**Halaman 96 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, apa dasar hukum yang membuktikan bahwa tanah SHP.05 milik Pemkot Kupang;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu/ melihat SHP.05 dicatat sebagai asset Pemkot Kupang;
- Bahwa ketika diperiksa Penyidik tidak ditunjukkan Surat Departemen Dalam Negeri RI Nomor: 593/3342/ tanggal 08 Oktober 1994 perihal persetujuan Prinsip atas Pelepasan Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi;
- Bahwa ketika diperiksa Penyidik ditunjukkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 391/SKEP/HK/1995 tanggal 30 Mei 1995 tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Kepada Pihak Ketiga di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain, dan Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Kupang Utara;
- Bahwa Saksi tidak lihat lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 391/SKEP/HK/1995 tanggal 30 Mei 1995;
- Bahwa Saksi pernah dengar tanah kapling di Kupang yang dibagikan kepada masyarakat/PNS/TNI/POLRI atau instansi Pemerintah/swasta tahun 2017;
- Bahwa Tanah disekitar tanah  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  yang diduduki oleh masyarakat/ PNS/ TNI/ POLRI atau instansi Pemerintah/swasta Saksi dengar dulu tanah pemerintah yang sudah dibagi-bagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana penerima kapling diluar pegawai Pemkot bisa mendapatkan pembagian kapling, mereka tidak mengajukan permohonan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca rekonsiliasi asset Barang Milik Daerah berupa tanah;
- Bahwa sesuai bukti yang ada, SHM tanah kapling yang sudah Saksi miliki asal haknya adalah pemberian hak milik;
- Bahwa saat pengurusan SHM pihak BPN tidak menunjukan SHP.05;
- Bahwa tanah tersebut sudah Saksi kuasai namun pada tahun 2018 Kabag Tatapem panggil kita katanya tanah tersebut harus dikembalikan karena salah prosedur pemberian;
- Bahwa pembagian tanah kapling tersebut menjadi masalah karena salah prosedur;

**Halaman 97 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami dipanggil oleh Kabag Tatapem memberitahukan bahwa pada pemeriksaan BPK ada temuan bahwa pemberian tanah kapling salah prosedur sehingga diminta untuk dikembalikan;
- Bahwa tidak diberitahu salah prosedur itu aturan yang mana;
- Bahwa tujuan ditarik kembali SHM tidak diberitahukan;
- Bahwa penerima kapling mengembalikan SHM pada tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa yang sudah mengembalikan SHM sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dan masih 4 (empat) penerima yang belum;
- Bahwa Saksi mengembalikan SHM tersebut tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa juga sudah mengembalikan SHM;
- Bahwa masih ada 4 (empat) orang yang belum mengembalikan SHM, yaitu Sumral Buru Manoe, Yohanis Lay, Maria Lay dan Yosias B Lona;
- Bahwa terhadap 4 (empat) orang tersebut sudah ada surat teguran;
- Bahwa Saksi tidak tahu, surat teguran tersebut apakah ada surat balasan dari mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saat penyerahan kembali SHM apakah Terdakwa sudah ditetapkan sebagai Tersangka atau belum;
- Bahwa SHM tersebut dikembalikan ke Pemkot dan sudah disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kupang;
- Bahwa pengembalian tersebut sebelum Penyidikan;
- Bahwa dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK berupa rekomendasi tidak ditunjukkan;
- Bahwa info dari Kabag Tatapem bahwa tanah kapling tidak boleh diberikan kepada PNS Pemkot dan keluarganya;
- Bahwa 39 (tiga puluh sembilan) orang tersebut tidak layak menerima tanah kapling;
- Bahwa Saksi tahu 39 (tiga puluh sembilan) orang tersebut tidak layak menerima tanah kapling dari aturan yang disampaikan oleh Kabag Tatapem dan Kasubag Pemerintahan Umum dari BPK;
- Bahwa tanah kapling tersebut sampai sekarang masih kosong;
- Bahwa sebagai penerima Saksi merasa rugi karena sudah membayar saat pengurusan SHM;
- Bahwa secara teknis Saksi tidak tahu prosedur tanah pemerintah yang mau diberikan kepada masyarakat karena bukan di bagian Saksi;

**Halaman 98 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paraf yang ada pada surat penunjukan kapling yaitu bagian kiri bawah dari nama walikota adalah paraf Kabag Pemerintahan (Yanuar Dally), bagian kiri atas dari nama walikota adalah paraf Asisten I (Yoseph Rera Beka) dan sebelah kanan dari nama Walikoat adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang (Bernadus Benu) lalu ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Daftar Nama Pemegang Hak Atas Tanah Lokasi Depan Hotel Sasando Kupang Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca Perda No. 12 tahun 2011 tentang rencana detail tata ruang Kota Kupang.
- Bahwa Penanggung jawab asset daerah/Pemkot adalah Sekda;
- Bahwa Sekretaris Daerah Kota Kupang pada tahun 2016 – 2017 adalah Bernadus Benu;
- Bahwa setiap surat yang akan di tanda tangan oleh Walikota harus di paraf oleh Kasubag Pemerintahan, Asisten I dan Sekda;
- Bahwa untuk tanah di depan Hotel Sasando tidak pernah dibentuk Tim Penilai;
- Bahwa yang menanda tangani SHM atas nama Saksi adalah Thomas More;
- Bahwa Thomas More juga sebagai penerima tanah kapling;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Tanah yang dibagikan tidak termasuk asset karena sudah ada SK pelepasan hak dari Bupati;
- Terdakwa tidak pernah menyampaikan ke Kabag Tatapem bahwa siapa anak-anak buah yang capek dapat pembagian tanah;
- Penyerahan tanah kapling bukan hibah tapi diserahkan secara hak milik (tertulis juga pada SHM);

**4. Drs. Josep Rera Beka**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan saat ini karena masalah pembagian tanah kapling yang terletak di depan Hotel Sasando sesuai temuan BPK bahwa pembagian tanah tersebut salah prosedur;

**Halaman 99 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah kapling yang dibagi-bagikan tersebut merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai No.5 Tahun 1981 (SHP.5) yang dibagikan kepada orang perorangan/ lembaga social lainnya dalam rangka pemnfaatan ruang kota;
- Bahwa Saksi tahu tanah kapling yang dibagi-bagikan tersebut merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai No. 5 Tahun 1981 (SHP.5) sesuai info dari bagian Pemerintahan bahwa tahun 2004 sudah pernah ada pembagian tanah kapling baik oleh Walikota S.K. Lerik maupun oleh Daniel Adoe;
- Bahwa Saksi juga mendapat pembagian tanah kapling di depan Hotel Sasando;
- Bahwa Saksi tahu sebagai penerima tanah kapling setelah diberitahukan oleh Kabag Tatapem Yanuar Dally;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Saksi juga mendapat pembagian tanah kapling saat Kabag Tatapem membawa SK pembagian untuk Saksi paraf pada bulan September 2016;
- Bahwa Saksi tidak periksa lagi karena modelnya dari tahun ke tahun sudah seperti itu dan sudah diparaf oleh Kabag Tatapem sehingga Saksi harus paraf supaya Walikota tanda tangan;
- Bahwa Saksi paraf sebagai naskah dinas untuk fungsi koordinasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh Terdakwa terkait SK Penunjukan kapling tahun 2016 dan 2017 tapi setelah paraf Saksi melaporkan ke Terdakwa bahwa sudah Saksi paraf tinggal di tanda tangani saja;
- Bahwa konsep dari Kabag Tatapem salah kalau Saksi tidak paraf;
- Bahwa jika Saksi tidak paraf pada surat penunjukan kapling, Sekda paraf atau tidak tergantung dari substansi yang dilihat Sekda;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan tapi dikasih oleh pimpinan;
- Bahwa Pimpinan memberikan pembagian tanah kapling kepada Saksi itu kebijakan pimpinan sebagai bentuk keprihatinan pimpinan dengan bawahan;
- Bahwa tanah kapling dibagikan kepada 39 (tiga puluh sembilan) orang;
- Bahwa nama-nama penerima tanah kapling, yaitu:

**Halaman 100 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jonas Salean, SH M.Si
2. A Resdyana Ndapamerang, SH
3. Dr. Hermanus Man
4. Bernadus Benu, SH.,M.Hum. (Mantan Sekda Kota Kupang)
5. Drs. Yos Rera Beka (asisten Pemerintahan
6. Drs Jama Mila Meha (Asisten Ekonomi Pembangunan)
7. Drs Yakob Lores Tokoh, M.Si (Asisten Adminstrasi Umum)
8. Yanuar Dali SH M.Si (Kabag Tata Pemerintahan)
9. Max Bunganawa, SH. (Kasubag Pemerintahan Umum)
10. Desak Ketut Sri Wahyuni
11. Jefri Baitanu (Kasubag Pemerintahan Kelurahan)
12. Drs Josias Benyamin Lona (Kepala BPN Provinsi NTT)
13. Sumral Buru Manoe, Sh MH (Kepala Bidang pada BPN Provinsi)
14. Thomas More (Kepala BPN Kota Kupang)
15. Eksam Sodak S.Sit (Pejabat pada BPN Kota Kupang)
16. Melanto Natti ST (Pejabat pada BPN Kota Kupang)
17. Ch Mudasi S.Sit (Pejabat pada BPN Kota Kupang)
18. Jefry Edward Pelt SH (Kepala Badan Pendapatan Daerah)
19. Arance M Baun (Kabag Keuangan)
20. Marthin Alan Yoga Girsang (Kabag Hukum)
21. Djoni Domisius Bire (Kabag Umum)
22. Orson Genes Nawa, SH. (Kadis Perikanan)
23. Yeskiel Loudoe, S.Sos. (ketua DPRD)
24. Christian S. Baitanu (Wakil Ketua DPRD Kota Kupang)
25. Marthinus J E Medah SE. (Wakil Ketua DPRD Kota Kupang)
26. Yudi A. B Sinlaeloe, S.Ik (Kabareskrim Polda NTT)
27. Yohanis Yonatan Lay (Wiraswasta)
28. Maria Lay (Wiraswasta)
29. Indra Yance Valentino Tambengi
30. dr. Evelin M. E. Manno Radja (dokter pada RS S K Lerik)
31. Lukas Doni Satrio
32. Agustina Mariana E Saudale, S.Sos

**Halaman 101 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Yulius P. Y Tambenge
34. Dwi Nora Kinirawati
35. dr. Ronald Melvianno Louk
36. Jonicol Richard Frans Sine, SH. (Ketua PN Maumere)
37. Marthase Talan (Isteri Bernadus Benu)
38. dr. I Wayan Ari Wijan, SP M.Si (Kadis Kesehatan Kota Kupang)
39. dr. Marsiana Yulita Halek (direktur RS S K Lerik)

- Bahwa dari 39 (tiga puluh sembilan) orang yang mengajukan permohonan hanya 2 (dua) orang yaitu Yohanis Lay dan Maria Lay;
- Bahwa Saksi lupa kapan Yohanis Lay dan Maria Lay mengajukan permohonan tapi Saksi tahu dari disposisi surat dari Walikota kepada Saksi;
- Bahwa Surat permohonan tersebut masuk sebelum pembagian kapling;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah masing-masing penerima tanah kapling;
- Bahwa selain 39 (tiga puluh sembilan) orang orang penerima kapling, ada orang lain yang menguasai tanah sertifikat hak pakai Nomor 5 tahun 1981 (SHP.5), tapi Saksi tidak tahu perolehannya dari siapa;
- Bahwa Saksi tahu pembagian tanah tersebut dari Kabag Tatapem Yanuar Dally ketika melaporkan terkait rencana pembagian tanah kapling di depan Hotel Sasando dimana sudah dilakukan pengecekan lokasi;
- Bahwa terkait laporan tersebut Saksi tidak memberikan pendapat ke Sekda atau Walikota karena menurut Kabag Tatapem itu perintah atasan (walikota) dan sudah di tindak lanjuti;
- Bahwa tahun 2016 jabatan Saksi asisten I (asisten Pemerintahan) Kota Kupang;
- Bahwa tugas dan fungsi Asisten I (asisten Pemerintahan) mengkoordinir kegiatan-kegiatan administrasi yang berkaitan dengan Pemerintahan, social, Humas, Protokol dan kerja sama;
- Bahwa, bagian Tatapem ada di bawah koordinasi asisten I;
- Bahwa Pejabat Pengelola Barang Daerah adalah Sekda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyampaikan hal itu ke Sekda karena pasti sudah disampaikan oleh Kabag Tatapem;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa luas tanah yang di kapling dan dibagikan seluruhnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah sertifikat hak pakai Nomor 5 tahun 1981 (SHP.5);
- Bahwa fisik Sertifikat Hak Pakai No.5 Tahun 1981 (SHP.5 Tahun 1981) baru Saksi lihat saat diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Kupang;
- Bahwa saat ditunjukkan bukti P.5 (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981) oleh Penyidik Saksi lihat luas tanah 770.000 M2 sekian;
- Bahwa pemegang hak tanah sertifikat hak pakai (SHP) Nomor 5 tahun 1981 adalah Pemerintah Kota Administratif Kupang yang ada di bawah Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah kapling yang sudah dibagikan berapa luas sisa tanah sertifikat hak pakai Nomor 5 tahun 1981 (SHP.5) yang belum dikuasai pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar bahwa tanah sertifikat hak pakai Nomor 5 tahun 1981 (SHP.5) pernah dialihkan atau ada permohonan pelepasan hak;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik Pemerintah Kota Kupang namun mengenai pencatatan asset itu kewenangan asisten III;
- Bahwa Saksi kenal Sumral Buru Manoe mantan Kepala BPN Kota Kupang;
- Bahwa sebelum atau selama proses pembagian tanah kapling Saksi tidak pernah melihat Sumral Buru Manoe di kantor Walikota Kupang;
- Bahwa secara umum dasarnya adalah bagaimana pemanfaatan ruang pada wilayah Kota Kupang untuk pemerataan penduduk;
- Bahwa Saksi kenal Eksam Sodak, Mudasih dan Melanton Nati adalah orang BPN yang juga menerima tanah kapling;
- Bahwa blanko permohonan sertifikat sudah diambil oleh bagian Tatapem dan diisi, kami tanda tangan saja;
- Bahwa yang mengisi batas-batas tanah dalam blanko permohonan adalah bagian Tatapem;

**Halaman 103 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bayar BPHTB sebesar ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menguasai fisik dokumen SHM sejak tahun 2017 tapi Saksi simpan di kantor;
- Bahwa SHM Saksi atas tanah kapling yang diberikan kepada Saksi dibantu pengurusannya oleh bagian Tatapem, yakni Max Bunganawa dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi belum tahu lokasi kapling atas nama Saksi karena batas-batas belum jelas sampai saat SHM Saksi kembalikan;
- Bahwa sampai sekarang belum dilakukan penunjukan batas tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bisa terbit SHM sementara Saksi belum pernah menunjuk batas tanah;
- Bahwa SHM atas nama Saksi untuk tanah kapling yang dibagikan oleh Terdakwa sudah Saksi serahkan secara sukarela ke Pemkot Kupang pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi serahkan SHM tersebut secara sukarela ke Pemkot Kupang maksudnya dikembalikan ke negara;
- Bahwa Saksi mengembalikan tanah kapling tersebut atas dasar surat penarikan kembali yang ditanda tangani oleh Sekda atas nama Walikota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa maksud tanah ditarik kembali seperti dalam surat penarikan kembali yang ditanda tangani oleh Sekda atas nama Walikota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa tindakan Walikota atas SHM tanah-tanah tersebut setelah ditarik kembali;
- Bahwa SHM-SHM yang diserahkan ke Pemkot sudah disita oleh pihak Kejaksaan;
- Bahwa penyitaan SHM tersebut bukan dari masing-masing penerima tapi dari bagian Tatapem;
- Bahwa Walikota-walikota sebelumnya pernah membagikan tanah kapling termasuk sertifikat hak pakai (SHP) Nomor 5 tahun 1981 (bukti P.5), namun pemeriksaan BPK saat tidak ada temuan;
- Bahwa SK kapling yang dikeluarkan oleh S.K. Lerik dan Daniel Adoe ada, lokasinya dari Balai POM dan sekitarnya sampai samping kantor KPU dan itu masuk dalam SHP.5;

**Halaman 104 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibagikan ke masyarakat tersebut ada PNS, Pensiunan PNS/ Polri/ TNI, Pemerintah, Swasta dan sosial;
- Bahwa masyarakat yang ada terdiri dari PNS, Pensiunan PNS/ Polri/ TNI, Pemerintah, Swasta dan sosial masuk dan menduduki tanah tersebut karena mendapat pembagian kapling tahun sebelumnya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah sertifikat hak pakai (SHP) Nomor 5 tahun 1981 (bukti P.5) dibebaskan Pemerintah Provinsi NTT untuk diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang dalam hal ini Kota Administratif Kupang lalu diserahkan ke Pemkot kemudian dibagikan ke masyarakat dari teman-teman di kabupaten;
- Bahwa tanah sertifikat hak pakai (SHP) Nomor 5 tahun 1981 (bukti P.5) dibagikan untuk pengembangan wilayah dan tata ruang kota;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat atau membaca Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah tingkat II Kupang tanggal 1 Juni 1994;
- Bahwa Saksi tahu tanah sertifikat hak pakai (SHP) Nomor 5 tahun 1981 (bukti P.5) pernah diklaim oleh keluarga Saubaki dan Laurens Akoit sehingga dilakukan penertiban oleh Pemkot dalam hal ini Pol PP;
- Bahwa Saksi tahu okupasi tanah Pemkot yang dilakukan oleh keluarga Akoit yaitu okupasi masal dengan menarik tali rafia termasuk tanah di depan Hotel Sasando yang di dibagikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindakan Pemkot saat itu adalah melakukan penertiban dengan membongkar bangunan darurat yang ada;
- Bahwa Pemkot mengambil tindakan demikian karena itu tanah Pemkot;
- Bahwa saat itu Walikota Kupang S.K. Lerik;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat teguran dari Walikota kepada keluarga Akoit;
- Bahwa atas klaim tersebut tidak ada gugatan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi belum membaca LHP atas audit manajemen asset Tahun Anggaran 2017 dan semester I tahun 2018 pada Pemerintah Kota Kupang tapi Saksi dapat laporan dari Kabag Tatapem;

**Halaman 105 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



- Bahwa Saksi tidak tahu, bahwa audit BPK tahun 2017 rekomendasinya untuk tanah di daerah Sikumana sedangkan mengenai sertifikat hak pakai (SHP) Nomor 5 tahun 1981 (bukti P.5) sudah diklarifikasi oleh Kabag Tatapem dan tidak ada rekomendasi;
  - Bahwa uang yang sudah Saksi keluarkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran administrasi tanah kapling dan BPHTB ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) belum dikembalikan tapi sudah Saksi relakan;
  - Bahwa tanah kapling untuk 39 (tiga puluh sembilan) orang tersebut belum ada kegiatan di atasnya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh Terdakwa terkait pengurusan tanah kapling;
  - Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat surat penunjukan kapling;
  - Bahwa tidak ada SK Walikota tentang pembagian tanah kapling di Kelurahan Kelapa Lima;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai rekomendasi/ temuan BPK yang langsung mengungkapkan masalah tanah di depan Hotel Aston;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semua benar;

**5. Drs. Jacob Laurens Tokoh, M.Si.,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum pensiun jabatan Saksi adalah Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang (Asisten III);
- Bahwa tupoksi Saksi selaku Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang (Asisten III) adalah:
  1. Melakukan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan aparatur dan keuangan.
  2. Tugas lain yang diperintahkan Walikota.
- Bahwa Saksi menjadi asisten III sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pembagian tanah kapling di depan Hotel Sasando pada tahun 2016 dan 2017 oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dibagikan oleh Terdakwa kepada orang-orang tertentu dari Kepala Bagian Tatapem Yanuar Dally dan asisten I Yoseph Rera Beka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sebagai salah satu penerima tanah kapling tersebut dari Yanuar Dally dan Yoseph Rera Beka pada tahun 2016;
- Bahwa waktu itu Saksi tanya kepada Yanuar Dally, “Pak Kabag (Yanuar Dally), apakah tanah ini tidak bermasalah” dijawab, “aman, karena itu bukan asset kota tapi merupakan tanah kapling Bupati Kupang yang diserahkan dan merupakan sisa dari yang sudah dibagikan oleh walikota sebelumnya”;
- Bahwa Kabag Tatapem (Yanuar Dally) tidak menyampaikan bahwa itu bagian dari sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP.5 tahun 1981);
- Bahwa Saksi tidak tanya Terdakwa mengapa Saksi juga dapat tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, inisiatif siapa untuk pembagian tanah kapling tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya ke Kabag Pemerintahan maupun asisten I;
- Bahwa Saksi tidak tahu syarat untuk mendapatkan tanah kapling;
- Bahwa semua diurus oleh bagian pemerintahan, Saksi hanya diminta foto copy KTP;
- Bahwa Saksi diberikan tanah kapling karena kebijakan Terdakwa sebagai Walikota;
- Bahwa kebijakan Terdakwa maksudnya langkah yang diambil oleh Terdakwa untuk membagikan tanah kapling kepada kita untuk mengisi ruang agar tidak kosong;
- Bahwa SHM Saksi sudah terbit, semua administrasi diurus oleh bagian Pemerintahan (Yanuar Dally dan staf) Saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa ketika BPN turun ke lokasi tanah kapling depan Hotel Sasando Saksi tidak ikut tapi diwakili okeh bagian Pemerintahan;
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum pernah melihat tanah kapling yang menjadi bagian Saksi;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan untuk administrasi tanah kapling Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk urus SHM bayar BP HTB sebesar Rp7.000.000,00-an (tujuh juta rupiah);
- Bahwa SHM sudah Saksi kembalikan ke Pemkot karena ada surat dari Pemkot;

**Halaman 107 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengembalikan SHM atas tanah kapling tanggal 14 Juli 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat ini, yang Saksi terima surat penarikan kembali surat penunjukan kapling tertanggal 7 Juli 2020 yang Saksi terima tanggal 14 Juli 2020;
- Bahwa Surat penarikan kembali dibuat oleh bagian Tatapem, ditandatangani PLT. Pejabat Sekda tapi tanggal suratnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Surat penarikan kembali surat penunjukan kapling dibuat 3 (tiga) kali, yang I (pertama) ditandatangani oleh Thomas J. Gah, yang II (ke dua) ditandatangani oleh Pejabat Sekda yang baru dan yang III (ke tiga) oleh Olvianus Wairata;
- Bahwa Saksi tahu yang menyerahkan surat I (pertama) saja, sedangkan yang berikutnya Saksi tidak tahu karena sudah tidak di bagian Tatapem;
- Bahwa Saksi mau mengembalikan SHM tersebut karena tanah didapat dari Pemkot dan Pemkot minta kembali jadi kita serahkan dan Ketika Saksi tanya katanya tanah ditarik kembali atas perintah Walikota;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah kapling Saksi dari Yoseph Rera Beka bahwa di depan rumah dia (Yoseph Rera Beka) dan itu Saksi lihat pada peta kapling tapi di lapangan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi tanah kapling tapi sering melewati lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi hanya dengar lokasinya masuk dalam sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (bukti P.5), tapi tidak tahu persis yang mana;
- Bahwa asal usul bukti P.5 (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981) yang di depan Hotel Sasando adalah milik Pemerintah Kabupaten Kupang namun tidak tercantum dalam P3D saat penyerahan ke Pemkot;
- Bahwa Dokumen sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP.5 Tahun 1981) tidak tercatat dalam dokumen P3D tersebut;
- Bahwa tanah depan Hotel Sasando (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981/ bukti P.5) bukan asset Pemerintah Kota Kupang karena

**Halaman 108 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Kupang ke Pemerintah Kota Kupang;

- Bahwa status tanah di depan Hotel Sasando (bukti P.5) adalah tanah negara karena tidak ada saat penyerahan dokumen P3D (Personil, Perlengkapan, Peralatan dan Dana) dari Pemerintah Kabupaten Kupang;
- Bahwa isi P3D memuat tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Kupang yang diserahkan kepada Pemerintah Kotamadya Kupang;
- Bahwa Penyerahan P3D dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Walikota Kupang pada tanggal 21 April 1997;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi dapat dokumen P3D itu dari bagian keuangan Kota;
- Bahwa yang termuat dalam dokumen P3D untuk Kelurahan Kelapa Lima tanah seluas 29,9 hektar yang terbagi atas 47 (empat puluh tujuh) bidang dan di atas tanah ada tersebut terdapat 47 (empat puluh tujuh) bangunan;
- Bahwa Saksi sudah lihat daftar tanah dalam dokumen P3D tersebut dan tidak ada SHP (sertifikat hak pakai) Nomor 5 tahun 1981;
- Bahwa ketika Saksi masih menjabat sebagai Asisten III SHP.5 (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981) tidak tercatat sebagai asset Kota;
- Bahwa selama menjabat asisten III Saksi tidak pernah dengar bahwa Pemerintah Kota Kupang ada diberikan SHP.5 tahun 1981 (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981);
- Bahwa alasan mendasar sehingga SHP.5 tahun 1981 tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Pemerintah Kotamadya Kupang adalah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah tingkat II Kupang tanggal 01 Juni 1994 yang dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 dicantumkan mengenai SHP.5 tahun 1981 yang turut dilepaskan;

**Halaman 109 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan SK tersebut (Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994) karena saat itu masih sebagai pejabat di Kota (asisten III);
- Bahwa Saksi pernah baca persetujuan ijin prinsip Mendagri tahun 1984 ke Gubernur agar SHP (sertifikat hak pakai) Nomor 5 tahun 1981 dilepaskan beberapa tahun lalu dan Saksi tahu mengenai Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah tingkat II Kupang tanggal 01 Juni 1994 beberapa tahun lalu;
- Bahwa setelah dilepaskan oleh Bupati Kupang, status tanah SHP.5 tahun 1981 menjadi tanah negara ex hak pakai;
- Bahwa yang punya kewenangan untuk mengatur tanah SHP.5 dengan status tanah negara ex hak pakai adalah Pemkot;
- Bahwa ketika Bupati Kupang membagikan tanah kapling sudah ada peta kapling;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat peta kapling dari Bupati Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu peta kapling yang dibuat BPN;
- Bahwa yang punya kewajiban untuk cek tanah ini bebas atau tidak, masuk asset atau tidak adalah Badan Keuangan dan Asset Daerah;
- Bahwa Bagian Tatapem menginventarisasi asset kemudian dilakukan rekonsiliasi bersama Badan Keuangan dan Asset Daerah, jika sudah sesuai bukti baru dicatat sebagai asset;
- Bahwa asset termasuk tanah masuk dalam koordinasi asisten III;
- Bahwa sebelum Saksi pensiun, tanah yang salah satu bidang ditempati gedung Pengadilan Tipikor Kupang tidak masuk asset kota;
- Bahwa sebelum Saksi pensiun tidak ada rekonsiliasi asset tanah  $\pm$  4.000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi tidak tahu, data asset tertanggal 31 Desember 2017 point 22 tercatat tanah 4.000 M<sup>2</sup> alas hak berdasarkan SHP.5 Tahun 1981;
- Bahwa Saksi tahu bagian Pemerintahan sudah melakukan inventarisasi semua Barang Milik Daerah (BMD) Kota Kupang tapi untuk SHP.5 Tahun 1981 (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981), Saksi tidak tahu;

**Halaman 110 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inventarisasi asset oleh bagian Pemerintahan disampaikan kepada Saksi lalu Saksi perintahkan staf untuk dicatat sebagai asset jika sudah layak;
- Bahwa suatu barang awalnya dilakukan inventarisasi dan rekonsiliasi baru bisa ditetapkan sebagai asset jika ada bukti hak lengkap, jika tidak lengkap maka hanya dicatat sebagai inventaris tapi bukan asset;
- Bahwa setahu Saksi dalam pencatatan asset bukti alas hak harus asli tidak bisa foto copy;
- Bahwa untuk mendapatkan tanah kapling harus mengajukan permohonan, harus mendapat persetujuan DPRD baru diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi ada mengajukan permohonan ke bagian Pemerintahan untuk mendapatkan tanah kapling;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan atau menyampaikan mengenai pembagian tanah kapling kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan mengenai pembagian tanah kapling kepada DPRD;
- Bahwa Saksi pernah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tanggal 25 Januari 2019;
- Bahwa saat pengembalian SHM tersebut belum ada penetapan Tersangka dalam perkara ini.
- Bahwa ketika mengembalikan SHM tersebut Saksi belum diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa Penyidik melakukan penyitaan SHM dari Pemkot karena sudah Saksi serahkan ke Pemkot;
- Bahwa biaya administrasi yang sudah Saksi keluarkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan BPHTB ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setelah SHM dikembalikan, uang tersebut belum dikembalikan karena masih proses perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca SK Bupati tentang tim penaksir harga tanah;
- Bahwa tanah kapling yang dibagikan oleh walikota S.K. Lerik tidak dicatat sebagai asset;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semua benar;

**Halaman 111 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6. Drs. Djama Mila Meha**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi sebelum pensiun adalah Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Kupang tahun 2013 sampai tahun 2017;
- Bahwa tugas Saksi sebagai asisten II yaitu:
  - Bidang Ekonomi seperti melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam hal ini mengatur penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), mengatur kawasan pasar agar tidak menempati daerah umum yang mengganggu ketertiban.
  - Bidang Pembangunan saya seperti melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam hal ini terkait pembangunan yang ada di Kota Kupang harus sesuai dengan rencana tata ruang.
- Bahwa tidak ada tugas pokok Saksi yang berkaitan dengan urusan tanah;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini terkait pembagian tanah kapling di depan Hotel Sasando pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pembagian tanah kapling di depan Hotel Sasando pada tahun 2016 dari Kabag Tatapem Yanuar Dally;
- Bahwa Saksi juga dapat pembagian tanah kapling dari Terdakwa;
- Bahwa luas tanah yang Saksi peroleh 592 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi menerima SK penunjukan tanah kapling akhir Oktober 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah kapling;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kriterianya sehingga Saksi mendapat pembagian tanah kapling tapi itu kewenangan Terdakwa sebagai Kepala Daerah;
- Bahwa ketika Yanuar Dally memberitahukan bahwa Saksi juga mendapat tanah kapling, Saksi tanya katanya sudah sesuai prosedur;
- Bahwa Saksi sudah peroleh SHM pada minggu terakhir bulan Oktober 2017 sebelum pensiun;
- Bahwa setelah mendapat surat penunjukan tanah kapling Saksi tidak pernah ke lokasi, hanya tahu letak kapling dari peta kapling;

**Halaman 112 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menunjukan batas-batas tanah ke pihak BPN tapi semua diurus oleh bagian Pemerintahan;
- Bahwa belum ada aktivitas di atas tanah karena belum ada pilar pada batas-batas tanah;
- Bahwa formulir permohonan SHM tersebut diisi oleh bagian Tatapem Max D. Bunganawa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima undangan dari BPN untuk menunjuk batas tanah;
- Bahwa setelah mendapat SHM Saksi belum menguasai tanah;
- Bahwa tanah yang dibagikan oleh Terdakwa sekarang masih kosong;
- Bahwa untuk administrasi tanah kapling dan proses sertifikat biaya yang Saksi keluarkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk administrasi sedangkan untuk BPHTB Rp8.000.000,00 lebih (delapan juta rupiah);
- Bahwa yang menentukan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk administrasi adalah Kabag Tatapem;
- Bahwa biaya administrasi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disetor ke kas daerah;
- Bahwa alas hak yang melekat pada tanah kapling setelah diperiksa Penyidik baru Saksi diperlihatkan SHP (sertifikat hak pakai) nomor 5 tahun 1981 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang;
- Bahwa yang diperlihatkan Penyidik itu foto copy SHP.5 tahun 1981;
- Bahwa luas tanah dalam SHP (sertifikat hak pakai) nomor 5 tahun 1981 adalah 770.800M<sup>2</sup>;
- Bahwa angka 770.800M<sup>2</sup> tersebut ditulis tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang di kapling dan dibagikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah kapling yang Saksi peroleh di kelurahan Kelapa Lima berarti masuk dalam SHP (sertifikat hak pakai) nomor 5 tahun 1981;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah yang dibagikan itu merupakan tanah Pemkot karena Saksi lihat di SHP (sertifikat hak pakai) nomor 5 tahun 1981;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa SHP.5 tahun 1981 masuk dalam asset daerah Pemkot;

**Halaman 113 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sampai dengan tahun 2017 sebelum pensiun SHP.5 bukan merupakan asset atau Barang Milik Daerah;
- Bahwa Pemerintah Kota Administratif merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Kupang karena itu segala sesuatu yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kupang yang dikelola oleh Pemerintah Kota Administratif Kupang kemudian diserahkan ke Pemerintah Kota Kupang pada tahun 1996 menjadi milik Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa yang diserahkan termasuk tanah kapling atau tidak;
- Bahwa Saksi baca daftar inventaris (P3D) dan yang ada dalam Berita Acara hanya tanah seluas 29,9 Hektar serta 47 bidang tanah yang diatasnya berdiri 47 gedung, sedangkan tanah SHP.5 tidak ditemukan dalam daftar inventaris (P3D);
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya, yang mendasari sehingga SHP.5 tidak diserahkan dalam inventaris penyerahan barang dari Pemkab ke Pemkot untuk dijadikan asset daerah/ Barang Milik Daerah;
- Bahwa selain dari data inventaris (P3D) asal usul tanah Pemkot bisa dari jual beli atau hibah jika ada bukti autentik;
- Bahwa untuk mencatat Barang Milik Daerah berupa tanah bukti hak harus asli;
- Bahwa saat audit manajemen asset oleh BPK Saksi sudah pensiun kemudian Saksi dihubungi oleh Kabag Tatapem Yanuar Dally bahwa sesuai hasil pemeriksaan BPK bahwa proses pembagian kapling yang sudah dilaksanakan salah jadi tanahnya harus dikembalikan sehingga SHM sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa pihak BPN tidak pernah meminta Saksi untuk membuat surat pernyataan mengembalikan tanah secara sukarela, hanya ketika menyerahkan kembali SHM ada dibuat tanda terima;
- Bahwa Saksi baca surat penarikan kembali kapling;
- Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan bahwa penarikan kembali itu untuk kapling yang berlokasi di Sikumana;
- Bahwa PNS di Pemkot yang menerima tanah kapling adalah Saksi, Bernadus Benu, Joseph Rera Beka, Jacob Tokoh, Hermanus Man, Yanuar Dally, Max Bunganawa, Jefri Baitanu;

**Halaman 114 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Perda No. 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang;
- Bahwa peruntukan Daerah Kelapa Lima sesuai Perda No. 11 tahun 2011 sebagai daerah perkantoran dan pemukiman;
- Bahwa wilayah depan Hotel Sasando sampai ke kantor Tipikor peruntukannya bisa sebagai daerah pemukiman bisa juga kantor maupun fasilitas umum;
- Bahwa sebelumnya tanah SHP.5 (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981) ada yang sudah dikuasai masyarakat;
- Bahwa masyarakat itu termasuk PNS, Pensiunan PNS, TNI/POLRI, Kantor Pemerintah dan Swasta;
- Bahwa Saksi tahu okupasi oleh keluarga Laurens Akoit tapi lupa waktu pastinya;
- Bahwa sikap Pemkot saat itu dilakukan penertiban oleh Pol PP dimana apa yang sudah dibuat di atas tanah tersebut dibongkar kembali karena itu merupakan tanah negara;
- Bahwa Saksi tahu klaim oleh keluarga Saubaki terkait kelebihan tanah maksimum;
- Bahwa dasar yang dipakai oleh masyarakat yang menempati tanah yang merupakan bagian SHP.5 adalah kapling yang dibagikan oleh Kepala daerah Kabupaten dan Kota;
- Bahwa Pemberian tanah kapling tersebut sejak tahun 1994;
- Bahwa pernah ada pembagian tanah kapling oleh Walikota sebelumnya yaitu S.K. Lerik terakhir tahun 1994;
- Bahwa pembagian kapling saat itu tidak melalui persetujuan DPRD karena itu merupakan kebijakan kepala daerah dan karena tanah itu bukan milik daerah;
- Bahwa SHP.5 bukan merupakan asset atau Barang Milik Daerah sehingga pengalihannya tidak perlu persetujuan DPRD;
- Bahwa Saksi tahu sebelum di kapling tanah SHP.5 sudah dilepaskan haknya oleh Bupati Kupang selaku pemegang hak atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah

**Halaman 115 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah tingkat II Kupang tanggal 01 Juni 1994 saat di periksa Penyidik;

- Bahwa ketika diperiksa Penyidik Saksi ditunjukkan foto copy SK pelepasan hak (Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 391/SKEP/HK/1995 dan Surat Departemen Dalam Negeri RI Nomor: 593/3342/ tanggal 08 Oktober 1994) dan Saksi baca sepintas;
- Bahwa di dalam dalam SK pelepasan hak tersebut tercantum SHP.5; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semua benar;

**7. Bernadus Benu, S.H., M.Hum.,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum pensiun jabatan Saksi Sekda Kota Kupang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota Kupang No. 37 tahun 2009 tugas dan wewenang Sekda Kota Kupang adalah membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- Bahwa fungsi Sekda adalah:
  - Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah.
  - Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah.
  - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
  - Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur Negara pada instansi daerah.
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi;

Sedangkan berdasarkan pasal 10 Permendagri No. 19 tahun 2016 Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab :

- Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah.
- Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah.

**Halaman 116 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
  - Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah .
  - Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau DPRD.
  - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah.
- Bahwa Pengelola asset daerah adalah Sekda;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah sesuai Permendagri No. 19 tahun 2016 adalah Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
  - Bahwa Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah misalnya hibah;
  - Bahwa Barang Milik Daerah ada yang tercatat sebagai asset adapula yang tidak tercatat;
  - Bahwa Barang Milik Daerah tercatat sebagai asset apabila hal menyangkut administrasi Barang Milik Daerah sudah lengkap jika belum lengkap masuk sebagai inventaris daerah;
  - Bahwa tanah di Kota Kupang sebagian tercatat sebagai asset sebagian belum;
  - Bahwa tanah yang tercatat sebagai asset berarti sudah diinventarisir, sudah dilakukan rekonsiliasi dan dokumennya sudah lengkap;
  - Bahwa tanah yang belum tercatat sebagai asset merupakan kewajiban instansi teknis untuk melengkapi dokumen terkait kemudian dicatat oleh instansi yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini terkait pembagian tanah kapling di depan KPU Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang;
  - Bahwa Saksi tahu mengenai pembagian tanah kapling dari Kabag Tatapem Yanuar Dally bahwa sudah dilakukan survey lokasi;
  - Bahwa saat itu belum dilakukan penunjukan kapling;

**Halaman 117 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memerintahkan asisten III untuk melakukan pengecekan apakah lokasi tersebut merupakan asset atau tidak karena menurut Yanuar Daly ketika dipanggil menghadap Walikota ada Kepala Badan Pertanahan Sumral Buru Manoe jadi Saksi percaya saja;
- Bahwa karena itu perintah pimpinan dan sudah koordinasi dengan pihak BPN sehingga tetap dilaksanakan;
- Bahwa tanah kapling yang dibagikan oleh Terdakwa bukan Barang Milik Daerah tapi tanah yang dikuasai oleh Pemkot;
- Bahwa penerima kapling seluruhnya 39 (tiga puluh sembilan) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dari 39 (tiga puluh sembilan) orang tersebut berapa nama yang ditunjuk langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa dari semua penerima tanah kapling ada 3 (tiga) orang yang mengajukan permohonan;
- Bahwa Saksi hanya tahu nama-nama penerima kapling dari ASN Pemkot sedangkan yang lain Saksi tidak tahu karena tidak membaca satu-satu;
- Bahwa yang menentukan nama-nama penerima kapling dari Pemkot adalah Terdakwa;
- Bahwa ada nama penerima kapling Albertina Resdyana Ndapamerang, Christian Baitanu, dan Marthinus Medah;
- Bahwa Saksi tahu dari nama-nama penerima kapling tersebut ada keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dari nama-nama penerima kapling tersebut ada nama pejabat BPN Kota Kupang;
- Bahwa diantara nama-nama penerima kapling tersebut ada nama Kepala Kantor Wilayah BPN;
- Bahwa ada nama Eksam Sodak dan Sumral Buru Manoe;
- Bahwa isteri Saksi juga mendapat pembagian tanah kapling;
- Bahwa Saksi juga sebagai penerima tanah kapling yang dibagikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, isteri Saksi mengajukan permohonan ke Walikota;
- Bahwa isteri Saksi mengajukan permohonan pada bulan Juni 2017 dan menerima SK penunjukan kapling pada bulan Oktober 2017;

**Halaman 118 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Yanuar Dally ke ruangan, Saksi tanya “apakah masih ada kapling”? lalu dijawab “masih ada satu bidang” sehingga isteri Saksi mengajukan permohonan dan disetujui oleh Walikota;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah kapling tersebut;
- Bahwa Saksi tahu lokasi dan letak tanah kapling bagian Saksi dari peta kapling tapi tidak tahu titik-titik batas tanah;
- Bahwa dari 39 penerima kapling belum semuanya mengurus SHM;
- Bahwa Saksi sudah mengurus dan mendapatkan SHM;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh BPN untuk menunjuk batas tanah, batas tanah hanya ditunjukan oleh Yanuar Dally pada peta kapling;
- Bahwa waktu itu semua diurus oleh bagian Pemerintahan, saksi tinggal tanda tangan saja begitu juga punya isteri saksi.
- Bahwa belum ada aktivitas di atas tanah tersebut;
- Bahwa terkait surat penunjukan kapling untuk tanah di depan Hotel Sasando Saksi juga ikut membubuhi paraf;
- Bahwa yang membawa surat penunjukan kapling ke Saksi untuk diparaf dari bagian Pemerintahan tapi Saksi lupa siapa;
- Bahwa surat penunjukan kapling dibawa secara kolektif dan sudah ada nama penerima dalam surat penunjukan kapling tersebut;
- Bahwa sebagai penerima Saksi menanda tangani pada surat penunjukan kapling tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, surat penunjukan kapling diajukan ke Saksi untuk di paraf apakah ada batas-batas tanah;
- Bahwa seharusnya sebelum membubuhkan paraf pada surat penunjukan kapling saksi baca terlebih dahulu tapi karena banyak sehingga tidak saksi baca;
- Bahwa saksi membubuhkan paraf maksudnya sudah di koreksi;
- Bahwa karena seluruh proses atas perintah pimpinan dimana hal itu sebagai tugas pokok dan fungsi Kabag Tatapem dan dia sudah paraf maka secara berjenjang Saksi juga paraf;
- Bahwa sebelum dikeluarkan surat penunjukan kapling tahun 2016 tidak pernah dibentuk tim kecil;

**Halaman 119 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pedoman yang digunakan untuk pembagian tanah kapling adalah Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa pembagian kapling di Kelurahan Kelapa Lima juga menggunakan dasar Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 karena tidak ada penerbitan SK khusus untuk itu;
- Bahwa Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tersebut adalah untuk pembagian tanah kapling di Kelurahan Sikumana;
- Bahwa Saksi sudah tahu bahwa Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 adalah untuk tanah kapling di Sikumana sehingga tidak bisa digunakan untuk pembagian tanah kapling di depan Hotel Sasando atau depan KPU namun Saksi tidak memberikan saran ke Terdakwa;
- Bahwa Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 termasuk persyaratan yang ada di dalamnya hanya sebagai acuan pembagian tanah kapling di depan Hotel Sasando;
- Bahwa sejak awal Saksi tidak tahu tentang kebijakan Walikota membagikan tanah kapling karena dari aspek tata kelola pemerintahan, Kepala Daerah punya kewenangan dalam hal-hal tertentu memanggil pejabat teknis tanpa melalui Sekda setelah itu pimpinan teknis melaporkan ke Sekda;
- Bahwa itu tidak ada aturannya tapi hanya kebiasaan di kalangan pemerintahan;
- Bahwa daftar tanah Barang Milik Daerah khusus Pemerintah Kota Kupang asal usul dari Pemkab Kupang;
- Bahwa Saksi pernah baca dokumen P3D;
- Bahwa SHP. 5 tidak masuk dalam dokumen yang diserahkan;
- Bahwa yang masuk dalam dokumen P3D setahu tanah Saksi adalah tanah Subasuka, tanah depan resto Timor Raya dan kantor lurah;
- Bahwa SHP. 5 tidak tertulis turut diserahkan Pemkab Kupang kepada Kota Kupang tahun 1997;

**Halaman 120 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru tahu mengenai SHP No.5 tahun 1981 saat diperiksa Penyidik;
- Bahwa pemegang hak atas SHP No. 5 tahun 1981 adalah Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang di bawah Kabupaten Kupang;
- Bahwa objek SHP No. 5 Tahun 1981 secara keseluruhan dari kantor Walikota sampai gedung DPRD Provinsi, bagian Barat Hotel Pelangi, bagian Selatan Saksi tidak tahu;
- Bahwa dengan peralihan Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang menjadi Pemerintah Kota Madya Kupang seharusnya ada pelepasan hak dari Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang ke Pemerintah Kota Madya Kupang atas SHP No.5 tahun 1981;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya pelepasan hak dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bahwa SHP. 5 sudah dilepaskan oleh Bupati Kupang pada tahun 1994;
- Bahwa Saksi tidak memerintahkan dinas teknis untuk melakukan pengecekan terhadap SHP No.5 Tahun 1981 karena Saksi baru tahu SHP No. 5 Tahun 1981 saat diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa Kabag Tatapem baru melaporkan kepada Saksi terkait adanya SHP No. 5 tahun 1981 setelah jadi masalah;
- Bahwa tahun 2013 Saksi masih Sekda tapi tidak pernah dilaporkan oleh Max Bunganawa terkait SHP No.5 Tahun 1981;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa SHP No.5 tahun 1981 merupakan asset Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa tanah kapling yang dibagikan oleh Terdakwa bukan asset karena dokumennya belum lengkap;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik Pemerintah Kota Kupang karena dibagi oleh Walikota Kupang tentunya merupakan bagian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Kupang, tetapi itu penafsiran Saksi sendiri;
- Bahwa SHP. 5 yang dicatat sebagai asset hanya  $\pm 4.000 \text{ M}^2$  termasuk di dalamnya tanah kantor Tipikor, sedangkan yang  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  belum tercatat namun menjadi Barang Milik Daerah karena ada dalam wilayah kota Kupang dan dikuasai Pemkot;
- Bahwa khusus SHP. 5 depan Hotel Sasando belum tercatat sebagai asset;

**Halaman 121 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah, SHP.5 tercatat di buku tanah pertanahan;
- Bahwa Saksi tahu laporan asset tahun 2016 sampai 2018;
- Bahwa dalam LHP BPK ada temuan bahwa tanah kapling Pemkot bermasalah maka termasuk tanah kapling depan Hotel Sasando;
- Bahwa dalam LHP BPK disebut pembagian tanah kapling di depan Hotel Sasando salah prosedur;
- Bahwa dalam laporan tersebut tanah SHP No. 5 Tahun 1981 yang diinventarisasi hanya seluas 4.500M<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi tidak tahu, sisa dari yang terdaftar sebagai inventaris hanya  $\pm 4.000\text{M}^2$ ;
- Bahwa tanah Pengadilan Tipikor Kupang adalah inventaris Kota Kupang dan masuk dalam hampan SHP No. 5 tahun 1981;
- Bahwa Saksi tahu Tanah Pengadilan Tipikor Kupang masuk dalam hampan SHP No. 5 tahun 1981 setelah masalah ini dalam proses;
- Bahwa seharusnya semua Barang Milik Negara terinventarisasi;
- Bahwa landasan yang digunakan oleh Walikota untuk menerbitkan surat penarikan kembali sertifikat mengacu pada LHP BPK bahwa pengelolaan tanah Pemkot tidak sesuai dengan peraturan artinya untuk semua tanah Pemkot.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sumral Buru Manoe ke ruangan Terdakwa Saksi hanya dengar dari Yanuar bahwa saat dia (Yanuar Dally) ke ruangan Walikota ada Sumral Buru Manoe di dalam;
- Bahwa, terkait okupasi yang dilakukan oleh Lourens Akoit, dan kawan-kawan ada teguran Walikota;
- Bahwa saksi tahu dalam surat teguran tertanggal 22 Desember dan 30 Desember 2000 ada disebut SHP-5;
- Bahwa Saksi tahu mengenai surat teguran dari Walikota S.K. Lerik terhadap orang yang melakukan okupasi atas tanah milik Kota Kupang;
- Bahwa dasar pengenaan tarif atau biaya administrasi untuk tanah kapling di Kelurahan Kelapa Lima Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000;
- Bahwa untuk pembagian tanah kapling pada lokasi lain seharusnya tidak berlaku Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000

**Halaman 122 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2000 karena di situ sudah menyebut khusus lokasi Kelurahan Sikumana;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pernah menjabat sebagai Sekda Kota administratif tapi waktu pastinya lupa;
- Bahwa Terdakwa menjabat Sebagai Sekda Kota Kupang sejak tahun 2002 sampai 2007;
- Bahwa luas tanah SHP.5 seluruhnya 770.800M<sup>2</sup>, yang dibagikan oleh Terdakwa ± 20.000M<sup>2</sup> sisanya ± 750.800M<sup>2</sup> sudah dikuasai oleh pihak lain;
- Bahwa pihak lain itu ada orang perorangan, ada instansi pemerintah maupun swasta;
- Bahwa orang perorangan PNS, pensiunan PNS atau TNI/POLRI yang menempati tanah tersebut waktu itu masih Pemkab Kupang dan ada pembagian tanah kapling oleh Pemkab Kupang;
- Bahwa pembagian tanah kapling oleh Pemkab Kupang sebelum tahun 1996;
- Bahwa setelah itu ada pembagian tanah kapling oleh Walikota Daniel Adoe pada tahun 2009;
- Bahwa Walikota sebelumnya S.K. Lerik pernah membagikan tanah kapling pada tahun 2001;
- Bahwa prosedur pembagian tanah kapling tahun 2009 ada surat resmi dari Pemkot ke DPR tapi tidak ada persetujuan DPR;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu:

- Saksi menerangkan bahwa saat Yanuar Dally masuk ke dalam ruangan Terdakwa sudah ada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, itu tidak benar;
- Saksi menerangkan bahwa tanah kapling yang dibagikan itu merupakan asset Pemkot, itu tidak benar sesuai dengan dokumen dan administrasi pendukung;

**8. dr. Hermanus Man**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Walikota Kupang sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Juli 2017;

**Halaman 123 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Walikota Kupang saat itu adalah Jonas Salean, S.H., M.Si. (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mendapat wewenang dari Walikota Kupang yang pada pokoknya membantu Walikota dalam hal tugas pemerintahan umum, melakukan koordinasi atas temuan-temuan, melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dan menggantikan tugas Walikota jika Walikota berhalangan;
- Bahwa tugas-tugas Saksi sudah dijabarkan dalam Peraturan Walikota sehingga tidak perlu diperintahkan oleh Walikota untuk melakukan suatu tugas kecuali dalam hal-hal tertentu jika Walikota berhalangan baru di delegasi kembali;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini yang Saksi tahu sesuai berita di media massa karena pengalihan asset Pemerintah Kota Kupang (Pemkot);
- Bahwa saat diperiksa Penyidik diberitahukan masalah pengalihan asset tanah kosong di depan Hotel Sasando Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengalihan asset tersebut pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pengalihan asset yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi mendapat surat penunjukan kapling yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Walikota Kupang saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan ke Walikota untuk mendapatkan tanah kapling;
- Bahwa setelah menerima surat penunjukan kapling Saksi bersama Terdakwa menjalani cuti menjelang akhir masa jabatan kami untuk menyiapkan diri pada Pilkada berikutnya dan ketika masuk kembali pada tanggal 17 Februari 2017 Kasubag Tatapem Max Bunganawa menyerahkan formulir yang harus di tanda tangani untuk pengurusan SHM (sertifikat hak milik);
- Bahwa yang menanda tangani surat penunjukan kapling adalah Terdakwa Jonas Salean, S.H., M.Si. sebagai Walikota Kupang saat itu;
- Bahwa tanah kapling yang Saksi peroleh seluas 598 M<sup>2</sup>;

**Halaman 124 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mendengar kebijakan Terdakwa sebagai Walikota mengenai pembagian tanah kapling tersebut dari asisten I Yoseph Rera Beka sebelum Saksi menerima surat penunjukan kapling, waktu pastinya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan apa-apa pada Yoseph Rera Beka namun setelah menerima surat penunjukan Saksi panggil Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang saat itu Sumral Buru Manoe (almarhum) menyampaikan bahwa “saya menerima surat penunjukan kapling bagaimana nanti kalau urus sertifikat apa tidak bermasalah”? dijawab oleh Sumral Buru Manoe (almarhum) bahwa “pada Sertifikat ada lambang garuda jadi tidak mungkin mereka main-main”;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan pada Yos Rera Beka mengenai prosedurnya;
- Bahwa tanah kapling yang Saksi peroleh sampai sekarang masih kosong;
- Bahwa proses selanjutnya Saksi tidak tahu sampai Saksi menerima SHM;
- Bahwa Saksi menerima SHM sebelum tanggal 31 Juli 2016 atau sebelum berakhir masa bakti Saksi;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan administrasi Rp200.000,00 yang Saksi bayar sendiri, sedangkan BPHTB dibayar dari honor Saksi sekitar Rp7.400.000.000,00 atau Rp7.600.000.000,00 oleh Jefri Pelt;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak tanah kapling milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima undangan dari Kantor Pertanahan untuk penunjukan batas tanah;
- Bahwa bukan Saksi yang menunjuk batas-batas tanah, formulir pengajuan SHM diisi oleh bagian Pemerintahan dan Saksi hanya menanda tangani;
- Bahwa Saksi tidak tahu, sudah ada pagar batu di lokasi tanah kapling Saksi atau belum;
- Bahwa pembagian kapling tersebut jadi masalah karena sebelumnya dianggap tanah pemerintah tapi detailnya Saksi tidak paham;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah depan Hotel Sasando yang di kapling dan dibagikan oleh Terdakwa merupakan asset Pemerintah Kota Kupang;

**Halaman 125 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK Saksi dapat dan baca;
- Bahwa dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tersebut ada temuan asset menyangkut tanah kapling yang intinya harus dikembalikan semua;
- Bahwa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dari BPK tertanggal 25 Mei 2018 sedangkan surat penarikan kembali tanggal 26 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Sekda Bernadus Benu;
- Bahwa penarikan kembali tidak ada dasar tapi untuk menghindari semua dampak dikemudian hari;
- Bahwa Saksi pernah tanya Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Thomas More (penggantinya Sumral Buru Manoe) katanya kalau bisa dikembalikan saja karena bermasalah jadi Saksi kembalikan karena tidak mau bermasalah;
- Bahwa dasar hukum pemerintah menarik kembali tanah kapling adalah sesuai LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dan surat tertanggal 7 Juli 2020 untuk menindak lanjuti pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Kupang;
- Bahwa Rekomendasi mengenai asset dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) adalah:
  - Walikota Kupang agar berkoordinasi dengan BPN Kota Kupang untuk memperjelas status dan pengamanan tanah kapling Kota Kupang,
  - Menginstruksikan Sekda dan Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah untuk melakukan inventarisasi asset tetap secara menyeluruh,
  - Menginstruksikan kepada ODP untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan asset tetap yang menjadi tanggung jawabnya dan berkoordinasi dengan Bidang Asset untuk menyelesaikan rekonsiliasi atas perbedaan data asset terkait.
  - Pengelolaan dan penatausahaan tanah kapling oleh Pemerintah Kota Kupang belum memadai dan tidak didasarkan atas kejelasan status kepemilikan,

**Halaman 126 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Inventarisasi aset belum dilakukan dan masih terdapat selisih saldo aset tetap antara bagian akuntansi dan aset dengan ODP,
- Bahwa dalam rekomendasi tersebut disebutkan secara menyeluruh, tidak disebutkan aset di daerah mana yang bermasalah;
- Bahwa terkait tindak lanjut LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK, Saksi hanya mengikuti rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota Kupang tapi detailnya Saksi tidak tahu karena tidak mengikuti perkembangannya;
- Bahwa Pemerintah Kota Kupang menarik kembali SHM sesuai surat Walikota Kupang berdasarkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dari BPK tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengembalikan SHM tanah kapling pada tanggal 3 Maret 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa dasarnya Walikota menerbitkan surat penarikan kembali tanah kapling di depan Hotel Aston Kelurahan Kelapa Lima;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Walikota sekarang menarik kembali tanah kapling karena dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tidak disebutkan tanah kapling SHP.5;
- Bahwa Saksi mengembalikan SHM tersebut ke Walikota agar Walikota mengembalikan kantor Pertanahan Kota Kupang dan sudah ada surat Walikota tertanggal 7 Juli 2020 ke kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa SHM tanah kapling milik Saksi sudah dikembalikan melalui Sekretariat Walikota Kupang lalu diteruskan ke Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa SHM Saksi sekarang di kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa Saksi mengembalikan surat penunjukan kapling karena pemberitahuan dari Thomas More dan sesuai surat-surat dari Walikota sekarang;
- Bahwa Saksi tidak meminta ke pihak Kantor Pertanahan Kota Kupang agar ditulis dalam SHM tersebut bahwa diserahkan kembali secara sukarela;

**Halaman 127 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sampai sekarang apakah SHM tersebut sudah dilepaskan atau belum;
- Bahwa tidak pernah dilakukan pembahasan mengenai pembagian kapling bersama DPRD;
- Bahwa Saksi tidak pernah berdiskusi atau memberikan saran ke asisten I agar dibentuk Tim karena sejak awal prosedurnya Saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa Saksi bertemu Sumral Buru Manoe setelah menerima surat penunjukan kapling, sebelum Saksi menjalani cuti sebagai Wakil Walikota;
- Bahwa Saksi panggil Sumral Buru Manoe secara informal;
- Bahwa panggilan tersebut dalam kapasitas Saksi sebagai Wakil Walikota;
- Bahwa Sumral Buru Manoe (almarhum) tidak menceritakan bahwa sebelumnya dia sudah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bahwa sebelumnya sudah ada koordinasi antara Terdakwa dengan Sumral Buru Manoe (almarhum);
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali mengenai telaahan staf yang dibuat oleh Kabag Tatapem;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca disposisi Terdakwa terkait pembagian luasan tanah kapling;
- Bahwa secara informal Saksi tidak pernah tahu luas tanah kapling yang Saksi dapat, Saksi baru tahu saat menerima surat penunjukan kapling;
- Bahwa organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengurus asset terkait kapling adalah Dinas Keuangan dan Asset Daerah;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban kepada Anggota DPRD tahun 2017 yang dilaporkan tahun 2018 ada dicantumkan mengenai asset, tapi Saksi detailnya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tentang kaitan dengan koordinasi apakah dalam laporan pertanggung jawaban setiap tahun tercantumkan SHP.5;

**Halaman 128 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjabat sebagai Wakil Walikota Kupang hasil audit BPK yang berkaitan dengan asset pada tahun-tahun sebelum 2018 tidak pernah menyebutkan mengenai asset;
- Bahwa koordinator pengelola asset daerah adalah Sekretaris Daerah;
- Bahwa barang inventaris yang belum dicatat menjadi tanggung jawab bagian asset;
- Bahwa selama Saksi menjadi Wakil Walikota sejak 2012 sampai 2017 tidak pernah ada temuan BPK terkait pembagian kapling oleh mantan Walikota sebelumnya;
- Bahwa rekomendasi pemeriksaan tahun 2014 yang dilakukan tahun 2015 menginstruksikan kepada Kepala Daerah untuk melakukan inventarisasi aset;
- Bahwa dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) hanya disebutkan ada 211 bidang tanah yang belum memiliki SHM tapi tidak disebutkan lokasinya dan juga tidak disebutkan SHM tanah kapling di Kelurahan Kelapa Lima;
- Bahwa Saksi sudah membaca LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas manajemen aset tahun Anggaran 2018 dan semester I tahun 2019;
- Bahwa pada LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tersebut tidak disebutkan mengenai tanah kapling Kelapa Lima tapi tanah kapling di Sikumana agar diperjelas statusnya dan dilakukan penarikan kembali;
- Bahwa selain pembagian tanah kapling tahun 2016 Saksi pernah menerima pembagian tanah kapling dari Pemerintah Kabupaten Kupang berlokasi di Liliba rumah tinggal Saksi sekarang;
- Bahwa pemeriksaan tahun 2014 LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) keluar tahun 2015 ada 3 (tiga) rekomendasi yang Saksi ingat mengintruksikan Sekda mengoptimalkan inventarisasi aset secara menyeluruh;
- Bahwa ada disebutkan letak tanah di kelurahan Kelapa Lima tapi tidak ada tanah kapling SHP.5;
- Bahwa pemeriksaan tahun 2015 yang LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) keluar tahun 2016 ada rekomendasi mengenai tanah bermasalah tapi Saksi tidak hafal harus lihat lampiran;
- Bahwa pemeriksaan tahun 2016 LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) keluar tahun 2017 tidak ada temuan menyangkut tanah SHP.5;

**Halaman 129 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah seluruhnya yang di kapling dan dibagikan oleh Terdakwa;
- Bahwa di sekitar tanah kapling tersebut ada rumah penduduk, kantor pemerintah/ swasta;
- Bahwa Saksi tahu dari pemberitaan koran bahwa tanah kapling dengan tanah yang ada rumah penduduk, kantor pemerintah/swasta tersebut merupakan satu kesatuan;
- Bahwa Saksi tahu dari pemberitaan koran bahwa tanah tersebut merupakan tanah Pemerintah Daerah yang dibagikan kepada masyarakat maupun kantor pemerintah/ swasta;
- Bahwa tanah yang sudah diduduki masyarakat maupun kantor pemerintah/swasta tersebut di kapling dan dibagikan oleh Walikota S.K. Lerik tapi waktu pastinya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tahu dari koran mengenai peralihan asset sebelum Terdakwa menjadi Walikota yaitu saat Walikota S.K. Lerik;
- Bahwa selama menjabat sebagai Wakil Walikota Saksi belum pernah mencari atau melacak untuk menemukan SHP.5 yang asli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semua benar;

**9. Fransiska Vivi Ganggas, S.H.,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini terkait masalah tanah aset Pemerintah Kota Kupang di depan Hotel Sasando;
- Bahwa Saksi tahu masalah tanah tersebut ketika mengadakan rapat pertama kali bersama staf, Saksi disodorkan daftar nama-nama penerima tanah kapling atas tanah di depan Hotel Sasando sekitar 43 orang yang sudah diterbitkan SHM dimana nama-nama tersebut sudah diserahkan ke BPK;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sejak tanggal 16 Oktober 2019;
- Bahwa tupoksi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang yang berkaitan dengan perkara ini adalah menandatangani SK pemberian Hak Atas Tanah dan Sertifikat Hak Milik (SHM);

**Halaman 130 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut data pada Kantor Pertanahan Kota Kupang tanah depan Hotel Sasando ada foto copy Sertifikat Hak Pakai (SHP) no. 5 Tahun 1981 jadi tidak bisa dikatakan bebas murni;
- Bahwa foto copy SHP (sertifikat hak pakai) Nomor 5 Tahun 1981 benar terbitan Kantor Pertanahan dimana dari seluruh lembar ada nama Kepala Kantor yang Saksi kenal dan ada daftar isian sesuai Juknis;
- Bahwa sesuai ketentuan jika melegalisir SHP atau SHM pada Kantor Pertanahan Kota Kupang harus ada SHP/ SHM asli atau kami buka kembali buku induk/ buku tanah asli;
- Bahwa fotocopy SHP.5 Tahun 1981 Saksi sudah perintahkan staf untuk mencari buku tanah sampai ke BPN Oelamasi tapi tidak ditemukan;
- Bahwa walaupun buku tanah SHP.5 Tahun 1981 tidak ditemukan tapi Saksi yakin bahwa itu produk Kantor Pertanahan karena ada daftar isian dan warkah;
- Bahwa buku induk/ buku tanah asli tidak ditemukan bisa karena pemekaran dari Kabupaten menjadi Kota Kupang atau bisa juga karena pindah kantor;
- Bahwa jika buku induk/ buku tanah asli tidak ditemukan maka dapat diminta untuk diadakan kembali dengan mengajukan permohonan dilengkapi surat keterangan hilang dari Polisi;
- Bahwa Saksi lihat foto copy SHP.5 Tahun 1981 luas tanah 770.800M<sup>2</sup> tulisan tangan yang ada pengesahan;
- Bahwa luas SHP.5 tahun 1981 adalah 770.800M<sup>2</sup> walaupun secara fisik sudah terbagi/ dikuasai pihak lain namun tidak pernah ada yang mengajukan permohonan untuk pembaharuan sehingga luasnya masih tetap 770.800M<sup>2</sup>;
- Bahwa SHP.5 tahun 1981 atas nama Pemerintah Kota Administratif Kupang;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah SHP.5 Tahun 1981 karena ditunjukkan oleh petugas ukur;
- Bahwa saksi belum pernah turun lokasi;
- Bahwa masyarakat yang menduduki tanah SHP.5 Tahun 1981 sudah banyak yang memiliki bukti hak;

**Halaman 131 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membaca pelepasan hak dari Pemerintah Kabupaten Kupang atas SHP.5 tahun 1981;
- Bahwa Saksi pernah membaca Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah tingkat II Kupang tanggal 01 Juni 1994;
- Bahwa SK tersebut Saksi peroleh dari Sumral Buru Manoe (almarhum) di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa SK tersebut tidak ada di Kantor Pertanahan Kota Kupang tapi diberikan secara pribadi kepada Saksi;
- Bahwa dengan adanya SK Bupati tentang persetujuan pelepasan Hak Atas Tanah secara materil mengakibatkan hak atas tanah SHP.5 Tahun 1981 dilepas;
- Bahwa jika sudah ada pelepasan hak dari Pemerintah Kabupaten Kupang atas SHP.5 tahun 1981 artinya hak pakainya sudah dilepaskan;
- Bahwa SHP.5 Tahun 1981 setelah dilepaskan haknya maka statusnya menjadi Tanah Negara;
- Bahwa kalau hak sudah mati disebut Tanah Negara Bekas Hak;
- Bahwa yang dimaksud Tanah Negara Bekas Hak adalah atas tanah tersebut dahulu ada hak sekarang haknya di hapus;
- Bahwa hak menguasai Tanah Negara ada pada Negara dalam hal ini pemerintah setempat oleh karena itu Pemerintah Setempat boleh mengatur peruntukannya;
- Bahwa kami mengikuti nama pemegang hak dalam Sertifikat Hak Pakai no.5 Tahun 1981 dengan demikian masih merupakan kewenangan Pemerintah Kota Administratif Kupang/Kabupaten Kupang karena masih tertulis Pemerintah Kota Administratif Kupang/Kabupaten Kupang. Karena kalau sudah dilepaskan maka Pemerintah Kota Kupang harus mengajukan permohonan ke kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa jika ada penghapusan SHP/ SHM atau jika terjadi perubahan maka dicatat dalam lembar peralihan tapi untuk itu ada prosesnya;

**Halaman 132 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sudah ada pelepasan hak maka harus dimohonkan ke kantor Pertanahan untuk di daftarkan;
- Bahwa tidak ada catatan bahwa SHP.5 Tahun 1981 sudah dihapus;
- Bahwa kami hanya mengecek melalui aplikasi, tidak ada permohonan ke Kantor BPN Kabupaten untuk mendaftarkan pelepasan hak tersebut;
- Bahwa SHP.5 Tahun 1981 tidak ada dalam aplikasi;
- Bahwa kantor Pertanahan/BPK menggunakan aplikasi sejak tahun 2016 dan itu diwajibkan sehingga baik permohonan baru maupun yang sudah ada sebelumnya semua dimasukkan dalam aplikasi tersebut;
- Bahwa pembaharuan SHP karena sudah ada pihak yang menempati bisa dibuat kalau dimohonkan tapi sampai saat ini tidak pernah ada permohonan pembaharuan SHP.5 Tahun 1981;
- Bahwa dalam SHP.5 Tahun 1981 belum ada permohonan pengalihan hak kepada siapapun dan dalam lembar perubahan tidak tercatat apa-apa sehingga SHP.5 Tahun 1981 masih berlaku;
- Bahwa sesuai dokumen yang ada tanah di depan Hotel Sasando asalnya perolehannya tanah kosong;
- Bahwa Tanah kosong artinya di atas tanah tersebut tidak pernah ada SHM;
- Bahwa jika seseorang memperoleh penunjukan kapling dan mengajukan SHM, dalam SHM tidak dicatat mengenai asal tanah tersebut tapi dicatat dalam warkah;
- Bahwa yang tercatat dalam SHM adalah subyek, obyek, letak tanah, luas tanah dan gambar tentang tanah;
- Bahwa yang Saksi tahu SHM yang sudah dikembalikan atas nama Thomas More, Hermanus Man, Kristin Mudasih, Sumral Buru Manoe dan Eksam Sodak;
- Bahwa SHM, atas nama Thomas More dikembalikan karena haknya sudah hapus, SHM Hermanus Man kami terima dari Walikota sedangkan SHM, atas nama Kristin Mudasih, Sumral Buru Manoe dan Eksam Sodak kami diminta untuk menyerahkan ke Penyidik;
- Bahwa SHM atas nama Thomas More haknya hapus karena Pemohon sendiri menyerahkan kembali haknya dan ada warkahnya.

**Halaman 133 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal itu dilakukan sebelum Saksi menjadi Kepala Pertanahan Kota Kupang;

- Bahwa sesuai dokumen yang ada, SHM atas nama Thomas More yang haknya sudah hapus berasal dari tanah SHP.5 Tahun 1981;
- Bahwa dalam SHM atas nama Thomas More ada catatan mengenai penghapusan;
- Bahwa Thomas More hapus SHM dasarnya sesuai catatan SHM yang bersangkutan melepaskan hak secara sukarela dan cuma-cuma;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah tingkat II Kupang tanggal 01 Juni 1994 disita dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semua benar;

**10. Eksam Sodak, S.ST.,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur tahun 2019;
- Bahwa sebelumnya tahun 2016 sampai 2018 Saksi bertugas pada Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa saat itu jabatan Saksi sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kemudian pada tahun 2017 karena ada perubahan nomenklatur maka Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Hubungan Pertanahan tapi dengan tupoksi yang sama;
- Bahwa Saksi tahu Pemerintah Kota Kupang melakukan pembagian asset tanah SHP 5 (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981) karena Saksi juga sebagai salah satu penerima dan karena ada permohonan penerbitan hak atas tanah yang diajukan oleh penerima lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah kapling tapi dikasih oleh Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa alasannya Saksi mendapat pembagian tanah kapling juga tidak paham;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada yang memberi;

**Halaman 134 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat penunjukan kapling di tandatangani oleh oleh Jonas Salean (Terdakwa) sebagai Walikota Kupang saat itu;
- Bahwa ketika mendapat penunjukan Saksi mencari tahu dan mengetahui bahwa tanah tersebut dahulu pernah ada SHP 5;
- Bahwa Saksi tahu pernah ada SHP 5 sejak tahun 2006 – 2007 dari cerita senior-senior kemudian ada copyan SHP 5;
- Bahwa dari pihak Pertanahan Kota Kupang yang menerima tanah adalah saya sendiri Eksam Sodak, Sumral Buru Manoe, Melanton Natti, Kristin Mudasih, Tomas More, Yos Lona, Resdyana Ndapamerang;
- Bahwa Resdyana Ndapamerang menerima tanah kapling atas rekomendasi Sumral Buru Manoe;
- Bahwa Resdyana Ndapamerang penerima tanah dari BPN merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa penerima tanah dari Pemerintah Kota Kupang yang Saksi ingat adalah Terdakwa, Hermanus Man, Yanuar Dally, Yoseph Rerabeka, Jamamila Meha, J. L. Tokoh, Bernadus Benu, Jefri Baitanu, Max Bunganawa, Yeskiel Loedoe, Marthin J. E. Medah dan Christian Baitanu;
- Bahwa Saksi tahu menerima tanah kapling dari pimpinan saat itu Pak Sumral Buru Manoe bahwa kita 5 (lima) orang BPN diberikan tanah kapling oleh Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan ke Pak Sumral dan tidak dijelaskan juga oleh Pak Sumral mengapa kita diberikan tanah kapling oleh Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa sebelumnya Pemerintah Kota Kupang ada meminta bantuan ke Pertanahan Kota Kupang untuk melakukan penataan tanah kosong di depan Hotel Sasando;
- Bahwa Melanton Natti diperintahkan oleh pimpinan Sumral Buru Manoe untuk melakukan pemetaan tanah di depan Hotel Sasando dan dibuat peta lokasi;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh Melanton Natti untuk melakukan pengecekan dan meneliti alas hak SHP 5 tahun 1981 dan dia sudah mencoba mencari peta yang berkaitan dengan obyek dimaksud tapi tidak ditemukan;

**Halaman 135 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ketika mendapat surat penunjukan dari Walikota Saksi berusaha mencari tahu eksistensi dari tanah tersebut. Setelah menemukan copyannya dan dilihat dari historynya sebagian tanah sudah dibagikan sebelumnya sehingga Saksi berkonsultasi dengan bagian Tatapem Max Bunganawa lalu Saksi tanya apakah SHP 5 masih ada atau seperti apa tapi dijawab bahwa SHP 5 tidak ada;
- Bahwa sesuai catatan Kantor Pertanahan biasanya ada dalam buku tanah namun upaya pencarian atas SHP 5 tidak kami temukan termasuk buku tanah dan warkah, makanya dikatakan tanah kosong dan Saksi berani menerima tanah itu karena secara fisik tidak dalam penguasaan siapapun;
- Bahwa secara administrasi tidak ada yang menguasai tidak ada tanah tersebut karena Saksi tanya Max Bunganawa katanya tidak ada catatan apapun di Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa tanah tersebut secara fisik tidak dalam penguasaan siapapun dan tidak ada catatan apapun di Pertanahan maupun Pemkot tapi jadi masalah sekarang karena menurut Penyidik bahwa itu merupakan bagian SHP 5 tahun 1981;
- Bahwa menyangkut SHP 5 Saksi mencoba mencari tahu dan benar sebagian tanah sudah dibagikan sebelumnya itu oleh Pemerintah Kabupaten Kupang kepada PNS dan TNI/POLRI sejak tahun 1994-1995 termasuk gedung Tipikor ini sehingga dari 77 Hektar masih tersisa yang di depan Hotel Sasando yang belum dibagikan;
- Bahwa status SHP 5 ketika Saksi menerima tanah kapling dimana Saksi juga sebagai Ketua Tim A, tanah itu berupa tanah kosong;
- Bahwa tanah kosong maksudnya tanah yang belum dikuasai secara fisik oleh siapapun;
- Bahwa pengertian penguasaan fisik menurut ilmu pertanahan adalah jika sudah ditanam pilar, dibuat pagar dan rencana pembangunan. Sehingga secara fisik Saksi pernah menguasai tanah itu karena sudah di pasang pilar oleh tetangga batas tanah;
- Bahwa terkait pengkaplingan ada koordinasi antara Pemerintah Kota Kupang dengan Kantor Pertanahan Kota Kupang seksi pengukuran;

**Halaman 136 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan permohonan permohonan penerbitan hak atas tanah yang Saksi ingat adalah Saksi sendiri, Jonas Salean (Terdakwa), Melanton Natti, Max Bunganawa dan Yanuar Dally;
- Bahwa Saksi temukan foto copy SHP 5 di kantor Pertanahan Kota Kupang pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat asli SHP 5;
- Bahwa SHP 5 Saksi ditemukan di kantor Pertanahan Kota Kupang jalan Basuki Racmat, Naikolan;
- Bahwa Pemegang Hak SHP 5 adalah Kota Administratif Kupang;
- Bahwa luas tanah dalam SHP 5 adalah 77 hektar;
- Bahwa Saksi lihat sendiri luas tanah dalam SHP 5 dan juga sesuai informasi dari senior;
- Bahwa luas tanah dalam SHP 5 seingat Saksi berupa tulisan tangan;
- Bahwa foto copy SHP 5 Saksi serahkan ke Max Bunganawa untuk di cek, tapi Saksi lupa apa foto copy SHP 5 pernah dikembalikan oleh Max Bunganawa;
- Bahwa Saksi lakukan penelitian terkait SHP 5 maksudnya melakukan koordinasi dengan Pemkot Bagian Tatapem dan pemberitahuan dari pak Max Bunganawa bahwa SHP 5 tidak tercatat di kantor Walikota Kupang;
- Bahwa setelah diteliti foto copy SHP 5 tersebut sepintas seperti produk BPN Kabupaten Kupang;
- Bahwa dilihat dari cap dan nama pejabat yang menanda tangani itu asli;
- Bahwa ketika diperiksa Penyidik Saksi ditunjukan legalisasi terhadap foto copy SHP 5 pada tahun 2000, tetapi sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa jika dilakukan legalisasi SHM atau SHM syaratnya harus di sandingkan dengan asli yang ada di BPN;
- Bahwa jika disandingkan dengan asli tidak cocok/ tidak sama maka Kepala Seksi Pendaftaran Tanah bisa menolak untuk melegalisasi;
- Bahwa Saksi tidak mencari data di Kabupaten Kupang;
- Bahwa secara administrasi status SHP 5 masih seperti tahun 1981 tapi secara de fakto di lapangan sudah terjadi peralihan;
- Bahwa tanah yang di kapling dan dibagi sekitar 17.000-an M<sup>2</sup> (1,7 hektar lebih).

**Halaman 137 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa tanah sudah dikuasai masyarakat, PNS, TNI/POLRI, Instansi Pemerintah, BUMN dan swasta;
- Bahwa yang benar sesuai dakwaan, yang sudah mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) 34 orang;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut di tanda tangani oleh Thomas More;
- Bahwa untuk mendapatkan SHM semua penerima tanah mengajukan permohonan dan untuk kasus ini permohonan dianggap lengkap;
- Bahwa Saksi bayar BPHTB sekitar Rp7.000.000,- an (tujuh jutaan rupiah);
- Bahwa tidak ada pagar batu pada batas-batas tanah tapi dibuat demikian karena itu mestinya ada sabagai bentuk penguasaan fisik;
- Bahwa sebagai panitia A ketika Saksi turun lapangan tapi tidak ada pagar batu, yang ada pilar batas dan besi;
- Bahwa pilar seharusnya dibuat oleh pemohon tapi Saksi tidak pernah membuat pilar juga yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang memasang patok;
- Bahwa pasang pilar maksudnya sebagai batas tanah;
- Bahwa pemasangan pilar tidak dimasukan dalam SK pemberian hak karena SK itu sudah ada templatnya;
- Bahwa batas-batas tanah memang seharusnya ditunjuk oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lokasi kapling milik Saksi, tapi dalam kasus ini sudah di desain sehingga masing-masing penerima tahu berbatasan dengan siapa selain itu sudah ada templatnya;
- Bahwa jika ada persyaratan yang tidak dipenuhi SHM tidak bisa dibatalkan begitu saja kecuali ada putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap atau pembatalan administrasi;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Saksi sudah dikembalikan sejak bulan Agustus 2019 alasannya karena katanya diminta oleh Jaksa sehingga di organisir oleh Kepala Pertanahan Kota Kupang dan kami kembalikan SHM tersebut;
- Bahwa sisa tanah yang sudah dikuasai masyarakat, PNS, TNI/POLRI, Instansi Pemerintah, BUMN, juga swasta dan sudah ada SHM

**Halaman 138 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari pembagian oleh Pemerintah Kabupaten Kupang pada tahun 1994 – 2000;

- Bahwa SK Lerik sebagai Walikota Kupang pernah ada pembagian tanah kapling tapi Saksi tidak ingat dibagikan kepada siapa saja dan dimana letaknya;
- Bahwa pemberian hak adalah terminology dari Badan Pertanahan artinya biasa obyeknya berasal dari tanah Negara;
- Bahwa Saksi pernah melihat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah Yang Dalam surat penunjukan kapling bagi saya dan yang lainnya tidak mencantumkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah tingkat II Kupang tanggal 01 Juni 1994 karena SK tersebut tidak kami temukan tapi menurut senior pernah ada pembagian sebelumnya dan sudah dilepaskan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penghapusan SHP 5 karena sudah dicari tapi tidak ditemukan;
- Bahwa, ada SHP 5 tapi BPN keluaran SHM karena BPN tahu bahwa SHP 5 sudah dilepaskan oleh pemegang hak;
- Bahwa adanya pelepasan hak atas tanah SHP 5 oleh Bupati Kupang mengakibatkan putusnya hubungan hukum antara tanah dengan pemegang hak namun hal itu harus di catat sesuai PP No. 40/Tahun 1996;
- Bahwa ketika tanah dilepaskan maka menjadi tanah Negara;
- Bahwa setelah menjadi tanah Negara boleh diterbitkan SHM atau Sertifikat hak lain kepada orang yang bermohon;
- Bahwa Saksi lihat Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah tingkat II Kupang tanggal 01 Juni 1994 pada bulan Agustus 2020 di tunjukan oleh Kepala Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Departemen Dalam Negeri RI Nomor: 593/3342/ tanggal 08 Oktober 1994 perihal persetujuan

**Halaman 139 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prinsip atas Pelepasan Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi serta SK panitia penaksir harga tanah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semua benar;

**11. Melanton Natti**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di depan persidangan saat ini karena masalah pembagian tanah kapling di depan Hotel Sasando yang menyalahi aturan;
- Bahwa Saksi sebagai petugas ukur dimana Saksi mendapat perintah dari pimpinan;
- Bahwa Saksi diperintahkan untuk melakukan identifikasi karena ada permintaan dari Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa isi surat tugas Saksi diperintahkan untuk melakukan survey dan pemetaan sesuai permintaan Pemerintah Kota Kupang tapi Saksi tidak pernah baca permohonannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, ada koordinasi antara Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Walikota Kupang atau tidak;
- Bahwa pimpinan Saksi saat itu Sumral Buru Manoe (almarhum);
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Sumral Buru Manoe (almarhum) waktu pastinya Saksi lupa, yang Saksi ingat tahun 2016;
- Bahwa setelah diperintahkan pimpinan, Saksi bertemu dengan Max Bunganawa dan ada beberapa orang lagi tapi Saksi lupa namanya mereka menjemput Saksi di kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa Saksi bersama staf tapi Saksi lupa namanya marganya Lilo dan ada beberapa orang lagi tapi yang lain Saksi lupa nama melakukan survey bersama petugas dari Walikota Kupang kemudian melakukan pengukuran;
- Bahwa ketika pertama kali melakukan survey ke lokasi yang menunjuk lokasi adalah Max Bunganawa;
- Bahwa ketika menunjuk lokasi Max Bunganawa tidak membekali diri dengan data apapun, dia hanya tunjuk saja;
- Bahwa saat itu Max Bunganawa tidak menjelaskan bahwa tanah yang berbatasan dengan jalan raya milik Pemerintah Provinsi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk dari pengukuran yang Saksi lakukan berupa peta;
- Bahwa Saksi membuat peta sebanyak 3 (tiga) kali, peta yang pertama setelah survey dari hasil pemetaan dibuat desain kapling yang luasnya sama masing-masing 500 M<sup>2</sup> lalu diserahkan ke Max Bunganawa lalu Max Bunganawa minta disesuaikan sesuai catatannya sehingga Saksi buat lagi yang kedua;
- Bahwa peta kapling dirubah sesuai nama-nama serta luasannya masing-masing yang diberikan oleh Max Bunganawa ada yang 400-an M<sup>2</sup>, 500M<sup>2</sup>, 600 M<sup>2</sup> dan yang paling tinggi 700-an M<sup>2</sup> namun masih ada sisa tanah sedikit tapi ukurannya tidak beraturan sehingga Saksi kasih nomor saja;
- Bahwa Saksi tidak tanya lagi siapa yang suruh untuk merubah luasan tanah tersebut;
- Bahwa ketika Saksi buat peta kapling yang kedua sesuai catatan yang diberikan oleh Max Bunganawa pimpinan Saksi saat itu Thomas More;
- Bahwa nomor urut tanah kapling sesuai aplikasi yang ada di Pertanahan;
- Bahwa yang ketiga mau memastikan batas di lapangan Saksi turun lagi bersama Max Bunganawa serta Lilo dan lali-lain, kami pasang besi tanda batas namun jika pada batas ada batu kami geser lagi sehingga batasnya tidak lagi berupa angka bulat;
- Bahwa pimpinan tahu Saksi ke lapangan karena Saksi selalu lapor pimpinan;
- Bahwa seingat Saksi, Sumral Buru Manoe tidak ikut melakukan survey;
- Bahwa pihak Pertanahan dari data dari Max Bunganawa diberikan 6 (enam) kapling dari Pemkot tapi belum diisi nama jadi Saksi tanya ke Thomas More dan diberikan 6 nama tapi tidak termasuk Resdyana Ndapamerang;
- Bahwa yang menentukan nama-nama penerima dari Kantor Pertanahan bukan Thomas More, tapi Sumral Buru Manoe dan ada 7 (tujuh) nama bukan 6 (enam);
- Bahwa nama-nama BPN yang menerima tanah kapling adalah Saksi sendiri Melanton Natti, Sumral Buru Manoe (almarhum), Thomas More, Josias Lona, Eksam Sodak dan Kristin Mudasih;

**Halaman 141 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Resdyana Ndapamerang dapat tanah kapling bukan ditentukan oleh Thomas More dari Pertanahan tapi dari Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu mengapa Saksi dapat tanah kapling;
- Bahwa Saksi tidak tanya mengapa Saksi dapat tanah, Saksi pikir wajar karena Saksi sudah membantu pemerintah dalam pelaksanaan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat tanah kapling seluas 500 M<sup>2</sup>;
- Bahwa setelah selesai buat peta kapling baru Saksi terima surat penunjukan kapling;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan tanggalnya tapi Saksi terima surat penunjukan setelah selesai buat peta kapling;
- Bahwa Saksi tidak cek status tanah kapling yang dibagikan tapi sesuai data yang ada di kantor Pertanahan Kota Kupang ada peta pendaftaran kapling milik Pemerintah Kota Kupang jadi Saksi tahu itu milik Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa ketika diberikan tanah kapling Saksi tidak keberatan karena diberikan oleh Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa ketika melakukan pengukuran dan ada perubahan, Terdakwa tidak pernah meminta untuk merubah luasan juga tidak pernah meminta nomor urut;
- Bahwa *output* dari pengukuran berupa peta kapling;
- Bahwa yang dibuat pertama peta kapling yang merupakan hasil dari pemetaan. Peta kapling adalah keseluruhan dari kapling yang akan dibagi sedangkan peta bidang adalah bagian dari peta kapling secara perseorangan;
- Bahwa Peta kapling merupakan data fisik bukan data yuridis;
- Bahwa Peta kapling tidak perlu disyahkan oleh pimpinan;
- Bahwa luas kapling seluruhnya sekitar 2 hektar;
- Bahwa selain mengukur 2 hektar Saksi tidak pernah melakukan pengukuran disekitar situ;
- Bahwa ketika lakukan identifikasi Saksi tidak menelusuri data yuridis karena Saksi tidak punya kewenangan untuk itu, tapi itu kewenangan Seksi Hubungan Hukum Eksam Sodak;

**Halaman 142 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan pengukuran tidak ada keberatan dari Eksam Sodak;
- Bahwa kegiatan identifikasi yaitu kegiatan melihat lokasi dan batas – batas tanah;
- Bahwa hasil identifikasi awal tidak ada yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saat melakukan identifikasi Saksi mengukur keliling tanah, setelah kembali ke kantor baru dibuat petak-petak;
- Bahwa di atas tanah kapling tersebut belum dibangun apa-apa;
- Bahwa kapling Kota Kupang dari data peta pendaftaran kapling yang ada dari bundaran PU, Tamnos, RS Siloam, Rumjab Walikota, Ina Bo'I;
- Bahwa Saksi pernah konsultasi dengan Thomas More mengenai perubahan peta kapling dan dijawab ikut saja maunya Pemkot;
- Bahwa Bukti nomor 66 adalah gambar peta kapling yang Saksi buat tapi masih berupa konsep;
- Bahwa panitia A terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua Panitia A;
- Bahwa tugas Panitia A yang bersidang menentukan hak atas bidang tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis ada sidang panitia A atau tidak karena formnya diantar ke meja Saksi untuk di tanda tangani;
- Bahwa Saksi tidak tahu administrasi sama sekali;
- Bahwa sebelum turun ukur yang harus disiapkan adalah alat ukur, berkas permohonan dan surat tugas, dan data historis tidak dibutuhkan;
- Bahwa batas tanah harus di tunjuk oleh Pemohon;
- Bahwa untuk lokasi ini Terdakwa tidak pernah turun untuk tunjuk batas;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun untuk menunjuk batas tanah;
- Bahwa permohonan untuk proses hak dari Terdakwa tidak ada karena sudah ada data fisik berupa peta kapling sehingga tidak perlu diukur lagi;
- Bahwa dari peta kapling yang ada dirubah menjadi peta bidang sehingga tidak perlu di ukur lagi. Dari peta kapling diambil gambar

**Halaman 143 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bidang dan dituangkan dalam RPD diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk proses SHM;

- Bahwa nama Jonas Salean, Resdyana, dan lain-lain, Timur berbatasan dengan Resdyana, Utara berbatasan dengan Kristin dan Lukas Suwarso, Barat dengan jalan ini semua tulisan tangan saksi. Sedangkan undangan kepada Panitia A tanggal 18 Juli 2017 untuk sidang Panitia A Saksi tidak pernah terima;
- Bahwa ada catatan tinta biru yang disodorkan oleh Max Bunganawa tapi Saksi tidak ingat persis isinya;
- Bahwa catatan tinta biru yang Saksi maksudkan dan merupakan dasar perubahan peta kapling yang kedua;
- Bahwa Saksi tidak tahu, catatan tinta biru itu tulisan siapa;
- Bahwa kegiatan pengukuran yaitu melakukan pengukuran dan penetapan batas;
- Bahwa yang dijadikan dasar/lampiran untuk mengajukan permohonan hak adalah peta bidang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tentang surat penunjukan keluar tahun 2016;
- Bahwa 39 (tiga puluh sembilan) tanah kapling yang lain sampai sekarang masih kosong;
- Bahwa Saksi tidak pernah menguasai tanah kapling tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sekarang masih atas nama Saksi, tapi SHM sudah dikembalikan ke Pemerintah Kota Kupang karena diminta kembali;
- Bahwa Saksi menyerahkan kembali SHM sekitar bulan Juli 2020, saat itu Saksi belum diperiksa sebagai Saksi di Kejaksaan;
- Bahwa SHM milik Saksi yang sudah dikembalikan tidak tahu sudah dicatat dalam buku tanah atau tidak;
- Bahwa SK Thomas More sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tertanggal 14 Maret 2017;
- Bahwa bukti no. 66 dan no. 80.4 adalah peta kapling yang Saksi buat dan peta kapling yang terakhir dibuat adalah bukti no. 80.4;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan, sebagai berikut:

**Halaman 144 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



- Yang menentukan nama-nama penerima dari kantor Pertanahan bukan Tomas More, tapi Sumral Buru Manoe dan ada 7 (tujuh) nama bukan 6 (enam) nama;
- Revisi peta kapling ada 2 (dua) kali, bukan 3 (tiga) kali;

**12. Yeskiel Loudoe, S.Sos.,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu mengenai pengalihan asset tersebut karena Saksi juga sebagai salah satu penerima tanah kapling berdasarkan surat penunjukan dari Walikota yang diberikan kepada Saksi melalui bagian Tatapem;
- Bahwa saat itu Saksi sudah sebagai Ketua DPRD Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah kapling;
- Bahwa saksi dapat tanah kapling seluas 510 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah kapling milik Saksi;
- Bahwa Saksi lupa tanggal pastinya menerima surat penunjukan kapling tapi pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu tanggal yang tertera pada surat penunjukan tahun 2016;
- Bahwa dasar hukumnya Saksi lupa;
- Bahwa ketika dapat surat penunjukan tanah kapling Saksi tidak bertanya ke Walikota karena sebagai pimpinan DPRD banyak tugas yang dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca ketentuan/ klausula dalam surat penunjukan tersebut karena sibuk;
- Bahwa yang serahkan surat penunjukan tanah kapling ke Saksi untuk ditandatangani dari bagian Tatapem yaitu max Bunganawa;
- Bahwa Saksi tidak ingat, tentang biaya pengelolaan kapling sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Pemkot;
- Bahwa Saksi membayar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui Max Bunganawa;
- Bahwa Saksi tidak ingat, apa Saksi membubuhi tanda tangan dalam surat penunjukan kapling tersebut atau tidak;
- Bahwa ini tanda tangan Saksi pada bukti nomor 48;
- Bahwa sebelum tanda tangani surat itu Saksi baca tapi sepiantas saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang tidak ada aktivitas di atas tanah itu dan Saksi juga tidak tahu posisinya dimana;
- Bahwa Saksi diberikan tanah kapling oleh Terdakwa karena kemitraan yang ada dan merupakan hasil kajian dari Bagian Tatapem dan bagian Hukum Pemerintahan Kota Kupang;
- Bahwa pembagian tanah kapling tidak memerlukan persetujuan DPRD kecuali tanah yang akan dibagikan sudah terdaftar sebagai asset Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembagian tanah kapling dengan alas hak SHP 5 Tahun 1981;
- Bahwa Saksi belum mengajukan permohonan untuk pengurusan SHM karena sibuk;
- Bahwa Saksi tahu pengalihan asset tanah kapling menjadi masalah setelah proses pemeriksaan oleh Kejaksaan tahun 2020;
- Bahwa Saksi baru lihat SHP 5 tahun 1981 saat diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Kupang;
- Bahwa Anggota DPRD Kota Kupang yang menerima tanah kapling ada 3 orang yaitu saksi sendiri Yeskiel Loudoe, Christian Baitanu dan Marthinus Medah;
- Bahwa Saksi hanya menerima LHP dari BPK dan Saksi sampaikan ke Pemerintah Kota Kupang untuk di tindak lanjut;
- Bahwa LHP BPK terkait pengelolaan Manajemen asset Pemerintah Kota Kupang Saksi tahu, yaitu mengenai tanah kapling di wilayah Sikumana;
- Bahwa tanah depan Hotel Sasando tidak masuk dalam LHP BPK;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Sekretaris Kota administratif Kupang tapi lupa waktunya;
- Bahwa Asset bergerak maupun yang tidak bergerak milik Pemerintah Kota Kupang ada yang tercatat ada pula yang tidak tercatat sebagai asset;
- Bahwa Inventaris masuk dalam penguasaan Pemerintah Kota Kupang tapi belum dicatat sebagai asset;
- Bahwa sebelum diberikan sebagai tanah kapling harus ada keputusan Walikota tapi Saksi lupa dasar hukumnya;

**Halaman 146 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengembalikan tanah kapling yang diberikan oleh Terdakwa karena ada permintaan dari Walikota Kupang sekarang Jefri Riwukore dan Saksi juga memerintahkan semua anggota Dewan untuk mengembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar permintaan penarikan kembali tanah kapling;
- Bahwa penarikan kembali tanah kapling tidak mengacu pada LHP tahun 2017 karena tanah tersebut tidak masuk sebagai temuan;
- Bahwa penarikan kembali sertifikat atas usulan Walikota Kupang yang sekarang;
- Bahwa penarikan kembali sertifikat atas kajian Tatapem dan Bagian Hukum karena seharusnya seperti itu;
- Bahwa setiap tahun ada LHP dari BPK;
- Bahwa LHP tersebut diserahkan ke Walikota dan pimpinan DPRD kemudian di perbanyak dan dibagikan kepada semua anggota DPRD;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2004 menjadi anggota DPRD Kota Kupang;
- Bahwa tahun 2004 DPRD mendapat LHP BPK untuk audit tahun 2003;
- Bahwa dalam LHP Tahun 2004 tidak ada temuan terkait tanah depan Hotel Sasando;
- Bahwa LHP tahun 2005 sampai dengan 2016 tidak ada temuan terkait tanah depan Hotel Sasando;
- Bahwa LHP tahun 2017 tidak ada temuan terkait tanah depan Hotel Sasando, yang ada temuan tanah di Sikumana;
- Bahwa LHP BPK tahun 2018 dan 2019 tidak ada temuan terkait tanah di depan Hotel Sasando;
- Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban tahunan Walikota dimuat data asset, tapi tidak disebut secara keseluruhan;
- Bahwa tanah depan Hotel Sasando tidak masuk dalam laporan pertanggung jawaban Walikota;
- Bahwa objek tanah depan Hotel Sasando menurut Saksi tidak tercatat sebagai asset Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa ada anggota DPRD yang lain ada juga yang mendapat tanah kapling tapi di lahan yang berbeda yaitu di Sikumana pada tahun yang sama;

**Halaman 147 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada masa Walikota Daniel Adoe Saksi pernah mendapat pembagian tanah kapling yang berlokasi Penkase Alak;
- Bahwa pada jaman S.K Lerik Saksi tidak mendapat pembagian tanah kapling;
- Bahwa waktu S.K Lerik dan Daniel Adoe membagikan tanah kapling tidak ada masalah;
- Bahwa S.K Lerik, Daniel Adoe, maupun Terdakwa membagikan tanah kapling di lokasi yang berbeda;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ajukan permohonan;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan permohonan tapi mendapatkan pembagian tanah kapling namun tidak jadi masalah;
- Bahwa tanah yang dibagikan oleh Walikota sebelumnya terletak di depan Hotel Sasando yang berdekatan dengan objek perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang sudah dibagikan oleh Walikota sebelumnya masuk dalam SHP 5;
- Bahwa Saksi tidak tahu, pembentukan Kota Kupang pada tahun 1996 apakah tanah depan Hotel Sasando termasuk dalam penyerahan P3D;
- Bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban Walikota terkait pelepasan tanah depan Hotel Sasando;
- Bahwa fungsi pengawasan saya sebagai Ketua DPRD Kota Kupang dalam setiap rapat selalu Saksi sampaikan untuk melakukan sertifikasi atas tanah-tanah Pemkot tapi tanggapan Pemkot belum ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangan Saksi benar;

**13. Christian Saeketu Baitanu, S.H., M.H.,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu pembagian tanah kapling ketika Saksi diberikan surat penunjukan kapling oleh Jonas Salean (Terdakwa) sebagai Walikota Kupang saat itu;
- Bahwa Saksi menerima surat penunjukan tanah kapling tahun 2017;
- Bahwa Saksi menanda tangani surat penunjukan kapling tahun 2017;
- Bahwa surat penunjukan kapling tertanggal 3 Oktober 2016 tapi Saksi tanda tangani pada tahun 2017;

**Halaman 148 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberikan sebagai pribadi dan kebetulan saat itu Saksi sebagai anggota DPRD Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah kapling;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan tapi mendapatkan surat penunjukan tanah kapling hal itu pernah Saksi tanyakan ke Max Bunganawa katanya Walikota (Terdakwa) yang kasih;
- Bahwa Saksi hanya tahu lokasi tanah kapling milik Saksi di depan Hotel Sasando tapi pastinya tidak tahu, batas juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek alas hak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan ke kantor Pertanahan Kota Kupang untuk mengurus alas hak yang diurus oleh Bagian Tatapem;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan sertifikat tanah tersebut karena di hubungi oleh bagian Tatapem katanya mereka mau urus sertifikat apa bapak mau urus juga, sehingga mereka urus dengan punya Saksi;
- Bahwa setelah mengajukan permohonan sertifikat Saksi tidak pernah diundang oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang dalam hal ini Panitia A untuk diwawancara terkait tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tunjuk batas-batas tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak pernah turun ke lokasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, batas tanah di tanam besi beton atau tidak;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan apapun di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi tanah kapling milik Saksi dan tidak pernah menunjuk batas tanah seperti yang tertera dalam SHM;
- Bahwa SHM Saksi kembalikan tanggal 30 April 2018 karena ada permintaan dari Walikota Kupang yang sekarang;
- Bahwa biaya pendaftaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan BPHTB sekitar Rp7.000.000,-an, dibayarkan ke kas daerah melalui bagian Tatapem;

**Halaman 149 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi karena tanah tersebut dihibahkan oleh Pemerintah Kota Kupang, maka anggapan Saksi berarti itu tanah itu milik Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa sesuai Permendagri no. 19 tahun 2016 pasal 401 Gubernur, Walikota atau Bupati dapat melakukan hibah kepada orang/lembaga/badan/ individu/perorangan;
- Bahwa 40 orang anggota DPRD Kota Kupang seluruhnya menerima tanah kapling, 3 (tiga) orang lokasinya di depan Hotel Sasando sedangkan 37 (tiga puluh tujuh) orang lokasinya di Sikumana;
- Bahwa kami mengembalikan sertifikat tanah kapling karena KPK mendatangi DPRD katanya ada informasi sehingga kami lakukan rapat internal Dewan lalu kami kembalikan;
- Bahwa tidak pernah ada pembahasan di dewan mengenai pembagian kapling;
- Bahwa Saksi lihat SHP 5 saat ditunjukan oleh Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa tanah kapling yang saksi terima masuk dalam SHP5 (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981);
- Bahwa Saksi tidak tahu, tanah yang dibagi seluas kurang lebih 2 (dua) hektar apa sudah tercatat sebagai Barang Milik Daerah atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tanah 2 (dua) hektar yang dibagikan apakah merupakan Barang Milik Daerah sesuai Permendagri 19 tahun 2016;
- Bahwa sesuai Permendagri 19 Tahun 2016 tanah dikatakan sebagai Barang Milik Daerah apabila barang tersebut sudah terdaftar sebagai asset;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tanah yang belum tercatat sebagai asset apa pengalihannya menggunakan Permendagri 19 Tahun 2016;
- Bahwa hubungan hukum Saksi dengan tanah tersebut sekarang Saksi tidak tahu karena Saksi sudah kembalikan ke Pemerintah mengenai teknis kelanjutannya itu urusan Pemerintah;
- Bahwa Asset Barang Milik Daerah atau Bukan Barang Milik Daerah masuk dalam pengawasan DPRD Kota Kupang yaitu fungsi pengawasan secara politik;
- Bahwa terkait LHP BPK dan tindak lanjutnya secara fungsi pengawasan kami minta Pemerintah untuk tindak lanjut;
- Bahwa Tahun 2014 Saksi tidak menerima LHP BPK untuk tahun 2013;

**Halaman 150 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2015 Saksi menerima LHP BPK untuk tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak ingat, ada temuan dan tindak lanjut terkait tanah kapling yang dibagikan;
- Bahwa Saksi pernah menerima LHP BPK tentang manajemen asset tahun 2017;
- Bahwa temuan, rekomendasi dan tindak lanjut Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi membaca isi LHP BPK tersebut tapi tidak ingat isinya;
- Bahwa Saksi lupa, apa LHP BPK tahun 2017 tanah yang dibagikan oleh Terdakwa tersebut merupakan temuan karena tercatat sebagai Barang Milik Daerah;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar temuan terkait asset yang dibagi di depan Hotel Sasando;
- Bahwa Saksi membaca isi surat dari Sekda mengenai penarikan kembali tanah kapling;
- Bahwa yang Saksi ingat alasannya dalam surat bahwa ada anggota yang sudah mengembalikan surat penunjukan kapling sehingga diminta semua mengembalikan semua agar tidak bermasalah hukum di kemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar, yaitu yang benar pemberian tanah kapling persyaratannya tidak berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 karena tanah kapling bukan asset;

## 14. Martin Alan Yoga Girsang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai salah satu penerima tanah kapling di depan Hotel Sasando yang Saksi peroleh dari Pemerintah Kota Kupang melalui Terdakwa sebagai Walikota Kupang saat itu;
- Bahwa tanah tersebut Saksi peroleh pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa proses perolehannya Saksi mengajukan permohonan pribadi untuk mendapatkan kapling kepada Walikota Kupang;
- Bahwa sebenarnya permohonan untuk mendapatkan tanah kapling Saksi ajukan sebelum bulan Oktober 2016 bukan bulan Oktober 2016;
- Bahwa Saksi mendapat surat penunjukan tanah kapling sekitar 1 (satu) bulan kemudian, waktu persisnya Saksi tidak ingat;

**Halaman 151 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengajukan permohonan sebelum keluar surat penunjukan;
- Bahwa dalam surat permohonan tersebut Saksi meminta tanah kapling di Kelurahan Alak;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan tanah kapling di Kelurahan Alak namun yang Saksi terima di Kelurahan Kelapa Lima tapi Saksi tidak tanya karena pemahaman Saksi namanya permohonan bisa saja dikabulkan bisa juga tidak, jadi di kasih dimana saja Saksi terima;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan tersebut karena Saksi belum mempunyai rumah;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemerintah Kota Kupang mempunyai tanah kapling yang bisa dibagi sesuai info dari bagian Tatapem, Pak Max Bunganawa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada tanah kapling di Kelurahan Alak sesuai info dari teman PNS;
- Bahwa kebetulan saat itu ada beberapa masyarakat menanyakan informasi mengenai permohonan tanah kapling sehingga Saksi arahkan ke bagian Tatapem dan saat itu Max Bunganawa katakan ada tanah kapling milik Pemerintahan Kota Kupang yang disiapkan untuk Pegawai;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menanyakan kepada Max Bunganawa dimana lokasi tanah kapling tersebut;
- Bahwa teman-teman saksi sudah mendapatkan kapling di Kelurahan Alak.
- Bahwa jabatan Saksi saat itu sebagai Kabag Hukum Setda Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tentang tanah depan Hotel Sasando dalam penguasaan siapa;
- Bahwa Saksi kurang tahu, hamparan tanah sebelum dikapling menjadi kewenangan siapa;
- Bahwa menurut Saksi sebelum Walikota melakukan suatu kebijakan tidak perlu melakukan telaahan, Saksi juga tidak pernah diminta membuat telaahan dan karena untuk mengurus tanah kapling itu tugas bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa Saksi belum pernah lihat tanah kapling bagian Saksi;

**Halaman 152 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pengukuran untuk pengurusan sertifikat saksi tidak tahu siapa yang menunjuk batas-batas tanah;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan yaitu administrasi di bagian pemerintahan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan ke bagian Tata Pemerintahan dan BPHTB sekitar Rp4.000.000,-an dibayar di Dispenda lalu buktinya diserahkan ke bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah kapling sebanyak 2 (dua) kali, yang I (pertama) tidak diakomodir makanya Saksi ajukan yang II (ke dua);
- Bahwa permohonan kapling yang I (pertama) Saksi ajukan karena mendengar pegawai bisa mendapatkan kapling sedangkan yang II (ke dua) karena melihat masyarakat sedang mengurus NJOP maka Saksi mengajukan lagi;
- Bahwa dalam surat permohonan Saksi tidak disebutkan luas tanah;
- Bahwa dalam Sertifikat luas tanah yang Saksi peroleh 300-an M<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi menandatangani surat penunjukan kapling yang diserahkan oleh bagian Tatapem Max Bunganawa tapi tanggalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa yang Saksi pahami mengenai asset adalah barang milik Pemerintah Kota Kupang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dengan bukti yang lengkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu, asset apakah ada istilah lain yang berlaku di Pemerintahan Kota Kupang;
- Bahwa pemahaman Saksi mengenai barang inventaris adalah barang milik daerah yang tercatat;
- Bahwa sebelum suatu barang dialihkan ke pihak lain terlebih dahulu harus ada keputusan kepala daerah terkait status barang tersebut kemudian ada Surat Keputusan (SK) kepada yang berhak menerima;
- Bahwa lahirnya sebuah keputusan dari kepala daerah ada pertimbangan dari bagian hukum;
- Bahwa Saksi kurang tahu, tanah kapling di Kelurahan Alak, Kelurahan Sikumana, dan Kelurahan Kelapa Lima apakah ada Keputusan Kepala Daerah;

**Halaman 153 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu barang yang belum tercatat sebagai asset tapi merupakan barang milik daerah maka pengalihannya harus dengan keputusan kepada daerah;
- Bahwa sebagai Kepala Bagian Hukum kalau dari bagian yang menangani meminta advis baru kita berikan advis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil Saksi untuk memberikan pertimbangan hukum terkait asset Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa ketika Terdakwa memberikan keputusan terkait tanah kapling tidak pernah meminta pendapat hukum;
- Bahwa Barang Milik Daerah jika mau dialihkan ke pihak lain wajib ada persetujuan DPR;
- Bahwa Saksi tahu Eksam Sodak orang Pertanahan Kota Kota Kupang.
- Bahwa Saksi tahu Eksam Sodak setelah baca berita online;
- Bahwa Eksam Sodak tidak pernah mengundang Saksi ke lokasi tanah kapling guna menunjukkan batas untuk proses hak;
- Bahwa Saksi tahu mengenai batas-batas tanah setelah menerima Sertifikat;
- Bahwa bukan Saksi yang tunjuk batas-batas tanah;
- Bahwa Saksi belum pernah menguasai fisik tanah dan tidak pernah beraktifitas diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat pagar batu di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanam pilar untuk batas tanah tersebut;
- Bahwa Sertifikat tanah Saksi sudah dikembalikan ke Tatapem karena ada permintaan;
- Bahwa Saksi kembalikan sertifikat tahun 2020;
- Bahwa sebagai Kabag Hukum Saksi tidak tahu, apakah status dari tanah kapling kota Kupang sebagai tanah Negara atau Barang Milik Daerah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK Bupati Kupang tentang pelepasan tanah untuk di kapling;
- Bahwa Barang Milik Daerah otomatis sudah tercatat secara baik di bagian asset sedangkan inventaris saksi tidak tahu;
- Bahwa Barang Milik Daerah sepengetahuan Saksi diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016;

**Halaman 154 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca temuan BPK;
- Bahwa isi surat permintaan tersebut bahwa karena ada temuan BPK;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

**15. Jefri Edward Pelt, S.H.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dapat kapling di depan Hotel Sasando karena ditunjukkan oleh Yanuar Dally bahwa masih ada kapling yang kosong;
- Bahwa Saksi dapat kapling seluas 500 M<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah Saksi sudah bersertifikat;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk administrasi melalui Kabag Tatapem dan BPHTP Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi sendiri yang bayar;
- Bahwa dasar hukum Terdakwa membagi tanah kapling yang dikuasai Kabupaten Kupang, Saksi tidak tahu karena urusannya ada di bagian Tatapem;
- Bahwa setelah menerima surat penunjukan Saksi tidak pernah menanyakan ke Terdakwa karena sepengetahuan Saksi pembagian tanah kapling di lokasi tersebut bukan baru pertama kali dan tidak ada masalah;
- Bahwa pembagian tanah kapling telah dilakukan oleh Walikota sebelumnya, yaitu Mesak Amalo, S.K. Lerik, dan Daniel Adoe;
- Bahwa Saksi tahu Walikota yang sebelumnya pernah membagi tanah kapling yang merupakan bagian dari SHP 5 karena dari luasannya masuk dalam 770.800 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah di Kelapa Lima, Namosain, Nunbaun Sabu dan Nunbaun Delha sudah dibagikan oleh Bupati sejak tahun 1980-an sehingga tidak dicatat sebagai asset karena kami tiap hari berhubungan dengan masyarakat di lapangan;
- Bahwa awalnya pada pertengahan tahun 2016 Saksi ke ruangan Kabag Tatapem Yanuar Dally, Saksi lihat ada masyarakat di bagian Tatapem mau urus NJOP untuk tanah kapling sehingga Saksi menanyakan apakah masih ada tanah kapling dan dijawab oleh Yanuar Dally bahwa masih ada. Pemahaman Saksi saat itu tanah

**Halaman 155 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapling yang masih ada di Kelurahan Namosain dan Sikumana tapi Yanuar Dally mengatakan di depan Hotel Sasando masih ada kapling dan Saksi ditunjukkan peta lokasi kapling kemudian Saksi disuruh membuat surat permohonan ke Walikota Kupang. Setelah Saksi masukan surat permohonan, pada bulan Oktober 2016 Yanuar Dally memberitahukan bahwa surat penunjukan kapling sudah di tandatangani oleh Walikota (Terdakwa);

- Bahwa saat mengajukan permohonan, Saksi tahu lokasi tanah di depan hotel Sasando tidak ada yang kosong karena sudah dibagikan Walikota sebelumnya;
- Bahwa surat permohonan Saksi buat 1 (satu) lembar saja, tidak ada arsip;
- Bahwa Saksi yang mengetik surat permohonan tersebut di ruang kerja Saksi setelah itu Saksi serahkan sendiri ke bagian tata usaha;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat penunjukkan kapling, saat itu Saksi ditelepon oleh Yanuar Dally jadi Saksi datang ke bagian pemerintahan untuk menandatangani;
- Bahwa seingat Saksi ketika Yanuar Dally menunjukan peta kapling kepada Saksi, peta tersebut masih kosong baru ada nomor persil dan dia hanya menunjukan lokasi yang Saksi dapat sesuai surat penunjukan;
- Bahwa yang Saksi tahu masih ada kapling di Sikumana dan Namosain tapi dalam surat permohonan Saksi tidak menyebutkan lokasinya;
- Bahwa setelah menerima surat penunjukan, Yanuar Dally menunjukan peta kapling milik Saksi dengan nomor persil 18 tapi sampai sekarang secara fisik Saksi tidak pernah tahu lokasi kapling tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada asset milik Pemerintah Kota Kupang yang dialihkan oleh Terdakwa yang Saksi tahu Terdakwa melakukan pengalihan hak atas tanah kapling;
- Bahwa tanah kapling adalah tanah milik negara yang sudah dibebaskan oleh Bupati Kupang sesuai SK Nomor 246 Tahun 1994;
- Bahwa setelah dibebaskan oleh Bupati Kupang tanah tersebut menjadi tanah Negara;
- Bahwa tanah negara tersebut dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kupang untuk diberikan hak sebagai tanah kapling;

**Halaman 156 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kapling yang Saksi peroleh adalah bagian dari SHP 5 karena Saksi pernah melihat SHP 5 dimana hamparannya 770.800 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi tahu itu merupakan bagian dari SHP 5 setelah lihat foto copy SHP 5 karena disitu digambarkan tentang batas-batas tanah itu dan ada sket gambar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat asli SHP (Sertifikat hak pakai) Nomor 5 tahun 1981;
- Bahwa luas tanah keseluruhan SHP 5 Tahun 1981 sekitar 770.800 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Batas-batas SHP 5 dari perempatan Ina Boi menuju arah Timur sampai depan kantor Camat Kelapa Lima, ke arah Selatan sampai kantor Golkar, ke arah Barat sampai patung Kirab dan ke arah Utara kembali ke Ina Bo'i;
- Bahwa tanah yang dikaplingkan seluas 20.000 M<sup>2</sup> sampai sekarang masih dalam keadaan kosong dan tanahnya masih ada disitu;
- Bahwa sisanya ±750.000 M<sup>2</sup> sudah di tempati oleh masyarakat, instansi pemerintah dan swasta;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa masyarakat, instansi pemerintah dan swasta sudah memiliki bukti hak;
- Bahwa masyarakat, instansi pemerintah dan swasta peroleh tanah tersebut dari Bupati Kupang;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai kepala Badan Keuangan Daerah tanah yang dibagi tersebut tidak tercatat sebagai asset;
- Bahwa Saksi mengakhiri jabatan sebagai kepala Badan Keuangan Daerah bulan Agustus 2019;
- Bahwa tanah depan Hotel Aston bukan asset Pemerintah Kota Kupang karena sejak bulan Januari 2017 saat Saksi dilantik sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah, tidak ada asset tanah Pemerintah Kota Kupang yang terletak di depan Hotel Sasando;
- Bahwa sampai Saksi pindah dari Badan Keuangan Daerah pada bulan Agustus 2019 khusus untuk tanah ada 389 bidang namun yang sudah bersertifikat milik Kota Kupang baru 200 lebih bidang jadi masih ada yang belum bersertifikat dan belum menjadi asset tapi Saksi tidak hafal semuanya;

**Halaman 157 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada pembahasan dengan DPRD mengenai tanah kapling depan hotel Sasando karena itu bukan asset;
- Bahwa Saksi pernah dengar LHP BPK tentang manajemen asset tahun 2017 khusus untuk kelurahan Sikumana dimana lebih ditegaskan terhadap perolehan asalnya dan manajemen pengelolaan asset;
- Bahwa dalam LHP BPK tersebut tidak disinggung mengenai tanah di Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima lebih jelasnya di depan Hotel Sasando;
- Bahwa ada daftar tanah kapling kota Kupang di bagian Tatapem Setda Kota Kupang;
- Bahwa tanah seluas 4.000 M2 yang menjadi asset Pemkot dan tercatat sebagai SHP Nomor 5 baru Saksi tahu saat dilakukan rekonsiliasi bersama BPK;
- Bahwa Saksi lihat SK Bupati Kupang tahun 1994 yang ada lampiran SHP;
- Bahwa di kabupaten Kupang SHP 5 tidak dicatat sebagai asset karena sudah ada Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah tingkat II Kupang tanggal 01 Juni 1994;
- Bahwa dasar pertimbangan surat penunjukkan kapling depan hotel Sasando tidak menunjuk pada SK No. 246 tahun 1994;
- Bahwa SK No. 246 Tahun 1994 sebagai dasar penentuan tanah kapling di Kelurahan Kelapa Lima, Namosain dan Nunbaun Sabu, sedangkan untuk kelurahan Sikumana dan Fatukoa SK No. 235 Tahun 2000;
- Bahwa Saksi sudah mendapat sertifikat tanah dengan luas 500 M2;
- Bahwa sertifikat tanah milik Saksi sudah dikembalikan pada tahun 2020;
- Bahwa Bagian pemerintahan mengatakan sertifikat akan diurus kolektif oleh Max Bunganawa;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut diurus secara kolektif oleh bagian pemerintahan, sehingga bukti BPHTB Saksi serahkan ke bagian pemerintahan;

**Halaman 158 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan mengurus sertifikat tapi tidak pernah menerima undangan dari Panitia A Kantor Pertanahan Kota Kupang;
  - Bahwa Saksi menandatangani administrasi untuk permohonan sertifikat di kantor Pertanahan yang sudah disiapkan oleh Max Bunganawa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lokasi tanah milik Saksi dan tidak pernah tunjuk batas tanah karena Saksi dijanjikan oleh Yanuar Dally dan Max Bunganawa untuk menunjukkan lokasi tapi sampai sekarang belum;
  - Bahwa Saksi tidak pernah membuat pagar batu pada batas tanah tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi pembagian tanah kapling depan Hotel Sasando bukan keinginan Terdakwa karena kami mengajukan permohonan melalui bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang;
  - Bahwa tidak pernah ada pembahasan dengan Dewan mengenai tanah kapling depan Hotel Sasando karena itu bukan asset;
  - Bahwa Saksi tahu penyerobotan tanah di depan Hotel Sasando oleh masyarakat, dimana saat Saksi saat itu sebagai Kabag Hukum Setda Kota Kupang diperintahkan bersama bagian Tatapem untuk menggusur masyarakat yang melakukan pematokan secara liar;
  - Bahwa tanah dikuasai Pemerintah Kabupaten Kupang tapi Pemerintah Kota Kupang yang menggusur karena tanah tersebut berada dalam wilayah Kota Kupang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu karena yang proses dari bagian Tatapem Setda Kota Kupang, kami dari bagian hukum hanya mendampingi saja;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, apa dasarnya Kota Kupang menggusur masyarakat yang melakukan penyerobotan atas tanah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan, sebagai berikut:
- Tidak benar Jefri Pelt dan Martin Alan Yoga Girsang tidak mengajukan permohonan, tetapi yang benar Jefri Pelt dan Martin Alan Yoga Girsang ada mengajukan permohonan tanah kapling;

**Halaman 159 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan LHP BPK dengan Berita Acara (BA) Pemeriksaan Saksi merupakan satu kesatuan adalah tidak benar, tetapi yang benar LHP BPK yang digunakan bukan Berita Acara (BA) Pemeriksaan Saksi;

**16. Agustiana Maria Elisabeth Saudale, S.Sos.,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi terima tanah kapling pada tahun 2016, bulan dan tanggal tidak ingat lagi;
- Bahwa tanah kapling yang Saksi peroleh terletak di depan Hotel Sasando;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah kapling;
- Bahwa untuk mendapatkan tanah kapling Saksi buat satu permohonan saja, tidak ada permohonan lain;
- Bahwa Saksi sendiri yang membuat surat permohonan itu;
- Bahwa dalam permohonan Saksi sebutkan lokasi kapling yang diminta di depan Hotel Sasando;
- Bahwa permohonan perolehan tanah Saksi dibuat setelah ada pemberitahuan dari Yanuar Dally dan Saksi ajukan ke bagian umum tapi waktunya Saksi lupa tahun 2016;
- Bahwa permohonan dibuat hanya untuk melengkapi persyaratan;
- Bahwa yang suruh Saksi buat permohonan pribadi dari bagian Tatapem tapi Saksi lupa siapa;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan Yanuar Dally dan Max Bunganawa mengenai permohonan Saksi;
- Bahwa saat menandatangani surat penunjukan kapling Saksi tidak perhatikan sudah ada tanda tangan Terdakwa atau belum;
- Bahwa saat itu jabatan Saksi sebagai Sekretaris badan perijinan satu pintu;
- Bahwa Saksi pernah baca syarat-syarat dalam surat penunjukan.
- Bahwa Saksi tahu syarat itu, dimana salah satu syarat dalam surat penunjukan adalah bahwa selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun jika tidak mengurus alas hak maka hak atas tanah tersebut tidak berlaku lagi, apakah Saksi tahu syarat itu;
- Bahwa Saksi belum pernah lihat tanah itu sampai saat ini;

**Halaman 160 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan ke kantor Pertanahan Kota Kupang dan juga tidak pernah menanyakan ke bagian Tatapem;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk pengurusan sertifikat karena pemahaman Saksi bahwa pengurusan sertifikat secara kolektif oleh bagian Tatapem sehingga Saksi menunggu saja;
- Bahwa untuk sertifikat semua diurus secara kolektif oleh bagian Tatapem;
- Bahwa bagian Tatapem tidak memberitahukan Saksi untuk membuat permohonan ke Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk administrasi dan pembayarannya melalui staf Tatapem;
- Bahwa Saksi tidak membayar BPHTB;
- Bahwa awal Saksi memperoleh tanah kapling sekitar tahun 2016 tidak sengaja Saksi bertemu dengan Yanuar Dally di kantor Walikota Kupang lalu Yanuar katakan bahwa ibu Agus dapat pembagian tanah dan Saksi jawab terima kasih, lalu Yanuar katakan nanti ke Tatapem selanjutnya kurang lebih 1 (satu) bulan setelah bertemu dengan Yanuar Dally, Saksi menerima surat penunjukan kapling;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian Saksi didatangi petugas dari Tatapem bernama Elsar Salean ke kantor Saksi di Badan Perijinan Satu Pintu dan menyampaikan bahwa ada surat penunjukan Saksi mendapatkan tanah kapling lalu Saksi tanda tangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa yang memberikan dan mengapa Saksi di kasih;
- Bahwa setelah bertemu dengan Yanuar Dally, dia tidak beritahukan Saksi untuk mengajukan permohonan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

**17. Djoni Domisius Bire, S.H.,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 161 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini karena masalah pembagian tanah kapling di depan Hotel Sasando Kelurahan Kelapa Lima;
- Bahwa Saksi sebagai salah satu penerima tanah kapling;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah kapling;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah yang Saksi dapat setelah lihat sertifikat, yaitu seluas  $\pm 400 \text{ M}^2$ ;
- Bahwa dalam surat penunjukan kapling tertera luas tanah yang sama dengan dalam sertifikat;
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum pernah lihat tanah kapling milik Saksi;
- Bahwa Saksi menandatangani dan menerima surat penunjukan kapling pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa yang menanda tangani surat penunjukan kapling adalah Terdakwa sebagai Walikota Kupang saat itu;
- Bahwa Saksi menerima surat penunjukan tanah kapling di bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang;
- Bahwa saat Saksi menanda tangani surat penunjukan tersebut sudah di tanda tangani oleh Walikota (Terdakwa);
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Kabag Pemerintahan untuk mengambil surat penunjukan tanah kapling tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat, apa Yanuar Dally menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi;
- Bahwa selang beberapa waktu setelah menerima surat penunjukan kapling ada info bahwa untuk sertifikat mau diurus secara kolektif dari bagian Pemerintahan;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan, yaitu administrasi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar pada bagian Pemerintahan dan BPHTB sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar di bank;
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani permohonan ke Kantor Pertanahan untuk proses sertifikat lalu Saksi serahkan ke bagian Pemerintahan bersama KTP Saksi;

**Halaman 162 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima undangan dari Panitia A kantor Pertanahan Kota Kupang terkait proses kepemilikan tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat pagar batu pada tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menunjuk batas-batas tanah kepada petugas Pertanahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal Eksam Sodak;
- Bahwa ketika berbicara dengan Kabag Tatapem mengenai tanah yang mau di kapling, Saksi tidak tanya mengenai status tanah tersebut;
- Bahwa Saksi dengar bahwa ada pembagian tanah kapling dari Kabag Tatapem Yanuar Dally, Max Bunganawa juga dari beberapa teman lain;
- Bahwa waktu itu Saksi dengar ada pembagian tanah kapling sehingga Saksi katakan pada Kabag Tatapem Yanuar Dally, "kalau ada tanah tolong bantu saya";
- Bahwa yang mendapatkan pembagian tanah kapling pada Sekretariat Daerah Kota Kupang yang Saksi ingat adalah Saksi sendiri, Yanuar Dally, Max Bunganawa, Jefri Baitanu, M. Alan Girsang, Orson Nawa;
- Bahwa 24 (dua puluh empat) nama-nama sesuai keterangan Saksi dalam BAP Penyidik No. 10 termasuk nama Saksi sebagai penerima tanah kapling;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas keseluruhan tanah kapling yang dibagikan;
- Bahwa saat itu jabatan Saksi sebagai Kabag Umum;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabag Umum Setda Kota Kupang tahun 2016 sampai 2017;
- Bahwa Saksi sangat membutuhkan tanah oleh karena itu sejak Walikota sebelumnya Saksi sudah pernah ajukan permohonan tapi tidak ada jawaban;
- Bahwa secara pribadi Saksi tidak pernah meminta tanah kapling ke Terdakwa sebagai Walikota;
- Bahwa Sertifikat sudah Saksi kembalikan tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tanah di depan Hotel Sasando yang merupakan milik perorangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tanah di depan Hotel Sasando merupakan asset Pemerintah Kota Kupang atau merupakan tanah Negara;

**Halaman 163 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemeriksaan baru Saksi tahu tanah itu milik Pemkot Kupang;
- Bahwa yang mengurus tanah milik Pemerintah Kota Kupang adalah bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

**18. Ariantje Martje Baun, S.E., M.Si.,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi pada tahun 2016 sebagai Kabag Keuangan Setda Kota Kupang;
- Bahwa tupoksi Kabag Keuangan tidak ada menyangkut asset;
- Bahwa Saksi sebagai penerima kapling;
- Bahwa Saksi dapat pembagian tanah kapling sekitar tahun 2016;
- Bahwa Saksi peroleh tanah seluas 400 M<sup>2</sup> yang terletak di kelurahan Kelapa lima tepatnya di depan Hotel Sasando;
- Bahwa Saksi membuat surat permohonan untuk mendapatkan kapling sekitar tahun 2016 tapi tidak menyebutkan lokasinya;
- Bahwa surat permohonan ke kantor Pertanahan dibuat oleh bagian Pemerintahan dan Saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa tujuan Saksi mengajukan permohonan tersebut untuk mendapatkan tanah kapling;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan ke Kepala Daerah dan langsung menyerahkan ke Terdakwa sebagai Walikota saat itu di ruangnya;
- Bahwa Saksi hanya antar saja, langsung diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung disposisi kemudian Saksi serahkan ke Kabag Tatapem Yanuar Dally;
- Bahwa Saksi tidak sempat baca disposisi Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kapan menerima surat penunjukan kapling;
- Bahwa Saksi membaca dan menanda tangani surat penunjukan kapling tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani surat penunjukan kapling di bagian Tatapem;
- Bahwa Saksi lupa, Saksi menandatangani surat penunjukan kapling apakah sudah ditandatangani oleh Terdakwa;

**Halaman 164 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanda tangani surat penunjukan dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah/Walikota;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah itu milik siapa;
- Bahwa sebelum menerima tanah kapling Saksi tidak tahu status tanah tersebut milik Pemerintah Daerah atau Tanah Negara;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang di kapling dan dibagikan tersebut dicatat sebagai asset atau tidak;
- Bahwa tanah yang Saksi terima tidak tercatat dalam asset;
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani dokumen untuk pengurusan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang oleh Panitia A untuk tunjuk batas tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa yang benar Saksi tidak pernah menunjuk batas-batas tanah;
- Bahwa Saksi menerima sertifikat dari Kabag Tatapem Yanuar Dally;
- Bahwa Sertifikat tanah sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi dibayar di bagian Pemerintahan serta BPHTB sekitar Rp4.000.000,00-an (empat jutaan rupiah) dibayar di Dispenda;
- Bahwa Saksi tidak tahu biaya administrasi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disetor kemana;
- Bahwa tidak ada koordinasi antara Tatapem dengan Saksi sebagai Kabag Keuangan mengenai biaya administrasi tersebut;
- Bahwa salah satu alasan Saksi mengajukan permohonan karena belum mempunyai tanah;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada pembagian tanah kapling dari Kabag Tatapem Yanuar Dally;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Yanuar Dally bahwa Saksi dapat surat penunjukan kapling;
- Bahwa Saksi tidak ingat, berapa lama jarak antara Saksi memasukan permohonan dengan ditelepon oleh Yanuar Dally;
- Bahwa saat diperiksa Penyidik ditunjukan SHP 5;
- Bahwa luas tanah SHP 5 sekitar 770.000 M<sup>2</sup> lebih;

**Halaman 165 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, tanah 4000 M<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari SHP 5 mengapa terpisah apakah sudah ada sertifikat baru;
- Bahwa Saksi pernah membaca LHP BPK bahwa tanah 4000 M<sup>2</sup> dicatat sebagai asset karena ada bangunan milik pemerintah;
- Bahwa seperti LPH BPK bahwa di atas tanah 4000 M<sup>2</sup> sudah ada bangunan pemerintah di atasnya;
- Bahwa tanah yang sudah mempunyai sertifikat baru dicatat sebagai asset daerah;
- Bahwa untuk dicatat sebagai asset harus ada bukti asli;
- Bahwa Saksi tidak ikut menanda tangani Berita Acara Rekonsiliasi asset tanah tahun 2019;
- Bahwa selama menjadi PNS Saksi tidak pernah dengar ada pembagian tanah kapling oleh walikota sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

**19. Indra Yance Valentino Tambengi**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini karena masalah pembagian tanah kapling di depan Hotel Sasando Kelurahan Kelapa Lima;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah seluruhnya yang dibagikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah kapling yang Saksi peroleh seluas 565 M<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikat sudah atas nama Saksi;
- Bahwa tanah kapling tersebut Saksi peroleh pada tahun 2016 sedangkan tanggal dan bulan Saksi lupa;
- Bahwa dasar hukum pembagian tanah kapling tersebut ada surat penunjukan di tanda tangani oleh Terdakwa sebagai Walikota Kupang;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat penunjukan kapling dan menandatangani surat penunjukan tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Kabag Pemerintahan Yanuar Dally bahwa Saksi dapat pembagian tanah kapling tapi Saksi tidak pernah buat permohonan tiba-tiba sudah ada surat penunjukan;
- Bahwa Saksi diinfokan dari bagian Pemerintahan Yanuar Dally katanya, “Pak Indra dapat tanah di depan Sasando”;

**Halaman 166 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Yanuar Dally datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Yanuar Dally meminta foto copy KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa sekitar 1 - 2 bulan setelah dihubungi oleh Yanuar Dally Saksi menerima surat penunjukan;
- Bahwa surat penunjukan diantar oleh orang ke rumah tapi bukan Saksi yang terima;
- Bahwa setelah menerima surat penunjukan Saksi melengkapi berkas lalu daftar ke kantor Pertanahan setelah itu dikasih surat hak untuk bayar BPTHB di Dispenda;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan ke kantor Pertanahan;
- Bahwa Saksi bayar biaya administrasi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan BPHTB sekitar Rp8.000.000,00-an (delapan jutaan rupiah);
- Bahwa Saksi sendiri yang mengurus ke kantor Pertanahan tapi kadang juga Saksi titip orang rumah yang urus;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan permohonan tapi memperoleh tanah kapling alasannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dibagikan itu hak siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan ke Terdakwa mengenai kepemilikan tanah yang dibagi tersebut karena rasanya kurang beretika;
- Bahwa kalau lokasi tanah secara umum Saksi tahu karena sering lewat disitu tapi titik pastinya Saksi tidak tahu karena tidak pernah turun ke lokasi;
- Bahwa saat pembagian tanah kapling itu Saksi belum mempunyai rumah pribadi karena semenjak nikah sampai saat ini Saksi dan isteri tinggal bersama mertua;
- Bahwa sebelum diberitahukan oleh Yanuar Dally, Terdakwa tidak pernah menawarkan tanah kapling kepada Saksi;
- Bahwa setelah jadi masalah baru Saksi tahu ada anggota Polisi lain yang menerima tanah kapling yaitu Badir Reskrimsus Yudi Sinlaeloe;
- Bahwa Sertifikat tanah sudah Saksi kembalikan sejak bulan Juli 2020 karena diminta oleh bagian Pemerintahan karena masalahnya sementara ditangani Kejaksaan jadi diminta untuk jadi bukti;

**Halaman 167 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengajukan permohonan ke kantor Pertanahan Saksi melampirkan surat penunjukan kapling sebagai salah satu syarat;
- Bahwa Saksi menerima SK Hak Milik dari kantor Pertanahan Kota Kupang yang ditandatangani oleh Thomas More, setelah itu baru bayar BPHTB;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa alas hak untuk mengurus sertifikat hak milik;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima undangan dari Panitia A kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa Saksi hanya isi form bagian atas dan tanda tangan, yang lainnya bukan Saksi yang isi;
- Bahwa Saksi kenal ini warkah tanah Saksi, sedangkan SK hak milik dari pertanahan Saksi tidak pernah lihat karena pengurusan ke pertanahan kadang Saksi titip orang rumah untuk urus;
- Bahwa ini sertifikat tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tunjuk batas tanah.
- Bahwa saat mengembalikan sertifikat ke Tatapem Saksi tidak meminta agar di proses untuk penghapusan dari buku tanah ke kantor Pertanahan;
- Bahwa tanah kapling yang Saksi dapat masih kosong, belum sempat membangun;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dengar bahwa Pemerintah Kota Kupang sering melakukan pembagian tanah kapling ke masyarakat tapi di kelurahan Sikumana sedangkan untuk kelurahan Kelapa Lima Saksi tidak pernah dengar;
- Bahwa biaya administrasi dan BPHTB yang Saksi keluarkan belum di kembalikan oleh Negara;
- Bahwa Saksi lihat keseluruhan tanah yang dibagikan Terdakwa masih kosong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

**20. Johanis Jonathan Lay**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima tanah kapling dari Terdakwa sebagai Walikota saat itu;

**Halaman 168 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah kapling;
- Bahwa Saksi mendapat tanah kapling yang terletak di depan Hotel Sasando;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat titik tanah kapling yang menjadi milik Saksi;
- Bahwa Saksi baru ingat mengenai surat permohonan Saksi tertanggal 12 Juni 2017. Awalnya Saksi beli tanah dari Esau Saubaki seluas 3000 M<sup>2</sup> dan sudah di patok oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang namun pada tahun 2014 patok tersebut di cabut oleh pol PP atas perintah asisten I Yoseph Rerabeka dan Yanuar Dally sehingga Saksi ke kantor Walikota bertemu Yanuar Dally untuk menanyakan dan dia menjawab bahwa dia yang suruh Pol PP untuk cabut patok sehingga Saksi marah kemudian dia arahkan Saksi ke Pak Walikota dan Walikota katakana, “tenang saja tidak usah ribut, nanti saya bantu”. Setelah itu Saksi dapat surat penunjukan tapi hanya 1000 M<sup>2</sup>, masing-masing 500 M<sup>2</sup> atas nama Saksi dan isteri Saksi. Oleh karena itu pada tahun 2017 Saksi mengajukan lagi permohonan karena tanah Saksi 3000 M<sup>2</sup>, sedangkan dapat kapling hanya 1.000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah 3.000 M<sup>2</sup> tersebut Saksi beli seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk tanah 1.000 M<sup>2</sup> Saksi tidak pernah mengajukan surat permohonan;
- Bahwa ketika Pol PP mencabut patok Saksi memberitahukan ke Esau Saubaki tapi dia bilang, “lu tenang sa nanti kita perkara karena itu patok agraria”;
- Bahwa pertanahan menanam patok di tanah yang Saksi beli dari Esau Saubaki dalam rangka pengurusan sertifikat;
- Bahwa Patok dipasang ketika tanah sudah beralih jadi milik Saksi;
- Bahwa patok ditanam tahun 2014 dan dicabut sekitar tahun 2017;
- Bahwa ketika patok dicabut oleh Pol PP Saksi bertemu Kepala Pertanahan Sumral Buru Manoe menanyakan tapi dijawab nanti tanya pemerintah saja;
- Bahwa ketika Saksi menemui Yanuar Dally tidak dijelaskan mengapa patok tersebut dicabut;

**Halaman 169 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Saksi seluas 3000 M<sup>2</sup> diambil semua;
- Bahwa tanah 3.000 M<sup>2</sup> itu termasuk tanah di depan Hotel Sasando;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Esau Saubaki tahun 1996;
- Bahwa tanah Esau Saubaki yang Saksi beli terletak di depan Hotel Sasando atau depan kantor KPU;
- Bahwa menurut Esau Saubaki dia tuan tanah disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Dicky Pelt pernah menyelesaikan masalah tanah dengan Esau Saubaki.
- Bahwa tanah saksi 3.000 M<sup>2</sup>, dapat ganti 1.000 M sedangkan yang 2.000 M<sup>2</sup> belum diganti oleh pemerintah;
- Bahwa setelah dapat surat penunjukan 2 (dua) kapling tanah untuk Saksi dengan isteri, Saksi urus sendiri sertifikat dan sudah keluar;
- Bahwa tanah kapling Saksi dan isteri Saksi seluas 2.000 M<sup>2</sup> sudah Saksi jual dengan harga Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke orang dari Malang tapi namanya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa tahun 2016 Sumral Buru Manoe pernah melakukan identifikasi tanah depan Hotel Sasando;
- Bahwa bunyi dalam surat penunjukan kapling disebutkan bahwa "surat penunjukan kapling ini tidak boleh dialihkan tanpa ijin Walikota Kupang" jadi begitu dapat sertifikat baru Saksi jual;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan Terdakwa bahwa tanah itu sudah dijual;
- Bahwa sebelum pensiun PNS, Saksi tahu bahwa Walikota Kupang sebelum Terdakwa sering melakukan pembagian tanah kapling.
- Bahwa setahu Saksi rumah-rumah yang ada disekitar Hotel Sasando merupakan bagian dari tanah kapling;
- Bahwa setahu Saksi tanah-tanah di sekitar Hotel Sasando yang sudah ditempati oleh masyarakat itu dibeli oleh Bupati Moningka dari Esau Saubaki kemudian dibagikan ke pegawai;
- Bahwa Saksi sudah lupa, tahun berapa Bupati Moningka membagikan tanah-tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa dasar Bupati Moningka memberikan tanah kapling.

**Halaman 170 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau bukti hak atas tanah yang dibeli dari Esau Saubaki adalah peta tanah dari orang tuanya serta Pelepasan Hak, apakah ada putusan pengadilan terkait tanah tersebut;
- Bahwa ketika membeli tanah dari Esau Saubaki, Saksi tidak melihat bukti kepemilikannya tapi dia terima hak dari orang tuanya berupa peta tanah dan dia bilang nanti dia buat surat Pelepasan Hak yang ditandatangani Wakil Walikota Daniel Adoe sebagai Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mantan Walikota Kupang Daniel Adoe dan Ibu Pit Tallo minta pelepasan hak dari Esau Saubaki, itu yang memperkuat Saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Daniel Adoe dan Ibu Piet Tallo minta pelepasan hak dari Esau Saubaki dari cerita Esau Saubaki;
- Bahwa tanah depan Hotel Sasando bagian pojok yang sementara dibangun 2 lantai merupakan satu hamparan hanya dipisahkan jalan;
- Bahwa Kantor klasis, Balai POM dan KPU juga dapat pelepasan hak dari Esau Saubaki;
- Bahwa Saksi tahu tanah 2.000 M<sup>2</sup> yang jadi masalah dalam perkara ini sementara di gugat oleh Esau Saubaki;
- Bahwa tanah yang dibagikan oleh Walikota terdahulu lokasinya berdampingan dengan tanah kapling yang dibagikan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

**21. dr. Ronald Melvianno Louk**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai penerima tanah kapling;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah kapling;
- Bahwa Saksi menerima surat penunjukan kapling dari Bagian Tatapem sekitar bulan Maret-April 2017;
- Bahwa yang menandatangani surat penunjukan kapling adalah Walikota Kupang atas nama Jonas Salean (Terdakwa);
- Bahwa surat penunjukan kapling tersebut tertanggal 3 Oktober 2016;
- Bahwa saat menerima surat penunjukan kapling apakah saksi ada menandatangani pada surat penunjukan kapling;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi peroleh tanah kapling 1 (satu) bidang seluas 400 M<sup>2</sup> berlokasi di depan Hotel Sasando tapi titik pastinya Saksi belum tahu sampai saat ini;
- Bahwa sekarang tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan, yaitu biaya administrasi Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan ke Max Bunganawa serta untuk pengurusan sertifikat bayar BPHTB sekitar Rp4.000.000,-an (empat jutaan rupiah) yang Saksi titip melalui kakak Saksi yang bekerja di kantor Walikota;
- Bahwa Saksi tidak menerima bukti penyetoran karena diminta untuk pengurusan sertifikat;
- Bahwa awalnya Saksi bisa memperoleh tanah kapling sekitar bulan Agustus 2016 saya kembali ke Kupang setelah selesai pendidikan spesialis sehingga Saksi melapor ke Terdakwa yang kebetulan berstatus sebagai om (adiknya mama) Saksi. Saat melapor diri tersebut Terdakwa menanyakan apa saya sudah punya tempat tinggal atau belum dan Saksi jawab belum karena Saksi dengan isteri masih tinggal di rumah kontrakan di belakang Hotel Aston selanjutnya beliau katakan “coba nanti di usulkan bisa tidak untuk mendapatkan tanah”. Setelah itu sekitar bulan Maret – April 2017 Kabag Tatapem Yanuar Dally menelpon Saksi dan mengatakan, “pak dokter dapat satu kapling tanah dari Pemkot jadi tolong ke kantor untuk ambil surat penunjukan karena dokter sendiri yang belum ambil”. Besoknya saya ke bagian Tatapem dan disuruh tanda tangan surat penunjukan 2 rangkap tapi dua-duanya dikembalikan ke bagian Tatapem kemudian Saksi tanya lagi apa ini fasilitas Saksi sebagai spesialis dia jawab itu tanah kapling, Saksi tanya lagi prosesnya bagaimana dia katakan jika ingin mengurus sertifikat secara kolektif akan dibantu oleh pak Max Bunganawa kemudian oleh Pak Max Bunganawa Saksi diminta foto copy KTP dan Kartu Keluarga untuk pengurusan sertifikat. Selang beberapa hari kemudian Saksi dihubungi Pak Max untuk menandatangani formulir-formulir untuk pengurusan sertifikat ke kantor Pertanahan Kota Kupang. Beberapa bulan kemudian Saksi di hubungi lagi oleh Yanuar Dally untuk mengambil sertifikat;

**Halaman 172 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu status tanah tersebut;
- Bahwa bukti nomor 56 merupakan surat penunjukan yang Saksi maksudkan (ditunjukan bukti No. 56 berupa 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.j/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama dr. Ronald Melvianno Louk);
- Bahwa bukti nomor 22 merupakan sertifikat tanah Saksi (ditunjukan bukti No.22 berupa 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. Ronald Melviano Louk);
- Bahwa ketika menerima surat penunjukan saya belum bayar apa-apa saat mau urus BPHTB baru disuruh bayar Rp200.000,- untuk administrasi jadi pegertian saya itu bagian dari BPHTB;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima undangan dari panitia A Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa bagian Tatapem tidak pernah memberitahukan mengenai undangan tersebut;
- Bahwa dalam sertifikat disebutkan bahwa batas-batas tanah ditunjuk oleh, tapi Saksi tidak pernah menunjuk batas tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat pagar batu di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengembalikan sertifikat ke Pemkot pada bulan Juli 2020;
- Bahwa sebelum mengembalikan sertifikat Saksi menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa sertifikat diminta kembali, dijawab Terdakwa ya kami juga sudah kembalikan;
- Bahwa Saksi kembalikan sertifikat tersebut karena ada surat dari Pemkot yang intinya kalau tidak kembalikan akan berurusan dengan hukum;
- Bahwa biaya yang sudah Saksi keluarkan sehubungan dengan tanah kapling tidak dikembalikan tapi sudah Saksi iklaskan;
- Bahwa ketika mengembalikan sertifikat Saksi tidak meminta supaya dihapus dari register di Pertanahan;
- Bahwa di atas tanah sampai sekarang tanah masih kosong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

**22. dr. Marsiana Yulita Halex**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 173 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai Walikota Kupang dan sebagai mantan atasan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Walikota Kupang sejak tahun 2012 – 2017;
- Bahwa tahun 2012 – 2017 Saksi di Rumah Sakit Kota Kupang sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi menerima tanah kapling 1 (satu) bidang seluas 500 M<sup>2</sup> terletak di depan Hotel Sasando Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa Saksi menerima tanah kapling sekitar tahun 2016 -2017;
- Bahwa Saksi menerima surat penunjukan kapling dari Pemkot dan menanda tangannya;
- Bahwa Saksi lupa tanggal surat penunjukan tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi lupa kapan terima sertifikat tapi sudah Saksi kembalikan pada awal Agustus 2020;
- Bahwa Saksi bisa menerima tanah kapling pada awalnya ditelepon oleh Kabag Tatapem Yanuar Dally untuk memasukan foto copy KTP tapi tidak diberitahukan untuk apa sehingga Saksi tanya untuk apa katanya masukan saja dokter sehingga Saksi serahkan foto copy KTP.
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi di telepon oleh Yanuar Dally;
- Bahwa jarak antara Saksi ditelepon dengan Saksi menerima surat penunjukan kapling tidak terlalu lama, tapi waktu pastinya Saksi lupa;
- Bahwa Kabag Tatapem yang menyampaikan mengenai surat penunjukkan kapling melalui telepon kemudian staf Tatapem mengantar surat tersebut ke Saksi dan setelah Saksi tanda tangani dikembalikan ke staf Tatapem untuk pengurusan sertifikat;
- Bahwa yang punya inisiatif mengembalikan surat penunjukan kapling ke staf Tatapem guna pengurusan sertifikat adalah inisitif bagian Pemerintahan, bukan Saksi yang meminta;
- Bahwa semua dokumen untuk mengurus sertifikat disiapkan oleh bagian Pemerintahan Saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa dokumen tersebut Saksi tandatangani di kantor Saksi diantar oleh staf Pemerintahan;
- Bahwa Saksi lupa lama jarak antara saksi menerima surat penunjukan dengan menanda tangani dokumen;

**Halaman 174 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan, Saksi bayar Rp200.000,- sesuai yang tertera dalam surat penunjukan sedangkan untuk mengurus sertifikat ada biaya sekitar Rp5.000.000,-an yang di bayar ke kas daerah;
- Bahwa saat menyerahkan uang Rp200.000,- dan Rp5.000.000,-an Saksi lupa ada kwitansi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima undangan dari Panitia A dalam rangka penerbitan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah kapling yang diberikan ke Saksi di depan Hotel Sasando dari sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah depan Hotel Sasando itu haknya siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa dan berbincang terkait pemberian tanah kapling;
- Bahwa saat Saksi menandatangani surat penunjukan sepertinya belum ada tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima surat penarikan kembali sertifikat sebelum diperiksa Penyidik;
- Bahwa surat penarikan kembali sertifikat tersebut ditujukan kepada Saksi secara pribadi;
- Bahwa isi surat penarikan kembali surat penunjukan kapling yang Saksi ingat diberikan waktu 14 hari setelah menerima surat tersebut selebihnya tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah isinya untuk kepentingan Penyidikan;
- Bahwa surat penarikan kembali sertifikat Saksi terima dari bagian Tatapem Max Bunganawa;
- Bahwa tahun 2016 Saksi sudah punya rumah pribadi pemberian orang tua sejak Saksi menikah tahun 2002;
- Bahwa selain rumah pribadi pemberian orang tua, Saksi juga punya tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan Saksi menerima kapling;
- Bahwa selain Saksi Kepala Dinas Kesehatan dokter I Wayan Ari Wijana juga menerima kapling;

**Halaman 175 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menerima surat penunjukan kapling Saksi tidak sampaikan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan agar Saksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah kapling;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta saya untuk memasukan foto copy KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi sudah membayar Rp200.000,- dan Rp5.000.000,-an kemudian sertifikat sudah Saksi kembalikan, tapi uang Saksi belum dikembalikan, masih di pemerintah;
- Bahwa setelah terima surat penarikan kembali surat penunjukan kapling Saksi tidak pernah berkonsultasi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengembalikan sertifikat Saksi tidak beritahukan ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat penarikan kembali yang di tanda tangani oleh Thomas Jansen Gah, yang Saksi terima surat penarikan kembali yang di tanda tangani Eli Wairata;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

**23. Orson Genes Nawa, S.H.,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima surat penunjukan kapling tanggal 3 Oktober 2016;
- Bahwa surat penunjukan kapling yang Saksi terima tertanggal 3 Oktober 2016;
- Bahwa ketika terima surat penunjukan langsung Saksi tandatangani saat itu;
- Bahwa Saksi menerima surat penunjukan tersebut diserahkan oleh Kabag Pemerintahan Yanuar Dally di ruangan Tatapem;
- Bahwa saat Saksi tanda tangan sudah ada tanda tangan Walikota;
- Bahwa proses awal sampai Saksi menerima tanah kapling pada awalnya Saksi ditelepon oleh Kabag Tatapem Yanuar Dally bahwa Saksi salah satu penerima tanah kapling dan diminta supaya menyerahkan foto copy KTP dan Kartu Keluarga setelah itu Saksi menerima surat penunjukan kapling dan proses selanjutnya di bagian

**Halaman 176 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan. Bahwa Saksi menyerahkan foto copy KTP dan Kartu Keluarga setelah menerima surat penunjukan kapling;

- Bahwa setelah di hubungi oleh Yanuar Dally besoknya Saksi ke bagian Pemerintahan langsung diserahkan surat penunjukan dan langsung saya tanda tangani. Setelah di tandatangani surat asli Saksi pegang sedangkan foto copy ditinggalkan disitu untuk proses sertifikat;
- Bahwa Saksi disampaikan oleh Kabag Pemeintahan dan Max Bunganawa bahwa untuk proses sertifikat di bagian Pemerintahan disertai biaya Rp200.000,-;
- Bahwa biaya Rp200.000,00 adalah biaya administrasi perolehan tanah kapling sesuai yang tertra dalam surat penunjukan;
- Bahwa selain itu Saksi bayar BPHTB sekitar Rp6.000.000,- melalui Max Bunganawa;
- Bahwa perhitungan besarnya BPHTB disampaikan oleh Max Bunganawa mengenai jumlahnya BPHTB yang harus dibayar;
- Bahwa Saksi tidak tahu biaya tersebut disetor oleh Max Bunganawa kemana;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa sertifikatnya tertanggal tanggal 25 Oktober 2017 tapi Saksi lupa kapan menerimanya;
- Bahwa sertifikat tanah dan surat penunjukan kapling sudah Saksi kembalikan sejak 28 Juli 2020;
- Bahwa Saksi mengembalikan Sertifikat dan surat penunjukan kapling dasarnya ada pemberitahuan dari Yanuar Dally dan Max Bunganawa bahwa prosedur pemberian tanah kapling itu salah sehingga diminta untuk kembalikan dan atas inisiatif sendiri Saksi kembalikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat terkait pengembalian tersebut;
- Bahwa Saksi mengembalikan Sertifikat dan surat penunjukan kapling Saksi serahkan ke Max Bunganawa di kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana titik pasti tanah kapling Saksi dan Saksi tidak pernah turun ke lokasi karena ada sesuatu yang Saksi rasakan secara batin yaitu ketidak nyamanan setelah menerima itu;

**Halaman 177 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima undangan dari Panitia A untuk proses sertifikat;
- Bahwa dalam sertifikat tertulis bahwa yang menunjuk batas adalah Saksi sendiri, tapi Saksi tidak pernah menunjuk batas tanah dan itu salah satu penyebab yang membuat saya tidak tenang;
- Bahwa saat menerima kapling jabatan Saksi sebagai Kabag Humas dan Protokol Pemkot Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai SHP 5 (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah kapling;
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani surat-surat yang disiapkan oleh bagian Pemerintahan tapi yang berhubungan dengan proses sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah disekitar tanah kapling itu sebelumnya sudah pernah dibagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat dari Pemkot tertanggal 7 September 2018 yang isinya meminta kembali sertifikat tapi Saksi mengembalikan sertifikat karena diberitahukan secara lisan oleh Yanuar Dally dengan alasan salah prosedur;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah yang dibagikan tersebut milik Pemkot karena saat menerima surat keputusan disampaikan oleh Kabag Tatapem bahwa ini tanah Pemkot yang dibagikan dan bapak salah satu penerima;
- Bahwa yang Saksi ingat jumlah penerima tanah kapling 23 (dua puluh tiga) orang dari daftar nama-nama penerima saat tanda tangan surat penunjukan;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi belum punya rumah sendiri tapi masih tinggal di rumah orang tua sampai sekarang;
- Bahwa Kabag Pemerintahan memberitahukan secara lisan bahwa pemberian tanah kapling salah prosedur itu sesuai hasil audit BPK oleh karena itu 3 (tiga) hari kemudian Saksi kembalikan sertifikat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa akan ada pembagian kapling;

**Halaman 178 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menanda tangani surat penunjukan kapling tidak diberitahukan bahwa Terdakwa yang suruh;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Yanuar Dally untuk mengembalikan sertifikat karena sesuai LHP salah prosedur disampaikan bahwa untuk tanah di Kelurahan Kelapa Lima;
- Bahwa Kabag Tatapem hanya menyampaikan bahwa ada temua dalam LHP bahwa pemberian kapling tidak sesuai prosedur sehingga sertifikat harus dikembalikan tapi tidak menunjukan LHP tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setelah mengembalikan sertifikat, biaya yang sudah Saksi keluarkan untuk pengurusan kapling Rp200.000,- dan proses sertifikat Rp6.000.000,-an Saksi belum di kembalikan dan itu bagian dari hak Saksi, sehingga harus di kembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah kapling yang dibagi oleh Terdakwa tercatat di badan Keuangan dan asset daerah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

**24. dr. I Wayan Ari Wijaya**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi sekarang Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang;
- Bahwa Saksi penerima tanah kapling;
- Bahwa Saksi mendapat pembagian tanah kapling pada awalnya Saksi ditelepon oleh Kabag Pemerintahan Yanuar Dally untuk menyiapkan foto copy KTP dan dimasukan ke bagian Pemerintahan, dan Saksi tanya untuk apa, katanya nanti pak Walikota yang akan jelaskan, kemudian disuruh bayar Rp200.000,- sebagai biaya administrasi itu baru Saksi tahu untuk dapat kapling;
- Bahwa ketika Kabag Pemerintahan menyampaikan bahwa nanti pak Walikota yang akan jelaskan, tetapi Saksi tidak pernah tanya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah kapling;

**Halaman 179 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat apa pernah menanda tangani surat penunjukan kapling atau tidak tapi Saksi tidak pegang surat penunjukan kapling sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah pegang surat penunjukan karena tidak pernah diserahkan ke Saksi dan Saksi lupa dimana menanda tangani surat penunjukan tersebut;
- Bahwa untuk proses permohonan Hak Milik Saksi disuruh bertemu dengan Eksam Sodak, lalu Saksi bertemu dan diberikan formulir untuk Saksi tanda tangani;
- Bahwa yang memberikan informasi agar bertemu dengan Eksam Sodak untu pengurusan proses sertifikat dari bagian Tatapem untuk ke Pertanahan ketemu Eksam Sodak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima SK Pemberian Hak Milik karena setelah berproses dengan Eksam Sodak pada bulan Mei 2017 Saksi tidak pernah komunikasi lagi sampai akhir tahun bulan November Saksi diberitahukan oleh bagian Pemerintahan bahwa sudah ada serifikat kemudian diantarkan oleh Bagian Pemerintahan;
- Bahwa biaya BPHTB Saksi titipkan di bagian Pemerintahan sekitar Rp5.000.000, sampai Rp6.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima undangan dari panitia A kantor Pertanahan Kota Kupang untuk pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lokasi bahwa sampai sekarang Saksi tidak tahu persis titik lokasinya dimana;
- Bahwa Saksi tidak penah menunjuk batas tanah sesuai yang tertera dalam sertifikat dan itu yang menjadi salah satu pertanyaan Saksi karena Saksi tidak pernah ikut ke lokasi;
- Bahwa biaya administrasi kapling Rp200.000,- sesuai Perda yang ada tapi Saksi lupa nomornya;
- Bahwa tanda tangan dalam surat penunjukan kapling (ditunjukan tanda tangan pada bukti tersebut) benar adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa bukti No. 19 berupa 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. I Wayan Ari Wijana adalah benar Sertifikat Hak Milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerima surat penarikan kembali sertifikat, surat yang Saksi terima ditanda tangani oleh Pejabat Sekda Elvianus Wairata tapi alasanya Saksi lupa;

**Halaman 180 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah baca surat langsung besoknya Saksi kembalikan sertifikat karena sebelumnya Saksi sudah baca di media tapi sebelum ada permintaan resmi dari Pemkot Saksi masih pegang sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan menyangkut tanah kapling ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar dan tidak pernah menerima surat dari Plt. Sekda Thomas Jansen Gah untuk minta kembali tanah;
- Bahwa setelah heboh di media masa baru kita sesama teman saling tanya dan Saksi tahu ada beberapa teman yang dapat antara lain Marsiana Halek, Ariance Baun, Jefry Pelt, Alan Girsang, Orson Nawa;
- Bahwa tanah itu merupakan tanah kosong yang dahulunya menjadi bagian dari Kabupaten Kupang tapi setelah pemisahan Kabupaten dengan Kota Kupang Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saat diperiksa Penyidik saya tidak ditunjukan SHP 5 (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981);
- Bahwa saat diperiksa Penyidik Saksi tidak ditunjukan SK Bupati No. 246;
- Bahwa Saksi pernah menerima tanah kapling dari Bupati Kupang Paul Lawa Rihi saat Saksi masih bertugas di Kabupaten Kupang tahun 1997 lokasi di Kelurahan Kelapa Lima depan Akademi Kebidanan. Pada saat itu Saksi diangkat menjadi dokter pribadi Bupati Kupang dan Saksi sampaikan Saksi tidak pulang kampung karena ini tempat kelahiran Saksi kemudian beliau suruh Saksi masukan surat permohonan untuk mendapatkan kapling;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah ada sertifikat;
- Bahwa dasar pengurusan sertifikat adalah surat penunjukan dari Bupati Kupang;
- Bahwa surat itu surat penunjukan tersebut sudah di tanda tangani oleh Bupati tapi Saksi tidak tanda tangan pada surat penunjukan;
- Bahwa tanah kapling pemberian Bupati Kupang sudah Saksi bangun rumah tempat tinggal Saksi sekarang;
- Bahwa tahun 1996 Kota Kupang sudah otonom, tapi tahun 1997 Saksi peroleh tanah kapling dari Bupati Kupang karena Saksi mengajukan permohonan ke Bupati Kupang karena saat itu Saksi bertugas di Kabupaten Kupang;

**Halaman 181 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat Saksi dapat tanah kapling dari Bupati Kupang ada orang lain yang dapat tanah kapling atau tidak, di sebelah tanah Saksi ada bangunan rumah tapi Saksi tidak tahu bagaimana dan darimana perolehannya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu mengenai pelepasan tanah dari Kabupaten ke Kota Kupang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

**25. Tomas More, S.H.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pensiunan dari Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai Walikota Kupang pada tahun 2017 saat Saksi lapor diri sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang di kantor Walikota;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan saat ini karena masalah pembagian tanah kapling di depan Hotel Sasando Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa Saksi mendapat pembagian tanah kapling 1 (satu) bidang seluas 600 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi peroleh tanah kapling pada sekitar bulan Juni – Juli 2017;
- Bahwa Saksi menerima dan menanda tangani surat penunjukan;
- Bahwa selain itu Saksi tidak ingat persis surat lain yang Saksi tanda tangani;
- Saksi terima surat penunjukan sekitar bulan Juni 2017;
- Bahwa Saksi peroleh tanah kapling tersebut saat menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang juga peroleh tanah kapling tapi Saksi tidak tahu persis jumlahnya, yang Saksi tahu pegawai Kantor Pertanahan Kota Kupang atau Kanwil BPN Provinsi NTT ada sekitar 6-7 orang termasuk Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pembagian tanah kapling tersebut;
- Bahwa Saksi peroleh tanah kapling awalnya sekitar awal Agustus 2016 Saksi diinfokan oleh pegawai Pertanahan tapi Saksi lupa siapa bahwa nanti ada pembagian tanah kapling jadi siap KTP;

**Halaman 182 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peroleh surat penunjukan Saksi ajukan permohonan hak atas tanah ke kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa Saksi sendiri yang membuat surat permohonan hak atas tanah;
- Bahwa selain permohonan hak atas tanah, Saksi tidak pernah menandatangani permohonan untuk mendapatkan tanah kapling;
- Bahwa status tanah kapling yang diberikan ke Saksi karena ada surat penunjukan dari Pemkot jadi Saksi anggap itu tanah Pemkot;
- Bahwa saat disampaikan bahwa ada tanah kapling yang mau dibagikan yang menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Sumral Buru Manoe sedangkan Saksi sebagai Kabid Hak Atas Tanah pada Kanwil BPN Provinsi NTT;
- Bahwa Saksi lihat peta kapling tanah yang dibagikan oleh Terdakwa setelah proses hak atas tanah;
- Bahwa yang membuat dan menandatangani peta kapling adalah seksi infrastruktur, dalam perkara ini di tanda tangani oleh Melanton Natti;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tapi sesuai ketentuan pembuatan peta kapling harus ada tanggalnya;
- Bahwa Melanton Natti tidak pernah berkoordinasi dengan Saksi terkait pembuatan peta kapling;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai peta kapling terakhir yang sudah jadi;
- Bahwa sertifikat tanah serta surat penunjukan sudah Saksi kembalikan ke Pemkot Kupang melalui staf bernama Sandra pada bulan November 2018;
- Bahwa Saksi sudah menguasai tanah kapling tersebut dengan menanam patok;
- Bahwa Saksi kembalikan Sertifikat tanah serta surat penunjukan atas inisiatif Saksi sendiri tanpa diminta;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat penarikan;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan administrasi Rp200.000,- dan BPHTB sekitar Rp7.000.000,-;
- Bahwa setelah mengajukan permohonan hak atas tanah Saksi mendapat SK pemberian hak atas tanah;

**Halaman 183 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menanda tangani SK pemberian hak atas tanah dari 39 orang yang mengajukan permohonan hak atas tanah;
- Bahwa Saksi yang menanda tangani SK pemberian hak atas tanah tersebut sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa tanda tangan Saksi pada SK pemberian hak atas tanah, atas nama Tomas More (Saksi sendiri) dan 39 orang lainnya (ditunjukkan bukti berupa tanda tangan pada bukti SK pemberian hak atas tanah);
- Bahwa yang meyakinkan Saksi untuk mengeluarkan SK pemberian hak atas tanah adalah dokumen yang dikerjakan oleh panitia A berupa risalah panitia A yang diserahkan ke Seksi Hubungan Hukum Pertanahan lalu dibuat risalah pengolahan data dan ditanda tangani oleh Saksi sebagai Kepala kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa saat proses permohonan hak atas tanah Saksi tanya Eksam Sodak mengenai status tanah tersebut dan dijelaskan bahwa itu tanah sisa SHP 5 Tahun 1981 setelah itu Saksi perintahkan mereka untuk cek status tanah itu tapi tidak ditemukan lagi buku tanah;
- Bahwa Eksam Sodak katakan bahwa itu tanah sisa SHP 5 tahun 1981 dasarnya karena dia dari awal kerja di Pertanahan Kota Kupang sampai jadi pejabat jadi tahu;
- Bahwa “Tanah sisa SHP 5 tahun 1981” maksudnya sudah pernah di bagikan sebelumnya dan fakta di lapangan sudah ada rumah-rumah;
- Bahwa foto copy SHP 5 Saksi lihat saat diperiksa Penyidik;
- Bahwa ketika Saksi lihat foto copy SHP 5 dan setelah dibaca, SHP 5 yang Saksi lihat berupa foto copy benar merupakan produk BPN;
- Bahwa ketika sebagai kepala Pertanahan Kota Kupang Saksi tidak pernah dengar bahwa terhadap SHP 5 dimohonkan perubahan, pembaharuan atau penghapusan;
- Bahwa kalau dilihat dari foto copy SHP 5 artinya tanah tersebut belum ada perubahan hak tapi harus diketahui foto copy itu sejak kapan;
- Bahwa kalau belum ada perubahan hak artinya sertifikat itu masih berlaku;
- Bahwa setahu Saksi SHP 5 tidak ada batas waktu berlakunya;
- Bahwa kalau sertifikat itu masih berlaku sepengetahuan Saksi jika ada pihak yang mengajukan hak milik di atas tanah tersebut seharusnya

**Halaman 184 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dikabulkan tapi karena ada hasil panitia A dan risalah pengolahan data sehingga Saksi percaya saja;

- Bahwa seharusnya buku tanah SHP 5 disimpan di Kantor Pertanahan Kota Kupang tapi saat proses hak milik Saksi tanya dan dicari tapi tidak di temukan;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penyimpanan buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Kupang adalah Kasie Hubungan Hukum;
- Bahwa sejak 1981 sampai 2000 tidak pernah ada catatan dalam SHP 5 oleh karena itu SHP 5 masih belaku tapi Saksi tidak tahu fotocopy yang di tandatangani Lukas Lada itu untuk urusan apa;
- Bahwa Saksi tahu Surat Keputusan Bupati Kupang No. 246 tahun 1994 tentang pelepasan hak saat di periksa Penyidik;
- Bahwa yang Saksi pahami tentang Surat Keputusan Bupati Kupang No. 246 tahun 1994 tentang pelepasan hak adalah dengan adanya SK tersebut berarti Bupati Kupang telah melepaskan haknya atas SHP 5;
- Bahwa pemahaman Saksi atas SK Bupati No. 246 tahun 1994 adalah diberikan kepada masyarakat yang sudah menguasai tanah tersebut dalam hal ini kepada PNS, Anggota ABRI dan instansi Pemerintah/Swasta yang membutuhkan tanah untuk pembangunan sesuai apa yang tercantum dalam SK pelepasan hak tersebut;
- Bahwa dengan adanya SK Bupati No. 246 Tahun 1994 tentang pelepasan hak terhadap SHP 5 maka status tanah tersebut beralih menjadi tanah Negara;
- Bahwa seharusnya pelepasan hak atas tanah itu di catat ke kantor Pertanahan dan dalam kolom perubahan dan sertifikat itu harus dimatikan;
- Bahwa pelepasan hak oleh Bupati Kupang tahun 1994 sehingga yang harus mengajukan permohonan penghapusan SHP 5 adalah Pemerintah Kabupaten Kupang;
- Bahwa terhadap perubahan untuk tanah Negara yang belum jelas pemiliknya tidak perlu di daftar di Kantor Pertanahan;
- Bahwa sebelum BPN menerima permohonan pelepasan hak maka status tanah tersebut tetap atas nama Kota Administratif Kupang;
- Bahwa Albertina Resdyana Ndapamerang juga mendapat pembagian tanah kapling;

**Halaman 185 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu siapa yang mengusulkan namanya;
- Bahwa Eksam Sodak dan Melanton Natti juga peroleh tanah kapling;
- Bahwa bukan Saksi yang mengusulkan nama Eksam Sodak dan Melanton Natti;
- Bahwa walaupun sudah ada pengembalian SHM hal itu tidak dengan serta merta menghilangkan hubungan hukum antara penerima dengan tanah kapling karena selama belum di catat maka masih tetap ada hubungan hukum kecuali tanah kapling milik Saksi karena sudah ada penghapusan;
- Bahwa untuk penghapusan sertifikat harus mengajukan permohonan tertulis ke kantor Pertanahan;
- Bahwa luas tanah yang di kapling dan di bagikan oleh Terdakwa seluruhnya seluas 20.000 M<sup>2</sup> lebih;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah tersebut belum ada yang mendirikan bangunan/rumah atau masih kosong;
- Bahwa tanah 20.000 M<sup>2</sup> yang dikapling dan dibagikan itu bagian dari SHP 5 tahun 1981 seluas 770.800 M<sup>2</sup> sisanya sudah banyak gedung pemerintah, masyarakat dan gereja di atasnya;
- Bahwa dasar masyarakat, gedung pemerintah dan gereja menduduki tanah SHP 5 Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Walikota sebelum Terdakwa pernah membagikan tanah kapling;
- Bahwa dalam masing-masing sertifikat tanah yang di kapling dan dibagikan oleh Terdakwa tersebut tertulis "pemberian hak", artinya tanah itu berasal dari tanah Negara;
- Bahwa satu pihak ada SHP 5 tahun 1981, tetapi dalam sertifikat tanah kapling perolehannya berasal dari tanah Negara, hal ini karena saat proses Saksi minta info data dari Kasie Hubungan Hukum karena dia yang bertanggung jawab atas data kepemilikan dan dikatakan bahwa itu merupakan tanah sisa SHP 5 tahun 1981;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelepasan Hak oleh Bupati Kupang atas tanah SHP 5 apakah dilepaskan sebagian atau seluruhnya karena Saksi tahu pelepasan hak saat di periksa Penyidik, Saksi tidak lihat dilepaskan sebagian atau seluruhnya tapi namanya pelepasan hak

**Halaman 186 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya secara keseluruhan SHP 5 jika tidak maka harus ada pemecahan hak;

- Bahwa pelepasan hak oleh Bupati Kupang merupakan salah satu syarat untuk diajukan permohonan penghapusan SHP 5;
- Bawa jika sudah terbit surat pelepasan hak maka status tanah menjadi tanah Negara karena itu penerbitan sertifikatnya tertulis “pemberian hak”;
- Bahwa SHP 5 seharusnya tidak ada lagi sejak tahun 1994 ketika di lepaskan oleh Bupati Kupang;
- Bahwa proses hukum bahwa SHP 5 sudah dilepaskan dan diserahkan kepada siapa yang mengajukan permohonan untuk SHP 5 dengan demikian tidak ada lagi pemegang hak atas SHP 5. Siapa saja dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah bagian dari SHP 5;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan, sebagai berikut:

- Keterangan Saksi yang menerangkan tanah depan hotel Sasando merupakan sisa dari SHP 5 (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981) tidak benar, tetapi merupakan bagian dari SHP 5 (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981) yang belum dibagikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Vincentius Yuniar Adika Putra, S.E.,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah audit terhadap pengalihan tanah Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dimana Ahli sebagai Ketua Tim;
- Bahwa Ahli bersama Tim melakukan audit pada tahun 2020 selama 20 (dua puluh) hari kerja;
- Bahwa Ahli melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sejak tanggal 14 September 2020 sampai 9 Oktober 2020;
- Bahwa sasaran audit adalah penghitungan kerugian keuangan negara terhadap pengalihan tanah Pemerintah Kota Kupang di kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;

**Halaman 187 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum yang memberikan kewenangan ahli BPKP untuk menyatakan ada/tidaknya kerugian keuangan negara adalah Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menyatakan BPKP berhak melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa yang dimaksud Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang ditemukan pada kegiatan Pengalihan Tanah Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tahun 2016 – 2017 adalah pelepasan tanah tidak sesuai prosedur;
- Bahwa definisi kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Negara;
- Bahwa pengertian Asset sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah asset adalah sumber daya ekonomi yang di miliki;
- Bahwa kriteria asset berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 adalah berwujud, memiliki masa manfaat, dapat diukur, diperoleh dengan maksud untuk digunakan, dimaksudkan untuk tidak dijual;
- Bahwa prosedur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah:
  - Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT melakukan ekspose terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi pengalihan tanah Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tahun 2016 – 2017 kepada Tim Auditor.
  - Meneliti dan menganalisis dokumen/ data/ informasi hasil Penyidikan dan pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT.
  - Meneliti dokumen pengalihan tanah Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tahun 2016 – 2017.
  - Melakukan review dan telaah atas dokumen, menguji catatan dan dokumen, melakukan verifikasi dokumen, melakukan klarifikasi dan wawancara kepada pihak-pihak

**Halaman 188 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait yang dianggap perlu dan melaksanakan prosedur analitis atas pengalihan Tanah Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tahun 2016 – 2017

- Mengumpulkan, menelaah dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan Pengalihan Tanah Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tahun 2016 – 2017.
  - Menguraikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh pada saat penghitungan kerugian keuangan Negara.
  - Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan Negara.
  - Melaksanakan ekspose terkait hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT.
- Bahwa penelitian dokumen meliputi:
- Berita Acara Pemeriksaan saksi/ahli.
  - Surat Walikota Kupang tentang Penunjukan Tanah Kavling Pemerintah Kota Kupang sebanyak 40 eksemplar.
  - Surat permohonan dari Pemerintah Kota Administratif Kupang kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur perihal Hak Pakai Atas Tanah Negara seluas 770.800 M<sup>2</sup> untuk kepentingan pembangunan fisik kota;
  - Surat Keputusan Nomor 862/21/KPG/HPDJ/KADIT/80 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah/Kota Administrasi Kupang;
  - Surat Bupati Kupang Nomor Pem.014.1/845/82 yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur perihal Permohonan Ijin Pengalihan Hak Atas Tanah Milik/yang Dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Kepada Pihak Ketiga;
  - Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Pem.014.1/35/83 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri perihal Mohon Persetujuan untuk Pengalihan Hak Pakai Tanah Atas Nama Walikota Adiministratif Kupang kepada pihak ketiga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 593/3342/PUOD yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur perihal Persetujuan Prinsip Atas Pelepasan Tanah yang Dikuasai Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga Dengan Mendapat Ganti Rugi;
- Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 244/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 Tentang Pembentukan Panitia Penaksir dan Penilai Ganti Rugi Tanah;
- Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-tanah yang Dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kupang.
- Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT kepada Gubernur NTT Nomor 570/24.00/30/HT tanggal 14 Maret 2005 perihal Mohon Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum yang terdaftar, atas nama Jacob Saubaki (Alm).
- Bahwa setelah meneliti dokumen dan melakukan telaah, kesimpulannya untuk kasus ini dapat dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa sebelum menentukan ada/tidaknya Kerugian Keuangan Negara Ahli tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran objek tersebut tapi kami berpedoman pada keterangan ahli, Yanuar Dally, Yoseph Rerabeka dan mantan Sekda Bernadus Benu. Keterangan Yanuar Dally dan Yoseph Rerabeka yang di pedomani adalah yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di depan Hotel Sasando merupakan tanah milik Pemkot Kupang;
- Bahwa Ahli tahu bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Kota Kupang berdasarkan pada keterangan Ahli dan Saksi;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah adalah sertifikat;
- Bahwa dalam prosedur audit Ahli tidak melakukan konfrontir dengan pihak terkait;
- Bahwa saat melakukan audit Ahli melakukan cros cek dengan KIB (Kartu Inventaris Barang) dimana terdapat tanah yang dicatat sebagai HP 5;
- Bahwa sesuai prosedur ketika melakukan audit Ahli tidak harus melakukan cros cek tapi cukup berdasarkan keterangan Ahli pertanahan;

**Halaman 190 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuktikan tanah tersebut milik Pemerintah Kota Kupang adalah SHP 5 (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981);
- Bahwa luas tanah yang tertulis dalam SHP 5 adalah 77,8 Hektar;
- Bahwa tanah yang masuk dalam SHP 5 adalah dari patung kirab ke gedung Ina Bo'i lalu ke depan Hotel Sasando terus ke kantor Camat Lelapa Lima, ke Selatan kantor DPR Kota, ke kantor Walikota kembali lagi ke patung kirab;
- Bahwa secara keseluruhan luas tanah yang dihitung 20.068 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Ahli menghitung hanya seluas 2 hektar karena ruang lingkup audit atas tanah seluas 2000 M<sup>2</sup> atau 2 hektar sesuai permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT;
- Bahwa Ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan negara terhadap tanah didepan Hotel Sasando Kec. Kelapa Lima berdasarkan 40 (empat puluh) surat penunjukan tanah kapling;
- Bahwa dasar perhitungan Ahli dari surat penunjukan Walikota dikuatkan dengan keterangan Ahli pertanahan;
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah:
  1. Mendapatkan luas bidang tanah berdasarkan surat Walikota Kupang tentang penunjukan tanah kavling tahun 2016 dan 2017;
  2. Mendapatkan nilai tanah tahun 2016 dan 2017 berdasarkan laporan ahli penilai Barang Milik Daerah (BMD);
  3. Mengalikan 38 bidang tanah seluas 18.870 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan R. A. Kartini dengan nilai tanah tahun 2016 sebesar Rp3.316.067,61.
  4. Mengalikan 1 bidang tanah seluas 598 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan R. A. Kartini dengan nilai tanah tahun 2017 sebesar Rp3.744.135,14 M<sup>2</sup>.
  5. Mengalikan 1 bidang tanah seluas 600 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan dengan nilai tanah tahun 2016 Rp3.049.708,44.
  6. Menambahkan point 3, 4 dan 5 sebesar Rp66.643.013.678,42,-
- Bahwa tidak ada pengurangan biaya administrasi dan biaya lain yang sudah dikeluarkan untuk mendapatkan tanah kapling karena ini bukan merupakan transaksi jual beli;

**Halaman 191 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk metode penghitungan nilai tanah Ahli menggunakan perhitungan appraisal penilai Barang Milik Daerah dari Provinsi;
- Bahwa tanah di jalan Kartini harga satuan Rp3.000.000,-an itu sesuai perhitungan dari ahli penilai Barang Milik Daerah;
- Bahwa harga tahun 2016 dan 2017 sesuai tahun penerbitan surat penunjukan;
- Bahwa harga tersebut merupakan pasaran dan juga sesuai penilaian appraisal;
- Bahwa kesimpulan dalam laporan hanya memuat bahwa ditemukan kerugian keuangan negara;
- Bahwa dalam kasus ini negara dirugikan karena kehilangan hak atas tanah;
- Bahwa kerugian keuangan negara disini adalah hilangnya hak atas tanah;
- Bahwa 3 (tiga) bidang tanah yang sudah terjual ke pihak lain tidak ikut diperhitungkan dalam kerugian keuangan negara;
- Bahwa Ahli menyatakan adanya Kerugian Keuangan Negara dalam rentang waktu audit;
- Bahwa pengembalian SHM tidak menghapus jumlah kerugian keuangan negara;
- Bahwa Ahli tidak pernah melihat Laporan hasil pemeriksaan BPK 2018-2019;
- Bahwa Ahli tidak pernah tahu LHP BPK;
- Bahwa saat itu ditunjukkan SHM tapi kami berpendapat bahwa kerugian negara terjadi ketika surat penunjukan kapling diterbitkan;
- Bahwa NJOP tanah tersebut Saksi lihat sekitar Rp300.000,- sampai Rp400.000,- permeter;
- Bahwa fungsi NJOP mencerminkan harga pasar;

**2. Jacobus Makin, S.T., M.Ec. Dev.,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli sekarang sebagai Kepala Bidang Penetapan Status dan Penilaian Asset Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa keahlian yang Ahli miliki sebagai Magister Ekonomi Development dan Pendidikan Penilaian Khusus Asset dan Piagam Penilai Publik;

**Halaman 192 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait legalitas sebagai PNS Ahli tidak boleh melakukan penilaian kecuali untuk penilaian Barang Milik Daerah sesuai kompetensi dari atasan;
- Bahwa sesuai SK Gubernur NTT No. 43/Kep/HK/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penilai Barang Milik Pemerintah Provinsi NTT tugas dan kewenangan Ahli adalah melakukan penilaian terhadap:
  - Penyusunan neraca pemerintah daerah
  - Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
  - Penerimaan Barang Milik Daerah yang berasal dari hibah tanpa nilai perolehan .
  - Penilaian kembali/revaluasi terhadap nilai sewa pemakaian asset tetap tanah dan bangunan, nilai kontribusi Bangunan Guna Serah (BGS) dan nilai retribusi pemakaian kekayaan daerah .
  - Pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- Bahwa Metode yang digunakan untuk menentukan nilai objek tanah adalah pendekatan data pasar (*market approach*) dengan teknik perbandingan data pasar dan presentase;
- Bahwa variabel yang digunakan dalam menentukan nilai wajar atas objek yang dinilai meliputi aspek fisik, legalitas, karakteristik penggunaan tertinggi dan terbaik, waktu transaksi, topografi dan kemudahan akses. Penilaian suatu objek unsur legalitas, informasi tambahan lainnya ketika dilakukan identifikasi,
- Bahwa Ahli melakukan penilaian hanya terhadap tanah seluas 2,2 hektar sesuai permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT dan lokasi yang disangkakan bermasalah terletak di situ;
- Bahwa legalitas yang berkaitan dengan objek tanah yaitu sertifikat atau yang disamakan;
- Bahwa ketika melakukan penilaian Ahli diberikan dokumen awal berupa foto copy SHP 5 tahun 1981;
- Bahwa Ahli tidak berwenang menilai asli SHP 5 Tahun 1981;
- Bahwa SHP 5 tahun 1981 tertulis atas nama Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang;

**Halaman 193 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dokumen yang diperoleh menurut aturan itu sudah cukup sehingga Ahli tidak lagi mencari asli SHP 5;
- Bahwa hal itu bukan merupakan satu-satunya syarat bahwa objek SHP 5 milik Pemkot Kupang karena di dalam dokumen foto copy SHP 5 tahun 1981 tercantum atas nama Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang artinya dokumen itu diberikan untuk melakukan penilaian atas objek perkara ini;
- Bahwa Ahli menilai total hamparan dan kondisi tanah kosong tidak menilai secara parsial;
- Bahwa Ahli melakukan penilaian atas 2 (dua) hamparan tanah yaitu 1 (satu) hamparan di depan Hotel Sasando dan 1 (satu) hamparan lagi disamping kantor BNN Kota Kupang;
- Bahwa metode pendekatan data pasar dan metode perbandingan harga pasar wajib mencari data pembanding yang sama dengan yang dinilai. Obyek pembanding yang dianggap responsible didapat dari asumsi data transaksi tahun 2012, hasil survey data penilaian KJPP Damianus Ambor dan nilai pasar hasil survey tahun 2020. Dari hasil analisis tersebut dilakukan estimasi nilai wajar untuk tahun 2016 dan 2017 dengan teknik interpolasi linear;
- Bahwa maksud variabel nilai wajar meliputi aspek fisik maksudnya bentuk/ ukuran tanah dan kemiringan tanah;
- Bahwa Ahli melakukan penilaian atas satu hamparan tanah kosong yang bentuknya tidak beraturan;
- Bahwa posisi tanah sangat mempengaruhi harga tanah;
- Bahwa yang dinilai dalam variabel akses adalah sebesar berapa kapasitas bisa dilalui oleh kendaraan;
- Bahwa perbedaan harga tanah di jalan utama dengan jalan sekunder itu metode yang paling sering dipakai untuk justifikasi harga tanah. Kita pilih objek pembanding yang sering terjadi di pasar misalnya tanah yang akan dijual (ada plank jual tanah) itulah diambil sebagai pembanding karena tidak boleh mengandai-andai harga pasar;
- Bahwa tanah depan Hotel Sasando posisinya di jalan sekunder;
- Bahwa nilai yang kami hitung itu nilai wajar pasar karena menggunakan metode data pasar;

**Halaman 194 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengambil data pembanding dari tanah di daerah Jalan Frans Seda depan Polresta Kupang karena dalam teori penilaian minimal ada 3 (tiga) data pembanding kemudian dilakukan penyesuaian;
- Bahwa perbandingan penilaian lebih cocok dengan tanah di jalan Frans Seda depan Polresta Kupang karena bentuk dan peruntukannya lebih mirip, sedangkan tanah yang di jalan Sam Ratulangi bentuknya tidak sesuai;
- Bahwa perhitungan KJPP Damianus Ambor, Ahli dapatkan ketika diminta oleh Kejaksaan Kabupaten Kupang untuk menilai tanah Hypermart dimana data tersebut Ahli gunakan sebagai data pembanding;
- Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara antara ahli dengan KJPP mengapa berbeda karena yang paling utama adalah nilai pada saat itu. KJPP melakukan analisa tanah Hypermart tahun 2012 sehingga tidak bisa dipakai untuk perhitungan di tahun 2016/2017 karena out of date;
- Bahwa dari fakta yang ada terjadi peralihan tanah ke orang-orang pada tahun 2016 dan 2017 makanya perhitungan kami mengikuti harga pasar tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa penghitungan tersebut menggunakan pendekatan data pasar dan metode perbandingan data pasar. Harga tanah jalan R.A. Kartini sebesar Rp3.316.067,61/m<sup>2</sup> dan Rp3.744.135,14/m<sup>2</sup> kami lihat satu hamparan tanah kosong, Ahli menilai tanah kosong tidak melihat sertifikat-sertifikat atau bidang-bidang tanah yang ada;
- Bahwa harga tanah Jalan R.A. Kartini sesuai hasil survey tanggal 3 Oktober 2016 sebesar Rp3.316.067,61/m<sup>2</sup>, tanggal 8 Oktober 2017 sebesar Rp3.744.135,14/m<sup>2</sup> sedangkan untuk lokasi jalan Perintis Kemerdekaan (samping BNN Kota Kupang) tanggal 3 Oktober 2016 sebesar Rp3.049.708,44/m<sup>2</sup>;
- Bahwa ketika melakukan penghitungan Ahli tidak meminta bantuan KJPP;
- Bahwa nilai jual berbeda dengan nilai tanah;
- Bahwa untuk mendapatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu nilai tanah dikali luas tanah dikali variable;
- Bahwa NJOP itu semata-mata untuk meyakinkan pengguna sebagai bukti bahwa ada penguasaan atas obyek dimaksud dan tidak memberatkan masyarakat atas beban pajak karena itu NJOP tidak

**Halaman 195 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencerminkan harga pasar dan oleh karena itu kami tidak menggunakan NJOP untuk penilaian;

- Bahwa NJOP ditentukan oleh Keputusan/ Peraturan Walikota, sedangkan penilaian Barang Milik Daerah ditentukan lewat penilaian;
- Bahwa penghitungan yang Ahli lakukan sudah sesuai kaidah;
- Bahwa kalau pemerintah membeli tanah dengan harga yang wajar dan pantas itu bukan NJOP;

**3. DR. ling R. Sodikin Arifin, S.H., C.C., M.H., M.Kn.,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan tanah negara sesuai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah tanah yang dikuasai oleh negara, sedangkan sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ayat (1) tanah negara adalah tanah yang tidak dilekatkan satu hak atas tanah tersebut;
- Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 41 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 Hak Pakai ada 2 (dua) yaitu Hak Pakai yang dibatasi waktu dan yang tidak dibatasi waktu. Yang dibatasi waktu sesuai UUPA adalah selama 10 tahun sedangkan sesuai PP No. 40 Tahun 1996 bisa diberikan sampai 25 tahun. Hak Pakai selama subjeknya Instansi/Pemerintah Daerah atau Badan Hukum maka tidak dibatasi waktu.
- Tanah Negara ada juga namanya tanah asset Negara, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2016 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2017 tanah asset Negara adalah tanah yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Selama Hak Pakai digunakan tidak boleh dibebankan. Untuk memenuhi pemekaran biasanya asset beralih tapi harus dilepaskan dahulu kepada pihak lain seperti masyarakat atau badan hukum swasta. Jadi peralihannya mengikuti hukum asset yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 .
- Bahwa hak pakai selama dipergunakan bisa dilepaskan dan untuk itu harus melalui prosedur sesuai hukum asset yang berlaku saat itu. Setelah pelepasan itu baik oleh pengguna maupun pengelola Barang



Milik Daerah diajukan ke kantor BPN untuk dihapus dalam sertifikat dan dipecah menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Selama hak belum dicatat di kantor BPN, maka hak itu tetap melekat;

- Bahwa hak pakai selama dipergunakan sama dengan hak milik karena tidak dibatasi waktu kalau mau dilepaskan harus melalui prosedur dan selama belum dilakukan prosedur tersebut maka sertifikat tersebut masih hak pakai.
- Bahwa jika mau dilepaskan hak pakai diproses dulu menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara barulah di atas tanah yang displit boleh dimohonkan hak milik, tapi kalau kasus seperti ini tidak boleh itu cacat hukum, cacat prosedur dan cacat substansi sesuai bunyi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 pasal 66 bahwa putusan TUN dapat dibatalkan apabila melanggar prosedur, substansi dan kewenangan;
- Bahwa hak pakai yang dibatasi waktu bisa dialihkan sepanjang memenuhi syarat yaitu oleh orang asing atau ke badan hukum asing tidak masalah tapi manakala hak pakai selama dipergunakan beda prosedurnya kalau mau ke masyarakat harus ada pelepasan dulu barulah dimohon suatu hak;
- Bahwa untuk mendapatkan tanah kapling harus ada ijin dari pemerintah sebagaimana diatur dalam PP No. 38 Tahun 1963;
- Bahwa prosedur awal yang harus di tempuh kepala daerah untuk menentukan bahwa itu tanah kapling statusnya harus tanah negara yaitu tanah yang tidak dilekatkan suatu hak, yaitu berupa hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau tanah wakaf yang dikuasai oleh pemerintah dimana prosedur hukum asset harus dipenuhi yaitu penghapusan dan pemindahan;
- Bahwa untuk memenuhi pemekaran biasanya asset beralih tapi harus dilepaskan dahulu kepada pihak lain seperti masyarakat atau badan hukum swasta. Jadi peralihannya mengikuti hukum asset yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014;
- Bahwa sebelum terjadi proses pelepasan, prosedur harus dilalui apakah ada nilai ganti rugi terhadap yang menerima pelepasan setelah itu baru ke BPN untuk dilepaskan oleh pengelola barang, kalau di daerah

**Halaman 197 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolanya adalah Gubernur atau Bupati. Jika sudah dicatat maka menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara barulah boleh didistribusikan kepada pemegang hak sesuai yang ada ijinnya masing-masing;

- Bahwa berkaitan dengan pengalihan objek berupa tanah kewenangan Kepala Daerah harus dilihat kembali dalam surat penunjukan tersebut. Pemberian hak pakai apabila mau dialihkan harus seijin dari kepala BPN/Kanwil Pertanahan dan yang namanya asset sebelum dilepaskan prosedur hukum asset harus tetap dijalankan;
- Bahwa sesuai Sistim Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2005 dan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1968 bahwa asset wajib dicatat;
- Bahwa kalau tidak ada prosedur penghapusan dan pemindahan serta tidak tercatat sebagai asset tetap harus melalui prosedur penghapusan dan pemindahan;
- Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 101 Tahun 2017 disebutkan bahwa kalau tidak dilakukan dengan benar sesuai hukum yang berlaku kemudian di atas hak pakai diberikan kapling itu tidak boleh, tanah hak pakai harus dilepaskan lebih dahulu;
- Bahwa dengan adanya persetujuan pelepasan hak SHP (sertifikat hak pakai) tidak secara otomatis SHP (sertifikat hak pakai) itu tidak berlaku lagi, tapi tetap harus ada proses pengajuan dari pengelola barang baru mengajukan permohonan pembatalan setelah itu baru boleh mengajukan SHM (sertifikat hak milik);
- Bahwa hak pakai harus dilepaskan dahulu supaya statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara baru boleh diberikan kepada pihak ketiga karena tidak boleh hak pakai di atasnya ditimpa hak milik;
- Bahwa sebelum dilakukan pemekaran daerah otonom baru, 2-3 tahun sebelumnya sudah dilakukan pelepasan hak atas tanah, secara kebetulan tanah tersebut berada di wilayah pemekaran baru, maka hak pakainya tetap hanya beda subyeknya menjadi subyek yang baru;
- Bahwa jika tanah tidak diikuti dengan proses pencatatan konsekwensinya bisa dilakukan perubahan data tapi hak pakai tetap melekat disitu;

**Halaman 198 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam Berita Acara Penyerahan (P3D) tanah yang bersangkutan tidak turut diserahkan sehingga statusnya tetap hak pakai dan hanya terjadi perubahan pada data subyek;
- Bahwa jika SHP sudah dihapus dokumen tersebut tetap disimpan pada kantor Pertanahan/BPN sebagai bukti yuridis;
- Bahwa yang berwenang mengajukan penerbitan buku tanah yang baru adalah kantor Pertanahan setelah meneliti data-data pemohon SHM sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria No. 397;
- Bahwa sertifikat adalah alat bukti yang kuat sebagaimana pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang terdiri dari salinan buku tanah yang dipegang oleh kantor BPN dan salinan surat ukur yang dipegang pemegang hak. Kalau hilang buku tanah bisa diterbitkan buku tanah pengganti oleh kantor pertanahan sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1992 dan No. 3 Tahun 1997;
- Bahwa kalau buku tanah tidak ditemukan, BPN bisa menerbitkan buku tanah pengganti dengan melihat SHM yang dipegang oleh pemegang hak, peta tanah atau warkah lain;
- Bahwa asset negara dengan asset milik daerah adalah sama karena negara terdiri dari pemerintah pusat dan daerah;
- Bahwa tanah asset negara adalah tanah yang dipunyai oleh BMN dan BMD;
- Bahwa menurut ilmu pertanahan terhadap SHP yang tidak ada asli dan tidak ada buku tanah serta warkah di BPN selama itu belum dibatalkan oleh putusan Pengadilan dianggap sah;
- Bahwa peralihan hak terjadi sejak adanya surat penunjukan kapling. Dasarnya karena hak pakai sudah dilepaskan menjadi tanah yang dikuasai negara dan surat penunjukan kapling itu merupakan bukti penguasaan tanah negara sesuai Perpres 71 pasal 23;
- Bahwa tanah negara bebas yang dikuasai oleh negara harus dinyatakan dengan Surat Keputusan BPN/Pertanahan;
- Bahwa yang berwenang mengelola/mengatur penyelenggaraan tanah negara pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat sesuai bunyi pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria;

**Halaman 199 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemegang hak dalam SHP 5 adalah kota administratif kemudian berubah menjadi Kota Madya definitive walaupun belum terjadi perubahan pencatatan nama pemegang hak menurut ilmu pertanahan kalau di sertifikat masih atas nama kota administrative tapi subjeknya memenuhi syarat sehingga secara yuridis status hak pakai sudah beralih walaupun belum dilakukan pencatatan;
- Bahwa kalau pengalihan itu sudah dicatat maka SHP 5 merupakan bagian dari asset Pemkot;
- Bahwa ada Tim peneliti dan panitia A yang harus mengkaji kebenaran material dan harus diteliti benar-benar, kalau terjadi demikian itu artinya dobel sertifikat dan dalam undang-undang pemerintahan disebut cacat prosedur substansi dan kewenangan serta dapat dibatalkan;
- Bahwa hak milik hapus karena dilepaskan oleh pemiliknya. Jadi ketika sudah ada pengembalian SHM maka tidak ada hubungan lagi dengan hak milik tersebut karena sudah kembali ke hak pakai;
- Bahwa pengembalian SHM harus dilepaskan di hadapan Kepala Kantor BPN/ Pertanahan dan harus di catat dalam buku tanah hak milik;
- Bahwa pengembalian belum dicatat dalam buku tanah tapi secara yuridis SHM sudah di lepaskan;

**4. Drs. Siswo Sujanto, DEA.,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian Ahli dalam bidang Hukum Keuangan Negara.
- Bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang atau segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Negara. Dalam pengertian keuangan negara tersebut terdapat pengertian bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah uang dan barang. Jadi kalau kita berbicara barang itu adalah asset, kalau berbicara asset adalah Barang Milik Negara. Dalam keuangan negara pengertian asset negara terbagi 2 (dua), yaitu:
  - 1) asset yang bersifat potensial dan asset operasional. Asset potensial termuat dalam pasal 33 UUD 45 oleh karena itu jika kita membaca Undang-Undang keuangan negara maka di dalam konsiderans menimbang atau mengingat ada disebut pasal 33 UUD 45,

**Halaman 200 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



- 2) asset operasional yaitu asset yang digunakan sehari-hari oleh pemerintah atau Negara dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Bahwa kerugian negara adalah kerugian yang menimpa subjek dimana dalam UU Tipikor Negara sebagai subjek. Kerugian negara adalah berkurangnya asset negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum para pejabat pengelola atau pihak lain didalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam pengertian kerugian negara ada aspek perbuatan dan aspek akibat, Penyidik akan membuktikan perbuatannya dan Ahli menjelaskan tentang akibatnya. Kerugian keuangan negara sebenarnya sama dengan kerugian negara. Ada 3 aspek kerugian negara, yaitu siapa yang boleh menyatakan terjadinya kerugian negara, siapa yang bisa menghitung kerugian negara, dan siapa yang bisa menetapkan kerugian negara. Penyidik yang menyatakan telah terjadi kerugian negara, tapi Penyidik memerlukan bantuan seorang Ahli untuk menjelaskan apakah perbuatan itu mengakibatkan kerugian negara atau tidak. Yang bisa menghitung Kerugian Negara adalah auditor yang bergerak di bidang pengelolaan Keuangan Negara. Yang dimaksud Kerugian Negara adalah kekurangan asset yang terjadi pada saat tertentu dimana terjadi kekurangan tersebut artinya yaitu uang yang seharusnya tidak keluar dari kas tapi keluar atau asset yang seharusnya tidak harus lepas dari tangan pemerintah tapi terlepas dari tangan pemerintah, bisa juga uang yang seharusnya masuk ke kas Negara/daerah tapi tidak masuk, asset yang seharusnya tidak terlepas dari pemerintah tapi terlepas. Dalam tata kelola keuangan negara tidak pernah dibedakan pengertian keuangan negara dengan keuangan daerah karena secara teori keuangan daerah tidak ada, yang ada adalah keuangan Negara yang diterapkan di wilayah yang lebih sempit jadi untuk tingkat provinsi keuangan daerah provinsi dan seterusnya oleh karena itu secara prinsip keuangan negara tidak beda dengan keuangan daerah.
  - Bahwa asset potensial adalah seluruh kekayaan yang ada di wilayah RI seperti yang dituangkan dalam pasal 33 UUD 45, sedangkan asset operasional adalah asset yang digunakan sehari-hari oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang

**Halaman 201 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



bisa diperoleh dengan cara bisa pembelian, hibah, tukar menukar, barang sitaan.

- Bahwa asset negara pada hakikatnya milik negara artinya milik rakyat oleh karena itu dalam kesehariannya asset dikelola oleh sebuah institusi atau lembaga yang bertindak untuk dan atas nama rakyat. Dalam proses pengelolaan Keuangan Negara sesuai Pasal 6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan asset selanjutnya Presiden memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan selaku bendahara umum Negara sebagai pengelola asset dan memberikan kuasa kepada Menteri Teknis sebagai Pengguna Asset Negara. Asset hanya bisa dipindah tangankan melalui ijin rakyat dan dalam prakteknya dilaksanakan oleh pemerintah yaitu Presiden kemudian dipercayakan ke Menteri Keuangan sebagai bendahara umum Negara dan memberikan kuasa kepada Menteri Teknis sebagai Pengguna Asset Negara. Oleh karena itu secara nasional pelepasan asset secara berjenjang pada tingkatan tertentu ijin harus dari Presiden atau pada tingkatan tertentu ijin harus dari Menteri Keuangan kemudian ditingkat lebih kecil karena ruang lingkupnya kecil seluruh perubahan dimaksud atas pemindah tanganan asset memerlukan ijin rakyat (lembaga legislative).
- Bahwa di dalam tata kelola keuangan negara termasuk asset ada satu "kata kunci" hindarkan terjadinya kerugian negara maksudnya harus di lakukan tata kelola yang transparan sesuai kaidah-kaidah baku jadi asset harus dicatat kemudian akan digunakan untuk tujuan tertentu. Jika asset diserahkan ke pihak lain hal yang harus dipahami dalam tata kelola keuangan yang baik maka seluruh asset negara baik uang maupun barang harus dicatat untuk dan atas nama kepentingan rakyat kalau tidak tercatat berarti ada kesalahan.
- Bahwa dalam konsep tata kelola itu seorang pejabat walaupun akan bergeser namun tugas dan tanggung jawabnya sama oleh karena itu di dalam masalah pengelolaan keuangan negara satu kata kunci yang harus diperhatikan adalah menghindari terjadinya kerugian negara maksudnya ketika tahu asset yang tidak tercatat maka seorang pejabat berikutnya punya tanggung jawab untuk memperbaiki kemudian memerintahkan untuk dicatat dalam catatan asset negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikatakan sebagai asset negara/ daerah selama tidak terjadi tindakan pengalihan/ pemindahtanganan secara sah, maka itu merupakan asset negara/ daerah. Jika ada pihak yang mengembalikan asset itu hanya sebuah pernyataan/ kejadian dari awal asset daerah yang diperlakukan secara tidak tepat/ salah sehingga berada ditangan pihak lain;
- Bahwa konsep kerugian negara definsinya merupakan kekurangan asset negara berupa uang maupun barang. Dalam pengertian kerugian negara dikenal kata tempus, yaitu saat terjadinya pengurangan asset maka pada saat itu telah dikatakan terjadinya kerugian negara. Pengembalian asset tersebut tidak menghilangkan/ menghapus perbuatannya karena keuangan Negara khususnya anggaran negara mengenal masa yaitu dari 1 Januari sampai 31 Desember maka asset yang dipergunakan itu hanya akan dipergunakan pada masa itu sehingga ketika digunakan pihak lain dan pemerintah tidak bisa menggunakan pada saat yang sudah di tetapkan maka pemerintah mengalami kerugian;
- Bahwa semua pemindah tangan asset Pemerintah Daerah memerlukan persetujuan lembaga legislative artinya semua yang belum tercatat selama tidak ada persetujuan dari lembaga Legislatif tetap merupakan asset daerah yang seharusnya tercatat di dalam pembukuan asset di Pemerintah Daerah;
- Bahwa yang termasuk pejabat pengelola asset menggunakan nomenklatur di tingkat pemerintah pusat yaitu Presiden sebagai pemegang penguasa keuangan negara dan memerintahkan Menteri keuangan sebagai bendahara umum Negara. Pemikiran dimaksud didalam Undang-Undang keuangan dikatakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ayat 1 diserahkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota maksudnya dalam pelaksanaannya Gubernur, Bupati dan Walikota membagi kewenangan dan yang paling penting disana harus ada pejabat yang disertai kewenangan mengelola asset yang kita kenal Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah fungsinya yang mengelola uang dan asset daerah;
- Bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota dalam tata kelola keuangan didaerah bertindak seolah Presiden, mereka pemegang kuasa keuangan daerah. Kalau di tingkat pemerintahan pusat ada personal yang

**Halaman 203 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



dianggap mampu untuk mengelola seperti Menteri di Kota Madya yang punya kemampuan seperti Menteri Keuangan tidak ada maka kewenangan tersebut dilaksanakan oleh kepala SKPD.

- Bahwa asset bersifat potensial dapat digunakan oleh Pemerintah dan harus dicatat, ada asset yang dimiliki dan asset yang dikuasai. Ketika Pemerintahan bergeser atau terbagi/terpecah maka otomatis seluruh pembagian mengikuti tata pemerintahan demikian juga dengan asset. Mestinya ketika dibuka sebuah daerah baru maka seluruh hak dan kewajiban yang melekat tentunya berada di wilayah masing-masing;
- Bahwa yang disebut APBN ditinjau dari segi politis adalah merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislative dalam rangka membuat rencana dan kegiatan untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu semua pejabat pengelola Negara secara berjenjang harus mempertanggung jawabkan keuangan negara yang nantinya kepala eksekutif berhadapan dengan rakyat dalam persidangan untuk pertanggung jawaban keuangan Negara. Implikasi bahwa setiap bagian/institusi harus pertanggung jawaban semua asset baik uang maupun barang yang di bawah pengelolaannya dan bertanggung jawab terhadap hasil dalam bentuk kinerjanya dan bagaimana asset digunakan.
- Bahwa penerimaan ada dasarnya, semua yang disetor ke negara diterima oleh Negara tapi apakah penerimaan tersebut didasarkan atas landasan yang benar atau tidak. Kalau didasarkan pada landasan yang benar maka itu penerimaan Negara tapi jika penerimaan didasarkan pada landasan yang tidak benar maka tidak bisa dikatakan sebagai penerimaan Negara karena negara tidak layak menerima;
- Bahwa kalau penerimaan itu tidak memiliki dasar hukum yang tepat maka bukan haknya negara sehingga harus dikembalikan kepada masing-masing pribadi yang membayar;
- Bahwa anggaran yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan bukan berarti tidak bisa diubah ini hanya masalah pembukuan kapan dikembalikan. Kalau dikembalikan pada tahun berjalan maka akan mengurangi penerimaan tapi kalau dilakukan pada tahun berikutnya maka dibuat pengembalian melalui pengeluaran lain-lain tapi pengeluaran itu harus dimasukkan dalam APBD dan harus diketahui oleh rakyat. Dengan demikian harus dibuat daftar pengembalian sehingga sebagai hutang Pemda atau penerimaan yang telah keliru diterima oleh Negara.

**Halaman 204 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik negara sebenarnya hanya merupakan bagian dari kekayaan Negara yaitu barang atau kekayaan negara yang digunakan secara operasional.
- Bahwa kekayaan negara yang bersifat operasional itu adalah kekayaan negara yang diperoleh melalui beberapa cara yaitu dibeli oleh pemerintah melalui dana dalam APBN/APBD, Hibah, berasal dari pertukaran atau berasal dari sitaan;
- Bahwa sebagai Barang Milik Daerah harus ada alas hak/bukti kepemilikan.
- Bahwa syarat pencatatan Barang Milik Negara atas dasar perolehan, hibah, tukar guling dan sita dan harus punya dasar pencatatan atau bukti hak.
- Bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pada konsiderans mengingat mengaitkan UUD 1945 dengan Undang-Undang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keterkaitan itu pasal 33 UUD 1945 yaitu tentang kekayaan Negara yang dikuasai Negara, kekayaan itu bukan kekayaan yang digunakan setiap saat tapi bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kekayaan Negara yang bisa setiap saat digunakan oleh siapa saja karena itu dikatakan kekayaan bersifat potensial.
- Bahwa hak menguasai negara maksudnya semua pemanfaatan asset memerlukan ijin negara sebagai penguasa.
- Bahwa untuk menyatakan suatu barang sebagai milik negara harus di dukung bukti yang kuat dan untuk itu ada ahli lain yang akan menilai keabsahan bukti tersebut karena Ahli memberikan pendapat hanya berdasarkan konsep tidak berdasarkan bukti;
- Bahwa dalam hukum kerugian negara mengenal tempus yaitu saat terjadinya sebuah perbuatan ketika terjadi sebuah perbuatan maka di titik itulah terjadi kerugian negara. Dalam hukum keuangan negara ada asas periodisitas, yaitu bahwa anggaran itu berlaku hanya satu tahun anggaran sehingga jika terjadi kasus harus dikembalikan dalam tahun anggaran tersebut kalau setelah lewat batas waktu anggaran nilai tersebut tidak mempunyai manfaat/nilai guna. Kerugian Negara didasarkan tempus, dalam UU Tipikor pemulihan asset Negara tidak menghilangkan perbuatannya.

**Halaman 205 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asset Negara di hitung berdasarkan keadaan yang memberikan keuntungan bagi Negara. NJOP bukan nilai nyata dari sebuah asset tapi berupa patokan agar si pemilik asset dapat membayar pajak. Dalam ketentuannya penjualan objek/asset Negara sekurang-kurangnya di dasarkan pada NJOP juga dalam praktek NJOP seharusnya sama dengan nilai saat itu tapi dalam kenyatannya kecuali DKI Jakarta NJOP sudah ketinggalan 5 atau 10 tahun yang lalu oleh karena itu dalam kasus asset saya selalu menyampaikan agar yang dihitung berdasarkan NJOP dikaji ulang karena nilainya terlalu rendah dan merugikan Negara. Oleh karena itu setiap penjualan tidak didasarkan pada NOP tapi didasarkan pada perhitungan taksasi makanya dan itu ada orang/ahli yang di tunjuk untuk melakukan perhitungan. Ada alemen yang digunakan yaitu nilai taksasi, nilai jual nyata dan NJOP kemudian dibuat perhitungan oleh ahli tersebut dan itulah harga disuatu tempat.
- Bahwa kalau pemerintahan tidak memiliki tenaga untuk menghitung maka digunakan pihak ketiga yang independen agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu tapi kalau pemerintah mempunyai tenaga maka digunakan untuk menghitung harga jual tanah.
- Bahwa dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilihat apakah itu asset negara atau bukan jika itu asset negara maka perhitungan kerugian keuangan dilihat dari situ tidak melihat perjalanan yang bergeser dari titik ke titik.
- Bahwa setiap asset harus dicatat dalam tata usaha asset Negara tapi itu bukan merupakan bukti nyata bahwa itu asset Negara sehingga tidak bisa dikatakan kalau tidak tercatat maka bukan asset negara, itu sebuah kewajiban penatausahaan tapi secara substansi sebuah asset negara/pemerintah di dasarkan pada bukti kepemilikan;
- Bahwa ketika ada tanah di suatu wilayah Pemerintah Daerah, maka jadi kekayaan Pemerintah Daerah tersebut.
- Bahwa Secara administrasi dan substansi masih milik kabupaten induknya sehingga nanti akan dibuat sebuah konversi dan dilakukan serah terima. Asset tanahnya sudah merupakan wilayah ybs. karena ktika dimekarkan seluruh wilayah diserahkan tapi bangunan masih tercatat sebagai bangunan yang tidak diserahkan masih digunakan oleh pemilik lama oleh karena itu memerlukan serah terima

**Halaman 206 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi kalau wilayah tidak karena ketika diserahkan terimakan asset dalam bentuk tanah sudah bergeser sedangkan bangunan tidak.

- Bahwa karena sudah merupakan satu kesatuan jadi ketika pemekaran sudah ditetapkan batas sehingga wilayah itu mejadi wilayah yang baru tetapi asset yang masih digunakan masih merupakan asset mereka yang memerlukan serah terima. Benar kepemilikan kabupaten induk hanya sebatas bangunannya saja karena masih digunakan oleh mereka tetapi atas kesepakatan bersama.
- Bahwa jika tidak ada serah terima asset per asset jadi nanti digunakan suatu pernyataan bahwa dengan pemekaran maka wilayah yang dulu berada di wilayah asal kemudian dijadikan asset dalam bentuk tanah daerah yang baru.
- Bahwa secara prinsip tidak ada, oleh karena itu ada asset operasional dan asset potensial. Seluruh asset operasional harus tetap di dalam neraca. Sementara ini kita sedang menyusun neraca konsolidasi termasuk asset yang bersifat potensial sehingga itu bisa dinamakan sebagai neraca Negara secara komprehensif tapi sampai hari ini belum jadi sepanjang merupakan asset operasional yang digunakan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat wajib dicatat dan dilaporkan kepada rakyat (lembaga legislatif).
- Bahwa mencari harga layak adalah harga pasar, kita sering dengar mencari harga pasar itu berdasarkan perjanjian/akta yang dibuat oleh notaris ternyata itu tidak selalu betul karena harga-harga tsb. keseringan berada di bawah harga pasar karena itu di gunakan harga sekitar. Untuk bisa mengetahui dengan pasti harga wajar di sebuah titik diperlukan juga harga sekitarnya sebagai pengimbang sehingga akan diperoleh harga yang wajar jadi keduanya di gunakan sebagai alat analisa.
- Bahwa kalau menggunakan pembanding harga tanah yang akan dijual itu sebenarnya masih merupakan sebuah acuan karena yang seharusnya untuk berbicara pasti itu adalah harga yang berlaku hari ini dipasar jadi diluar orang yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan sebab kalau orang yang akan menjual dia pasti menentukan harga yang tinggi tetapi apakah harga itu benar atau tidak. Tugas tim adalah mencari/meneliti berapa harga sebenarnya di wilayah kecamatan itu.

**Halaman 207 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asset adalah milik rakyat oleh karena itu pemindahan asset memerlukan persetujuan rakyat. Pengertian asset Negara itu bukan semata-mata karena tercatat, pencatatan itu hanya masalah akuntansi .
- Bahwa walaupun tidak tercatat sebagai asset namun pemindahan kepada pihak ketiga tetap harus atas persetujuan legislative.
- Bahwa pelepasan asset operasional harus atas persetujuan DPRD;
- Bahwa asset potensial itu dimiliki oleh Negara (pemerintah pusat) sedangkan daerah tidak memiliki sehingga kalaupun menguasai dalam bentuk HGB, HGU atau bentuk lain yang bisa dimanfaatkan oleh mereka atas persetujuan Negara dan kemudian harus dicatat;
- Bahwa Asset potensial itu sebenarnya mereka tidak pernah punya, yang punya itu Negara/Pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah membagikan tanah pada tahun 2016 di depan Hotel Sasando kepada pihak lain sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) bidang dan 1 (satu) bidang di Jalan Perintis Kemerdekaan dengan mengeluarkan surat penunjukan kapling pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa kapasitas Terdakwa saat itu sebagai Walikota Kupang dengan masa jabatan sejak tahun 2012 sampai 2017;
- Bahwa dari 40 (empat puluh) orang penerima kapling tersebut, Terdakwa merupakan salah satunya yang menerima 1 (satu) bidang;
- Bahwa keluarga inti Terdakwa yang juga menerima tanah kapling adalah isteri Terdakwa, 2 (dua) orang menantu, dan 1 (satu) orang besan masing-masing 1 (satu) bidang jadi semuanya 5 (lima) bidang;
- Bahwa tanah kapling itu bukan milik Pemerintah Kota;
- Bahwa tanah kapling tersebut adalah tanah negara yang dikuasai oleh Pemkot setelah dilepaskan oleh Bupati tahun 1994, maka status HP 5 (tanah sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981) menjadi tanah negara yang dikuasai Pemkot;
- Bahwa dasar hukum Terdakwa memberikan tanah tersebut adalah Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan dalam pasal 2 huruf h yaitu pemberian ijin membuka tanah;
- Bahwa menurut Terdakwa tanah itu merupakan tanah negara ex (bekas) Hak Pakai (HP 5) karena ada kewenangan Terdakwa;

**Halaman 208 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pelepasan tanah HP 5 dari Kabupaten Kupang, yang Terdakwa tahu adalah SK Bupati No. 246 Tahun 1994 tentang Persetujuan pelepasan hak atas tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tingkat II Kupang dan salah satunya HP 5;
- Bahwa Terdakwa tahu hal itu (pelepasan tanah HP 5 dari Kabupaten Kupang) tahun 2004 waktu Walikota S.K Lerik (almarhum) melakukan pembagian tanah kapling di dekat kantor KPU;
- Bahwa sejak 2004 setelah pembagian kapling di sebelah jalan kantor KPU Terdakwa tanya kepada S.K Lerik (almarhum) karena Terdakwa pertama kali dapat foto copy HP 5 dari beliau, ini tanah Kota atau Kabupaten yang dia (S.K. Lerik) jawab ini tanah negara ex (bekas) Hak Pakai yang dikuasai oleh Pemkot;
- Bahwa luas HP 5 (tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981) seluruhnya 770.800 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Terdakwa tahu itu tanah ex. (bekas) tanah hak pakai (HP) Nomor 5 karena Terdakwa jadi Sekretaris Kota Administratif Kupang tahun 1993 dan yang punya HP 5 (hak pakai nomor 5 tahun 1981) adalah Pemerintah Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah HP 5 (tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981) pernah masuk sebagai asset Kabupaten Kupang;
- Bahwa foto copy HP 5 tersebut masih ada sama Terdakwa tapi Terdakwa simpan di rumah dalam dokumen pribadi;
- Bahwa Sertifikat asli HP 5 (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981) Terdakwa tidak pernah lihat;
- Bahwa data tanah HP 5 di Pemerintah Kota Kupang tidak ada sama sekali;
- Bahwa tahun 1996 ketika terjadi perubahan status dari Kota Administratif Kupang menjadi Kota Madya Kupang ada penyerahan asset dari Kabupaten Kupang ke Kota Kupang dimana saat itu Terdakwa sebagai Sekretaris Kotif ikuti proses penyerahan asset dari Pemkab ke Kodya. Asset yang diserahkan adalah seluruh bangunan dan tanah yang sudah ada bangunan pemerintah seperti kantor dinas dan sekolah-sekolah, sedangkan yang tidak diserahkan karena ibu kota Kabupaten Kupang masih berada di Kota Kupang adalah kantor Bupati, rumah dinas DPRD

**Halaman 209 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten, termasuk salah satunya ada di tanah HP 5 (tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981), tanah-tanah di daerah patung Tiroso, Hypermart, perkantoran di luar HP 5 serta PDAM Kabupaten;

- Bahwa yang diserahkan dan ada dalam P3D hanya HP 4 sedangkan HP 5 tidak diserahkan;
- Bahwa Terdakwa tahu HP 5 tidak ikut diserahkan dalam P3D tapi Terdakwa tidak pernah konfirmasi langsung untuk menanyakan hal itu;
- Bahwa sejak tahun 1981 Walikota Administratif sudah mengajukan surat untuk melepaskan semua tanah kapling yang ditujukan ke Bupati Kupang sebagai atasan;
- Bahwa dalam SK 246 Tahun 1994 dijelaskan bahwa rencana pelepasan itu untuk pengkaplingan;
- Bahwa dasar ijin Menteri Dalam Negeri itulah Bupati Kupang mengeluarkan SK No. 246 Tahun 1994 tentang persetujuan pelepasan hak tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa dalam lampiran SK 246 Tahun 1994 ada 8 SHP yang dilepas diantaranya SHP 5 seluas 770.800 M<sup>2</sup> letak tanah kelurahan Kelapa Lima tertulis, atas nama Pemda/Kotif Kupang;
- Bahwa dalam SK 246 Tahun 1994 point pada bagian menimbang disebutkan sudah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI, instansi pemerintah/ swasta yang membutuhkan tanah untuk pembangunan;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi PNS tanah SHP 5 dikaplingkan kepada PNS, anggota TNI/POLRI, instansi pemerintah/swasta dari kantor KPU sampai kantor Camat Kelapa Lima;
- Bahwa pada awalnya pembagian tanah tersebut sekitar bulan Maret 2016 Asisten I. Yos Rerabeka bersama Edy Dally (Kabag Tatapem) datang ke ruangan Terdakwa dan sampaikan bahwa bagian tanah HP 5 di depan Hotel Sasando yang belum sempat selesai terbagi di tahun 2004 kiranya sebagai Walikota bisa lakukan pembagian lalu Terdakwa katakan coba lihat aturan apakah itu tanah milik Pemkot atau bukan karena sepengetahuan Terdakwa saat sebagai Sekretaris Kota Administratif sejarah tanah kapling hampir seluruh Kota Kupang Terdakwa tahu, hal itu Terdakwa sampaikan secara lisan karena percaya kepada mereka (Yos Rerabeka bersama Edy Dally) tanpa ada memo/

**Halaman 210 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disposisi. Seminggu kemudian mereka (Yos Rerabeka bersama Edy Dally) datang sampaikan bahwa aturannya memungkinkan karena ini merupakan bagian tanah HP 5 (sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981) yang tertunda tahun 2004 jadi Terdakwa perintahkan kalau begitu koordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk persiapan peta kapling dan persiapan surat-surat permohonan;

- Bahwa Yos Rerabeka dan Edy Dally akhirnya berkoordinasi dengan orang Pertanahan Kota Kupang. Koordinasi pertama disampaikan ke Terdakwa gambar peta kapling depan Hotel Sasando dengan luasan tanah kurang dari 2 (dua) hektar dengan gambar 1 (satu) peta luasnya ada 1.200 M<sup>2</sup>/kapling (seribu dua ratus meter persegi per kapling) sampai 1.500M<sup>2</sup>/kapling (seribu lima ratus meter persegi per kapling) jadi kalau dihitung hanya dapat 17 (tujuh belas) orang, sehingga Terdakwa suruh koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota lagi dan Terdakwa bikin catatan luas tanah untuk eselon II 600 M<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi), Walikota 700 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) dan seterusnya;
- Bahwa catatan Terdakwa itu mereka (Yos Rerabeka bersama Edy Dally) tindak lanjuti dengan berkoordinasi ke Kantor Pertanahan kemudian ada perubahan peta kedua dengan luasan sesuai memo yang Terdakwa tulis;
- Bahwa setelah peta kedua jadi Terdakwa perintahkan Edy Dally tolong persiapkan administrasi permohonan karena selama Terdakwa jadi Sekda Kota sejak tahun 2002 sampai 2007 Terdakwa alami pembagian tanah kapling di kantor KPU sampai di Radio Swara Madika;
- Bahwa setahu Terdakwa yang berhubungan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang adalah Yos Rerabeka Dan Edy Dally, mereka hanya bilang ada catatan dari Pertanahan di kertas tidak sebut nama siapa;
- Bahwa Yos Rerabeka dan Edy Dally koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang saat itu adalah Sumral Buru Manoe (almarhum);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkoordinasi dengan Sumral Buru Manoe (almarhum) terkait pembagian tanah di depan Hotel Sasando, Terdakwa hanya dengar laporan dari Edy Dally dan Yos Rerabeka

**Halaman 211 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sudah koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Sumral Buru Manoe;

- Bahwa yang menentukan nama-nama penerima yang tidak ada permohonannya itu kewenangan Walikota, sehingga Terdakwa lihat beberapa pejabat Pemkot yang punya kemampuan untuk mengisi tata ruang/ membangun di atas tanah kapling karena tujuan kita (pemerintah kota Kupang) untuk percepatan pembangunan sesuai tata ruang;
- Bahwa penerima dari bagian Pemerintahan menurut penjelasan Kabag Pemerintahan mereka yang mengurus itu diusul dari mereka, bukan Terdakwa yang menentukan;
- Bahwa ada yang mengusulkan nama penerima dari Kantor Pertanahan/ Kanwil BPN ada 7 (tujuh) orang, dari bagian Tatapem ada 3 (tiga) orang yang diusul oleh Kabag Tatapem;
- Bahwa setelah surat penunjukan Terdakwa tanda tangani, Edy Dally melaporkan bahwa sudah siap untuk proses sertifikat jadi Terdakwa katakan silahkan itu hak mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak cek lagi apakah permohonannya sudah dipenuhi atau belum karena percaya saja dengan bawahan;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan itu karena pengalaman pembagian kapling tahun 2004 permohonan sudah dilengkapi oleh bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa apabila yang ditunjuk oleh Walikota permohonan disiapkan oleh bagian Tatapem sedangkan yang mengajukan sendiri mekanismenya mereka buat sendiri permohonan;
- Bahwa Terdakwa baru kenal Tomas More pada awal Maret 2017 saat lapor diri sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa terkait LHP BPK ada temuan HP Nomor 6,7,8 dan lainnya yang masuk dalam asset hanya lokasinya tidak ditemukan Terdakwa tidak tahu dan HP 6,7,8 Terdakwa tidak tahu lokasinya dimana;
- Bahwa selama jadi Walikota tidak pernah ada temuan bahwa HP 6,7,8 lokasinya tidak ditemukan;
- Bahwa HP 5 dan 7 HP lainnya sudah dilepaskan tahun 1994 dalam SK Bupati No. 244 tahun 1994 tentang pembentukan panitia penaksir dan penilai ganti rugi tanah dalam point memperhatikan:

**Halaman 212 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Walikota Administratif Kupang tanggal 26 September 1981 No. 2316/Pem.014.1/81 tentang permohonan pengalihan tanah-tanah Pemerintah Kota administrative Kupang kepada pihak ketiga,
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT No. Pem.014.1.35/83 tanggal 11 April 1983 tentang mohon persetujuan untuk pengalihan hak pakai tanah atas nama Walikota Administratif Kupang kepada pihak ketiga,
  3. Surat Menteri Dalam Negeri No. 539/3342/PUOD tanggal 9 Oktober 1984 tentang persetujuan prinsip pelepasan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi. Dasar ini sehingga tanah kapling tidak dimasukkan dalam asset Kota Kupang maupun P3D.
- Bahwa seluruh tanah yang menjadi tanah kapling di Kota Kupang asal mulanya adalah tanah Negara kemudian Bupati Kupang membuat SHP diatas tanah Negara kemudian SHP tersebut dilepas tahun 1994 maka sesuai ketentuan tanah itu kembali ke asalnya dan dalam penguasaan Pemerintah Kota Kupang;
  - Bahwa tanah kapling yang ada di Kota Kupang bukan milik kota Kupang tapi tanah negara yang ada di wilayah kota Kupang misalnya Fatukoa dan Sikumana itu kapling Pemkot tapi belum ada bukti hak sama sekali;
  - Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kupang No. 11 Tahun 1984 pengertian tanah kapling adalah bidang tanah dalam wilayah perencanaan Kota Kupang yang sudah ditetapkan luas dan peruntukannya sesuai rencana detail;
  - Bahwa tanah kapling Sikumana dan Fatukoa juga diminta untuk dikembalikan.
  - Bahwa tanah kapling yang ada di Kota Kupang adalah tanah yang ada dalam wilayah administratif Kota Kupang tapi bukan milik Kota Kupang.
  - Bahwa Terdakwa kembalikan surat penunjukan kapling karena ada permintaan dari Pemerintah Kota Kupang;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah pengembalian sertifikat tersebut ketika sudah di proses hukum atau belum karena saat itu Terdakwa sedang sakit;

**Halaman 213 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat penarikan kembali tanggal 7 September 2018 ditanda tangani oleh Pj. Sekda Ir. Thomas Jansen Ga, atas nama Walikota Kupang;
- Bahwa ada 2 (dua) surat penarikan kembali yaitu surat tanggal 7 September 2018 ditanda tangani oleh Pj. Sekda Ir. Thomas Jansen Ga an. Walikota Kupang dan 7 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Sekda Ir. Elvianus Wairata, MSI an. Walikota Kupang;
- Bahwa setelah menerima surat tanggal 7 September 2018 Terdakwa tidak mengembalikan surat penunjukan dan sertifikat karena Terdakwa baru menerima kedua surat itu pada tahun 2020 sehingga Terdakwa kembalikan surat penunjukan kapling bulan Juli 2020;
- Bahwa setahu Terdakwa dalam persidangan ini ada penerima kapling yang belum mengembalikan yaitu Yosias Lona (almarhum), Sumral Buru Manoe (almarhum), Yohanis Lay dan Maria Lay;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah keempat orang yang belum mengembalikan tersebut karena tanah sudah dipindah tangankan ke pihak lain;
- Bahwa Terdakwa hanya tahu Yosias Lona (almarhum) dan Sumral Buru Manoe sudah ada sertifikat tapi tidak tahu apakah sudah dipindah tangankan atau belum;
- Bahwa dari para penerima kapling ada yang belum terbit sertifikatnya Terdakwa tahu dari keluarga Terdakwa atas nama Agustina Saudale, Leonora dan Yulius Tambengi;
- Bahwa pemahanan Terdakwa tentang Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 sesuai yang dengar dari almarhum S.K Lerik bahwa Hak Pakai Kabupaten sudah dilepaskan dan sudah berakhir untuk 8 HP yang ada di Kota Madya;
- Bahwa dokumen Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 dan lampirannya baru Terdakwa lihat setelah kasus ini, sebelumnya pada bulan Februari tahun 1996 ada rapat di ruang Bupati Kupang yang membahas persiapan pembentukan Kota Madya ada staf Tatapem Kabupaten yang biasa mengurus kapling bawa satu map serahkan ke Terdakwa dia hanya katakan "ini ada SK pak Sek", Terdakwa tidak buka map itu tapi Terdakwa bawa pulang gabung dengan SK-SK dan penghargaan di kantor, begitu mutasi Terdakwa

**Halaman 214 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa pulang dan ketika ada kasus ini baru Terdakwa buka ternyata itu SK 244, 246 dan ada satu SK lagi;

- Bahwa terhadap tanah 2 hektar tahun 1994 hanya ada peta kapling saja tapi belum ada nama-nama penerima;
- Bahwa tanah HP 5 sudah ada peta dari Bupati Kupang tapi saya suruh buat peta lagi karena kondisi tanah 2 hektar itu sudah tidak sesuai lagi dan mereka yang sudah dapat surat penunjukan dari Bupati Kupang tidak lapor ke Pertanahan karena waktunya hanya 2 tahun saja untuk membangun sehingga tujuan saya buat peta kapling agar pihak yang punya surat penunjukan sebelumnya muncul gugat saya dari pada tanah itu kosong padahal kita butuh bangun cepat di daerah itu sesuai tata ruang.
- Bahwa surat penunjukan kapling atas nama Yohanis Lay tahun 2016, tapi permohonannya tahun 2017 karena itu teknis di bagian Pemerintahan dan sesuai keterangan Jonathan Lay di persidangan bahwa dia mengajukan permohonan 2 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu hystoris penerbitan SHP 5;
- Bahwa syarat/kriteria tanah kapling tidak tunduk pada Permendagri No.19 Tahun 2016 karena bukan Barang Milik Daerah tapi tanah Negara yang merupakan kewenangan Kepala Daerah sesuai Keppres No. 34 Tahun 2003 pasal (2) huruf h;
- Bahwa kalau tanah kapling diberikan oleh pemerintah maka permohonan disiapkan oleh bagian Tatapem tapi kalau mengajukan sendiri mereka buat sendiri permohonan;
- Bahwa SHP 5 sudah berakhir tahun 1994 dengan adanya SK No. 246/SKEP/HK/1994 karena dilepaskan oleh pemegang hak secara sukarela;
- Bahwa proses sertifikat Terdakwa dan isteri diurus oleh isteri Terdakwa karena dia sebagai Kepala Bidang di kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa letak tanah kapling Terdakwa tahu tapi batas-batasnya tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa butuh tanah tapi tidak sempat turun tunjuk batas karena masih Walikota jadi sibuk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca sertifikat tanah tersebut;

**Halaman 215 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas atas tanah ditunjuk sendiri oleh Pemohon itu bahasa atau administrasi Pertanahan;
- Bahwa Terdakwa kenal Sumral Buru Manoe sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkonsultasi dengan dengan Sumral Buru Manoe mengenai tanah depan Hotel Sasando;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil Yanuar Dally ke ruangan Terdakwa sehubungan dengan tanah depan Hotel Sasando, Terdakwa biasa panggil dia melalui assiten I;
- Bahwa pemahaman Terdakwa terkait tanah depan Hotel Sasando adalah Tanah Negara ex Hak Pakai 5 yang dikuasai pemerintah;
- Bahwa selama sebagai Walikota tanah negara ex Hak Pakai 5 di depan Hotel Sasando tidak pernah dicatat sebagai asset karena sudah dilepas jadi tanah Negara bebas sehingga diatur oleh Walikota sebagai representatif dari Negara dan tidak perlu persetujuan DPRD karena merupakan kewenangan Walikota;
- Bahwa ada 7 (tujuh) nama yang dikirim dari Kantor Pertanahan/Kanwil BPN termasuk nama isteri Terdakwa dan Ketika melihat ada nama isteri Terdakwa yang di kirim dari kantor Pertanahan saya tidak keberatan karena dia dari instansi Pertanahan dia juga ASN dari instansi vertikal dan Walikota-Walikota sebelum saya isteri anak mereka juga dapat serta tidak ada larangan untuk itu;
- Bahwa Thomas More terima surat penunjukan kapling tanggal 3 Oktober 2016, ada tanda tangan Terdakwa dan ada 3 paraf pada surat penunjukan kapling tersebut, Paraf pada surat penunjukan kapling bagian kiri bawah Kabag Tatapem Edy Dally, kiri atas paraf asisten I Yos Rerabeka dan kanan atas paraf Sekda Bernadus Benu;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu menanda tangani surat penunjukan kapling setelah itu baru diserahkan ke penerima untuk tanda tangan;
- Bahwa pertimbangan ada tanah kapling SHP 5 karena adanya tanah kapling petimbangannya sesuai rencana tata ruang kota karena pemerintah tidak punya dana untuk membangun;
- Bahwa pengkaplingan tanah untuk pengisian tata ruang itu menjadi syarat untuk menjadi daerah otonom;

**Halaman 216 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya pelepasan hak maka dengan sendirinya tanah SHP 5 hapus dan menjadi tanah Negara dasar hukumnya Peraturan Pemerintah (PP) No.40 Tahun 1996 tentang sebab hapusnya hak pakai;
- Bahwa dasar persetujuan pelepasan hak oleh Bupati adalah Perda No. 11 Tahun 1984 tentang ijin penggunaan tanah kapling di Pemerintah Kota Kupang tanggal 20 Juni 1994 di tanda tangani Wakil Ketua DPRD Mel Yakob, SH dan Bupati Kupang Yopie K Moningga;
- Bahwa Terdakwa pernah membaca dalam UU No. 23 Tahun 2014 bahwa urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi salah satunya bidang pertanahan;
- Bahwa merupakan dasar kewenangan yang diberikan Undang-Undang bagi saya selaku Walikota untuk membagi tanah kapling.
- Bahwa selama Terdakwa jadi Walikota tidak pernah ada masalah tanah kapling;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa sudah tidak sebagai Walikota;
- Bahwa laporan BPK tahun 2018 terkait penarikan kembali sertifikat Terdakwa baca setelah kasus ini;
- Bahwa dalam LHP BPK tersebut yang ada rekomendasi terhadap tanah kapling di Fatukoa dan Sikumana sedangkan tanah di Kelapa Lima tidak ada;
- Bahwa terkait permohonan Yohanis Lay apakah Terdakwa pernah mendisposisi bahwa *"tanah tersebut milik Pemkot, sebagai tanah kapling sesuai bukti kepemilikan hak yang ada, beri yang bersangkutan 1 bidang kapling Pemkot seluas 500 M<sup>2</sup>"* (Ditunjukan bukti No. 59 berupa 1 (satu) Jepitan Foto Copy Lembaran Disposisi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang tanggal 16 Juni 2017 atas nama Pemohon Johanis Jonathan Lay dan Maria Lay);
- Bahwa *"Bukti hak yang ada"* dalam disposisi tersebut maksudnya HP 5;
- Bahwa maksud milik belum tentu asset tapi dalam pengawasan Pemkot, selebihnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa "penunjukan" sama dengan "ijin" menurut konsep Terdakwa ini terbawa dari kebiasaan Walikota sebelumnya, bukan ijin jadi maksud penunjukan kita tunjuk orang terus dia menduduki kapling itu, pemahaman kami menduduki termasuk ijin dia duduk disitu;

**Halaman 217 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dokter Ari menerangkan bahwa tahun 1997 dia dapat penunjukan tanah kapling dari Bupati Kupang, tahun 2016 dan Terdakwa juga mengeluarkan surat penunjukan, itu yang jadi persoalan karena bukan asset kita sehingga mungkin Bupati pikir masih kewenangan dia;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan surat penunjukan untuk 40 orang, selain itu diberikan oleh Walikota sebelumnya S.K Lerik (almarhum) dan Daniel Adoe;
- Bahwa 2 hektar tanah yang dikaplingkan itu bukan sisa tapi merupakan bagian dari tanah 77,8 hektar dimana tahun 2004 mau dibagikan tapi dihanguskan oleh keluarga Tomboy dan Saubaki;
- Bahwa penunjukan tanah kapling menggunakan standar Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235 /SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang untuk daerah Sikumana dan Fatukoa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan SK Walikota No. 235 Tahun 2000 sebagai acuan untuk pembagian kapling lokasi Kelapa Lima karena saat sebagai Walikota tidak pernah ada pengadaan tanah kapling, Terdakwa hanya membagikan sisa tanah kapling SHP 5.
- Bahwa pada surat penunjukan kapling bagian konsiderans tidak mencantumkan mengingat SK Bupati 244 dan 246 karena kita pakai SK 235 Tahun 2000 sebagai acuan dan kita sudah ada DPR Kodya sendiri sedangkan SK 244 dan 246 itu aturan Bupati;
- Bahwa ketika mengeluarkan surat penunjukan Terdakwa tidak perhatikan lagi dokumen permohonan ada atau tidak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si.;
2. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama A. RESDYANA NDAPAMERANG;
3. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama BERNADUS BENU, SH., M.Hum.;
4. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MARTHASE TALAN;
5. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama Drs. JOSEP RERA BEKA;
6. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama Drs. DJAMA MILA MEHA;
7. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama YANUAR DALLY, SH.,M.Si.;
8. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MAX DWIGHT BUNGANAWA, S.H.;

**Halaman 218 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JEFRI BAITANU, S.Ip., M.M.;
10. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JEFRY EDWARD PELT, S.H.;
11. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama ARIANTJE M. BAUN;
12. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG;
13. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DJONI DOMISIUS BIRE;
14. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama ORSON GENES NAWA, S.H.;
15. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU.
16. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama YUDI A. B. SINLAELOE, S.Ik.;
17. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI;
18. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama LUKAS DONY SATRIO;
19. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. I WAYAN ARI WIJANA;
20. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama EKSAM SODAK, S.Sit.;
21. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI;
22. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. RONALD MELVIANO LOUK;
23. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. EVELIN MAGDALENA MANORADJA;
24. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.Si.;
25. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.;
26. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama CH. MUDASIH;
27. 1 (satu) Jepitan fotocopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang;
28. 1 (satu) Jepitan fotocopi Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang;
29. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.a/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama JONAS SALEAN, S.H., M.Si.;
30. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.b/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama A. RESDYANA NDAPAMERANG, S.H.;

**Halaman 219 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.c/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama dr. HERMANUS MAN;
32. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.d/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama BERNADUS BENU, S.H., M.Hum.;
33. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.e/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. YOS RERA BEKA;
34. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.f/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. DJAMA MILA MEHA;
35. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.h/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama YANUAR DALLY, SH.,M.Si.;
36. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.i/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MAX D. BUNGANAWA, S.H.;
37. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.j/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI;
38. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.k/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama JEFRI BAITANU S.Ip., M.M.;
39. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.l/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. YOSIAS BENYAMIN LONA;
40. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.m/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama SUMRAL BURU MANOE, S.H., M.H.;
41. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.o/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama EKSAM SODAK, S.Sit.;
42. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.p/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MELANTON NATTI, S.T.;

**Halaman 220 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.r/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama JEFERY EDWARD PELT, S.H.;
44. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.s/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama ARIANTJE M. BAUN;
45. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.t/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG;
46. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.u/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DJONI DOMISIUS BIRE;
47. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.v/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama ORSON GENES NAWA, S.H.;
48. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.w/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama YESKIEL LOUDOE, S.Sos.;
49. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.x/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU, S.H.;
50. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.y/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MARTHINUS J. E. MEDAH, S.E.;
51. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.z/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 YUDI A. B. SINLAELOE, S.Ik.;
52. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.d/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama dr. EVELIN M. E. MANNORADJA;
53. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.g/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama AGUSTINA MARIANA SAUDALE, S.Sos.;
54. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.h/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama YULIUS P. T. TAMBENGI;

**Halaman 221 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.i/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama DWI NORA KINIRAWATI;
56. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.j/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama dr. RONALD MELVIANNO LOUK;
57. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.k/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama JOHNICOL RICAHRD FRANS SINE, S.H.;
58. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/055.a/VI/ 2017 tanggal 15 Juni 2017 atas nama MARTHASE TALAN;
59. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Lembaran Disposisi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang tanggal 16 Juni 2017 atas nama Pemohon JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY;
60. Tanda Terima tanggal 03 Agustus 2020 atas nama yang menyerahkan/Pemegang Hak Eksam Sodak, S.Sit.;
61. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 07/53.71/300.6/XI/2018 tanggal 08 November 2018;
62. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2852 atas nama dr. HERMANUS MAN dengan luas 598M2;
63. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2845 atas nama THOMAS MORE, S.H. dengan luas 600M2;
64. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik fotocopi No. 2844 atas nama SUMRAL BURU MANOE;
65. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik fotocopi No. 2844 atas nama THOMAS MORE, S.H.;
66. 1 (satu) Lembar fotocopian Peta Kapling Depan Hotel Sasando;
67. 1 (satu) Lembar Peta Kapling (Peta Citra) Lokasi Depan Sasando, Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang;
68. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 44/2018 tanggal 26 Februari 2018;
69. 1 (satu) Jepitan Daftar Nama Pemegang Hak Atas Tanah Lokasi Depan Hotel Sasando Kupang Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tanggal 29 Juli 2020;
70. 1 (satu) jepitan foto copy Surat terdiri dari:

**Halaman 222 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah tingkat II Kupang tanggal 01 Juni 1994 beserta lampiran;
- 2) Surat Departemen Dalam Negeri RI Nomor: 593/3342/ tanggal 08 Oktober 1994 perihal persetujuan Prinsip atas Pelepasan Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi;
- 3) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 391/SKEP/HK/1995 tanggal 30 Mei 1995 tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Kepada Pihak Ketiga di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain, dan Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Kupang Utara;
71. 1 (satu) Jepitan hasil print Peta Rencana Pola Ruang Tahun 2031;
72. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2868 atas nama Melanton Natti dengan luas 500M<sup>2</sup>;
73. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2857 atas nama dr. Marsiana Yulita Halek dengan luas 500M<sup>2</sup>;
74. 1 (Satu) Buah Map hijau yang berisi 1 (Satu) jepitan foto copy peta kapling;
75. 1 (Satu) buah map warna merah berisi Surat Pertanyaan Asli tanggal 30 Juli 2020 An. Bernadus Benu, SH., M.Hum (Asli) dan An. Marthase Talan (Asli);
76. 1 (Satu) buah map kuning berisi:
  - Tanda terima dokumen atas nama Ronald M. Louk;
  - Dr.Marsiana Y. Halek;
  - Bukti penerimaan Negara atas nama Bernadus Benu;
  - Bukti penerimaan Desak Ketut Sri Wahyuni;
  - Bukti penerimaan Hermanus Man;
  - Bukti Penerimaan Jefri Baitanu;
  - Bukti Penerimaan Dr. I Wayan Ariwijana S. Putra;
  - SSPD- BP HTB An. Djoni D. Bire;
  - SSPD- BP HTB Orson G. Nawa;
  - Tanda terima dokumen Evelin M. Emannoradja;
  - Bukti penerimaan Negara Johnicol R. F. Sine, S.H.;
  - SSPD- BP HTB An. Marthinus J.E. Medah;

**Halaman 223 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSPD-BP HTB Christian Saeketu Baitanu;
- SSPD-BP HTB Drs. Yoseph Rere Beka;
- SSPD- BP HTB Max D. Bunganawa;
- SSPD- BP HTB Yanuar Dally, SH., M.Si.;
- SSPD- BP HTB Ariantje Baun;

77. Kwitansi biaya pengelolaan kapling asli sejumlah 200.000 dari:

- Josias Benyamin Lona;
- Yulius Tambengi;
- Resdyana Ndapamerah, S.H.;
- Indra Tambengi;
- Evelin Manoradja;
- Agustinus Saudale;
- Dwi Nora Kini Rawati;
- Johnicol R.F Sine;
- Ronald M. Louk;
- Semral Buru Manoe, S.H., M.H.;
- Tomas More;
- Eksam Sodak;
- Melanton Nati;
- CH. Mudasih;
- Jefri E. Pelt;
- Ariantje M. Baun;
- M. Alan Girsang;
- dr. Hermanus Man;
- Bernadus Benu;
- Drs. Yosep Rera Beka;
- Jonas Salean;
- Drs. Djama Mila Meha;
- Drs. Jacob Laurens Tokoh, M.Si.;
- Yanuar Dally, SH., M.Si.;
- Max D. Bunganawa;
- Desak Ketut Sri Wahyuni;
- Jefri Baitanu;
- Joni D. Bire;
- Orson G. Nawa;

Halaman 224 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yeskial Laudoe;
- Christian Baitanu;
- Marthinus Medah;
- Yudi Sinlaloe, S.Ik.;
- Indra Tambengi;
- Agustinus Saudale;
- Yulius Tambengi;
- Dwi Nora Kinirawati;

78. 1 (satu) buah map batik dengan lampiran surat penunjukan tanah kapling

Fc. atas nama:

- 1) Marthase Talan;
- 2) Yulius P.Y Tambengi;
- 3) dr. Ronald M. Louk;
- 4) dr. Hermanus Man;
- 5) Christian Saeketu Baitanu, S.H.;
- 6) Melanton Natti, S.T.;
- 7) Drs. Josias Benyamin Lona;
- 8) Daftar nama pemilik tanah kapling kota;
- 9) Gambar situasi tanah (Sasando);
- 10) Peta kapling;
- 11) Asli penunjukan tanah kapling atas nama Yeskial Laude, S.Sos.;
- 12) Fc. Sumral Buru Manoe, S.H., M.H.;
- 13) Eksam Sodak;
- 14) Resdyana Ndapamerang;
- 15) Agustina M. E. Saudale, S.Sos.;
- 16) Orson Genes Nawa, S.H.;
- 17) Max D. Bunganawa;
- 18) Jefri Baitanu, S.Ip., M.M.;
- 19) Djoni Domisius Bire;
- 20) Ariantje M. Baun;
- 21) Jefri Edwar Pelt, S.H.;
- 22) Martin Alan Yoga Girsang;
- 23) Johnicol Richard F. Sine, S.H.;
- 24) dr. Evelin M.E Mannoradja;
- 25) martinus J. E. Medah;
- 26) Bernadus Benu, SH., M.Hum (Asli);

**Halaman 225 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Drs. Yos Rere Beka;
  - 28) Drs. Djama Mila Meha;
  - 29) Yanuar Dally, SH., M.Si.;
  - 30) Desak Ketut Sri Wahyuni;
  - 31) Jonas Salean, SH., M.Si.;
  - 32) Yudi A. B Sinlaloe, S.Ik. (Asli dan Lampirannya);
  - 33) Brigjan Pol E. Dibyo Sunaryo;
79. Berita acara permintaan keterangan oleh BPK NTT No. 05/BAPK/Manset/10/2018 (Asli);
80. 1 (satu) jepitan foto copy surat penunjukan tanah kapling No: 36/kwk/kpg/1983. Tanggal 27 Mei 1983 dan lampirannya:
- 1) Foto copy 1 (satu) jepitan berita acara pengembalian berkas SK penunjukan tanah kapling/ Sertifikat Hak Milik No. M 2846/ Kelapa Lima atas nama Christian Saeketu Baitanu dan Lampirannya;
  - 2) 1 (satu) jepitan asli daftar hadir sidang panitia "A" pemeriksaan tanah lapangan kantor pertanahan kota kupang;
  - 3) 1 (satu) jepitan asli surat sekda kota kupang No.041/Pem.596/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018 perihal penarikan kembali surat penunjukan kapling;
  - 4) 1 (satu) lembar asli peta kapling;
  - 5) 1 (satu) jepitan disposisi walikota tanggal 7/8/2018 dan lampiran telaahan. Staf tanggal 25 Juni 2018 (Foto Copy);
  - 6) 1 (satu) jepitan foto copy daftar Asset Tanah Pemerintah Kota Kupang;
  - 7) 1 (satu) jepitan asli surat PJ. Sekda Kota Kupang Nomor III/Pem. 596/XI/2018 tanggal 7 September 2018. Perihal penarikan kembali surat penunjukan kapling (dan lampiran);
81. Foto Copy laporan hasil pemeriksaan BPK atas manajemen Aset TA. 2017 s/d semester I 2018 pada pemkot;
- 1) 1 (satu) lembar foto copy peta kapling;
  - 2) 1 (satu) jepitan asli surat perintah setor atas nama Evelin M. E. Mannoradja. Tanggal 14 Desember 2017 bersama lampirannya;
  - 3) 1 (satu) jepitan asli surat perintah setor atas nama Bernadus Benu, S.H., M.Hum. beserta lampirannya;

**Halaman 226 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) bundel Nomor 315 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2954 atas nama Pemohon Eksam Sodak;
83. 1 (satu) bundel Nomor 608 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2960 atas nama Pemohon Lukas Donny Satrio;
84. 1 (satu) bundle Nomor 609 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2961 atas nama Pemohon Indra Yance V. Tambengi;
85. 1 (satu) bundel Nomor 983 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2995 atas nama Pemohon Maria Radja;
86. 1 (satu) bundel Nomor 2529 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2831 atas nama Pemohon Yudi AB Sinlaeloe;
87. 1 (satu) bundel Nomor 2563 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2836 atas nama Pemohon Max Dwight Bunganawa, S.H.;
88. 1 (satu) bundel Nomor 2564 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2834 atas nama Pemohon Drs. Yoseph Rera Beka;
89. 1 (satu) bundel Nomor 2565 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2835 atas nama Pemohon Ariance M. Baun;
90. 1 (satu) bundel Nomor 2566 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2833 atas nama Pemohon Yanuar Dally SH, M.Si.;
91. 1 (satu) bundel Nomor 2569 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2837 atas nama Pemohon Jeffry Edward Pelt;
92. 1 (satu) bundel Nomor 2579 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2840 atas nama Pemohon Jonas Salean;
93. 1 (satu) bundel Nomor 2570 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2838 atas nama Pemohon Marthin Alan Yoga Girsang;
94. 1 (satu) bundel Nomor 2571 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2839 atas nama Pemohon Drs. Jacob Laurens Tokoh;
95. 1 (satu) bundel Nomor 2580 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2841 atas nama Pemohon Albertina R. Ndapamerang;
96. 1 (satu) bundel Nomor 2595 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2844 atas nama Pemohon Sumbral Buru Manoe;
97. 1 (satu) bundel Nomor 2598 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2846 atas nama Pemohon Christian Saiketu Baitanu;
98. 1 (satu) bundel Nomor 2599 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2847 atas nama Pemohon Djoni Domisius Biru;
99. 1 (satu) bundel Nomor 2600 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2848 atas nama Pemohon Orson Genes Nawa, S.H.;

**Halaman 227 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bundel Nomor 2601 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2849 atas nama Pemohon Drs. Djama Mila Meha;
101. 1 (satu) bundel Nomor 2604 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2845 atas nama Pemohon Thomas More;
102. 1 (satu) bundel Nomor 2605 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2850 atas nama Pemohon Josias Benyamin Lona;
103. 1 (satu) bundel Nomor 2606 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2853 atas nama Pemohon CH. Mudasih;
104. 1 (satu) bundel Nomor 2643 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2854 atas nama Pemohon Desak Ketut Sri Wahyuni;
105. 1 (satu) bundel Nomor 2644 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2851 atas nama Pemohon Jeffry Baitanu;
106. 1 (satu) bundel Nomor 2646 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2852 atas nama Pemohon Hermanus Man;
107. 1 (satu) bundel Nomor 2655 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2857 atas nama Pemohon dr. Mariana Yulita Halek;
108. 1 (satu) bundel Nomor 2657 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2856 atas nama Pemohon Bernadus Benu;
109. 1 (satu) bundel Nomor 2820 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2863 atas nama Pemohon Jhonicol Richard Frans Sine, S.H.;
110. 1 (satu) bundel Nomor 2861 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2864 atas nama Pemohon Ronald Melfiano Louk;
111. 1 (satu) bundel Nomor 2877 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2866 atas nama Pemohon Eveline Magdalena E. Mannu Radja;
112. 1 (satu) bundel Nomor 2930 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2868 atas nama Pemohon Melanthon Natti;
113. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 917/HM/BPN 53.71/2016 tentang pemberian Hak Milik atas nama E. Widyo Sunaryo atas tanah di Kelurahan Kelapa Lima beserta lampiran;
114. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No. 2790 atas nama E. Widyo Sunaryo beserta lampiran;
115. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2995 atas nama Mira Kartika Irawan;
116. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2999 atas nama Mira Kartika Irawan;

**Halaman 228 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2845 atas nama Tomas More;
118. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2844 atas nama Fransisca Rosaline Lie dan Raymond Marthen Seran;
119. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2850 atas nama Drs. Josias Benyamin Lona;
120. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2852 atas nama dr. Hermanus Man;
121. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2867 atas nama Marthase Talan;
122. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2831 atas nama Yudi AB. Sinlaeloe, S.Ik.;
123. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2851 atas nama Jefri Baitanu;
124. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2839 atas nama Drs. Jacob Laurens Tokoh, M.Si.;
125. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2856 atas nama Bernadus Benu, S.H., M.Hum.;
126. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2868 atas nama Melanton Natti;
127. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2863 atas nama Johnicol Richard Frans Sine, S.H.;
128. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2961 atas nama Indra Yance Valentino Tambengi;
129. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2304 atas nama Handri;
130. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2847 atas nama Djoni Domisius Bire;
131. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2960 atas nama Lukas Donny Satrio;
132. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2400 atas nama Andri Tjahjono;
133. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2849 atas nama Drs. Djama Mila Meha;
134. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2327 atas nama Leopoldo Anang;

**Halaman 229 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2848 atas nama Orson Genes Nawa, S.H.;
136. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2833 atas nama Yanuar Dally, S.H., M.Si.;
137. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2855 atas nama dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra, M.Si.;
138. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2866 atas nama dr. Evelin Magdalena E. Mannoradja;
139. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2542 atas nama Dedy Andersen Gunawan Tanjung;
140. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2649 atas nama Alexander Djari, S.H., C.N.;
141. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2854 atas nama Desak Ketut Sri Wahyuni;
142. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2864 atas nama dr. Ronald Melviano Louk;
143. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2846 atas nama Christian Saeketu Baitanu;
144. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2834 atas nama Drs. Yosep Rera Beka;
145. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2840 atas nama Jonas Salean, S.H., M.Si.;
146. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2841 atas nama Albertina Resdyana Ndapamerang, S.H.;
147. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2835 atas nama Ariantje M. Baun;
148. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2837 atas nama Jeffri Edward Pelt, S.H.;
149. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2836 atas nama Max Dwight Bungana, S.H.;
150. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2853 atas nama CH. Mudasih;
151. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2838 atas nama Marthin Alan Yoga Girsang;
152. 1 (satu) buah buku Sertifikat tanah Hak Milik asli No. 2790 atas nama E. WIDYO SUNARYO dengan seluas  $\pm 601 \text{ m}^2$ ;

**Halaman 230 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) bundel fotocopi Akta Jual Beli Nomor: 486/2019 Tanggal 06 November 2019;
154. 1 (satu) bundel fotocopi Akta Jual Beli Nomor: 490/2019 Tanggal 15 November 2019;
155. 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik asli Nomor: 2844 atas nama Fransisca Rosaline Lie dan Raymond Marthen Seran dengan luas tanah 500M2;
156. 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama dr. I Wayan A. Wijana S. Putra nomor Sertifikat Hak Milik 2855;
157. 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama Johanis Jonathan Lay nomor Sertifikat Hak Milik 2999;
158. 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama Marthase Talan nomor Sertifikat Hak Milik 2867;
159. 2 (dua) lembar Print Out Foto nota dinas Walikota Kupang;
160. 1 (satu) jepitan Asli Surat dari Sekretarsi Daerah Kota Kupang Nomor: 593/034/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Mohon Pengkaplingan Tanah tujuan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang.
161. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 774 \text{ m}^2$  atas nama JONAS SALEAN, S.H., M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2840;
162. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 510 \text{ m}^2$  atas nama ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2841;
163. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 598 \text{ m}^2$  atas nama dr. HERMANUS MAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2852;
164. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 510 \text{ m}^2$  atas nama BERNADUS BENU, SH., M.Hum. dengan sertifikat Hak Milik No. 2856
165. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 598 \text{ m}^2$  atas nama MARTHASE TALAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2867;
166. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 510 \text{ m}^2$  atas nama DRS. JOSEP RERA BEKA dengan sertifikat Hak Milik No. 2834;
167. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 592 \text{ m}^2$  atas nama DRS. DJAMA MILA MEHA dengan sertifikat Hak Milik No. 2849;
168. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama YANUAR DALLY, SH., M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2833;
169. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama MAX DWIGHT BUNGANAWA, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2836;

**Halaman 231 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama JEFRI BAITANU dengan sertifikat Hak Milik No. 2851;
171. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama JEFFRY EDWARD PELT, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2837;
172. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama ARIANTJE M. BAUN dengan sertifikat Hak Milik No. 2835;
173. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG dengan sertifikat Hak Milik No. 2838;
174. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama DJONI DOMISIUS BIRE dengan sertifikat Hak Milik No. 2847;
175. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama ORSON GENES NAWA, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2848;
176. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 510 \text{ m}^2$  atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU dengan sertifikat Hak Milik No. 2846;
177. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama YUDI A.B. SINLAELOE, S.Ik. dengan sertifikat Hak Milik No. 2831;
178. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 565 \text{ m}^2$  atas nama INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI dengan sertifikat Hak Milik No. 2961;
179. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 512 \text{ m}^2$  atas nama LUKAS DONNY SATRIO dengan sertifikat Hak Milik No. 2960;
180. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2855;
181. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama EKSAM SODAK, S.Sit. dengan sertifikat Hak Milik No. 2954;
182. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI dengan sertifikat Hak Milik No. 2854;
183. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama dr. RONALD MELVIANO LOUK dengan sertifikat Hak Milik No. 2864;
184. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA dengan sertifikat Hak Milik No. 2866;
185. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 508 \text{ m}^2$  atas nama DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2839;
186. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2863;
187. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  atas nama TOMAS MORE, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2845;

**Halaman 232 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama dr. MARSIANA YULITA HALEK dengan sertifikat Hak Milik No. 2857;
189. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama MELANTON NATTI dengan sertifikat Hak Milik No. 2868;
190. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama CH. MUDASIH dengan sertifikat Hak Milik No. 2853;
191. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  atas nama JOSIAS BENYAMIN LONA dengan sertifikat Hak Milik No. 2850;
192. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 601 \text{ m}^2$  atas nama E. WIDYO SUNARYO dengan sertifikat Hak Milik No. 2790;
193. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama MIRA KARTIKA IRAWAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2999;
194. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 501 \text{ m}^2$  atas nama MIRA KARTIKA IRAWA dengan sertifikat Hak Milik No. 2995;
195. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama FRANSISCA ROSALINE LIE dan RAYMOND MARTHEN SERAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2844;
196. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 501 \text{ m}^2$  atas nama YESKIEL LOUDOE, S.SOS. dengan Nomor Induk Bidang 01515;
197. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 507 \text{ m}^2$  atas nama MARTHINUS J.E. MEDAH, S.H. dengan Nomor Induk Bidang 01597;
198. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil: 17 atas nama DWI NORA KINIRAWATI dengan luas  $500 \text{ m}^2$  terletak di Kelurahan Kelapa Lima;
199. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil: 16 atas nama AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos. dengan luas  $500 \text{ m}^2$  terletak di Kelurahan Kelapa Lima;
200. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil: 34 atas nama YULIUS P.Y. TAMBENGI dengan luas  $457 \text{ m}^2$  terletak di Kelurahan Kelapa Lima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama **Drs. Paul Lani**, yang memberikan keterangan di persidangan dengan mengucapkan janji pada pokoknya, sebagai berikut:

**Halaman 233 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu status tanah di depan Hotel Sasando sampai menjadi tanah kapling karena sejak awal pengkaplingan Saksi ikut bersama perencanaan dari Bappeda Provinsi dan perintah langsung dari Pak Amalo sebagai Walikota administratif yang baru dilantik untuk melaksanakan tata ruang kota detail untuk dimanfaatkan tanah kosong di wilayah Kotif;
- Bahwa pada tahun 1979 Saksi sudah diberi tahu dimulainya pengkaplingan;
- Bahwa riwayat tanah di depan Hotel Sasando menjadi tanah kapling ketika Saksi mulai tinjau lokasi tahun 1980 dan saat itu kami periksa di peta yang tanahnya kosong adalah tanah negara dimana desa Oebobo dan Kelapa Lima dalam konteks PP 10 tahun 1961 adalah desa lengkap artinya semua bidang tanah sudah terdaftar dan diketahui tanah mana yang sudah di-hak-i (sudah ada hak) mana yang belum di hak-I (belum ada hak);
- Bahwa ada Peraturan Daerah tahun 1979 tentang tata ruang kota dan setelah Walikota Adibu Amalo dilantik beliau interest di situ, bapak Ed Funay sebagai Kabid Fisik di Bappeda yang membidangi tata ruang bersama Saksi diskusi bahwa di lokasi itu direncanakan untuk suatu kota modern, ada pusat pemerintahan, ada pusat perdagangan dan ada pemukiman teratur di wilayah itu dengan maksud supaya pusat perdagangan di pantai Kupang itu dialihkan ke atas;
- Bahwa yang Saksi tahu itu kita berencana tapi anggaran tidak ada, bagaimana caranya jadi kita diskusi dan hasilnya dibikin peta yang bagus dan detail, kita tunjuk pegawai dan pengusaha siapa saja yang bisa bangun dan kantor-kantor terutama kantor Walikota direncanakan di situ supaya menjadi daya tarik untuk mereka sendiri membangun dan saran Saksi saat itu kita bangun dulu jalur jalan karena nanti orang tertarik lihat bentuk kapling dari jalur jalan dan jadi sarana transportasi untuk bawa bahan;
- Bahwa untuk pengukuran topografi karena kurang tenaga dan biaya mahal sehingga Saksi sebagai Kepala Seksi pengukuran turun melakukan pengukuran untuk sebagai dasar Bapeda membuat peta tata ruang detail sampai pengkaplingan kemudian diterapkan di lapangan dimana harus sama antara peta rencana dengan di lapangan. Setelah itu dibuat peta kapling dan dibagikan kepada masyarakat, ASN, dinas,

**Halaman 234 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha-usaha yang ditunjuk oleh Bupati untuk menempati lokasi itu sebagai perlindungan atas tanah kosong dan diterbitkan SHP 5 tahun 1981 seluas 77,8 hektar untuk memperkuat posisi Pemerintah Daerah;

- Bahwa Saksi tahu SHP 5 sebagai kelanjutan dari pengkaplingan;
- Bahwa tanah depan Hotel Sasando saat diperiksa termasuk tanah kosong dan belum di Hak-I (belum ada haknya);
- Bahwa setelah diterbitkan SHP 5 tahun 1981 dengan luas 77,8 hektar kemudian dikapling dan dibagi kepada masyarakat, ASN, dinas dan usaha-usaha kemudian Walikota minta ijin supaya itu disertifikatkan maka tindakan yang perlu adalah SHP 5 itu dihapus supaya di proses ke masing-masing;
- Bahwa pelepasan hak dimaksudkan supaya tidak ada sertifikat dobel di situ, Hak Pakai Pemerintah Daerah hapus supaya Sertifikat Hak Milik masing-masing bisa diterbitkan.
- Bahwa setahu Saksi proses penghapusan SHP 5 tahun 1994 tapi secara normative dihapus adalah mencatat dalam buku tanah dan sertifikat;
- Bahwa pelepasan hak instansi Pemerintah Daerah/Kota Administratif oleh Bupati Kupang;
- Bahwa Saksi tahu garis besar lokasi SHP 5 kalau kita berangkat dari patung Kirab ke utara gedung Ina Bo'i, ke Timur sampai perempatan kantor Kecamatan Kelapa Lima naik terus sampai gedung Golkar kembali ke patung Kirab;
- Bahwa pada lokasi tanah SHP 5 sekarang sudah membangun semua;
- Bahwa HP 5 yang dilepas belum semua terisi masih ada beberapa tempat kosong tapi pengkaplingannya sudah tinggal penunjukan kapling oleh Walikota lalu diproses di Pertanahan;
- Bahwa yang membangun di atas tanah SHP 5 atas penunjukan kapling oleh Pemerintah Daerah sebelumnya;
- Bahwa pada tahun 1980 Saksi bertugas di kantor BPN Kabupaten tapi meliputi Kota Kupang, saat itu nomenklatur masih kantor Agraria Kabupaten Kupang;
- Bahwa selama Saksi bertugas tidak pernah ada gugatan dari keluarga Tomboy, maupun Saubaki untuk tanah depan Hotel Sasando;
- Bahwa Saksi baru lihat foto copy SHP 5 di sidang ini;
- Bahwa Saksi pernah tahu surat pelepasan hak oleh Bupati Kupang;

**Halaman 235 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah lihat pencatatan di buku tanah tapi dengar dari teman;
- Bahwa Saksi tahu penghapusan SHP 5 dari teman-teman karena Saksi ikut dari awal jadi selalu ikuti;
- Bahwa buku tanah dan sertifikat HP 5 hanya satu, waktu pembagian/pemisahan dari Kabupaten ke Kota Administratif karena kantor Pertanahan berdiri sendiri banyak yang hilang;
- Bahwa ketika dilepaskan masih induknya Pemerintah Kabupaten tapi Walikota administratif sudah melakukan penunjukan kapling karena Walikota bisa diberi kewenangan;
- Bahwa Walikota bisa diberikan kewenangan oleh Bupati sebagai instansi induk.
- Bahwa HP 5 dilepas tahun 1994 tapi pengisian sudah sebelumnya karena sudah ada Peraturan Daerah nomornya Saksi lupa tahun 1984 untuk penunjukan kapling;
- Bahwa SHP kota tidak otomatis menjadi asset Barang Milik Daerah, karena SHP itu diterbitkan untuk penataan ruang;
- Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang No. 11 tahun 1984 adalah tentang ijin penggunaan kapling dalam kota Kupang;
- Bahwa tentang ijin penggunaan kapling dalam kota Kupang ini tanah kapling statusnya tanah negara;
- Bahwa isi Peraturan Daerah Kabupaten Kupang No. 11 tahun 1984 untuk semua tanah kapling dalam kota Kupang termasuk Kelapa Lima;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Perda ini masih berlaku sampai sekarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.H.,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 pasal 41 ayat 1 dengan tegas mengatakan hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah

**Halaman 236 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain yang berisikan kewajiban dan kewenangan sesuai perjanjian yang diberikan oleh pejabat yang berwenang atau pemilik hak tersebut;

- Bahwa secara yuridis bahwa setiap hak atas tanah apapun jenis dan bentuknya ada waktu untuk berakhir. Dalam konteks Hak Pakai bisa berakhir karena tidak memenuhi lagi syarat sesuai dengan pemberian hak pakai itu sendiri, misalnya kalau yang bersangkutan WNA maka tanah harus dikembalikan ke Negara, kalau tanah tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh yang bersangkutan, karena tanah ditelantarkan atau karena ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai;
- Bahwa terkait hak pakai memang Undang-Undang Agraria mewajibkan bahwa semua hak atas tanah harus tercatat atau terdaftar supaya lebih mudah mengontrol dan mengawasi penggunaan hak atas tanah yang bersangkutan tapi dalam kondisi tertentu hak atas tanah tidak mesti dicatat karena jika ada suatu instrument hukum yang menyatakan bahwa hak atas tanah telah dikembalikan secara sukarela maka hak atas tanah tersebut sudah dikembalikan ke negara atau kepada pemiliknya orang perorangan;
- Bahwa kalau kita mengikuti jalan pemikiran hukum sebagaimana dalam UUPA termasuk PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran hak atas tanah maka semua hal yang berkaitan dengan proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai harus dilengkapi dokumen pembuktian misalnya dimuat dalam buku tanah tentang data fisik dan yuridis dari sertifikat tersebut, demikian pula hak pakai kalau sudah dicatat maka tidak mungkin hilang. Kalau data tidak ada, tapi muncul foto copy itu keadaan tidak lazim menurut hukum sehingga keadaan demikian patut diragukan keberadaan dari foto copy Sertifikat Hak Pakai tersebut;
- Bahwa pandangan hukum dari ahli menyatakan bahwa kalau SHP (sertifikat hak pakai) hanya foto copy yang tidak didukung data autentik yang asli maka SHP itu diragukan dan ketika ada keputusan-keputusan yang memiliki kekuatan autentik lebih kuat karena ada aslinya yang menyatakan bahwa hak pakai atas tanah tersebut telah dilepaskan maka keputusan itulah yang berlaku sebagai instrument hukum untuk bisa dipakai menganulir pembuktian SHP yang didasarkan pada foto copy tadi;

**Halaman 237 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya surat pelepasan hak atas tanah, maka SHP (sertifikat hak pakai) tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Terkait status hukum SHP maka dengan sendirinya sudah tidak bisa dijadikan sebagai sandaran lagi untuk digunakan dalam urusan selanjutnya karena sudah dilepas oleh pengguna hak yang bersangkutan, kalau sumbernya dari negara harus kembali ke negara tapi kalau sumbernya dari orang perorang harus kembali ke orangnya;
- Bahwa tanah negara biasa juga disebut sebagai tanah yang langsung dikuasai negara artinya tanah tersebut belum dilekati hak perorangan/individual artinya masih kosong karena itu negara memiliki kekuasaan/kewenangan untuk mengatur lebih lanjut pemanfaatan dari tanah negara tersebut.
- Bahwa yang dimaksudkan dengan hak menguasai dari negara atas tanah bisa merujuk pada ketentuan UUD 1945 yaitu pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan sebagai operasionalisasi atau ketentuan lebih lanjut dari pasal 33 ayat 3, maka lahirlah UUPA yaitu UU No. 5 Tahun 1960 di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 4.

Dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tegas menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 maka bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan yang paling tinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi dari seluruh rakyat.

Pasal 2 ayat 2 dengan tegas menyatakan apa yang dimaksud dengan hak menguasai negara, dimana ada 3 barometer yaitu:

- Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Inilah yang dimaksud sebagai hak menguasai Negara. Dalam pasal 2 ayat 4 ditegaskan bahwa Hak menguasai dari Negara tersebut

**Halaman 238 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra yang dimasa sekarang dikenal dengan daerah otonom dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

- Bahwa hak menguasai negara untuk mengatur hubungan hukum antar orang perorang dengan negara itu konkritnya diimplementasikan untuk memberikan hak kepada siapa saja yang mengajukan permohonan hak kepada negara atas tanah dengan catatan tanah masih kosong bukan berada di atas tanah orang lain;
- Bahwa yang diberikan kapasitas untuk mewakili negara mengatur peruntukan tanah bagi warga negara atau masyarakat, terkait 4 (empat) unsur tersebut dalam maka konteks Indonesia sesuai sistem ketatanegaraan kita, maka yang dimaksud di sini negara dalam arti pemerintah. Dalam teori ketatanegaraan bahwa pemerintah itu merupakan representasi dari negara untuk bertindak secara keluar dan ke dalam demikian juga dalam konteks yang berurusan hal-hal di bidang pertanahan adalah pemerintah;
- Bahwa dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat 4 bahwa hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra yang dimasa sekarang dikenal dengan daerah otonom dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Artinya Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan segala kebijakan yang berkaitan dengan urusan pertanahan termasuk pemberian hak atas tanah sesuai UU 23 tahun 2014 pasal 11 dan 12 tentang Pemerintah Daerah telah membagi kewenangan antara Pemerintah pusat dan daerah dimana dalam urusan tersebut ada yang menjadi domain public dari Pemerintah Daerah dan pertanahan salah satu merupakan urusan wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- Bahwa cara negara dalam hal ini Pemerintah Daerah memberikan hak atas tanah kepada warga negara dalam Perspektif hukum administrasi negara termasuk tata negara lebih khusus hukum agraria bahwa negara telah berhasil kita bentuk dengan struktur pemerintahan dan lembaga dan negara tidak mungkin mengurus secara langsung segala kebutuhan

**Halaman 239 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



warga negara maka termasuk Pemerintah Daerah ditugaskan oleh konstitusi untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing misalnya ada yang namanya kantor BPN/ATR yang ditugaskan oleh negara untuk mengurus hal yang berkaitan dengan pertanahan, di Kabupaten ada kantor BPN Kabupaten/ Kota dan Kanwil Pertanahan yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengurus tentang kebijakan operasional dengan memberikan jaminann hukum hak atas tanah;

- Bahwa Ahli tidak tahu ada surat penunjukan tanah kapling di kota Kupang tapi itu merupakan kebijakan nasional untuk membagikan tanah negara atau tanah yang diberikan oleh pihak lain untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan permohonannya masing-masing;
- Bahwa karena daerah diberikan kewenangan oleh UUPA dan UU Pemerintah Daerah maka itu juga (penunjukan tanah kapling) menjadi kewenangan inti dari Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pembagian tanah kepada masyarakat yang membutuhkan termasuk di kota Kupang;
- Bahwa dalam teori hukum administrasi negara bahwa suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terdahulu masih dianggap berlaku manakala kebijakan dibuat dengan syarat suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku tapi hal itu bisa juga dianulir oleh pemerintah berikutnya apabila dinilai bahwa dalam proses penerbitan surat tersebut mengandung cacat hukum maka secara administrasi kewenangan Walikota untuk menarik kembali artinya sah-sah saja, dengan sendirinya surat penunjukan sudah tidak berlaku lagi. Dengan penarikan surat penunjukan kapling itu Sertifikat Hak Milik tidak serta merta bisa batal demi hukum tapi masih ada satu proses yang harus dilalui para pihak untuk menguji putusan apakah memang mengandung cacat hukum atau tidak, tidak bisa serta merta Pemerintah Kota langsung mengatakan itu cacat hukum. Untuk bisa mengetahui bahwa proses hukum sudah sesuai aturan maka harus memenuhi 2 syarat utama yaitu procedural dan substansial dalam arti proses pembentukan suatu produk hukum tidak boleh mengalami kekurangan hal yang berkaitan dengan proses dalam penerbitan instrument hukum itu kalau kurang satu saja karena itulah

**Halaman 240 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



dinamakan administrasi cacat hukum dan untuk menyatakan catat hukum harus di uji di PTUN tidak serta merta di tarik seperti itu;

- Bahwa jika penerima kapling tidak menguji ke PTUN tapi menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik itu kondisi yang luar biasa secara hukum artinya itu hanya dibangun secara ketulusan hati dari penerima;
- Bahwa beda tanah negara dengan tanah barang milik daerah dari sisi nomenklatur saja sudah beda. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati hak perorangan supaya clear bedanya maka padanan yang cocok adalah Barang Milik Negara.

Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 10 dan 11 dengan jelas menegaskan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau semua Barang Milik Negara yang diperoleh melalui cara lain yang sah.

Ada beberapa cara perolehan Barang Milik Negara yaitu dengan hibah/sumbangan dimana harus didukung bukti akta hibah semuanya harus di dokumentasi dengan bukti yang jelas. Hibah terjadi dalam konteks negara bisa dari Pemerintah Daerah bisa juga dari orang/orang, hibah yang terjadi antara pemerintah dengan lembaga internasional, antara pemerintah pusat dengan daerah atau sebaliknya, antara Pemerintah Kabupaten dengan Kota atau sebaliknya, perolehan lain yang sah bisa dari kontrak karya, bisa bagi hasil dan bisa juga dari kerja sama infrastruktur yang di lakukan oleh Pemeritah Pusat dengan mitranya, itulah yg dimaksud BMN tp bukan tanah Negara. Dalam konteks Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 2004 angka 11 definisi secara yuridis sama dengan definisi Barang Milik Negara bedanya Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli/diperoleh atas dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau perolehan lain yang sah. Itu berarti kalau suatu negara mengklaim bahwa barang tersebut adalah Barang Milik Daerah harus dibuktikan dengan bukti hak sah tidaknya kepemilikannya barang itu;

Bahwa semua Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah harus dilengkapi dengan bukti autentik. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2004 pasal 49 menyatakan bahwa Barang Milik Negara berupa tanah harus dibuktikan dengan sertifikat hak milik dari Negara dalam hal ini pemiliknya adalah Pemerintah Indonesia demikian pula Barang Milik

**Halaman 241 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



Daerah harus dibuktikan dengan Sertifikat milik Pemerintah Daerah itu yang memberikan legitimasi secara hukum tentang bukti pemilikan Barang Milik Daerah;

- Bahwa mendasari pada pandangan yang dikemukakan tadi itu dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 27/2014 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27/2014 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah dan Pemandagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah diharuskan ada sertifikat sebagai bukti yang sah terhadap kepemilikan Barang Milik Negara berupa tanah tidak boleh berupa foto copy;
- Bahwa tindakan Pemerintah Daerah dimana Tanah Negara dikapling dan dibagikan kepada warga masyarakat siapapun orangnya dimanapun daerahnya adalah tindakan yang justru melaksanakan amanat UUPA sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1, 2, 3, 4 juga sebagai manifestasi dari amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 karena disana juga ada kewenangan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibidang Petanahan untuk menentukan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan pertanahan didukung juga dengan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2020 serta Pemandagri No. 19 Tahun 2016;
- Bahwa suatu konsep hukum yang berkaitan dengan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah harus nyata dan pasti, kalau barang tidak nyata dan tidak pasti tidak mungkin ada kerugian keuangan Negara, kalau barang itu belum menjadi Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah maka pengalihannya tidak menimbulkan kerugian Negara;
- Bahwa teori hukum keuangan negara menganut 3 model perhitungan kerugian keuangan negara yaitu potensial loss, factual loss dan total loss. Dari 3 model perhitungan kerugian keuangan negara tersebut berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi kita tidak lagi menggunakan terminology kerugian Negara potensial loss tapi sudah masuk pada factual loss artinya kerugian keuangan Negara harus pasti dan nyata jumlahnya. Kerugian negara berarti ada sejumlah uang, surat

**Halaman 242 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum, kalau tidak ada kerugian yang nyata dan pasti maka artinya hanya potensial loss padahal potensial loss sudah dipatahkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi karena itu akan menimbulkan hak orang lain yang sesungguhnya tidak mendapat keuntungan apalagi tanah sudah dikembalikan. Dalam kasus ini ahli yakin semakin-yakinnya sesuai disiplin ilmu bahwa masih bersifat potensial loss;

- Bahwa sesungguhnya kalau mau mendapatkan keabsahan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik maka harus dipastikan lebih dahulu keabsahan sertifikat untuk dijadikan sebagai bukti untuk melengkapi dokumen pembuktian dalam proses persidangan Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana apapun. Seharusnya perlu dicari tahu soal keabsahan Sertifikat, pembuktian harus dokumen asli sehingga dalam mengambil keputusan tidak ada keragu-raguan dari Majelis Hakim;
- Bahwa sesungguhnya dalam teori hukum administrasi bahwa kalau ada suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dahulu dan telah dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan tanpa mengandung cacat hukum maka sah-sah saja tapi kalau memang ada yang diduga bahwa tidak memenuhi prosedur hukum maka untuk bisa membuktikan itu harus diajukan gugatan ke PTUN;
- Bahwa tanah tersebut kalau belum dikategorikan sebagai Barang Milik Daerah maka tidak tunduk pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 1 Tahun 2004, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2020 dan Pemendagri No. 19 Tahun 2016 karena belum dijadikan Barang Milik Daerah;
- Bahwa yang punya kompetensi untuk menguji Sertifikat Hak Milik atas tanah yang cacat hukum adalah Peradilan TUN;
- Bahwa suatu kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap instrumen hukum yang ditetapkan oleh pejabat Pemerintah Daerah itulah disebut eksekutif review artinya pemerintah setelah melihat bahwa dalam proses penerbitan instrument tersebut ada cacat hukum maka ditarik kembali. Karena dia yang mengeluarkan maka dia sendiri yang perbaiki itu dengan tidak menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat dan kepentingan umum tapi kalau sudah menimbulkan dampak yang luas

**Halaman 243 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masyarakat dan kepentingan umum maka para pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan ke PTUN;

- Bahwa yang menjadi subjek mengajukan gugatan adalah pemegang hak, yang digugat Pemerintah Kota dan Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa kalau pemegang hak merasa tidak bermanfaat/tidak berguna atau dirasa cacat hukum dan dikembalikan secara ikhlas maka selesai;
- Bahwa jika semua pemegang hak secara total mengembalikan secara sukarela maka tidak perlu di gugat ke PTUN dan semua persoalan dianggap sudah selesai;
- Bahwa dalam pasal 55 dan 41 ayat 2 bahwa jangka waktu Hak Pakai adalah 25 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun namun itu tidak otomatis apabila si pemakai dalam waktu tertentu merasa tidak membutuhkan lagi maka dia akan menyerahkan kembali kalau dari Negara ke Negara kalau dari perorangan kembali ke perorangan;
- Bahwa terkait keabsahan dari foto copy dimana ada catatan sama dengan aslinya, dalam keadaan tertentu harus bisa ditunjukan aslinya misalnya dalam sidang harus dibuktikan bahwa ada aslinya sehingga tidak menimbulkan putusan yang tidak kontroversial;
- Bahwa kalau ada instrumen hukum yang memang diyakini sah terkait pelepasan Hak Pakai yang dikeluarkan lembaga yang berwenang ketika sudah melepaskan Barang Milik Daerah kepada daerah lain maka semestinya harus diikuti dengan pencatatan dalam dokumen Barang Milik Daerah supaya bisa dipastikan bahwa barang tersebut memang Barang Milik Daerah;
- Bahwa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 segala Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah harus di dokumenkan dalam satu dokumen yang autentik, kalau barang itu perolehn dari APBD maka harus dleingkapi dokumen pengadaan diikuti dengan sertifikatnya, kalau berkaitan dengan bangunan harus diikuti dengan surat IMB atau bukti serah terima;
- Bahwa sesungguhnya semua wilayah negara Republik Indonesia adalah tanah yang dikuasai oleh negara tapi tidak semuanya menjadi Barang Milik Negara karena itu jika tanah yang dikuasai negara masih kosong maka untuk kepentingan pemerintah pusat ada Barang Milik Negara, untuk kepentingan Pemerintah Daerah ada Barang Milik Daerah berupa

**Halaman 244 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, tanah-tanah ini sudah dikelurakan dari sttaus tanah Negara menjadi Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah;

- Bahwa setiap orang yang menggunakan hak apa saja bisa melakukan pelepasan secara sukarela, sama halnya dengan kasus ini bisa dilepaskan secara sukarela bergantung kepada sumber asal mula harus dilepaskan kepada sumbernya, dalam konteks ini perlu dijelaskan statusnya apakah Pemerintah Kota sudah mengambil posisi sebagai representasi dari Pemerintah Pusat atau tidak'
- Bahwa pemerintah Daerah disini yaitu Gubernur, Bupati, Walikota mereka punya kewenangan untuk menentukan kebijakan tapi tentu ada prosedurnya dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah supaya bisa dibagikan tapi kalau tidak melalui prosedur itu kebijakan pemerintah;
- Bahwa pengelolaan keuangan Negara dikenal dengan sistim tahunan kecuali ada proyek lain dengan sistim multi years tapi dalam kondisi umum dilakukan dalam sistim tahunan artinya kalau terjadi kerugian dalam tahun yang sedang berjalan maka itu tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan perhitungan tahun anggaran berikutnya karena selalu berorientasi pada sumber daya yang ada saat itu dengan apa yang mau dikembangkan tahun berikutnya. Jika kerugian baru dikembalikan 2-3 tahun kemudian bukan tidak ada nilai manfaat tapi pengembalian itu tidak bisa masuk ke Tahun Anggaran yang bersangkutan tapi masuk ke Tahun Anggaran berikutnya dimana terjadi pengembalian;
- Bahwa kalau dalam satu tahun ada kerugian maka tahun itu sudah dikatakan daerah rugi namun untuk menentukan kerugian itu butuh proses;
- Bahwa jika ada pihak yang melakukan okupasi terhadap tanah Pemkot maka itu merupakan peringatan yang baik supaya bisa mendapat jaminan yang pasti dan info bagi masyarakat kota yang melakukan okupasi sehingga harus di berikan semacam plank kalau mau teguran mendapat jaminan kepastian;
- Bahwa barang Milik Daerah harus memiliki 2 (dua) indikator utama yaitu dibeli/diperoleh dengan beban APBD atau cara perolehan lain yang sah yaitu hibah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah terdahulu, kontrak

**Halaman 245 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karya atau bagi hasil. Kalau syarat ini terpenuhi maka sudah dikategorikan sebagai Barang Milik Daerah;

- Bahwa Pemerintah Daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola dan memegang Barang Milik Daerah setelah dipastikan bahwa barang tersebut memang Barang Milik Daerah. Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab jika barang tersebut bukan Barang Milik Daerah walaupun orang lain mengatakan itu Barang Milik Daerah dan Walikota yang melakukan pengalihan Barang Milik Daerah untuk kepentingan orang-orang tertentu bisa dikategorikan memiliki tanggung jawab untuk itu;
- Bahwa Pemerintah Daerah mendapat kuasa dari Negara untuk mengatur hubungan orang dengan tanah yang dikuasai karena dianggap tanah kosong sehingga mau dibagikan silahkan tapi dalam hal-hal tertentu harus adat ijin Menteri;
- Bahwa semua hak atas tanah kecuali hak milik ada masa waktu berlakunya, dalam PP No. 40 Tahun 96 pasal 39 mengatur jangka waktu Hak Pakai hanya 25 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun lagi artinya 50 tahun, saya belum tahu yang tidak ada jangka waktunya;
- Bahwa di dalam PP 40 tahun 1996 pasal 45 ayat (1): Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu

Ayat (2) Sesudah jangka waktu Hak Pakai atau perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) habis, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Pakai atas tanah yang sama.

Ayat (3) Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada:

- a. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;
- b. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional;
- c. Badan keagamaan dan Sosial

**Halaman 246 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya ada hak pakai yang tidak dibatasi waktu, itu hanya berlaku untuk kepentingan lain misalnya keagamaan dan sosial tapi ada satu kewajiban selama dipergunakan masih berlaku kecuali tidak dipergunakan atau tidak memenuhi syarat;

- Bahwa hak pakai jika belum dilengkapi hak pihak ketiga maka oleh Pemerintah Daerah bisa mengatur untuk kepentingan yang lain. Pemerintah Daerah bisa memberikan hibah kepada pihak ketiga untuk mengelolanya;
- Bahwa hak pakai untuk waktu yang tidak ditentukan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tapi dapat dilepaskan oleh pemegang hak sehingga menjadi tanah Negara. Itu harus dilepaskan dulu statusnya dari Hak Pakai kembali kepada sumbernya sehingga menjadi milik Negara atau milik pemiliknya, kalau Pemerintah Daerah mau alihkan harus ada proses menjadi tanah Negara baru bisa dialihkan;
- Bahwa ketika hak pakai sudah dilepaskan seketika itu juga tidak ada lagi tanggung jawab atas barang tersebut;
- Bahwa jika muncul ijin prinsip maka Hak Pakai tidak ada lagi karena sudah dilepaskan menjadi tanah Negara;
- Bahwa di Indonesia hanya mengenal satu jenis Barang Milik Daerah tidak ada barang milik Kota Administratif atau Kecamatan atau Kabupaten walaupun dalam dokumen tercatat milik Kabupaten, Kecamatan atau Kota. Karena yang dikenal dalam sistim kita ada 2 tipologi negara atau daerah yang memiliki Barang Milik Negara yaitu Pemerintah Indonesia yang diserahkan penggunaannya kepada Kementrian, di daerah juga demikian ada Provinsi, Kabupaten dan Kota dimana masing-masing mempunyai kebijakan sendiri termasuk peruntukannya tapi tidak ada barang milik kabupaten atau milik kabupaten. Jadi bisa diberikan nama Kabupaten atau Kota Administratif itu untuk penggunaannya;
- Bahwa daerah yang mekar menjadi daerah baru assetnya dari daerah induk beralih ke daerah pemekaran ada semacam tindakan hukum baru yang dibuat daerah induk, yaitu dengan penyerahan semua Barang Milik Daerah yang dikuasai kalau memang berada di wilayah Kota tapi bergantung dari pemerintah induk mana yang mau diserahkan. Misalnya banyak di kota asset milik kabupaten tetap terdaftar sebagai milik

**Halaman 247 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kabupaten karena belum di serahkan; Jadi ketika tidak ada perbuatan hukum lain maka tetap menjadi barang pemerintah induk;
- Bahwa kalau pemerintah induk sudah melepaskan tanah kepada negara maka konsekwensinya semua yang dibangun diatas tanah tersebut harus diserahkan kepada Negara. Kalau bangunan daerah induk masih tinggal disitu perlu di telusuri apakah waktu diserahkan menjadi bagian terpisah atau tidak dan kalau tidak disebutkan maka objek tersebut harus di bongkar;
  - Bahwa ketika ada penarikan suatu keputusan dengan asumsi cacat prosedur dari kebijakan pejabat masa lalu tapi sudah ada perbuatan hukum lain terkait hak mereka kalau mengikuti proses administrasi yang baik maka dengan adanya eksekutif review dengan sendirinya sudah dianggap selesai kecuali ada yang tidak mau melalui eksekutif review tapi melalui yudisial review dan mengajukan gugatan ke PTUN tapi dengan diserahkan kembali Sertifikat Hak Milik sudah secara sukraela maka sudah selesai dan Sertifikat Hak Milik sudah dengan sendirinya batal/tidak punya kekuatan hukum;
  - Bahwa terkait permohonan untuk melepaskan Hak Pakai sesungguhnya Pemerintah Kabupaten harus melepaskan dulu kepada Negara tidak boleh langsung mengalihkan kepada pihak ketiga;
  - Bahwa ketika seorang Gubernur/Bupati sudah membuat suatu keputusan sebagai instrument hukum administrasi melepaskan hak itu maka dianggap sah sedangkan pencatatan di Pertanahan itu hanya urusan administrasi;
  - Bahwa kabupaten induk memiliki asset diatas tanah yang sudah dilepaskan ini masih menjadi persoalan dalam realita hukum. Kalau mengikuti status hak vertikal dengan sendirinya ketika sudah dilepaskan maka semua yang ada di atas tanah itu sudah menjadi milik Negara beda dengan asas horizontal;
  - Bahwa dalam hukum administrasi menganut prinsip bahwa siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Kalau kebijakan itu terjadi pada jaman walikota sebelumnya dia yang harus bertanggung jawab baru diikuti oleh walikota sebelumnya jadi semua yang terkait dengan persoalan ini harus di mintai pertanggung jawabnya minimal sebaga saksi;

**Halaman 248 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau memang Pemerintah Daerah meyakini bahwa asset itu milik daerah maka harus di klaim semua dulu tapi kalau bukan asset tidak bisa menggunakan hak sebagai Walikota mengklaim semua orang yang sudah mendapat itu. Kalau Pemerintah Daerah mampu membuktikan bahwa ini Barang Milik Daerah maka Pemerintah Daerah bisa memanggil mereka untuk negosiasi;
- Bahwa institusi yang paling berkompeten untuk menjelaskan bahwa ini tanah Negara adalah Presiden tapi sejalan dengan perkembangan pemerintahan yang bisa menjelaskan adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Departemen Dalam Negeri, Kementerian ATR, Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan;
- Bahwa instansi yang menentukan bahwa pencatatan penghapusan terhadap hak tanah menjadi syarat administrasi atau prinsip adalah Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa kalau pengkaplingan dianggap sebagai Barang Milik Daerah karena barang sudah dikembalikan beserta SHM sesungguhnya daerah tidak bisa mengklaim bahwa terjadi kerugian Negara karena hak kepemilikan/barang sudah dikembalikan ke negara berarti tidak ada kerugian lagi;
- Bahwa apabila tanah sudah dijual dan orang yang membeli tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan maka bisa saja itu dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara yang bersifat potensial;
- Bahwa kalau hak belum diserahkan kepada pemerintah yang baru maka tidak bisa dikategorikan sebagai asset kota dan karena saat itu Pemerintah Daerah/Kota Administratif dikemas berada dalam satu kesatuan dengan Kabupaten Kupang sehingga masih menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten belum menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota. Kalau sudah ada penyerahan maka Pemerintah daerah yang baru memiliki kewenangan mengelola dan tetap harus ada penyerahan walaupun barang ada di daerah tersebut;
- Bahwa ketika menjadi daerah otonom dari sisi wilayah otomatis menjadi wilayah kota Kupang tapi Barang Milik Daerah tidak otomatis menjadi bagian dari Pemkot karena dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah sudah tercatat semua dalam dokumen Barang Milik Daerah Kabupaten

**Halaman 249 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang sehingga jika tidak diserahkan maka tidak bisa kota Kupang menggunakan itu;

- Bahwa rumah jabatan Bupati jelas itu dalam wilayah Kota Kupang tapi dari sisi kepemilikan asset masih tercatat sebagai Barang Milik Daerah Kabupaten Kupang;
- Bahwa terkait keabsahan dalam pembuktian adalah dokumen autentik yang bersifat asli bukan foto copy atau dalam bahasa hukum untuk bukti akurat harus ada asliya;
- Bahwa jika barang yang disita adalah Barang Milik Daerah maka setelah disita sesungguhnya barang itu masih dalam proses untuk mendapatkan kepastiannya. Penyitaan itu hanya proses untuk mengamankan bukan mengambil alih;
- Bahwa kalau terkait dengan sengketa yang berhubungan dengan kepemilikan atau keabsahan sertifikat bukan di Pengadilan Tipikor tapi melalui pengadilan negeri secara Perdata kalau berbicara masalah kepemilikan tapi kalau mengenai keabsahan sertifikat harus diajukan judicial review ke PTUN;
- Bahwa terkait penyitaan tanah kalau terkait sengketa yang berhubungan dengan kepemilikan atau keabsahan sertifikat lembaga yang menyelesaikan bukan di Pengadilan Tipikor tapi harus diselesaikan melalui proses peradilan Pengadilan Negeri secara Perdata soal kepemilikan atau berkaitan dengan keabsahan sertifikat harus dilakukan judicial review ke PTUN;
- Bahwa kalau bukti asli tidak ditemukan menjadi satu pertanyaan mengapa ada foto copy padahal ada lembaga yang mengurus hal yang berkaitan dengan sertifikat. Berkaitan dengan hal itu harus ada klarifikasi dari tempat dimana diproses dokumen itu yaitu di kantor Pertanahan dan mestinya Kantor Pertanahan harus secara terbuka bahwa belum diurus atau kalau sudah diurus sampai dimana. Jika bukti kepemilikan yang sah hilang kalau memang pemerintah ingin mendapatkan kebenaran secara hukum terkait barang yang mereka miliki maka harus diproses sertifikatnya tapi dalam kaitan dengan perkara ini saya berpendapat bahwa barang itu belum menjadi Barang Milik Daerah karena memang sertifikatnya belum ada padahal ini amanat Undang-Undang;

**Halaman 250 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHP 5 tahun 1981 luas seluruhnya 77,8 hektar, yang sudah terbagi oleh Walikota sebelumnya 75 hektar, bagian yang belum terbagi 2 hektar, maka kalau mengikuti pandangan Penuntut Umum bahwa itu asset, maka termasuk yang 77,8 hektar maka kalau mau dicatat harus semuanya;

**2. Dr. Simplexius Asa, S.H., M.H.,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ultimum remedium adalah asas di dalam hukum pidana yang pada dasarnya menyatakan bahwa hukum pidana itu pilihan terakhir artinya hukum pidana baru digunakan kalau aspek hukum lain tidak dapat menyelesaikan persoalan;
- Bahwa makna hukum pidana itu ultimum remedium tersirat dalam pasal 31 (article thirtyone) dari UN (konvensi anti korupsi) yang diratifikasi juga oleh Pemerintah Indonesia dan sebenarnya berbarengan dengan itu konvensi anti korupsi merekomendasikan model penyelesaian seperti plea bargaining dan restorative justice agar pada satu sisi mengembalikan hukum pidana sebagai ultimum remedium di sisi lain mengutamakan kembalinya kerugian negara. Bahwa penggunaan sarana pidana dan pemidanaan yang berlebihan itu menyebabkan penggunaan keuangan Negara dalam memelihara institusi jadi sangat mahal;
- Bahwa kasus perselisihan tanah pada umumnya terkait erat dengan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara mengenai tata cara pencatatan dan prosedur pengadministrasian, Hukum Perdata tentang alas hak dan cara perolehan hak;
- Bahwa berbicara tentang hukum Pidana jika dalam mencapai hak itu ada sesuatu yang bertentangan dengan hukum publik misalnya pencurian, penipuan, dan lain-lain. Diantara ketiganya yang utama adalah alas hak karena itu masuk dalam ranah Hukum Perdata harus terbukti dulu siapa yang berhak atas objek itu maka pengadministrasian menjadi sah, jika tidak maka dikhawatirkan melakukan mal administrasi terhadap objek yang bukan menjadi hak seseorang atau salah satu pihak;
- Bahwa untuk menentukan bukti hak atas sebidang tanah kekuatan pembuktiannya, hal yang pertama adalah tentang hak;
- Bahwa hak atas tanah ada hak yang paling kuat, sedang dan ada yang lemah, Hak Milik adalah hak terkuat, terpenuhi dan dapat diwariskan,

**Halaman 251 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Hak Pakai diberikan kepada lembaga Negara atau lembaga social dan dipertahankan sepanjang tujuan peruntukannya masih, jika tujuan pemberiannya itu tidak lagi sesuai peruntukannya mestinya hak itu gugur dengan sendirinya karena sifatnya merupakan hak yang paling lemah. Kita ini hidup di Indonesia dengan sejarah kepemilikan tanah dimana masyarakat mengklaim walaupun tidak punya bukti, negara mengklaim walau tidak punya bukti. Karena itu sejak awal sistim pendaftaran tanah kita menganut asas negative pertendence positif artinya sertifikat hak itu kuat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, jadi bukti yang paling kuat adalah bukti di balik sertifikat itu karena sertifikat diterbitkan berdasarkan asas negative pertendence positif maka walaupun dia kuat tapi bukan bukti yang paling kuat karena itu jika ditemukan bukti yang paling kuat maka sertifikat bisa dibatalkan, sedangkan ada sertifikat asli saja sifatnya bukan yang paling kuat apalagi kalau hanya foto copy siapa yang dapat menjamin bahwa foto copy itu sesuai aslinya sedangkan asli saja kedudukannya begitu lemah dan bukan merupakan bukti satu-satunya. Kalau ada sertifikat asli yang dilekatkan pada Hak Pakai dan tujuan peruntukannya sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan waktu awal pemberiannya maka Hak Pakai tersebut gugur dengan sendirinya dan batal demi hukum;

- Bahwa ketika berbicara tentang kekuatan pembuktian sebagai bukti alas hak pertama ada di ranah hukum perdata yang menganut asas positif wet delict artinya harga dari tiap alat bukti sudah ditentukan Undang-Undang beda bila jadi alat bukti pidana yang menganut asas negatif wet delict. Menurut Hukum Acara Perdata alat bukti yang paling kuat adalah pengakuan dan alat bukti tulisan karena sebelumnya orang sudah sengaja menciptakan bukti walaupun tidak ada sengketa. Suatu alat bukti surat yang kekuatan pembuktiannya paling kuat adalah akta autentik yang terbagi 2 (dua), yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris dan akta yang dibuat dengan bentuk dan tata cara menurut Undang-Undang. Yang mengikat itu aslinya karena itu notaris akan menyimpan asli dari tiap akta yang dibuatnya di kantor sementara para penghadap hanya menerima minutanya, buku asli dari SHM berupa buku tanah di simpan oleh pejabatnya, sedangkan para pihak hanya memegang sertifikat karena yang bertanggung jawab atas pembuatan itu adalah



pejabat yang membuatnya dengan bentuk dan tata cara sesuai Undang-Undang;

- Bahwa seandainya tidak ditemukan aslinya padahal asli itu hanya minuta, kalau sudah tidak ditemukan warkah dan buku tanah padahal buku tanah itu yang asli, jelas tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau kalau dia menjadi bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian paling lemah. Tentang tidak ditemukannya bukti apakah pernah ada aslinya tidak ada yang tahu, dalam asas hukum menurut teori Hans Kelzen produk yang terakhir mengalahkan produk sebelumnya, yang kemudian mengalahkan yang terdahulu, yang khusus mengalahkan yang umum, yang lebih tinggi mengalahkan yang rendah. Seandainya sama tingkatannya yang lama mundur apalagi kalau tingkatanya beda, apalagi kalau yang satu asli satu foto copy;
- Bahwa negara hanya menguasai tidak memiliki makanya diberi Hak Pakai, di dalam penguasaan itu ada fungsi mengelola dan mengatur untuk menyesuaikan dengan peruntukan rencana tata ruang pembangunan kota. Di tiap pembentukan kabupaten atau daerah baru wewenang itulah yang dipakai;
- Bahwa ketika bukti tidak ada aslinya maka kekuatan pembuktian diragukan tapi pemegang hak pernah mengeluarkan surat untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas hak tersebut yaitu adanya SK pelepasan hak dan ijin prinsip, pendapat ahli mengenai kekuatan pembuktian tersebut berpendapat standing bukti dalam Hukum Acara Perdata autentikasinya itu penting kalau ada produk hukum itu paling tidak pihak Pertanahan harus menjelaskan aslinya kemana karena bagaimana kita mengakui bukti itu tapi aslinya tidak ada. Dalam pembuktian perkara pidana dia lemah tetapi harus dilihat bukti manakah yang autentik yang sama nilainya yang telah menegaskan itu, sepanjang ada alat bukti lain yang mendukung terkait bukti foto copy tersebut ada nilainya tapi kekuatan pembuktiannya lemah;
- Bahwa asas hukum pidana lama adalah “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan dalam rumusan perundang-undangan ada 2 unsur yaitu kesengajaan dan kelalaian. Kalau berbicara pasal 2 harus sengaja sebagai maksud dari kata-kata dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Sengaja sebagai maksud artinya sejak awal dia

**Halaman 253 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



menginginkan terjadinya perbuatan dan tujuan dari perbuatan itu tercapai;

- Bahwa Pasal 2 UU Tipikor tentang sifat melawan hukum yang dikenal dengan istilah materiil dan formil. Yang materiil menghendaki tiap perbuatan itu tidak hanya melawan hukum karena sudah diatur dalam UU tapi juga hal lain yang tidak diatur dalam UU contoh pasal 2 ayat 1. Ada juga formil yang menghendaki agar satu perbuatan harus tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Awalnya UU Tipikor menganut materiil delict pasal 2 ayat 1 tapi Mahkamah Konstitusi sudah mengoreksi penggunaan ajaran materiil delis karena bertentangan dengan asas legalitas. Dalam hukum pidana hanya dikenal formil wedderrecht delict tapi Hukum Acara Perdata malah mensyaratkan adanya materiil wedderecht delict karena itu Hukum Acara Perdata tidak hanya Perbuatan Melawan Hukum yang secara tegas bertentangan dengan Undang-Undang tapi tiap perbuatan yang dengan kepatutan, ketelitian, kehati-hatian masuk dalam ruang lingkup Perbuatan Melawan Hukum sehingga Hukum Acara Perdata menganut materiil, sedangkan Hukum Acara Pidana menganut formil.
- Bahwa Pasal 2 sebenarnya bawaan dari Undang-Undang Korupsi yang lama No. 3 Tahun 1971 diambil alih mutatis mutandis, yang baru dalam spirit reformasi adalah pasal 3 tentang penyalahgunaan wewenang. Sejarah pemberantasan korupsi sebelum reformasi mengandaikan bahwa maraknya korupsi itu tidak dapat di atasi oleh karena itu lahirlah pasal 3. Unsur utama pasal 3 ialah orang itu harus punya kewenangan, kedudukan dan jabatan. Pasal 2 dan 3 coraknya berbeda harusnya dakwaan alternative. Kalau Ahli melihat jaksa KPK hampir semua dakwaan pasal 2 pasal 3 itu alternative, Ahli lihat dakwaan di sini disusun secara subsidairitas mengapa dianggap tidak adil karena mempersulit posisi Terdakwa dalam membela diri;
- Bahwa menurut Ahli dakwaan seharusnya disusun secara alternatif;
- Bahwa supaya masuk dalam melawan hukum harus nyata-nyata bertentangan peraturan peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan Ahli tidak ada perbuatan melawan hukum karena tindakan itu sudah sesuai. Apakah itu penyalahgunaan kewenangan itu kita harus lihat sumber kewenangan Kepala Daerah membagi tanah itu ada dimana kalau tanah itu sudah dilepaskan dan dalam hal ini walikota

**Halaman 254 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



menggunakan kewenangan untuk menyesuaikan dengan tata ruang dan pola pembangunan di wilayah itu saya tegas menyatakan tidak ada penyalahgunaan kewenangan karena sumber kewenangan jelas SK dan jabatan;

- Bahwa sebenarnya menurut perkembangan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi kata “dapat” sudah dievaluasi. Dengan adanya kata “dapat” itu berimbas pada dianutnya formal wedderrecht delict dan perhitungan kerugian keuangan Negara haruslah actual loss (kerugian yang nyata) dalam arti kerugian itu ada dan dapat diperhitungkan bukan potensial loss (kerugian yang diduga-duga);
- Bahwa kalau berbicara tentang kerugian Negara maka terkait 3 hal siapa yang menentukan kerugian, apa metode yang digunakan dan apa tujuannya. Siapa itu mempertanyakan kewenangan orang itu apakah dia berwenang dan apa kapasitasnya serta metode yang digunakan, apa tujuannya dihubungkan dengan apa yang sedang terjadi barulah bisa dinilai apakah orang yang melakukan perhitungan berwenang atau tidak. Kalau tidak berwenang maka seluruh perhitungan patut dipertanyakan;
- Bahwa dalam UUD 1945 tegas menyatakan bahwa yang mengaudit pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Negara adalah BPK makanya BPK didirikan diseluruh Indonesia. Lembaga-lembaga lain yang mempunyai kemampuan audit hasilnya tetap dikirim ke BPK apakah sudah sesuai atau tidak kemudian BPK yang mendeclare;
- Bahwa ketika hak Negara lepas kepada pihak ketiga maka ada kerugian tapi bersifat potensial;
- Bahwa ketika kerugian potensial terjadi dan Sertifikat dikembalikan maka kerugian potensial sudah pulih saat itu;
- Bahwa sertifikat dikembalikan itu hanya administrasi tapi sesungguhnya sejak dicabut hak itu sudah hilang sehingga kerugiannya hanya pada yang belum dikembalikan itu saja
- Bahwa ketika ada perbuatan Kepala Daerah menerbitkan surat penunjukan tanah diketahui dikemudian hari bahwa tindakan itu tidak tepat dan dikoreksi oleh Kepala Daerah berikutnya lalu keluar surat untuk menarik kembali ada misalnya 9 yang mengembalikan tapi ada satu yang belum kembalikan, yang bertanggung jawab sudah beralih

**Halaman 255 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penerima hak jadi yang bertanggung jawab adalah penerima hak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak Pakai) Nomor 5 Tahun 1981, atas nama pemegang Hak Pemerintah Daerah/Kota Administratif Kupang Desa Kelapa Lima, tanggal 3 Juni 1981, dengan luas 770.800 M<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda T – 1;
2. Foto copy Peraturan Daerah Dari II Kupang No. 11 Tahun 1984, tanggal 20 Juni 1984 tentang ijin penggunaan tanah kapling dalam Kota Kupang, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.593/3342/PUOD tanggal 8 Oktober 1984, perihal persetujuan prinsip atas pelepasan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dengan memberi ganti rugi, selanjutnya diberi tanda T -3;
4. Foto copy telex dari Menteri Dalam Negeri ditunjukan kepada Gubernur Tk, I NTT, Nomor : 591/16161/POUD, selanjutnya diberi tanda T – 4;
5. Asli dan foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala daerah Tk. II Kupang No. 244/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penaksir Ganti Rugi Tanah, selanjutnya diberi tanda T – 5;
6. Asli dan foto copy Surat Keputusan Bupati KDH TK. II Kupang, No. 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat II Kupang, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Asli dan foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Kupang No. 391/SKEP/HK/1995 tanggal 30 Mei 1995 tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Kepada Pihak ke-III di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain dan Kelurahan Nunbaun Sabu Keca,atan Kupang Utara, selanjutnya diberi tanda T – 7;
8. Foto copy Surat Keputusan Walikota Kupang No. 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tatacara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang, selanjutnya diberi tanda T – 8;
9. Foto copy Peraturan Daerah Kota Kupang No. 12 Tahun 2011 tanggal 04 Agustus 2011 tentang Rencana detail Tata Ruang (RDTR) Kota Kupang Tahun 2011 – 2031, selanjutnya diberi tanda T- 9;

**Halaman 256 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli dan foto copy Surat Sekda Kota Kupang No. 111/Pem.596/XI/2018 tanggal 7 September 2018 perihal penarikan kembali tanah kapling, ditujukan kepada penerima tanah kapling tahun 2016, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Asli dan foto copy surat Sekda Kota Kupang No. 049/Pem.596/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 perihal Penarikan Kembali Surat Penunjukan Tanah Kapling, ditujukan kepada penerima tanah kapling Tahun 2016 – 2017, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto copy Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah berupa Tanah (hasil rekon asset tanah) antara Bagian Setda Kota Kupang dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2019 tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto copy Peraturan Daetah Kota Kupang No. 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang, selanjutnya diberi tanda T – 13;
14. Foto copy peta kapling depan Hotel Sasando Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kupang Utara Kotif Kupang yang dibuat oleh Pemerintah Dati II Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda T – 14;
15. Foto copy Surat Penunjukan Tanah Kapling No. Pem.596/631.a/X/2016, tanggal 3 Oktober 2016, atas nama Jonas Salean, SH.MSi, selanjutnya diberi tanda T – 15;
16. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2020 atas nama Jonas Salean, selanjutnya diberi tanda T – 16;
17. Foto copy contoh surat penunjukan tanah kapling Nomor BPN/36/WK/2004 tanggal 20 Maret 2004 atas nama Jonas Salean, selanjutnya diberi tanda T – 17;
18. Foto copy Berita Acara Pengembalian Berkas Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2840/Kelurahan Kelapa Lima atas nama Jonas Salean, selanjutnya diberi tanda T – 18;
19. Foto copy Inventaris Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Dalam Wilayah Kota Madya Tk. II Kupang yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Madya Dati II Kupang, dikeluarkan oleh Sekretariat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang tahun 1997, selanjutnya diberi tanda T – 19;

**Halaman 257 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy buku Sedjarah Penjusunan isi dan pelaksanaannya Hukum Agraria, Penulis Boedi Harsono, SH, Penerbit Djambatan Djakarta 1972, halaman 275 sampai dengan 293 tentang Hak Pakai, selanjutnya diberi tanda T – 20;
21. Foto copy Daftar aNama-Nama Penerima Tanah Kapling dari Kantor Pertanahan, selanjutnya diberi tanda T – 21;
22. Foto copy peta kapling bidang tanah kapling depan Hotel Sasando, selanjutnya diberi tanda T – 22;
23. Foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, selanjutnya diberi tanda T – 23;
24. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 943 atas nama Insinyur Charles Joseph Angkiriwang, Lokasi Kelurahan Kelapa Lima, tanggal 14 Maret 1996, selanjutnya diberi tanda T – 24;
25. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 944 atas nama Insinyur Charles Joseph Angkiriwang, Lokasi Kelurahan Kelapa Lima, tanggal 14 Maret 1996, selanjutnya diberi tanda T – 25;
26. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1159 atas nama DR. Unedo Heince Markus Sihombing, Lokasi Kelurahan Kelapa Lima, tanggal 28 Juli 1999, selanjutnya diberi tanda T – 26;
27. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1923 atas nama Bertha Anatjie Detaq, Lokasi Kelurahan Kelapa Lima, tanggal 24 Desember 2001, selanjutnya diberi tanda T – 27;
28. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2261 atas nama Mary Petronela Messah – Tokoh, Lokasi Kelurahan Kelapa Lima, tanggal 20 April 2009, selanjutnya diberi tanda T – 28;
29. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1080 atas nama Doktorandus Emil Hendrik Mannoradja, Lokasi Kelurahan Kelapa Lima, tanggal 12 Maret 1997, selanjutnya diberi tanda T – 29;
30. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1739 atas nama Daud Inoprasetyo Salean, Lokasi Kelurahan Kelapa Lima, tanggal 13 Juli 1999, selanjutnya diberi tanda T – 30;
31. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2784 atas nama dr. Ronald Melviano Louk, Lokasi Kelurahan Kelapa Lima, tanggal 18 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda T – 31;

**Halaman 258 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah, selanjutnya diberi tanda T – 32;

33. Foto copy peta keadaan sekarang ex sertifikat HP 5 Tahun 1981, selanjutnya diberi tanda T – 33;

34. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas manajemen asset Tahun Anggaran 2017 dan semester I tahun 2018 pada Pemerintahan Kota Kupang No. 6/LHP/XIX.KUP/01/2019 tanggal 25 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T-34;

(Foto copy bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata cocok kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-8, T-9, T-12, T-13, T-14, T-15, 17, T-18, T-19, T-20, T-21 sampai T-33, dan T.34 berupa foto copy dari foto copy dan tidak ditunjukkan aslinya);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1978 Pemerintah Kota Administratif Kupang yang merupakan bagian dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Kupang melakukan penataan tanah di sekitar kelurahan Kelapa Lima dan Pasir Panjang untuk kepentingan pembangunan fisik Kota sesuai Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) khusus Side II dan site III;
2. Bahwa untuk kepentingan pembangunan fisik Kota, maka pada tanggal 16 Desember 1980 Pemerintah Kota Administratif Kupang mengajukan permohonan Hak Atas Tanah seluas 770.800 m<sup>2</sup>, yang atas permohonan tersebut selanjutnya telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 862/21/KPG/HPDJ/KADIT/80 tanggal 29 Desember 1980 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah/Kota Administrasi Kupang dan didaftarkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 5/Desa Kelapa Lima tanggal 3 Juni 1981;
3. Bahwa untuk kepentingan tata ruang Kota pada tanggal 8 Pebruari 1982, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang mengajukan surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui surat No. Pem.014.1/845/82 perihal permohonan ijin pengalihan hak atas tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang kepada Pihak Ketiga (Kepada Instansi Vertikal dan Badan Hukum Lainnya, diluar dinas-dinas/unit/satuan kerja Daerah Otonom) dengan mendapat ganti rugi;

**Halaman 259 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang selanjutnya Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan Surat tanggal 11 April 1983 Nomor: Pem.014.1/35/83 kepada Menteri Dalam Negeri untuk memohon persetujuan untuk pengalihan hak pakai tanah atas nama WaliKota Administratif Kupang kepada Pihak Ketiga;
5. Bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri menjawab Surat Permohonan Gubernur Nusa Tenggara Timur tersebut, dengan menerbitkan Surat Nomor: 593/3342/ PUOD, tanggal 08 Oktober 1984 Tentang Persetujuan Prinsip Pelepasan Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga dengan mendapat ganti rugi, yang pada dasarnya menyatakan: "Sehubungan dengan surat saudara tanggal 11 April 1983 No. Pem.014.1/35/83 dan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang tanggal 8 Februari 1982 No. Pem.014.1/845/82 Perihal permohonan ijin pengalihan hak atas tanah milik/ yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tk II Kupang kepada pihak ketiga (kepada instansi vertikal dan badan hukum lainnya, di luar dinas-dinas/ unit/ satuan kerja daerah otonom) dengan mendapat ganti rugi, dengan hormat diberitahukan kepada saudara bahwa hal usul saudara tersebut pada prinsipnya dapat disetujui. Untuk dapat dipertimbangkan kemungkinan persetujuan definitif/engesahannya dari Bapak Menteri Dalam Negeri, diminta untuk disampaikan dokumen sebagai berikut:
  - 1) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Tentang Pembentukan Panitia Penaksir besarnya ganti rugi tanah;
  - 2) Berita Acara hasil penaksiran panitia penaksi dimaksud terhadap masing-masing tanah yang akan dilepaskan kepada masing-masing pihak ketiga yang bersangkutan;
  - 3) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang tentang Penetapan pelepasan tanah kepada masing-masing pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi;
  - 4) Surat pernyataan dari masing-masing Pihak ketiga yang bersangkutan atas kesediaan menerima tanah dimaksud dengan memberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:593/3342/PUOD tanggal 08 Oktober 1984 tersebut, pada tanggal 1 Juni 1994, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang menerbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan yaitu:

**Halaman 260 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor:244/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 Tentang Pembentukan Panitia Penaksir dan Penilai Ganti Rugi Tanah. Keputusan Bupati dimaksud untuk objek tanah hak Pemerintah Daerah TK. II Kupang/ Kota Administratif Kupang yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain dan Kelurahan Nunbaun Sabu yang pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati tersebut telah digunakan/ditempati oleh pihak ketiga;
- 2) Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah- Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kupang;
- 3) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 391/SKEP/HK/1995 Tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Kepada Pihak Ketiga Di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain Dan Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Kupang Utara;
7. Bahwa Adapun dasar pertimbangan yang melandasi diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah- Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kupang.sebagaimana termuat dalam bagian menimbang yaitu:
  - a. Bahwa 8 (delapan) bidang tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tk.II Kupang yang terdaftar atas nama Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang telah diKapling sesuai dengan rencana Tata Ruang Kota Kupang dan sudah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Instansi Pemerintah/Swasta yang membutuhkan tanah untuk Pembangunan.
  - b. Bahwa pemberian tanah Kapling kepada pihak ketiga merupakan upaya Pemerintah Daerah Tk. II Kupang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang terlaksananya pembangunan secara cepat.
  - c. Bahwa tanah-tanah Kapling tersebut sebagian besar telah dibangun sesuai dengan tujuan penggunaan tanahnya;
8. Bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994, Tanah

**Halaman 261 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah/Kota Administratif Kupang yang dilepaskan haknya adalah:

No Urut	Nomor Hak	Luas (m2)	Letak Tanah	Tertulis atas nama
1	2	3	4	5
1.	P.3	19.500	Kel. Kelapa Lima	Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang
2.	P.4	1.772	Sda	Sda
3.	P.5	770.800	Sda	Sda
4.	P.6	4.837	Sda	Sda
5.	P.7	28.360	Sda	Sda
6.	P.8	7.100	Sda	Sda
7.	P.293	231.520	Kel. Namosain	Sda
8.	P.294	136.578	Kel. Nunbaun Sabu	Sda

9. Bahwa terhadap tanah Hak Pakai No. 5/ Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga (Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Instansi Pemerintah/Swasta) yang memang sebelum terbitnya keputusan tersebut telah menempati dan menguasai bidang-bidang tanah tersebut;
10. Bahwa pada tanggal 11 April tahun 1996 terbentuklah Pemerintahan Daerah Kota Kupang, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
11. Bahwa pada saat serah Terima P3D dari Daerah Induk yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang tidak ada sertifikat Hak Pakai No 5 Tahun 1981 Desa Kelapa Lima yang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang;
12. Bahwa ternyata terhadap tanah Hak Pakai No. 5/ Desa Kelapa Lima yang telah dilepaskan hak nya tersebut pada tahun 1994, masih terdapat bidang-bidang tanah yang belum dikuasai dan ditempati oleh pihak ketiga diantaranya tanah yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima tepatnya di depan Hotel Sasando Kupang dengan luas  $\pm 20.064$  M2;

Halaman 262 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa terhadap bidang-bidang tanah kosong yang belum dikuasai oleh pihak ketiga tersebut, dalam kurun waktu bulan Desember tahun 2000 ditemukan beberapa warga masyarakat tanpa dasar hak penunjukan SK Kapling sedang mengadakan kegiatan pembangunan di dalam wilayah Sertifikat Hak pakai No. 5/ Desa Kelapa Lima, dimana atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Kupang telah mengeluarkan Surat teguran I tertanggal 22 Desember 2000 dan surat teguran II tertanggal 30 Desember 2000 disertai Pengumuman tanggal 22 Desember 2000 dan pengumuman tertanggal 29 Desember 2000 yang kesemuanya di tandatangani oleh S.K. Lerik, selaku WaliKota Kupang, dimana dalam isi pengumuman angka 1 disebutkan:

*“Berdasarkan pengamatan kami di lapangan pada tanggal 21 Desember 2000, ternyata ada kegiatan Pembangunan fisik tanpa ijin yang dilakukan oleh warga masyarakat di lokasi Tanah milik PEMDA Kota Kupang dengan Nomor Sertifikat HP. 5 tahun 1981”;*

14. Bahwa terhadap bidang tanah di depan Hotel Sasando Kupang sebelumnya juga pernah di klaim oleh keluarga Jacob Saubaki dan meminta penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum yang terdaftar atas nama Jacob Saubaki (Almarhum), yang atas persoalan ini telah dijelaskan oleh Kantor Wilayah BPN Propinsi NTT dalam surat tertanggal 14 Maret 2005 yang ditujukan kepada Gubernur NTT yang dalam kesimpulan surat dimaksud pada huruf e disebutkan: *“Bahwa tanah depan Hotel Sasando adalah bagian tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Hak Pakai No. 5/Desa Kelapa Lima seluas 77.09 Ha (770.800 M2) dan pengaturan peruntukan serta pemanfaatan adalah menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kupang dengan melandasi ketentuan yang berlaku”;*

15. Bahwa pembagian bidang-bidang tanah yang termasuk dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981, selain pernah dibagikan oleh Bupati Kupang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 juga dibagikan oleh WaliKota Administratif Pertama Mesakh Amalo, WaliKota S.K. Lerik, serta WaliKota Daniel Adoe;

16. Bahwa untuk bidang tanah seluas  $\pm$  20.064 M2 yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima tepatnya di depan Hotel Sasando Kupang tersebut, sejak tahun 1996 saat terbentuknya Pemerintah Kotamadya Kupang tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Kota Kupang sebagai aset atau Barang Milik Daerah Kota Kupang;

17. Bahwa sampai saat ini Hak Pakai Nomor 5 /Desa Kelapa Lima tahun 1981 kepada BPN Kota Kupang karena baik asli sertifikat Hak Pakai Nomor 5 /Desa Kelapa Lima tahun 1981 maupun buku tanahnya tidak ditemukan di kantor Pertanahan maupun Badan Pertanahan;
18. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa diangkat sebagai Walikota Kupang berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.53-487 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan WaliKota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2012-2017;
19. Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Walikota Kupang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berdasarkan Pasal 5 ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
  - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
  - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
  - e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
  - g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
  - h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
20. Bahwa Terdakwa yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Kota Administratif Kupang tahun 1991 sampai dengan tahun 1992, sebagai

**Halaman 264 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten II (Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan) Kotamadya Kupang tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Kupang tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, dan sebagai Sekretaris Daerah Kota Kupang tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, mengetahui betul keberadaan tanah seluas 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang tersebut;

21. Bahwa pada tahun 2016, bertempat di ruang kerja Walikota Kupang, Terdakwa bertemu Sumral Buru Manoe (almarhum) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang membicarakan terkait masalah-masalah pertanahan di Kota Kupang, yang salah satunya membahas tanah kosong seluas 20.068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa kemudian memanggil Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan memerintahkan kepada Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si. untuk nantinya bersama-sama dengan pihak Pertanahan Kota Kupang, mengecek dan mengidentifikasi tanah kosong di depan Hotel Sasando, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk kemudian melaporkan kepada Terdakwa;
22. Bahwa atas perintah lisan dari Terdakwa Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang kemudian memerintahkan Saksi Max D. Bunganawa, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum untuk melakukan koordinasi dengan pihak Pertanahan Kota Kupang sesuai perintah Terdakwa;
23. Bahwa terhadap perintah dari Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si. tersebut selanjutnya, Saksi Max D. Bunganawa, S.H. melakukan koordinasi dengan Saksi Melanton Natti selaku Kepala Seksi Pengukuran tanah, yang kemudian pada sekitar bulan Oktober 2016, Saksi Max D. Bunganawa, S.H. bersama dengan Saksi Melanton Natti selaku Kepala Seksi Pengukuran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Kupang melakukan identifikasi tanah untuk membuat peta bidang dan pada saat itu turut hadir Sumral Buru Manoe, S.H. selaku kepala Pertanahan Kota Kupang yang menunjukkan lokasi tanah kosong yang akan dijadikan sebagai tanah Kapling kepada Saksi Max D. Bunganawa, S.H. dan Saksi Melanton Natti;
24. Bahwa dari hasil identifikasi ditemukan sisa tanah kosong adalah 20.000 M2 atau 2 Ha, yang selanjutnya Saksi Melanton Natti kemudian membuat

**Halaman 265 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta bidang tanah dengan dengan luasan 500 M2 per bidang Kapling, dan menyerahkannya kepada Saksi Max D. Bunganawa, S.H. selaku Kasubag Pemerintahan Umum untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang;

25. Bahwa hasil berupa gambar peta bidang tersebut dikoreksi oleh Terdakwa dengan memberikan disposisi mengenai luasan tanah yaitu untuk Pimpinan DPRD 500 M2, Pejabat Eselon II 500 M2, Pejabat Eselon III 400 M2;

26. Bahwa oleh karena ada disposisi Terdakwa, mengenai besaran luasan tanah selanjutnya Peta Bidang tanah dikembalikan oleh Saksi Max D. Bunganawa, S.H. kepada Saksi Melanton Natti, yang selanjutnya Saksi Melanton Natti melakukan perubahan desain gambar peta bidang tanah sesuai dengan disposisi Terdakwa dan setelah dilakukan perubahan diserahkan kembali kepada Saksi Max D. Bunganawa, S.H.;

27. Bahwa setelah perubahan desain tersebut diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa menentukan bidang tanah untuk dirinya, keluarga dan besannya yang posisinya saling berdampingan;

28. Bahwa dengan adanya perubahan desain dan nomor persil yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si. selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang dengan mengatakan "Edy, di bagian Pem siapa-siapa yang capek? usulkan nama-namanya untuk mendapatkan tanah Kapling;

29. Bahwa terhadap penyampaian Terdakwa, Saksi Yanar Dally, S.H., M.Si. kemudian mengusulkan nama dari Bagian Tata Pemerintahan antara lain Yanuar Dally, S.H., M.Si., Max D. Bunganawa, S.H., dan Jefri Baitanu, sedangkan nama-nama lainnya, dari Kantor Pertanahan Kanwil Propinsi dan Kantor pertanahan Kota Kupang ditentukan oleh Sumral Buru Manoe, S.H., sedangkan para penerima lainnya ditentukan sendiri oleh Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si. untuk meminta foto copy KTP dari masing-masing penerima tanah Kapling;

30. Bahwa selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling kepada para penerima yang sudah ditentukan tersebut, tanpa ada permohonan dari para penerima, pada tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016, dengan jumlah penerima 37 (tiga puluh tujuh) orang, dimana salah satu dari penerima atas nama Lukas Dony Satrio yang adalah

**Halaman 266 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantu Terdakwa diketahui berprofesi sebagai Pilot yang tidak berdomisili di Kota Kupang melainkan berdomisili di Jakarta;

31. Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) orang penerima tanah Kapling hasil penunjukan tersebut, secara ekonomi merupakan orang-orang yang mampu;
32. Bahwa walaupun Surat Penunjukan Tanah Kapling tertulis tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016 namun pada kenyataannya para penerima tanah Kapling menerima dan menandatangani Surat Penunjukan Tanah Kapling pada tahun 2017;
33. Bahwa terhadap 3 (tiga) orang penerima tanah Kapling lainnya yaitu Martase Talan yang merupakan istri Sekda Kota Kupang, Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, mereka mendapatkan tanah Kapling dengan mengajukan permohonan tanah Kapling kepada Pemerintah Kota Kupang;
34. Bahwa tanah kapling yang dibagikan oleh Terdakwa tersebut terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas sekitar 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi);
35. Bahwa khusus untuk permohonan suami istri dari Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, berdasarkan surat yang diajukan tertanggal 12 Juni 2017, tertulis perihal permohonan pengajuan Tanah Kapling seluas 3000 M2, namun dalam surat dimaksud berisi permohonan pengukuran tanah yang terletak di RT 15/ Rw 06 Kelurahan Kelapa Lima, dimana atas surat tersebut Terdakwa telah memberikan disposisi tertanggal 14 Juni 2017 berisi:
  - Tanah tersebut milik Pemkot, sebagai tanah Kapling sesuai bukti kepemilikan hak yang ada;
  - Beri yang bersangkutan 1 (satu) bidang Kapling Pemkot seluas 500 M2 (lima ratus) M2;
36. Bahwa kemudian atas permohonan Saksi Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay tersebut, keluar Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 dan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016, padahal diketahui permohonannya tertanggal 14 Juni 2017;
37. Bahwa dengan demikian jumlah seluruh penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling adalah 40 (empat puluh) orang penerima, yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) orang penerima tanpa permohonan dan 3 (tiga) orang penerima mengajukan permohonan. Adapun nama-nama penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut adalah:

**Halaman 267 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penerima	Nomor SK Kapling	No Persil	Luasan	Jabatan/ Status Hubungan dengan Terdakwa
1	JONAS SALEAN, SH, M.SI	Pem.596/631. a/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	01	774 m <sup>2</sup>	Walikota Kupang/ Terdakwa sendiri
2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, SH	Pem.596/631. b/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	02	510 m <sup>2</sup>	Pejabat BPN/ Isteri Terdakwa
3	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	Pem.596/091. c/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	33	565 m <sup>2</sup>	Menantu Terdakwa
4	LUKAS DONNY SATRIO	Pem.596/091. f/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	32	512 m <sup>2</sup>	Menantu Terdakwa
5	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA	Pem.596/091. d/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	13	500 m <sup>2</sup>	Keponakan Terdakwa Dokter pada Rumah Sakit Umum S. K. LERIK
6	YULIUS P.Y. TAMBENGI	Pem.596/091. h/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	34	457m <sup>2</sup>	Besan Terdakwa
7	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	Pem.596/631. j/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	27	400 m <sup>2</sup>	Ibu Kandung dari Elzar Salean/ Ponaan Terdakwa
8	dr. RONALD MELVIANO LOUK	Pem.596/091. j/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	37	400 m <sup>2</sup>	Keponakan Terdakwa
9	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	Pem.596/091. k/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	36	400 m <sup>2</sup>	Ketua Pengadilan Maumere Kerabat dekat Terdakwa
10	DWI NORA	Pem.596/091.	17	500m <sup>2</sup>	Ipar Terdakwa

Halaman 268 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	KINIRAWATI	i/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016			
11	AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos	Pem.596/091. g/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	16	500m <sup>2</sup>	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Kupang Ipar Terdakwa
12	dr. HERMANUS MAN	Pem.596/631. c/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	06	600 m <sup>2</sup>	Wakil WaliKota Kupang
13	BERNADUS BENU, SH., M.HUM	Pem.596/631. d/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	05	510 m <sup>2</sup>	Sekretaris Kota Kupang
14	MARTHASE TALAN	Pem.596/055. a/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017		598 m <sup>2</sup>	Isteri BERNADUS BENU, SH., M.HUM.
15	DRS. JOSEP RERA BEKA	Pem.596/631. e/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	03	510 m <sup>2</sup>	Asisten I Kota Kupang yang membidangi Bagian Pemerintahan
16	DRS. DJAMA MILA MEHA	Pem.596/631. f/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	40	592 m <sup>2</sup>	Asisten II Kota Kupang yang membidangi Bagian Ekonomi dan Pembangunan
17	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	Pem.596/631. h/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	25	500 m <sup>2</sup>	Kabag Tata Pemerintahan Kota Kupang
18	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	Pem.596/631. i/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	28	400 m <sup>2</sup>	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang
19	JEFRI BAITANU	Pem.596/631. k/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	26	400 m <sup>2</sup>	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang

Halaman 269 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	JEFFRY EDWARD PELT, SH	Pem.596/631. r/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	18	500 m <sup>2</sup>	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang
21	ARIANTJE M. BAUN	Pem.596/631. s/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	15	400 m <sup>2</sup>	Sekretaris Badan Keuangan
22	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	Pem.596/631. t/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	14	400 m <sup>2</sup>	Kabag Hukum Pemerintah Kota Kupang
23	DJONI DOMISIUS BIRE	Pem.596/631. u/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	38	400 m <sup>2</sup>	Kabag Umum Pemerintah Kota Kupang
24	ORSON GENES NAWA, SH	Pem.596/631. v/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	39	400 m <sup>2</sup>	Kadis Perikanan
25	CHRISTIAN SAEKETU BAITANU	Pem.596/631. x/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	30	510 m <sup>2</sup>	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang
26	YUDI AB. SINLAELOE, SIK	Pem.596/631. z/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	07	500 m <sup>2</sup>	Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA NTT
27	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	Pem.596/091. m/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016		500 m <sup>2</sup>	Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
28	EKSAM SODAK, S.SIT	Pem.596/631. o/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	22	500 m <sup>2</sup>	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kota Kupang
29	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	Pem.596/631. g/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	04	510 m <sup>2</sup>	Asisten III Kota Kupang yang membidangi Administrasi Umum
30	TOMAS MORE, SH	Pem.596/631.	21	600 m <sup>2</sup>	Kepala Kantor

Halaman 270 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		n/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016			Pertanahan Kota Kupang
31	dr. MARSIANA YULITA HALEK	Pem.596/091. 1/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	10	500 m <sup>2</sup>	Kepala Rumah Sakit S. K. Lerik
32	MELANTON NATTI	Pem.596/631. p/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	23	500 m <sup>2</sup>	Kepala Seksi Infrastruktur BPN Kota Kupang
33	CH. MUDASIH	Pem.596/631. q/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	24	500 m <sup>2</sup>	Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat BPN Kota Kupang
34	JOSIAS BENYAMIN LONA	Pem.596/631. l/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	20	600 m <sup>2</sup>	Kepala Kantor Wilayah BPN Prov NTT
35	E. WIDYO SUNARYO	Pem.596/102/ 2016 tanggal 20 Oktober 2016	---	600 m <sup>2</sup>	Kepala Kepolisian Daerah NTT
36	JONATHAN LAY	Pem.596/091. a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	07	500 m <sup>2</sup>	
37	MARIA LAY	Pem.596/091. b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	08	501m <sup>2</sup>	
38	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	Pem.596/631. m/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	19	500 m <sup>2</sup>	Kepala BPN Kota Kupang Tahun 2016
39	YESKIEL LOUDOE, S.SOS	Pem.596/631. w/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016		510 m <sup>2</sup>	Ketua DPRD Kota Kupang

Halaman 271 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



40	MARTHINUS MEDAH, SH	J.E.	Pem.596/631. y/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016		510 m <sup>2</sup>	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang
----	------------------------	------	--	--	--------------------	------------------------------------

38. Bahwa 40 (empat puluh) orang penerima Surat penunjukan tanah Kapling tersebut, tidak mengetahui letak persis lokasi tanahnya, karena tidak pernah sama sekali menguasai tanah Kapling dimaksud, serta tidak pernah mengetahui dan memasang pagar batas tanah Kapling nya tersebut;

39. Bahwa setelah para penerima tanah Kapling, menerima Surat penunjukan tanah Kapling, Saksi Max. D. Bunganawa menawarkan bantuan untuk membantu proses pengurusan Sertifikat Hak Milik ke BPN melalui Bagian Tata Pemerintahan, sementara Terdakwa dan keluarganya, para pegawai BPN dan suami-istri Johanes Jonathan Lay dan Maria Lay, yang menerima Surat penunjukan tanah Kapling mengurus sendiri pensertifikatannya ke BPN Kota Kupang;

40. Bahwa kepada masing-masing penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut diwajibkan untuk membayar uang pemasukan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bidang tanah untuk dibayarkan ke Kas Daerah Kota Kupang dengan mendasari pada Keputusan Wali Kota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang yang ditandatangani oleh S.K. Lerik (Almarhum), sedangkan untuk biaya sertifikat tanah para penerima kapling yang akan membuat sertifikat tanah membayar biaya BPHTB yang nilainya bervariasi;

41. Bahwa alas hak yang diajukan untuk pengurusan sertifikat Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut adalah Surat penunjukan tanah Kapling yang ditandatangani Terdakwa bersama masing-masing penerima tanah Kapling;

42. Bahwa terdapat 3 (tiga) orang penerima Surat penunjukan tanah Kapling yang tidak melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik ke BPN Kota Kupang yaitu:

- Yeskiel Loudoe, S. Sos. (Ketua DPRD Kota Kupang);
- Marthinus J.E. Medah, S.H. (Wakil Ketua DPRD Kota Kupang);
- Agustina Mariana E. Saudale, S.Sos. (Ipar Terdakwa);

43. Bahwa pada tanggal 14 Maret tahun 2017 Saksi Tomas More, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang hak atas tanah Kanwil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Propinsi NTT diangkat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kupang menggantikan Sumral Buru Manoe, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 144/KEP-3.38/III/2017;

44. Bahwa setelah Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang menerima permohonan pensertifikatan Hak Milik dari masing-masing penerima tanah Kapling selanjutnya Saksi Eksam Sodak selaku Ketua Tim Ajudikasi tanah, Saksi Melanton Natti selaku Kepala Seksi pengukuran selaku Anggota dan Saksi CH. Mudasih selaku Sekretaris Tim Ajudikasi melakukan pemeriksaan atas alas hak baik data yuridis maupun data fisik, pemeriksaan lapangan serta melakukan sidang Panitia A;
45. Bahwa Saksi Eksam Sodak sebelumnya pada tahun 2013 mengundang bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang, dan saat itu yang datang adalah Saksi Max D Bungunawa, Ketika itu Saksi Eksam Sodak menunjukan fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 5 yang ditemukannya, dan menyerahkan fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 5 tersebut kepada Saksi Max D Bungunawa;
46. Bahwa terhadap pemeriksaan lapangan, Panitia A tidak melakukan pemeriksaan di lokasi masing-masing objek pemohon, tetapi mendasarkan pada peta bidang yang telah dibuat sebelumnya untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara pemeriksaan lapangan;
47. Bahwa terkait sidang Panitia pemeriksa tanah A, yang seharusnya di hadiri oleh masing-masing pemohon untuk memberikan keterangan perihal tanah yang di mohonkan, ternyata masing-masing pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah diundang untuk keperluan dimaksud;
48. Bahwa dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A pada bagian Data Fisik disebutkan di lokasi di atas tanah pemohon sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, pada hal senyatanya para pemohon yang mendapatkan surat penunjukan Kapling, tidak pernah menguasai dan memasang pagar batu di atas tanah kapling yang dinyatakan sebagai milik para pemohon karena pemasangan batas-batas dilakukan pada saat pembuatan peta bidang oleh Saksi Melanton nati bersama Saksi Max D. Bungunawa dengan memasukan potongan besi ke dalam tanah, Dan pada bagian 4. Aspek Hukum angka 3 disebutkan secara fisik bidang tanah tersebut telah dikuasai pemohon (masing-masing pemohon) dan tidak ada masalah mengenai batas-batasnya maupun status kepemilikannya,

**Halaman 273 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal pada kenyataannya masing-masing pemohon belum pernah menguasai tanah Kapling yang dinyatakan sebagai miliknya tersebut, sehingga pada masing-masing kesimpulan Risalah pemeriksaan tanah A dinyatakan, permohonan Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

49. Bahwa proses selanjutnya setelah Risalah pemeriksaan tanah A, adalah Risalah pengelolaan data yang dilakukan oleh Saksi Eksam Sodak selaku Kepala seksi hubungan hukum Pertanahan, Saksi Pramudya Widi Mahendra selaku Kepala sub seksi penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat serta Agnes Ture selaku staf pengolah data, yang dalam kesimpulan Risalah Pengelolaan Data disebutkan Permohonan Hak Milik atas tanah dapat dikabulkan;
50. Bahwa setelah menerima Risalah Pengelolaan Data, seharusnya Saksi Tomas More, selaku kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan koreksi atau penolakan terhadap Risalah Pengelolaan Data tersebut karena dalam uraian telaahan atas objek hak pada bagian riwayat hak atas tanah disebutkan belum ada penetapan hak sebelumnya, padahal senyatanya tanah yang dimohonkan haknya tersebut termasuk dalam bidang tanah Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1981 Desa Kelapa Lima dan pada uraian data fisik disebutkan di atas tanah tersebut sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, karena disamping sebagai Kepala BPN Kota Kupang Saksi Tomas More adalah juga salah satu penerima surat penunjukan tanah kapling yang menerima 1 (satu) bidang Kapling seluas 600 M2 yang tidak pernah menguasai tanah Kapling dimaksud serta tidak juga pernah membuat pagar batu pada bagian tanah Kapling miliknya tersebut;
51. Bahwa atas fakta tersebut Saksi Tomas More mengabaikannya dan menyetujui Risalah Panitia A dan Risalah Pengelolaan Data yang diajukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada masing-masing pemohon hingga kemudian telah diterbitkan 34 Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani Saksi Tomas More;
52. Bahwa adapun Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Tomas More selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tersebut adalah sejumlah 34 (tiga puluh empat), sebagai berikut:

No	Nama Penerima	No Persil	Luasan	No. SK Hak Dari Kepala BPN	SHM
1	JONAS SALEAN, SH.,M.SI	01	774 m <sup>2</sup>	999/HM/BPN.53.7 1/2017 tanggal 13 September 2017	2840, tanggal 18 Oktober 2017
2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERA NG, SH	02	510 m <sup>2</sup>	993/HM/BPN.53.7 1/2017 tanggal 13 September 2017	2841, tanggal 18 Oktober 2017
3	dr. HERMANUS MAN	06	600 m <sup>2</sup>	1012/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 15 September 2017	2852, Tanggal 06 November 2017
4	BERNADUS BENU, SH.,M.HUM	05	510 m <sup>2</sup>	1056/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 29 September 2017	2856, Tanggal 08 November 2017
5	MARTHASE TALAN	35	598 m <sup>2</sup>	1310/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 20 Desember 2017	2867, Tanggal 21 Desember 2017
6	DRS. JOSEP RERA BEKA	03	510 m <sup>2</sup>	1005/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 13 September 2017	2834, tanggal 18 Oktober 2017
7	DRS. DJAMI MILA MEHA	40	592 m <sup>2</sup>	1082/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 09 Oktober 2017	2849, tanggal 25 Oktober 2017
8	YANUAR DALLY,	25	500 m <sup>2</sup>	1003/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 13	2833, tanggal 18

Halaman 275 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SH.,M.SI			September 2017	Oktober 2017
9	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	28	400 m <sup>2</sup>	1009/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 15 September 2017	2836, tanggal 18 Oktober 2017
10	JEFRI BAITANU	26	400 m <sup>2</sup>	1010/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 15 September 2017	2851, Tanggal 06 November 2017
11	JEFFRY EDWARD PELT, SH	18	500 m <sup>2</sup>	1001/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2837, tanggal 18 Oktober 2017
12	ARIANTJE M. BAUN	15	400 m <sup>2</sup>	1002/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2835, tanggal 18 Oktober 2017
13	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	14	400 m <sup>2</sup>	996/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2838, tanggal 18 Oktober 2017
14	DJONI DOMISIUS BIRE	38	400 m <sup>2</sup>	1078/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 05 Oktober 2017	2847, tanggal 25 Oktober 2017
15	ORSON GENES NAWA, SH	39	400 m <sup>2</sup>	1039/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 19 September 2017	2848, tanggal 25 Oktober 2017
16	CHRISTIAN SAEKETU BAITANU	30	510 m <sup>2</sup>	1053/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 29 September 2017	2846, tanggal 25 Oktober 2017
17	YUDI AB. SINLAELOE, SIK	07	500 m <sup>2</sup>	1011/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 17 September 2017	2831, tanggal 10 Oktober

Halaman 276 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2017
18	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	33	565 m <sup>2</sup>	109/HM/BPN.53.7 1/2018 tanggal 15 Februari 2018	2961, tanggal 09 Juli 2018
19	LUKAS DONNY SATRIO	32	512 m <sup>2</sup>	159/HM/BPN.53.7 1/2018 tanggal 24 Februari 2018	2960, tanggal 09 juli 2018
20	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	11	500 m <sup>2</sup>	1036/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 19 September 2017	2855, tanggal 06 November 2017
21	EKSAM SODAK, S.SIT	22	500 m <sup>2</sup>	995/HM/BPN.53.7 1/2017 tanggal 13 September 2017	2954, tanggal
22	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	27	400 m <sup>2</sup>	1006/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 13 September 2017	2854, Tanggal 06 November 2017
23	dr. RONALD MELVIANO LOUK	37	400 m <sup>2</sup>	1083/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 10 oktober 2017	2864, tanggal 20 Desember 2017
24	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJ A	13	500 m <sup>2</sup>	1059/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 29 September 2017	2866, tanggal 15 Januari 2018
25	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	04	510 m <sup>2</sup>	1037/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 19 September 2017	2839, tanggal 18 Oktober 2017
26	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	36	400 m <sup>2</sup>	1067/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 02 Oktober 2017	2863, tanggal 13 Desember 2017
27	TOMAS	21	600 m <sup>2</sup>	992/HM/BPN.53.7	2845,

Halaman 277 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



	MORE, SH			1/2017 tanggal 13 September 2017	tanggal 19 Oktober 2017
28	dr. MARSIANA YULITA HALEK	10	500 m <sup>2</sup>	1095/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 11 Oktober 2017	2857
29	MELANTON NATTI	23	500 m <sup>2</sup>	1000/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 13 September 2017	2868, tanggal 16 Januari 2018
30	CH. MUDASIH	24	500 m <sup>2</sup>	997/HM/BPN.53.7 1/2017 tanggal 13 September 2017	2853, tanggal 06 November 2017
31	JOSIAS BENYAMIN LONA	20	600 m <sup>2</sup>	998/HM/BPN.53.7 1/2017 tanggal 13 September 2017	2850, tanggal 25 Oktober 2017
32	JONATHAN LAY	09	500 m <sup>2</sup>	1038/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 19 September 2017	2999, 05 Desember 2018
33	MARIA LAY	08	500m <sup>2</sup>	1004/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 13 September 2017	2995, Tanggal 23 Oktober 2018
34	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	19	500 m <sup>2</sup>	994/HM/BPN.53.7 1/2017 tanggal 13 September 2017	2844, tanggal 19 Oktober 2017

53. Bahwa salah satu bagian tanah dari Sertifikat Hak Pakai No. 5/ Desa Kelapa Lima, seluas 4000 M oleh bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang telah dimasukkan dalam Daftar Asset Pemerintah Kota Kupang, tertanggal 31 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Setda Kota Kupang Yanuar Dally, S.H., M.Si;

54. Bahwa pada tahun 2018 BPK Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan manajemen Asset Kota Kupang yang menemukan



adanya penyimpangan dalam Tata kelola manajemen asset, dimana dalam pemeriksaan manajemen Asset tersebut telah dilakukan permintaan keterangan oleh BPK terhadap Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si., selaku Kepala Bagian Setda Kota Kupang dan Saksi Max Dwight Bunganawa, S.H., selaku Kepala sub Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Kupang sebagaimana Berita Acara Permintaan Keterangan No. 05/BAPK/Manset/10/2018, yang dalam jawaban pertanyaan No. 12 pada huruf C menyatakan : “Sedangkan untuk tanah Kapling di Kelurahan Kelapa Lima masih tercatat dalam daftar Aset tanah sebagai tanah kosong bersertifikat hak pakai Nomor 05 dengan luas sekitar 4000 M2 dan telah dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan Pemerintah Kota Kupang seperti: UPTD Metrologi Dinas perindustrian dan perdagangan, Dinas pemadam Kebakaran, BKS, Forum Komunikasi Umat Beragama, Badan Narkotika Nasional dan Pengadilan Tipikor, Mengingat telah banyak pihak yang menempati dan mensertifikatkan tanah dilokasi Hak pakai No 05 yang semula mempunyai luas 770.800 M2, maka kami akan berkordinasi Kembali dengan bidang Asset Badan keuangan Daerah dan kantor pertanahan Kota Kupang untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk memperbarui atau mendaftarkan Kembali hak pakai atas sisa tanah tersebut;

55. Bahwa atas pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, kemudian bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang pada tanggal 25 Juni 2018 membuat Telaahan Staf kepada WaliKota Kupang, yang dalam Telaahan stafnya menyerankan kepada waliKota Kupang untuk:

- a. Menghentikan sementara pemberian SK Kapling sampai dengan adanya kejelasan status hukum melalui pembentukan Perda tentang pengelolaan barang milik Daerah sesuai amanat peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang milik Daerah dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Barang milik Daerah dan Revisi Keputusan waliKota Kupang Nomor 235/SKEP/HK/200 Tentang Tata cara pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang;
- b. Jika dalam penerbitan Surat Keputusan Kapling ini pada tahun-tahun sebelumnya ternyata tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan pengelolaan barang milik negara/daerah untuk dapat ditarik/dibatalkan;

**Halaman 279 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



- c. Melakukan penataan kembali atau rekonsiliasi asset yang sudah diberikan kepada penerima Kapling apabila belum dimanfaatkan dapat diambil Kembali menjadi asset Pemerintah;
- d. Pemerintah dapat memberikan kavling namun perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam teknis pelaksanaan apabila mendesak.

56. Bahwa atas Telaahan staf tersebut WaliKota Kupang pada tanggal 7 Agustus 2018 membuat disposisi tertulis pada Sekda yang berisi:

- Agar semua tanah kavling milik Pemda agar segera minta dikembalikan paling lama 1 bulan sejak sekarang;
- Minta semua data asli dikembalikan;
- Yang tidak kembalikan laporkan agar di tindak lanjuti.

Selanjutnya atas disposisi walikota Kupang tersebut PJ.Sekda Kota Kupang menindaklanjutinya dengan membuat surat penarikan kembali surat penunjukan Kapling, yaitu :

1. Surat Nomor. 041/Pem.596/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018 perihal penarikan kembali surat penunjukan Kapling;
2. Surat Nomor III/Pem. 596/XI/2018 Tanggal 7 September 2018. Perihal penarikan kembali surat penunjukan Kapling

57. Bahwa sebagai tindak lanjut atas surat PJ. Sekda Kota Kupang sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa dan Saksi Thomas More beserta para penerima surat penunjukan tanah Kapling lainnya telah mengembalikan Surat Penunjukan Tanah Kapling dan Sertifikat Hak Milik yang sudah atas nama masing-masing penerima kepada WaliKota Kupang melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang;

58. Bahwa dari 34 orang penerima tanah Kapling yang tanahnya sudah bersertifikat Hak Milik, 31 orang sudah mengembalikan surat penunjukan Kapling dan Sertifikat Hak Milik nya kepada Pemerintah Kota Kupang, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya tidak mengembalikan surat penunjukan Kapling dan Sertifikat Hak Milik nya kepada Pemerintah Kota Kupang, karena ke 3 (tiga) orang penerima tersebut telah menjual tanah objek sertifikat Hak Miliknya tersebut kepada pihak lain yaitu:

1. SUMRAL BURU MANOE, S.H., berdasarkan Akta Jual Beli nomor 44/2018 tanggal 26 Februari 2018, telah menjual Tanah SHM No. 2844 kepada suami istri Fransiska Rosalina Lie dan Raymond



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marthen Seran dengan harga jual Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

2. JOHANIS JONATHAN LAY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 490/2019 Tanggal 15 November 2019 telah menjual Tanah SHM N0.2999 kepada Mira Kartika Irawan dengan harga jual Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. MARIA LAY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 490/2019 Tanggal 6 November 2019 telah menjual Tanah SHM N0.2995 kepada Mira Kartika Irawan, dengan harga jual Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

59. Bahwa harga tanah Kapling di jalan RA Kartini yang terletak di depan Hotel Sasando, menurut Penilaian Ahli Jacobus makin, ST., M.Ec. Dev., selaku Ahli Penilai Asset barang milik daerah, harganya pada tanggal 3 oktober tahun 2016 adalah sebesar Rp3.316.067,61/M2. (tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen) per meter persegi;

60. Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor: SR-313/PW24/5/2020 tanggal 19 Oktober 2020, pada pengalihan Tanah Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan kelapa Lina, Kecamatan kelapa Lima Kota Kupang telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp66.643.013.678,42 (enam puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah dan empat puluh dua sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 2 ayat (1), Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia

**Halaman 281 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barangsiapa, sedangkan yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Jonas Salean, S.H., M.Si. yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga telah benar orang yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

**Halaman 282 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1999 sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap maksud “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 mempunyai pengertian melawan hukum hanya terbatas kepada perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja, sehingga yang dimaksud perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan instrumen/modus dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa parameter yang dapat dipakai untuk menilai ada tidaknya unsur melawan hukum yang mempunyai implikasi tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berakibat ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

**Halaman 283 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah perbuatan Terdakwa sebagai Walikota Kupang yang memberikan/ membagikan barang milik daerah Pemerintah Kota Kupang yang berupa tanah yang lokasinya di depan hotel Sasando yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas sekitar 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) dengan cara memberikan surat penunjukan kapling kepada 40 (empat puluh) orang penerimanya pada tahun 2016 yang dilakukan dengan melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 ayat (2) huruf c jo. Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Pasal 14 ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 2) Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 399 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 3) Pasal 76 ayat (1) huruf a dan d UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tentang perbuatan Terdakwa sebagai Walikota Kupang yang memberikan/ membagikan barang milik negara/ daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Kupang, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang definisi barang milik negara/ daerah;

Menimbang, bahwa pengertian tentang barang milik negara atau daerah dapat diambil dari beberapa peraturan-peraturan, yaitu:

- Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah mendefinisikan “Barang Milik Negara” adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah Barang Milik Daerah

**Halaman 284 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendefinisikan “Barang Milik daerah” adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

- Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa syarat suatu barang diklasifikasikan sebagai barang milik daerah atau negara adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah yang menentukan, sebagai berikut:

- Ayat (1) Barang Milik Negara/ Daerah meliputi:
  - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Ayat (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
  - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah, sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1978 Pemerintah Kota Administratif Kupang yang merupakan bagian dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Kupang melakukan penataan tanah di sekitar kelurahan Kelapa Lima dan Pasir Panjang untuk kepentingan pembangunan fisik Kota sesuai Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) khusus Side II dan site III;
- Bahwa untuk kepentingan pembangunan fisik Kota, maka pada tanggal 16 Desember 1980 Pemerintah Kota Administratif Kupang mengajukan permohonan Hak Atas Tanah seluas 770.800 m<sup>2</sup>, yang atas permohonan tersebut selanjutnya telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 862/21/KPG/HPDJ/KADIT/80 tanggal 29 Desember 1980 tentang

**Halaman 285 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah/Kota Administrasi Kupang dan didaftarkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 5/Desa Kelapa Lima tanggal 3 Juni 1981;

- Bahwa untuk kepentingan tata ruang Kota pada tanggal 8 Februari 1982, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang mengajukan surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui surat No. Pem.014.1/845/82 perihal permohonan ijin pengalihan hak atas tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang kepada Pihak Ketiga (Kepada Instansi Vertikal dan Badan Hukum Lainnya, diluar dinas-dinas/unit/satuan kerja Daerah Otonom) dengan mendapat ganti rugi;
- Bahwa atas surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang selanjutnya Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan Surat tanggal 11 April 1983 Nomor: Pem.014.1/35/83 kepada Menteri Dalam Negeri untuk memohon persetujuan untuk pengalihan hak pakai tanah atas nama Walikota Administratif Kupang kepada Pihak Ketiga;
- Bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri menjawab Surat Permohonan Gubernur Nusa Tenggara Timur tersebut, dengan menerbitkan Surat Nomor: 593/3342/ PUOD, tanggal 08 Oktober 1984 Tentang Persetujuan Prinsip Pelepasan Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga dengan mendapat ganti rugi, yang pada dasarnya menyatakan: “Sehubungan dengan surat saudara tanggal 11 April 1983 No. Pem.014.1/35/83 dan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang tanggal 8 Februari 1982 No. Pem.014.1/845/82 Perihal permohonan ijin pengalihan hak atas tanah milik/ yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tk II Kupang kepada pihak ketiga (kepada instansi vertikal dan badan hukum lainnya, di luar dinas-dinas/ unit/ satuan kerja daerah otonom) dengan mendapat ganti rugi, dengan hormat diberitahukan kepada saudara bahwa hal usul saudara tersebut pada prinsipnya dapat disetujui. Untuk dapat dipertimbangkan kemungkinan persetujuan definitif/pengeahannya dari Bapak Menteri Dalam Negeri, diminta untuk disampaikan dokumen sebagai berikut:
  - 1) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Tentang Pembentukan Panitia Penaksir besarnya ganti rugi tanah;

**Halaman 286 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Berita Acara hasil penaksiran panitia penaksi dimaksud terhadap masing-masing tanah yang akan dilepaskan kepada masing-masing pihak ketiga yang bersangkutan;
  - 3) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang tentang Penetapan pelepasan tanah kepada masing-masing pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi;
  - 4) Surat pernyataan dari masing-masing Pihak ketiga yang bersangkutan atas kesediaan menerima tanah dimaksud dengan memberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:593/3342/PUOD tanggal 08 Oktober 1984 tersebut, pada tanggal 1 Juni 1994, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang menerbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan yaitu:
- 1) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor:244/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 Tentang Pembentukan Panitia Penaksir dan Penilai Ganti Rugi Tanah. Keputusan Bupati dimaksud untuk objek tanah hak Pemerintah Daerah TK. II Kupang/ Kota Administratif Kupang yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain dan Kelurahan Nunbaun Sabu yang pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati tersebut telah digunakan/ditempati oleh pihak ketiga;
  - 2) Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah- Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kupang;
  - 3) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 391/SKEP/HK/1995 Tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Kepada Pihak Ketiga Di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain Dan Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Kupang Utara;
- Bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994, Tanah Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah/Kota Administratif Kupang yang dilepaskan haknya adalah:

No	Nomor	Luas	Letak Tanah	Tertulis atas nama
----	-------	------	-------------	--------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut	Hak	(m2)		
1	2	3	4	5
1.	P.3	19.500	Kel. Kelapa Lima	Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang
2.	P.4	1.772	Sda	Sda
3.	P.5	770.800	Sda	Sda
4.	P.6	4.837	Sda	Sda
5.	P.7	28.360	Sda	Sda
6.	P.8	7.100	Sda	Sda
7.	P.293	231.520	Kel. Namosain	Sda
8.	P.294	136.578	Kel. Nunbaun Sabu	Sda

- Bahwa pada tanggal 11 April tahun 1996 terbentuklah Pemerintahan Daerah Kota Kupang, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- Bahwa pada saat serah Terima P3D dari Daerah Induk yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang tidak ada sertifikat Hak Pakai No 5 Tahun 1981 Desa Kelapa Lima yang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang;
- Bahwa untuk bidang tanah seluas  $\pm 20.064$  M2 yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima tepatnya di depan Hotel Sasando Kupang tersebut, sejak tahun 1996 saat terbentuknya Pemerintah Kotamadya Kupang tidak pernah dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Kota Kupang sebagai aset atau Barang Milik Daerah Kota Kupang;
- Bahwa sampai saat ini Hak Pakai Nomor 5 /Desa Kelapa Lima tahun 1981 kepada BPN Kota Kupang karena baik asli sertifikat Hak Pakai Nomor 5 /Desa Kelapa Lima tahun 1981 maupun buku tanahnya tidak ditemukan di kantor Pertanahan maupun Badan Pertanahan;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa diangkat sebagai Walikota Kupang berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.53-487 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan WaliKota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2012-2017;

Halaman 288 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Walikota Kupang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berdasarkan Pasal 5 ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
  - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
  - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
  - e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
  - g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
  - h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- Bahwa pada tahun 2016, bertempat di ruang kerja Walikota Kupang, Terdakwa bertemu Sumral Buru Manoe (almarhum) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang membicarakan terkait masalah-masalah pertanahan di Kota Kupang, yang salah satunya membahas tanah kosong seluas 20.068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa kemudian memanggil Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan memerintahkan kepada Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si. untuk nantinya bersama -sama dengan pihak Pertanahan Kota Kupang, mengecek dan mengidentifikasi tanah kosong di depan Hotel Sasando, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk kemudian melaporkan kepada Terdakwa;

**Halaman 289 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil identifikasi ditemukan sisa tanah kosong adalah sekitar 20.000 M2 atau 2 Ha, yang selanjutnya Saksi Melanton Natti kemudian membuat peta bidang tanah dengan dengan luasan 500 M2 per bidang Kapling, dan menyerahkannya kepada Saksi Max D. Bunganawa, S.H. selaku Kasubag Pemerintahan Umum untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling kepada para penerima yang sudah ditentukan tersebut, tanpa ada permohonan dari para penerima, pada tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016, dengan jumlah penerima 37 (tiga puluh tujuh) orang;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) orang penerima tanah Kapling lainnya yaitu Martase Talan yang merupakan istri Sekda Kota Kupang, Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, mereka mendapatkan tanah Kapling dengan mengajukan permohonan tanah Kapling kepada Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa khusus untuk permohonan suami istri dari Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, berdasarkan surat yang diajukan tertanggal 12 Juni 2017, tertulis perihal permohonan pengajuan Tanah Kapling seluas 3000 M2, namun dalam surat dimaksud berisi permohonan pengukuran tanah yang terletak di RT 15/ Rw 06 Kelurahan Kelapa Lima, dimana atas surat tersebut Terdakwa telah memberikan disposisi tertanggal 14 Juni 2017 berisi:
  - Tanah tersebut milik Pemkot, sebagai tanah Kapling sesuai bukti kepemilikan hak yang ada;
  - Beri yang bersangkutan 1 (satu) bidang Kapling pemkot seluas 500 M2 (lima ratus) M2.
- Bahwa kemudian atas permohonan Saksi Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay tersebut, keluar Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 dan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016, padahal diketahui permohonannya tertanggal 14 Juni 2017;
- Bahwa dengan demikian jumlah seluruh penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling adalah 40 (empat puluh) orang penerima, yang terdiri dari

**Halaman 290 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 (tiga puluh tujuh) orang penerima tanpa permohonan dan 3 (tiga) orang penerima mengajukan permohonan. Adapun nama-nama penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut adalah:

No	Nama Penerima	Nomor SK Kapling	No Persil	Luasan	Jabatan/ Status Hubungan dengan Terdakwa
1	JONAS SALEAN, SH, M.SI	Pem.596/63 1.a/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	01	774 m <sup>2</sup>	WaliKota Kupang/ Terdakwa sendiri
2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, SH	Pem.596/63 1.b/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	02	510 m <sup>2</sup>	Pejabat BPN/ Isteri Terdakwa
3	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	Pem.596/09 1.c/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	33	565 m <sup>2</sup>	Menantu Terdakwa
4	LUKAS DONNY SATRIO	Pem.596/09 1.f/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	32	512 m <sup>2</sup>	Menantu Terdakwa
5	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA	Pem.596/09 1.d/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	13	500 m <sup>2</sup>	Keponakan Terdakwa Dokter pada Rumah Sakit Umum S. K. LERIK
6	YULIUS P.Y. TAMBENGI	Pem.596/09 1.h/X/2016 tanggal 05	34	457m <sup>2</sup>	Besan Terdakwa

Halaman 291 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



		Oktober 2016			
7	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	Pem.596/63 1.j/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	27	400 m <sup>2</sup>	Ibu Kandung dari Elzar Salean/ Ponaan Terdakwa
8	dr. RONALD MELVIANO LOUK	Pem.596/09 1.j/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	37	400 m <sup>2</sup>	Keponakan Terdakwa
9	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	Pem.596/09 1.k/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	36	400 m <sup>2</sup>	Ketua Pengadilan Maukere Kerabat dekat Terdakwa
10	DWI NORA KINIRAWATI	Pem.596/09 1.i/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	17	500m <sup>2</sup>	Ipar Terdakwa
11	AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos	Pem.596/09 1.g/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	16	500m <sup>2</sup>	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Kupang Ipar Terdakwa
12	dr. HERMANUS MAN	Pem.596/63 1.c/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	06	600 m <sup>2</sup>	Wakil WaliKota Kupang
13	BERNADUS BENU, SH., M.HUM	Pem.596/63 1.d/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	05	510 m <sup>2</sup>	Sekretaris Kota Kupang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	MARTHASE TALAN	Pem.596/05 5.a/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017		598 m <sup>2</sup>	Isteri BERNADUS BENU, SH., M.HUM.
15	DRS. JOSEP RERA BEKA	Pem.596/63 1.e/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	03	510 m <sup>2</sup>	Asisten I Kota Kupang yang membidangi Bagian Pemerintahan
16	DRS. DJAMA MILA MEHA	Pem.596/63 1.f/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	40	592 m <sup>2</sup>	Asisten II Kota Kupang yang membidangi Bagian Ekonomi dan Pembangunan
17	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	Pem.596/63 1.h/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	25	500 m <sup>2</sup>	Kabag Tata Pemerintahan Kota Kupang
18	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	Pem.596/63 1.i/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	28	400 m <sup>2</sup>	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang
19	JEFRI BAITANU	Pem.596/63 1.k/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	26	400 m <sup>2</sup>	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang
20	JEFFRY EDWARD PELT, SH	Pem.596/63 1.r/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	18	500 m <sup>2</sup>	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang
21	ARIANTJE M. BAUN	Pem.596/63 1.s/X/2016 tanggal 03	15	400 m <sup>2</sup>	Sekretaris Badan Keuangan

Halaman 293 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Oktober 2016			
22	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	Pem.596/63 1.t/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	14	400 m <sup>2</sup>	Kabag Hukum Pemerintah Kota Kupang
23	DJONI DOMISIUS BIRE	Pem.596/63 1.u/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	38	400 m <sup>2</sup>	Kabag Umum Pemerintah Kota Kupang
24	ORSON GENES NAWA, SH	Pem.596/63 1.v/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	39	400 m <sup>2</sup>	Kadis Perikanan
25	CHRISTIAN SAKETU BAITANU	Pem.596/63 1.x/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	30	510 m <sup>2</sup>	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang
26	YUDI AB. SINLAELOE, SIK	Pem.596/63 1.z/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	07	500 m <sup>2</sup>	Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA NTT
27	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	Pem.596/09 1.m/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016		500 m <sup>2</sup>	Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
28	EKSAM SODAK, S.SIT	Pem.596/63 1.o/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	22	500 m <sup>2</sup>	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kota Kupang

Halaman 294 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	Pem.596/63 1.g/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	04	510 m <sup>2</sup>	Asisten III Kota Kupang yang membidangi Administrasi Umum
30	TOMAS MORE, SH	Pem.596/63 1.n/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	21	600 m <sup>2</sup>	Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
31	dr. MARSIANA YULITA HALEK	Pem.596/09 1.1/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	10	500 m <sup>2</sup>	Kepala Rumah Sakit S. K. Lerik
32	MELANTON NATTI	Pem.596/63 1.p/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	23	500 m <sup>2</sup>	Kepala Seksi Infrastruktur BPN Kota Kupang
33	CH. MUDASIH	Pem.596/63 1.q/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	24	500 m <sup>2</sup>	Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat BPN Kota Kupang
34	JOSIAS BENYAMIN LONA	Pem.596/63 1.l/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	20	600 m <sup>2</sup>	Kepala Kantor Wilayah BPN Prov NTT
35	E. WIDYO SUNARYO	Pem.596/10 2/2016	---	600 m <sup>2</sup>	Kepala Kepolisian

Halaman 295 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		tanggal 20 Oktober 2016			Daerah NTT
36	JONATHAN LAY	Pem.596/09 1.a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	07	500 m <sup>2</sup>	
37	MARIA LAY	Pem.596/09 1.b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	08	501m <sup>2</sup>	
38	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	Pem.596/63 1.m/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	19	500 m <sup>2</sup>	Kepala BPN Kota Kupang Tahun 2016
39	YESKIEL LOUDOE, S.SOS	Pem.596/63 1.w/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016		510 m <sup>2</sup>	Ketua DPRD Kota Kupang
40	MARTHINUS J.E. MEDAH, SH	Pem.596/63 1.y/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016		510 m <sup>2</sup>	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang

- Bahwa setelah para penerima tanah Kapling, menerima Surat penunjukan tanah Kapling, Saksi Max. D. Bunganawa menawarkan bantuan untuk membantu proses pengurusan Sertifikat Hak Milik ke BPN melalui Bagian Tata Pemerintahan, sementara Terdakwa dan keluarganya, para pegawai BPN dan suami-istri Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, yang menerima Surat penunjukan tanah Kapling mengurus sendiri pensertifikatannya ke BPN Kota Kupang;
- Bahwa alas hak yang diajukan untuk pengurusan sertifikat Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut adalah Surat penunjukan tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapling yang ditandatangani Terdakwa bersama masing-masing penerima tanah Kapling;

- Bahwa setelah Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang menerima permohonan pensertifikatan Hak Milik dari masing-masing penerima tanah Kapling selanjutnya Saksi Eksam Sodak selaku Ketua Tim Ajudikasi tanah, Saksi Melanton Natti selaku Kepala Seksi pengukuran selaku Anggota dan Saksi CH. Mudasih selaku Sekretaris Tim Ajudikasi melakukan pemeriksaan atas alas hak baik data yuridis maupun data fisik, pemeriksaan lapangan serta melakukan sidang Panitia A;
- Bahwa terhadap pemeriksaan lapangan, Panitia A tidak melakukan pemeriksaan di lokasi masing-masing objek pemohon, tetapi mendasarkan pada peta bidang yang telah dibuat sebelumnya untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara pemeriksaan lapangan;
- Bahwa dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A pada bagian Data Fisik disebutkan di lokasi di atas tanah pemohon sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, padahal pada kenyataannya masing-masing pemohon belum pernah menguasai tanah Kapling yang dinyatakan sebagai miliknya tersebut, sehingga pada masing-masing kesimpulan Risalah pemeriksaan tanah A dinyatakan, permohonan Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam kesimpulan Risalah Pengelolaan Data disebutkan Permohonan Hak Milik atas tanah dapat dikabulkan;
- Bahwa setelah menerima Risalah Pengelolaan Data, seharusnya Saksi Tomas More, selaku kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan koreksi atau penolakan terhadap Risalah Pengelolaan Data tersebut karena dalam uraian telaahan atas objek hak pada bagian riwayat hak atas tanah disebutkan belum ada penetapan hak sebelumnya, padahal senyatanya tanah yang dimohonkan haknya tersebut termasuk dalam bidang tanah Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1981 Desa Kelapa Lima dan pada uraian data fisik disebutkan di atas tanah tersebut sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, karena disamping sebagai Kepala BPN Kota Kupang Saksi Tomas More adalah juga salah satu penerima surat penunjukan tanah kapling yang menerima 1 (satu) bidang Kapling seluas 600 M2 yang tidak pernah menguasai tanah

**Halaman 297 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapling dimaksud serta tidak juga pernah membuat pagar batu pada bagian tanah Kapling miliknya tersebut;

- Bahwa atas fakta tersebut Saksi Tomas More mengabaikannya dan menyetujui Risalah Panitia A dan Risalah Pengelolaan Data yang diajukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada masing-masing pemohon hingga kemudian telah diterbitkan 34 Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani Saksi Tomas More;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tanah yang lokasinya di depan hotel Sasando yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas sekitar 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang diberikan oleh Terdakwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 kepada 40 (empat puluh) orang penerimanya berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling yang ditandatanganinya semula merupakan tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang yang terhadap tanah tersebut ketika kota Administratif Kupang menjadi daerah otonom, yaitu menjadi Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Kupang (Sekarang Kota Kupang) pada tanggal 11 April 1996 ternyata tidak ikut diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang (Sekarang Kabupaten Kupang) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (sekarang Kota Kupang) karena tanah tersebut tidak termuat dalam dokumen penyerahan P3D dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang (Sekarang Kabupaten Kupang) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Kupang (Sekarang Kota Kupang);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ternyata telah terbukti tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang tersebut telah dilepaskan haknya oleh pemegang haknya, yaitu Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang pada tahun 1994 berdasarkan:

- Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang melalui surat No. Pem.014.1/845/82 tanggal 8 Pebruari 1982 perihal permohonan ijin pengalihan hak atas tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang kepada Pihak Ketiga (Kepada Instansi Vertikal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Badan Hukum Lainnya, diluar dinas-dinas/unit/satuan kerja Daerah Otonom) dengan mendapat ganti rugi,

- Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur No. pem.014.1/35/83 tanggal 11 April 1983 tentang Mohon Persetujuan untuk pengalihan hak pakai tanah atas nama Walikota Adiministratif Kupang kepada pihak ketiga.
- Surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor:593/3342/PUOD tanggal 08 Oktober 1984, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT, Perihal Persetujuan prinsip atas pelepasan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi;
- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 244/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 Tentang Pembentukan Panitia Penaksir dan Penilai Ganti Rugi Tanah. Keputusan Bupati dimaksud untuk objek tanah hak Pemerintah Daerah TK. II Kupang/Kota Administratif Kupang yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain dan Kelurahan Nunbaun Sabu yang pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati tersebut telah digunakan/ditempati oleh pihak ketiga.
- Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kupang.

yang berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994, Tanah Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang yang dilepaskan haknya termasuk Hak Pakai Nomor 5 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang;

Menimbang, bahwa dengan dilepaskannya hak pakai tersebut oleh pemegang haknya, dalam hal ini Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang, maka hak pakai atas tanah tersebut sudah hapus sejak tahun pelepasannya tersebut (tahun 1994), hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah yang menyatakan, “Hak pakai hapus karena: dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir”;

**Halaman 299 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hak pakai nomor 5 tahun 1981 atas nama Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang berasal dari tanah negara, maka dengan dihapusnya hak pakai tersebut mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara (vide: Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang tersebut tidak ikut diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang (Sekarang Kabupaten Kupang) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (sekarang Pemerintah Kota Kupang) ketika Kota Administratif Kupang berdiri menjadi daerah otonom sendiri (menjadi Kotamadya Kupang), maka tidak terbukti adanya peralihan hak atas tanah sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 atas nama pemegang hak Pemerintah daerah/ Kota Administratif Kupang tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena tanah sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) tersebut terbukti telah dilepaskan haknya oleh Pemerintah daerah/ Kota Administratif selaku pemegang haknya, sehingga hak pakai atas tanah tersebut menjadi hapus, maka status tanah tersebut telah menjadi tanah negara;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum adanya bagian tanah dari Sertifikat Hak Pakai No. 5/ Desa Kelapa Lima, seluas 4000 M2 yang oleh bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang telah dimasukkan dalam Daftar Asset Pemerintah Kota Kupang, tertanggal 31 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Setda Kota Kupang Yanuar Dally, S.H., M.Si., adanya surat teguran I dan disertai Pengumuman yang kesemuanya di tandatangi oleh S.K. Lerik, selaku WaliKota Kupang, dengan isi pengumuman angka 1 disebutkan: "... ternyata ada kegiatan Pembangunan fisik tanpa ijin yang dilakukan oleh warga masyarakat di lokasi Tanah milik PEMDA Kota Kupang dengan Nomor Sertifikat HP. 5 tahun 1981", adanya penjelasan dari Kantor Wilayah BPN Propinsi NTT dalam surat tertanggal 14 Maret 2005 yang ditujukan kepada Gubernur NTT terhadap klaim oleh keluarga Jacob Saubaki atas tanah di depan hotel Sasando, yang dalam kesimpulan surat dimaksud pada huruf e disebutkan: "Bahwa tanah depan Hotel Sasando adalah bagian tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Hak Pakai No.

**Halaman 300 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Desa Kelapa Lima seluas 77.09 Ha (770.800 M2) dan pengaturan peruntukan serta pemanfaatan adalah menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kupang dengan melandasi ketentuan yang berlaku”, dan disposisi Terdakwa tertanggal 14 Juni 2017 terhadap surat permohonan pengajuan Tanah Kapling seluas 3000 M2, yang menyebutkan, “Tanah tersebut milik Pemkot, sebagai tanah Kapling sesuai bukti kepemilikan hak yang ada”, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pernyataan-pernyataan tersebut tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah ataupun bukti lain yang membuktikan adanya peralihan hak atas tanah tersebut dari Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (sekarang Pemerintah Kota Kupang) sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang berlaku, maka pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan bukti atau membuktikan kepemilikan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (sekarang Pemerintah Kota Kupang) atas tanah sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tidak adanya penyerahan ataupun peristiwa peralihan hak lainnya yang sah atas tanah sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) dari Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang (sekarang kabupaten Kupang) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (sekarang Pemerintah Kota Kupang), bahkan tanah tersebut telah dilepaskan haknya secara sukarela oleh pemegang haknya (Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang yang sekarang menjadi kabupaten Kupang), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang bukan merupakan barang milik daerah Pemerintah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang dibagikan Terdakwa tersebut statusnya bukan barang milik daerah, maka peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik daerah atau negara yang dijadikan dasar mendakwa Terdakwa, yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maupun UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

**Halaman 301 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dijadikan dasar atau pedoman untuk menilai perbuatan Terdakwa dalam pembagian atau peralihan tanah yang statusnya bukan milik daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa membagikan tanah milik daerah yang dalam hal ini adalah barang milik Pemerintah Kota Kupang, tetapi ternyata telah terbukti tanah yang dibagikan oleh Terdakwa statusnya bukanlah tanah milik Pemerintah Kota Kupang, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan barang milik negara maupun daerah, dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maupun UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak terbukti mengalihkan barang milik daerah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "melawan hukum" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1), Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 3, Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

**Halaman 302 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



2. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barangsiapa, sedangkan yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Jonas Salean, S.H., M.Si. yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga telah benar orang yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara yang salah atau tidak sebenarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan adalah:

- 1) Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 2) Memiliki maksud yang menyimpang dari kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan;

Menimbang, bahwa konsep penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara ("HAN") yaitu:

1. *Detournement de pouvoir* atau melampaui batas kekuasaan;
2. *Abuse de droit* atau sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kesempatan adalah menggunakan kesempatan atau peluang untuk menyimpang dari tujuan diberikannya jabatan atau kedudukan kepadanya, sedangkan yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana adalah menggunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menyimpang dari tujuan diberikannya;

Menimbang, bahwa perbuatan dan ketentuan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam dakwaan Penuntut Umum adalah sama dengan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primair, yaitu Terdakwa sebagai Walikota Kupang yang memberikan/ membagikan barang milik daerah Pemerintah Kota Kupang yang berupa tanah yang lokasinya di depan hotel Sasando yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas sekitar 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) dengan cara memberikan surat penunjukan kapling kepada 40 (empat puluh) orang penerimanya pada tahun 2016 yang dilakukan dengan melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 ayat (2) huruf c jo. Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Pasal 14 ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 2) Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 399 ayat (1)

**Halaman 304 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- 3) Pasal 76 ayat (1) huruf a dan d UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tentang perbuatan Terdakwa sebagai Walikota Kupang yang memberikan/ membagikan barang milik negara/daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Kupang, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang definisi barang milik negara/daerah;

Menimbang, bahwa pengertian tentang barang milik negara atau daerah dapat diambil dari beberapa peraturan-peraturan, yaitu:

- Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah mendefinisikan "Barang Milik Negara" adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah Barang Milik Daerah mendefinisikan "Barang Milik daerah" adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa dalam syarat barang milik daerah atau negara, sebagaimana adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah ditentukan, sebagai berikut:

- Ayat (1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
  - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

**Halaman 305 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
  - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah, sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1978 Pemerintah Kota Administratif Kupang yang merupakan bagian dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Kupang melakukan penataan tanah di sekitar kelurahan Kelapa Lima dan Pasir Panjang untuk kepentingan pembangunan fisik Kota sesuai Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) khusus Side II dan site III;
- Bahwa untuk kepentingan pembangunan fisik Kota, maka pada tanggal 16 Desember 1980 Pemerintah Kota Administratif Kupang mengajukan permohonan Hak Atas Tanah seluas 770.800 m<sup>2</sup>, yang atas permohonan tersebut selanjutnya telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 862/21/KPG/HPDJ/KADIT/80 tanggal 29 Desember 1980 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah/Kota Administrasi Kupang dan didaftarkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 5/Desa Kelapa Lima tanggal 3 Juni 1981;
- Bahwa untuk kepentingan tata ruang Kota pada tanggal 8 Pebruari 1982, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang mengajukan surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui surat No. Pem.014.1/845/82 perihal permohonan ijin pengalihan hak atas tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang kepada Pihak Ketiga (Kepada Instansi Vertikal dan Badan Hukum Lainnya, diluar dinas-dinas/unit/satuan kerja Daerah Otonom) dengan mendapat ganti rugi;
- Bahwa atas surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang selanjutnya Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan Surat tanggal 11 April 1983 Nomor: Pem.014.1/35/83 kepada Menteri Dalam Negeri untuk memohon persetujuan untuk pengalihan hak pakai tanah atas nama Walikota Administratif Kupang kepada Pihak Ketiga;

**Halaman 306 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri menjawab Surat Permohonan Gubernur Nusa Tenggara Timur tersebut, dengan menerbitkan Surat Nomor: 593/3342/ PUOD, tanggal 08 Oktober 1984 Tentang Persetujuan Prinsip Pelepasan Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga dengan mendapat ganti rugi, yang pada dasarnya menyatakan: "Sehubungan dengan surat saudara tanggal 11 April 1983 No. Pem.014.1/35/83 dan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang tanggal 8 Februari 1982 No. Pem.014.1/845/82 Perihal permohonan ijin pengalihan hak atas tanah milik/ yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tk II Kupang kepada pihak ketiga (kepada instansi vertikal dan badan hukum lainnya, di luar dinas-dinas/ unit/ satuan kerja daerah otonom) dengan mendapat ganti rugi, dengan hormat diberitahukan kepada saudara bahwa hal usul saudara tersebut pada prinsipnya dapat disetujui. Untuk dapat dipertimbangkan kemungkinan persetujuan definitif/pengeahannya dari Bapak Menteri Dalam Negeri, diminta untuk disampaikan dokumen sebagai berikut:
  - 1) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Tentang Pembentukan Panitia Penaksir besarnya ganti rugi tanah;
  - 2) Berita Acara hasil penaksiran panitia penaksi dimaksud terhadap masing-masing tanah yang akan dilepaskan kepada masing-masing pihak ketiga yang bersangkutan;
  - 3) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang tentang Penetapan pelepasan tanah kepada masing-masing pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi;
  - 4) Surat pernyataan dari masing-masing Pihak ketiga yang bersangkutan atas kesediaan menerima tanah dimaksud dengan memberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:593/3342/PUOD tanggal 08 Oktober 1984 tersebut, pada tanggal 1 Juni 1994, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang menerbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan yaitu:
  - 1) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor:244/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 Tentang Pembentukan Panitia Penaksir dan Penilai Ganti Rugi Tanah. Keputusan Bupati dimaksud untuk objek tanah hak Pemerintah

**Halaman 307 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah TK. II Kupang/ Kota Administratif Kupang yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain dan Kelurahan Nunbaun Sabu yang pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati tersebut telah digunakan/ditempati oleh pihak ketiga;

- 2) Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah- Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kupang;
  - 3) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 391/SKEP/HK/1995 Tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Kepada Pihak Ketiga Di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain Dan Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Kupang Utara;
- Bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994, Tanah Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah/Kota Administratif Kupang yang dilepaskan haknya adalah:

No Urut	Nomor Hak	Luas (m2)	Letak Tanah	Tertulis atas nama
1	2	3	4	5
1.	P.3	19.500	Kel. Kelapa Lima	Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang
2.	P.4	1.772	Sda	Sda
3.	P.5	770.800	Sda	Sda
4.	P.6	4.837	Sda	Sda
5.	P.7	28.360	Sda	Sda
6.	P.8	7.100	Sda	Sda
7.	P.293	231.520	Kel. Namosain	Sda
8.	P.294	136.578	Kel. Nunbaun Sabu	Sda

- Bahwa pada tanggal 11 April tahun 1996 terbentuklah Pemerintahan Daerah Kota Kupang, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat serah Terima P3D dari Daerah Induk yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang tidak ada sertifikat Hak Pakai No 5 Tahun 1981 Desa Kelapa Lima yang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang;
- Bahwa untuk bidang tanah seluas  $\pm$  20.064 M2 yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima tepatnya di depan Hotel Sasando Kupang tersebut, sejak tahun 1996 saat terbentuknya Pemerintah Kotamadya Kupang tidak pernah dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Kota Kupang sebagai aset atau Barang Milik Daerah Kota Kupang;
- Bahwa sampai saat ini Hak Pakai Nomor 5 /Desa Kelapa Lima tahun 1981 kepada BPN Kota Kupang karena baik asli sertifikat Hak Pakai Nomor 5 /Desa Kelapa Lima tahun 1981 maupun buku tanahnya tidak ditemukan di kantor Pertanahan maupun Badan Pertanahan;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa diangkat sebagai Walikota Kupang berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.53-487 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan WaliKota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2012-2017;
- Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Walikota Kupang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berdasarkan Pasal 5 ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
  - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
  - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
  - e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

**Halaman 309 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
- g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

- Bahwa pada tahun 2016, bertempat di ruang kerja Walikota Kupang, Terdakwa bertemu Sumral Buru Manoe (almarhum) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang membicarakan terkait masalah-masalah pertanahan di Kota Kupang, yang salah satunya membahas tanah kosong seluas 20.068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa kemudian memanggil Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan memerintahkan kepada Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si. untuk nantinya bersama -sama dengan pihak Pertanahan Kota Kupang, mengecek dan mengidentifikasi tanah kosong di depan Hotel Sasando, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk kemudian melaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari hasil identifikasi ditemukan sisa tanah kosong adalah 20.000 M2 atau 2 Ha, yang selanjutnya Saksi Melanton Natti kemudian membuat peta bidang tanah dengan dengan luasan 500 M2 per bidang Kapling, dan menyerahkannya kepada Saksi Max D. Bunganawa, S.H. selaku Kasubag Pemerintahan Umum untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling kepada para penerima yang sudah ditentukan tersebut, tanpa ada permohonan dari para penerima, pada tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016, dengan jumlah penerima 37 (tiga puluh tujuh) orang;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) orang penerima tanah Kapling lainnya yaitu Martase Talan yang merupakan istri Sekda Kota Kupang, Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, mereka mendapatkan tanah Kapling

**Halaman 310 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengajukan permohonan tanah Kapling kepada Pemerintah Kota Kupang;

- Bahwa khusus untuk permohonan suami istri dari Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, berdasarkan surat yang diajukan tertanggal 12 Juni 2017, tertulis perihal permohonan pengajuan Tanah Kapling seluas 3000 M2, namun dalam surat dimaksud berisi permohonan pengukuran tanah yang terletak di RT 15/ Rw 06 Kelurahan Kelapa Lima, dimana atas surat tersebut Terdakwa telah memberikan disposisi tertanggal 14 Juni 2017 berisi:
  - Tanah tersebut milik Pemkot, sebagai tanah Kapling sesuai bukti kepemilikan hak yang ada;
  - Beri yang bersangkutan 1 (satu) bidang Kapling pemkot seluas 500 M2 (lima ratus) M2.
- Bahwa kemudian atas permohonan Saksi Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay tersebut, keluar Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 dan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016, padahal diketahui permohonannya tertanggal 14 Juni 2017;
- Bahwa dengan demikian jumlah seluruh penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling adalah 40 (empat puluh) orang penerima, yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) orang penerima tanpa permohonan dan 3 (tiga) orang penerima mengajukan permohonan. Adapun nama-nama penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut adalah:

No	Nama Penerima	Nomor SK Kapling	No Persil	Luasan	Jabatan/ Status Hubungan dengan Terdakwa
1	JONAS SALEAN, SH, M.SI	Pem.596/63 1.a/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	01	774 m <sup>2</sup>	WaliKota Kupang/ Terdakwa sendiri
2	ALBERTINA RESDYANA	Pem.596/63 1.b/X/2016	02	510 m <sup>2</sup>	Pejabat BPN/ Isteri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	NDAPAMERANG, SH	tanggal 03 Oktober 2016			Terdakwa
3	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	Pem.596/09 1.c/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	33	565 m <sup>2</sup>	Menantu Terdakwa
4	LUKAS DONNY SATRIO	Pem.596/09 1.f/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	32	512 m <sup>2</sup>	Menantu Terdakwa
5	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA	Pem.596/09 1.d/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	13	500 m <sup>2</sup>	Keponakan Terdakwa Dokter pada Rumah Sakit Umum S. K. LERIK
6	YULIUS P.Y. TAMBENGI	Pem.596/09 1.h/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	34	457m <sup>2</sup>	Besan Terdakwa
7	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	Pem.596/63 1.j/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	27	400 m <sup>2</sup>	Ibu Kandung dari Elzar Salean/ Ponaan Terdakwa
8	dr. RONALD MELVIANO LOUK	Pem.596/09 1.j/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	37	400 m <sup>2</sup>	Keponakan Terdakwa
9	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	Pem.596/09 1.k/X/2016 tanggal 05 Oktober	36	400 m <sup>2</sup>	Ketua Pengadilan Maumere Kerabat dekat

Halaman 312 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2016			Terdakwa
10	DWI NORA KINIRAWATI	Pem.596/09 1.i/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	17	500m <sup>2</sup>	Ipar Terdakwa
11	AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos	Pem.596/09 1.g/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	16	500m <sup>2</sup>	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Kupang Ipar Terdakwa
12	dr. HERMANUS MAN	Pem.596/63 1.c/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	06	600 m <sup>2</sup>	Wakil WaliKota Kupang
13	BERNADUS BENU, SH., M.HUM	Pem.596/63 1.d/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	05	510 m <sup>2</sup>	Sekretaris Kota Kupang
14	MARTHASE TALAN	Pem.596/05 5.a/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017		598 m <sup>2</sup>	Isteri BERNADUS BENU, SH., M.HUM.
15	DRS. JOSEP RERA BEKA	Pem.596/63 1.e/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	03	510 m <sup>2</sup>	Asisten I Kota Kupang yang membidangi Bagian Pemerintahan
16	DRS. DJAMA MILA MEHA	Pem.596/63 1.f/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	40	592 m <sup>2</sup>	Asisten II Kota Kupang yang membidangi Bagian Ekonomi dan Pembangunan
17	YANUAR DALLY,	Pem.596/63	25	500 m <sup>2</sup>	Kabag Tata

Halaman 313 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SH.,M.SI	1.h/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016			Pemerintahan Kota Kupang
18	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	Pem.596/63 1.i/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	28	400 m <sup>2</sup>	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang
19	JEFRI BAITANU	Pem.596/63 1.k/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	26	400 m <sup>2</sup>	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang
20	JEFFRY EDWARD PELT, SH	Pem.596/63 1.r/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	18	500 m <sup>2</sup>	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang
21	ARIANTJE M. BAUN	Pem.596/63 1.s/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	15	400 m <sup>2</sup>	Sekretaris Badan Keuangan
22	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	Pem.596/63 1.t/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	14	400 m <sup>2</sup>	Kabag Hukum Pemerintah Kota Kupang
23	DJONI DOMISIUS BIRE	Pem.596/63 1.u/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	38	400 m <sup>2</sup>	Kabag Umum Pemerintah Kota Kupang
24	ORSON GENES NAWA, SH	Pem.596/63 1.v/X/2016 tanggal 03 Oktober	39	400 m <sup>2</sup>	Kadis Perikanan

Halaman 314 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		2016			
25	CHRISTIAN SAKETU BAITANU	Pem.596/63 1.x/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	30	510 m <sup>2</sup>	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang
26	YUDI AB. SINLAELOE, SIK	Pem.596/63 1.z/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	07	500 m <sup>2</sup>	Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA NTT
27	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	Pem.596/09 1.m/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016		500 m <sup>2</sup>	Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
28	EKSAM SODAK, S.SIT	Pem.596/63 1.o/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	22	500 m <sup>2</sup>	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kota Kupang
29	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	Pem.596/63 1.g/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	04	510 m <sup>2</sup>	Asisten III Kota Kupang yang membidangi Administrasi Umum
30	TOMAS MORE, SH	Pem.596/63 1.n/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	21	600 m <sup>2</sup>	Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
31	dr. MARSIANA YULITA HALEK	Pem.596/09 1.1/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	10	500 m <sup>2</sup>	Kepala Rumah Sakit S. K. Lerik

Halaman 315 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

32	MELANTON NATTI	Pem.596/63 1.p/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	23	500 m <sup>2</sup>	Kepala Seksi Infrastruktur BPN Kota Kupang
33	CH. MUDASIH	Pem.596/63 1.q/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	24	500 m <sup>2</sup>	Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaa n Hak Tanah Masyarakat BPN Kota Kupang
34	JOSIAS BENYAMIN LONA	Pem.596/63 1.l/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	20	600 m <sup>2</sup>	Kepala Kantor Wilayah BPN Prov NTT
35	E. WIDYO SUNARYO	Pem.596/10 2/2016 tanggal 20 Oktober 2016	---	600 m <sup>2</sup>	Kepala Kepolisian Daerah NTT
36	JONATHAN LAY	Pem.596/09 1.a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	07	500 m <sup>2</sup>	
37	MARIA LAY	Pem.596/09 1.b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	08	501m <sup>2</sup>	
38	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	Pem.596/63 1.m/X/2016 tanggal 03	19	500 m <sup>2</sup>	Kepala BPN Kota Kupang Tahun 2016

Halaman 316 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



		Oktober 2016			
39	YESKIEL LOUDOE, S.SOS	Pem.596/63 1.w/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016		510 m <sup>2</sup>	Ketua DPRD Kota Kupang
40	MARTHINUS J.E. MEDAH, SH	Pem.596/63 1.y/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016		510 m <sup>2</sup>	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang

- Bahwa setelah para penerima tanah Kapling, menerima Surat penunjukan tanah Kapling, Saksi Max. D. Bunganawa menawarkan bantuan untuk membantu proses pengurusan Sertifikat Hak Milik ke BPN melalui Bagian Tata Pemerintahan, sementara Terdakwa dan keluarganya, para pegawai BPN dan suami-istri Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, yang menerima Surat penunjukan tanah Kapling mengurus sendiri pensertifikatannya ke BPN Kota Kupang;
- Bahwa alas hak yang diajukan untuk pengurusan sertifikat Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut adalah Surat penunjukan tanah Kapling yang ditandatangani Terdakwa bersama masing-masing penerima tanah Kapling;
- Bahwa setelah Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang menerima permohonan pensertifikatan Hak Milik dari masing-masing penerima tanah Kapling selanjutnya Saksi Eksam Sodak selaku Ketua Tim Ajudikasi tanah, Saksi Melanton Natti selaku Kepala Seksi pengukuran selaku Anggota dan Saksi CH. Mudasih selaku Sekretaris Tim Ajudikasi melakukan pemeriksaan atas alas hak baik data yuridis maupun data fisik, pemeriksaan lapangan serta melakukan sidang Panitia A;
- Bahwa terhadap pemeriksaan lapangan, Panitia A tidak melakukan pemeriksaan di lokasi masing-masing objek pemohon, tetapi mendasarkan pada peta bidang yang telah dibuat sebelumnya untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara pemeriksaan lapangan;
- Bahwa dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A pada bagian Data Fisik disebutkan di lokasi di atas tanah pemohon sudah ada kegiatan fisik oleh



pemohon berupa pagar batu, padahal pada kenyataannya masing-masing pemohon belum pernah menguasai tanah Kapling yang dinyatakan sebagai miliknya tersebut, sehingga pada masing-masing kesimpulan Risalah pemeriksaan tanah A dinyatakan, permohonan Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam kesimpulan Risalah Pengelolaan Data disebutkan Permohonan Hak Milik atas tanah dapat dikabulkan;

- Bahwa setelah menerima Risalah Pengelolaan Data, seharusnya Saksi Tomas More, selaku kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan koreksi atau penolakan terhadap Risalah Pengelolaan Data tersebut karena dalam uraian telaahan atas objek hak pada bagian riwayat hak atas tanah disebutkan belum ada penetapan hak sebelumnya, padahal senyatanya tanah yang dimohonkan haknya tersebut termasuk dalam bidang tanah Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1981 Desa Kelapa Lima dan pada uraian data fisik disebutkan di atas tanah tersebut sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, karena disamping sebagai Kepala BPN Kota Kupang Saksi Tomas More adalah juga salah satu penerima surat penunjukan tanah kapling yang menerima 1 (satu) bidang Kapling seluas 600 M2 yang tidak pernah menguasai tanah Kapling dimaksud serta tidak juga pernah membuat pagar batu pada bagian tanah Kapling miliknya tersebut;
- Bahwa atas fakta tersebut Saksi Tomas More mengabaikannya dan menyetujui Risalah Panitia A dan Risalah Pengelolaan Data yang diajukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada masing-masing pemohon hingga kemudian telah diterbitkan 34 Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani Saksi Tomas More;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tanah yang lokasinya di depan hotel Sasando yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas sekitar 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang diberikan oleh Terdakwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 kepada 40 (empat puluh) orang penerimanya berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling yang ditandatanganinya semula merupakan tanah dengan sertifikat hak pakai nomor

**Halaman 318 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 tahun 1981 (SHP No. 5) atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang yang terhadap tanah tersebut ketika kota Administratif Kupang menjadi daerah otonom, yaitu menjadi Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Kupang (Sekarang Kota Kupang) pada tanggal 11 April 1996 ternyata tidak ikut diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang (Sekarang Kabupaten Kupang) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (sekarang Pemerintah Kota Kupang) karena tanah tersebut tidak termuat dalam dokumen penyerahan P3D dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang (Sekarang Kabupaten Kupang) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Kupang (Sekarang Kota Kupang);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ternyata telah terbukti tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang tersebut telah dilepaskan haknya oleh pemegang haknya, yaitu Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang pada tahun 1994 berdasarkan:

- Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang melalui surat No. Pem.014.1/845/82 tanggal 8 Pebruari 1982 perihal permohonan ijin pengalihan hak atas tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang kepada Pihak Ketiga (Kepada Instansi Vertikal dan Badan Hukum Lainnya, diluar dinas-dinas/unit/satuan kerja Daerah Otonom) dengan mendapat ganti rugi;
- Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur No. pem.014.1/35/83 tanggal 11 April 1983 tentang Mohon Persetujuan untuk pengalihan hak pakai tanah atas nama Walikota Adiministratif Kupang kepada pihak ketiga.
- Surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor:593/3342/PUOD tanggal 08 Oktober 1984, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT, Perihal Persetujuan prinsip atas pelepasan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi;
- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 244/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 Tentang Pembentukan Panitia Penaksir dan Penilai Ganti Rugi Tanah. Keputusan Bupati dimaksud untuk objek tanah hak Pemerintah Daerah TK. II Kupang/Kota Administratif Kupang yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan

**Halaman 319 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namosain dan Kelurahan Nunbaun Sabu yang pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati tersebut telah digunakan/ditempati oleh pihak ketiga.

- Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kupang.

yang berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994, Tanah Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang yang dilepaskan haknya termasuk Hak Pakai Nomor 5 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang;

Menimbang, bahwa dengan dilepaskannya hak pakai tersebut oleh pemegang haknya, dalam hal ini Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang, maka hak pakai atas tanah tersebut sudah hapus sejak tahun pelepasannya tersebut (tahun 1994), hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah yang menyatakan, "Hak pakai hapus karena: dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir";

Menimbang, bahwa oleh karena hak pakai nomor 5 tahun 1981 atas nama Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang berasal dari tanah negara, maka dengan dihapusnya hak pakai tersebut mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara (vide: Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang tersebut tidak ikut diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang (Sekarang Kabupaten Kupang) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (sekarang Pemerintah Kota Kupang) ketika Kota Administratif Kupang berdiri menjadi daerah otonom sendiri (menjadi Kotamadya Kupang), maka tidak terbukti adanya peralihan hak atas tanah sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 atas nama pemegang hak Pemerintah daerah/ Kota Administratif Kupang tersebut;

**Halaman 320 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena tanah sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) tersebut terbukti telah dilepaskan haknya oleh Pemerintah daerah/ Kota Administratif selaku pemegang haknya, sehingga hak pakai atas tanah tersebut tersebut menjadi hapus, maka status tanah tersebut telah menjadi tanah negara;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum adanya bagian tanah dari Sertifikat Hak Pakai No. 5/ Desa Kelapa Lima, seluas 4000 M2 yang oleh bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang telah dimasukkan dalam Daftar Asset Pemerintah Kota Kupang, tertanggal 31 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Setda Kota Kupang Yanuar Dally, S.H., M.Si., adanya surat teguran I dan disertai Pengumuman yang kesemuanya di tandatangi oleh S.K. Lerik, selaku WaliKota Kupang, dengan isi pengumuman angka 1 disebutkan: *"... ternyata ada kegiatan Pembangunan fisik tanpa ijin yang dilakukan oleh warga masyarakat di lokasi Tanah milik PEMDA Kota Kupang dengan Nomor Sertifikat HP. 5 tahun 1981"*, adanya penjelasan dari Kantor Wilayah BPN Propinsi NTT dalam surat tertanggal 14 Maret 2005 yang ditujukan kepada Gubernur NTT terhadap klaim oleh keluarga Jacob Saubaki atas tanah di depan hotel Sasando, yang dalam kesimpulan surat dimaksud pada huruf e disebutkan: *"Bahwa tanah depan Hotel Sasando adalah bagian tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Hak Pakai No. 5/Desa Kelapa Lima seluas 77.09 Ha (770.800 M2) dan pengaturan peruntukan serta pemanfaatan adalah menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kupang dengan melandasi ketentuan yang berlaku"*, dan disposisi Terdakwa tertanggal 14 Juni 2017 terhadap surat permohonan pengajuan Tanah Kapling seluas 3000 M2, yang menyebutkan, "Tanah tersebut milik Pemkot, sebagai tanah Kapling sesuai bukti kepemilikan hak yang ada", Majelis Hakim berpendapat oleh karena pernyataan-pernyataan tersebut tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah ataupun bukti lain yang membuktikan adanya peralihan hak atas tanah tersebut dari Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (sekarang Pemerintah Kota Kupang) sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang berlaku, maka pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan bukti atau membuktikan kepemilikan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (sekarang Pemerintah Kota Kupang) atas tanah sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang tersebut;

**Halaman 321 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tidak adanya penyerahan ataupun peristiwa peralihan hak lainnya yang sah atas tanah sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) dari Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang (sekarang kabupaten Kupang) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (sekarang Pemerintah Kota Kupang), bahkan tanah tersebut telah dilepaskan haknya secara sukarela oleh pemegang haknya (Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang yang sekarang menjadi kabupaten Kupang), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang bukan merupakan barang milik daerah Pemerintah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang dibagikan Terdakwa tersebut statusnya bukan barang milik daerah, maka peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik daerah atau negara yang dijadikan dasar mendakwa Terdakwa, yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maupun UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak dapat dijadikan dasar atau pedoman untuk menilai perbuatan Terdakwa dalam pembagian atau peralihan tanah yang statusnya bukan milik daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa membagikan tanah milik daerah yang dalam hal ini adalah barang milik Pemerintah Kota Kupang, tetapi ternyata telah terbukti tanah yang dibagikan oleh Terdakwa statusnya bukanlah tanah milik Pemerintah Kota Kupang, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan barang milik negara maupun daerah, dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maupun UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan demikian tidak terbukti Terdakwa mengalihkan atau memindahtangankan hak atas tanah milik pemerintah kota Kupang dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3, Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim, ternyata tidak dapat dicapai mufakat karena Hakim Anggota II IBNU KHOLIK, S.H., M.H., berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan putusan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair maupun Subsidaair.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu :

## **PRIMAIR:**

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **SUBSIDAIR:**

**Halaman 323 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka Hakim Anggota II akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair terbukti maka Hakim Anggota II tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

**Halaman 324 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa **JONAS SALEAN, S.H., M.Si**, adalah selaku Wali Kota Kupang periode tahun 2012-2017, berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.53-487 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2012-2017, dimana dalam persidangan perkara a quo Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

**Halaman 325 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Anggota II berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim anggota II akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 1978 Pemerintah Kota Administratif Kupang yang merupakan bagian dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Kupang melakukan penataan tanah disekitar kelurahan Kelapa Lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasir Panjang untuk kepentingan pembangunan fisik Kota sesuai Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) khusus Side II dan site III;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembangunan fisik Kota, maka pada tanggal 16 Desember 1980 Pemerintah Kota Administratif Kupang mengajukan permohonan Hak Atas Tanah seluas 770.800 m<sup>2</sup>, yang atas permohonan tersebut selanjutnya telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor:862/21/KPG/HPDJ/KADIT/80 tanggal 29 Desember 1980 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah/Kota Administrasi Kupang dan didaftarkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor:5/Desa Kelapa Lima tanggal 3 Juni 1981;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tata ruang Kota pada tanggal 8 Pebruari 1982 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang mengajukan surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui surat No. Pem.014.1/845/82 perihal permohonan ijin pengalihan hak atas tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang kepada Pihak Ketiga (Kepada Instansi Vertikal dan Badan Hukum Lainnya, diluar dinas-dinas/unit/satuan kerja Daerah Otonom) dengan mendapat ganti rugi;

Menimbang, bahwa atas surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang selanjutnya Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan Surat tanggal 11 April 1983 Nomor: Pem.014.1/35/83 kepada Menteri Dalam Negeri untuk memohon persetujuan untuk pengalihan hak pakai tanah atas nama Wali Kota Administratif Kupang kepada Pihak Ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri menjawab Surat Permohonan Gubernur Nusa Tenggara Timur tersebut, dengan menerbitkan Surat Nomor: 593/3342/ PUOD, tanggal 08 Oktober 1984 Tentang Persetujuan Prinsip Pelepasan Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga dengan mendapat ganti rugi, yang pada dasarnya menyatakan: "Sehubungan dengan surat saudara tanggal 11 April 1983 No. Pem.014.1/35/83 dan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang tanggal 8 Februari 1982 No. Pem.014.1/845/82 Perihal permohonan ijin pengalihan hak atas tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tk II Kupang kepada pihak ketiga (kepada instansi vertikal dan badan hukum lainnya, di luar dinas-dinas/unit/satuan kerja daerah otonom) dengan mendapat ganti rugi, dengan hormat diberitahukan kepada saudara bahwa hal usul saudara tersebut pada prinsipnya dapat disetujui. Untuk dapat dipertimbangkan kemungkinan

**Halaman 327 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan definitif/pengesahannya dari Bapak Menteri Dalam Negeri, diminta untuk disampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Tentang Pembentukan Panitia Penaksir besarnya ganti rugi tanah;
2. Berita Acara hasil penaksiran panitia penaksi dimaksud terhadap masing-masing tanah yang akan dilepaskan kepada masing-masing pihak ketiga yang bersangkutan;
3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang tentang Penetapan pelepasan tanah kepada masing-masing pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi;
4. Surat pernyataan dari masing-masing Pihak ketiga yang bersangkutan atas kesediaan menerima tanah dimaksud dengan memberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:593/3342/PUOD tanggal 08 Oktober 1984 tersebut, pada tanggal 1 Juni 1994, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang menerbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan yaitu:

1. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor:244/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 Tentang Pembentukan Panitia Penaksir dan Penilai Ganti Rugi Tanah. Keputusan Bupati dimaksud untuk objek tanah hak Pemerintah Daerah TK.II Kupang/Kota Administratif Kupang yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain dan Kelurahan Nunbaun Sabu yang pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati tersebut telah digunakan/ditempati oleh pihak ketiga;
2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah- Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kupang;
3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 391/SKEP/HK/1995 Tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Kepada Pihak Ketiga Di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain Dan Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Kupang Utara.

Menimbang, bahwa Adapun dasar pertimbangan yang melandasi diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang Persetujuan

**Halaman 328 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak Atas Tanah- Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kupang, sebagaimana termuat dalam bagian menimbang yaitu:

- Bahwa 8 (delapan) bidang tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tk. II Kupang yang terdaftar atas nama Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang telah diKapling sesuai dengan rencana Tata Ruang Kota Kupang dan sudah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Instansi Pemerintah/Swasta yang membutuhkan tanah untuk Pembangunan.
- Bahwa pemberian tanah Kapling kepada pihak ketiga merupakan upaya Pemerintah Daerah Tk. II Kupang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang terlaksananya pembangunan secara cepat.
- Bahwa tanah-tanah Kapling tersebut sebagian besar telah dibangun sesuai dengan tujuan penggunaan tanahnya dan telah melunasi PBB masing-masing pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994, Tanah Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah/Kota Administratif Kupang yang dilepaskan haknya adalah:

No Urut	Nomor Hak	Luas (m2)	Letak Tanah	Tertulis atas nama
1	2	3	4	5
1.	P.3	19.500	Kel. Kelapa Lima	Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang
2.	P.4	1.772	Sda	Sda
3.	P.5	770.800	Sda	Sda
4.	P.6	4.837	Sda	Sda
5.	P.7	28.360	Sda	Sda
6.	P.8	7.100	Sda	Sda
7.	P.293	231.520	Kel. Namosain	Sda
8.	P.294	136.578	Kel. Nunbaun Sabu	Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanah Hak Pakai No.5/Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga (Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Instansi Pemerintah/Swasta) yang memang sebelum terbitnya keputusan tersebut telah menempati dan menguasai bidang-bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 April tahun 1996 terbentuklah Pemerintahan Daerah Kota Kupang, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;

Menimbang, bahwa pada saat serah Terima P3D dari Daerah Induk yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang tidak ada sertifikat Hak Pakai No 5 Tahun 1981 Desa Kelapa Lima yang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Terdakwa terpilih sebagai Walikota Kupang dan diangkat sebagai WaliKota Kupang berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.53-487 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan WaliKota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2012-2017;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap tanah Hak Pakai No.5/Desa Kelapa Lima yang telah dilepaskan hak nya tersebut pada tahun 1994, masih terdapat bidang-bidang tanah yang belum dikuasai dan ditempati oleh pihak ketiga diantaranya tanah yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima tepatnya didepan Hotel Sasando Kupang dengan luas  $\pm 20.064 \text{ M}^2$ ;

Menimbang, bahwa terhadap bidang-bidang tanah kosong yang belum dikuasai oleh pihak ketiga tersebut, dalam kurun waktu bulan Desember tahun 2000 ditemukan beberapa warga masyarakat tanpa dasar hak penunjukan SK Kapling sedang mengadakan kegiatan pembangunan didalam wilayah Sertifikat Hak pakai No 5/ Desa Kelapa Lima, dimana atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Kupang telah mengeluarkan Surat teguran 1 teranggal 22 Desember 2000 dan surat teguran II tertanggal 30 Desember 2000 disertai Pengumuman tanggal 22 Desember 2000 dan pengumuman tertanggal 29 Desember 2000 yang kesemuanya di tandatangani oleh S.K. LERIK selaku WaliKota Kupang, dimana dalam isi pengumuman angka 1 disebutkan :

***Berdasarkan pengamatan kami di lapangan pada tanggal 21 Desember 2000, ternyata ada kegiatan Pembangunan fisik tanpa ijin***

***Halaman 330 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**yang dilakukan oleh warga masyarakat di lokasi Tanah milik PEMDA Kota Kupang dengan Nomor Sertifikat HP. 5 tahun 1981.**

Menimbang, bahwa terhadap bidang tanah didepan Hotel Sasando Kupang sebelumnya juga pernah di kalaim oleh keluarga Jacob Saubaki dan meminta penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum yang terdaftar atas nama Jacob Saubaki (Almarhum), yang atas persoalan ini telah dijelaskan oleh Kantor Wilayah BPN Propinsi NTT dalam surat tertanggal 14 Maret 2005 yang ditujukan kepada Gubernur NTT yang dalam kesimpulan surat dimaksud pada huruf e disebutkan: **"Bahwa tanah depan Hotel Sasando adalah bagian tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Hak Pakai No. 5/Desa Kelapa Lima seluas 77.09 Ha (770.800 M2) dan pengaturan peruntukan serta pemanfaatan adalah menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kupang dengan melandasi ketentuan yang berlaku";**

Menimbang, bahwa pembagian bidang-bidang tanah yang termasuk dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981, selain pernah dibagikan oleh Bupati Kupang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 juga dibagikan oleh WaliKota Admnistratif Pertama MESAKH AMALO, WaliKota SK. Lerrickh serta WaliKota DANIEL ADOE;

Menimbang, bahwa untuk bidang tanah seluas  $\pm$  **20.064 M2** yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima tepatnya didepan Hotel Sasando Kupang tersebut, sejak tahun 1996 saat terbentuknya Pemerintah Kotamadya Kupang tidak pernah dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Kota Kupang sebagai aset atau Barang Milik Daerah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Kota Administratif Kupang tahun 1991 sampai dengan tahun 1992, sebagai Asisten II (Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan) Kotamadya Kupang tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Kupang tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, dan sebagai Sekretaris Daerah Kota Kupang tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, mengetahui betul keberadaan tanah seluas 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016, bertempat di ruang kerja WaliKota Kupang, Terdakwa bertemu SUMRAL BURU MANOE (almarhum) yang pada

**Halaman 331 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang membicarakan terkait masalah-masalah pertanahan di Kota Kupang, yang salah satunya membahas tanah kosong seluas 20.068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa kemudian memanggil Saksi YANUAR DALY,SH,M.Si selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan memerintahkan kepada YANUAR DALLY,SH,M.Si untuk nantinya bersama -sama dengan pihak Pertanahan Kota Kupang, mengecek dan mengidentifikasi tanah kosong di depan Hotel Sasando,Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk kemudian melaporkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perintah lisan dari Terdakwa JONAS SALEAN,SH.M.Si, Saksi YANUAR DALLY selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang kemudian memerintahkan Saksi MAX D BUNGANAWA,SH selaku Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum untuk melakukan koordinasi dengan pihak Pertanahan Kota Kupang sesuai perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perintah dari Saksi YANUAR DALLY , Saksi MAX D BUNGANAWA melakukan koordinasi dengan Saksi MELANTON NATTI selaku Kepala Seksi Pengukuran tanah, yang kemudian pada sekitar bulan Oktober 2016, Saksi MAX D BUNGANAWA bersama dengan Saksi MELANTON NATTI selaku Kepala Seksi Pengukuran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Kupang melakukan identifikasi tanah untuk membuat peta bidang dan pada saat itu turut hadir SUMRAL BURU MANOE,SH selaku kepala Pertanahan Kota Kupang yang menunjukkan lokasi tanah kosong yang akan dijadikan sebagai tanah Kapling kepada Saksi MAX D BUNGANAWA dan Saksi MELANTON NATTI;

Menimbang, bahwa dari hasil identifikasi ditemukan sisa tanah kosong adalah 20.000 M2 atau 2 Ha, yang selanjutnya Saksi MELANTON NATTI kemudian membuat peta bidang tanah dengan dengan luasan 500 M2 per bidang Kapling, dan menyerahkannya kepada Saksi MAX D BUNGANAWA selaku Kasubag Pemerintahan Umum untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi YANUAR DALLY selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang;

Menimbang, bahwa hasil berupa gambar peta bidang tersebut dikoreksi oleh Terdakwa dengan memberikan disposisi mengenai luasan tanah yaitu

**Halaman 332 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pimpinan DPRD 500 M2, Pejabat Eselon II 500 M2, Pejabat Eselon III 400 M2;

Menimbang, bahwa oleh karena ada disposisi Terdakwa, mengenai besaran luasan tanah selanjutnya Peta Bidang tanah dikembalikan oleh Saksi MAX D BUNGANAWA kepada Saksi MELANTON NATTI, yang selanjutnya Saksi MELANTON NATTI melakukan perubahan desain gambar peta bidang tanah sesuai dengan disposisi Terdakwa dan setelah dilakukan perubahan diserahkan Kembali kepada Saksi MAX D BUNGANAWA;

Menimbang, bahwa setelah perubahan desain tersebut diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa menentukan bidang tanah untuk dirinya, keluarga dan besannya yang posisinya saling berdampingan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan desain dan nomor persil yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Saksi YANUAR DALLY selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang dengan mengatakan “ *Edy, di bagian Pem siapa-siapa yang capek? usulkan nama-namanya untuk mendapatkan tanah Kapling.*”

Menimbang, bahwa terhadap penyampaian Terdakwa, Saksi YANUAR DALLY kemudian mengusulkan nama dari Bagian Tata Pemerintahan antara lain YANUAR DALLY, MAX D BUNGANAWA dan JEFRI BAITANU. Sedangkan nama-nama lainnya, dari Kantor Pertanahan Kanwil Propinsi dan Kantor pertanahan Kota Kupang ditentukan oleh Sumral Buru Manoe, sedangkan para penerima lainnya ditentukan sendiri oleh Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada YANUAR DALLY untuk meminta foto copy KTP dari masing-masing penerima tanah Kapling;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling kepada para penerima yang sudah ditentukan tersebut, tanpa ada permohonan dari para penerima, pada tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016, dengan jumlah penerima 37 orang, dimana salah satu dari penerima atas nama Lukas Dony Satrio yang adalah Menantu Terdakwa diketahui berprofesi sebagai Pilot yang tidak berdomisili di Kota Kupang melainkan berdomisili di Jakarta;

Menimbang, bahwa 37 orang penerima tanah Kapling hasil penunjukan tersebut, secara ekonomi merupakan orang-orang yang mampu;

Menimbang, bahwa walaupun Surat Penunjukan Tanah Kapling tertulis tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016 namun pada kenyataanya

**Halaman 333 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penerima tanah Kapling menerima dan menandatangani Surat Penunjukan Tanah Kapling pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang penerima tanah Kapling lainnya yaitu Martase Talan yang merupakan istri Sekda Kota Kupang, Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, mereka mendapatkan tanah Kapling dengan mengajukan permohonan tanah Kapling kepada Pemerintah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa khusus untuk permohonan suami Istri Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, berdasarkan surat yang diajukan tertanggal 12 Juni 2017, tertulis perihal permohonan pengajuan Tanah Kapling seluas 3000 M2, namun dalam surat dimaksud berisi permohonan pengukuran tanah yang terletak di RT 15/ Rw 06 Kelurahan Kelapa Lima, dimana atas surat tersebut Terdakwa telah memberikan disposisi tertanggal 14 Juni 2017 berisi :

- Tanah tersebut milik Pemkot, sebagai tanah Kapling sesuai bukti kepemilikan hak yang ada;
- Beri yang bersangkutan 1 (satu) bidang Kapling pemkot seluas 500 M2 (Lima Rts) M2.

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan Saksi Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay tersebut, keluar Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 dan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016, padahal diketahui permohonannya tertanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah seluruh penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling adalah 40 orang, yang terdiri dari 37 orang penerima tanpa permohonan dan 3 orang penerima mengajukan permohonan. Adapun nama- nama penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut adalah:

No	Nama Penerima	Nomor SK Kapling	No Persil	Luasan	Jabatan/Status Hubungan dengan Terdakwa
1	JONAS SALEAN, SH.,M.SI	Pem.596/631.a/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	01	774 m <sup>2</sup>	WaliKota Kupang/Terdakwa sendiri
2	ALBERTINA	Pem.596/631.b/X/2	02	510 m <sup>2</sup>	Pejabat BPN/

Halaman 334 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RESDYANA NDAPAMERANG, SH	016 tanggal 03 Oktober 2016			Isteri Terdakwa
3	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	Pem.596/091.c/X/2 016 tanggal 05 Oktober 2016	33	565 m <sup>2</sup>	Menantu Terdakwa
4	LUKAS DONNY SATRIO	Pem.596/091.f/X/2 016 tanggal 05 Oktober 2016	32	512 m <sup>2</sup>	Menantu Terdakwa
5	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA	Pem.596/091.d/X/2 016 tanggal 05 Oktober 2016	13	500 m <sup>2</sup>	Keponakan Terdakwa Dokter pada Rumah Sakit Umum S. K. LERIK
6	YULIUS P.Y. TAMBENGI	Pem.596/091.h/X/2 016 tanggal 05 Oktober 2016	34	457m <sup>2</sup>	Besan Terdakwa
7	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	Pem.596/631.j/X/2 016 tanggal 03 Oktober 2016	27	400 m <sup>2</sup>	Ibu Kandung dari Elzar Salean/Ponaan Terdakwa
8	dr. RONALD MELVIANO LOUK	Pem.596/091.j/X/2 016 tanggal 05 Oktober 2016	37	400 m <sup>2</sup>	Keponakan Terdakwa
9	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	Pem.596/091.k/X/2 016 tanggal 05 Oktober 2016	36	400 m <sup>2</sup>	Ketua Pengadilan Maumere Kerabat dekat Terdakwa
10	DWI NORA KINIRAWATI	Pem.596/091.i/X/2 016 tanggal 05 Oktober 2016	17	500m <sup>2</sup>	Ipar Terdakwa
11	AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos	Pem.596/091.g/X/2 016 tanggal 05 Oktober 2016	16	500m <sup>2</sup>	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

Halaman 335 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Ipar Terdakwa
12	dr. HERMANUS MAN	Pem.596/631.c/X/2 016 tanggal 03 Oktober 2016	06	600 m <sup>2</sup>	Wakil WaliKota Kupang
13	BERNADUS BENU, SH.,M.HUM	Pem.596/631.d/X/2 016 tanggal 03 Oktober 2016	05	510 m <sup>2</sup>	Sekretaris Kota Kupang
14	MARTHASE TALAN	Pem.596/055.a/VI/ 2017 tanggal 15 Juni 2017		598 m <sup>2</sup>	Isteri BERNADUS BENU, SH.,M.HUM
15	DRS. JOSEP RERA BEKA	Pem.596/631.e/X/2 016 tanggal 03 Oktober 2016	03	510 m <sup>2</sup>	Asisten I Kota Kupang yang membidangi Bagian Pemerintahan
16	DRS. DJAMA MILA MEHA	Pem.596/631.f/X/2 016 tanggal 03 Oktober 2016	40	592 m <sup>2</sup>	Asisten II Kota Kupang yang membidangi Bagian Ekonomi dan Pembangunan
17	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	Pem.596/631.h/X/2 016 tanggal 03 Oktober 2016	25	500 m <sup>2</sup>	Kabag Tata Pemerintahan Kota Kupang
18	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	Pem.596/631.i/X/2 016 tanggal 03 Oktober 2016	28	400 m <sup>2</sup>	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang
19	JEFRI BAITANU	Pem.596/631.k/X/2 016 tanggal 03 Oktober 2016	26	400 m <sup>2</sup>	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang
20	JEFFRY EDWARD PELT, SH	Pem.596/631.r/X/2 016 tanggal 03 Oktober 2016	18	500 m <sup>2</sup>	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang
21	ARIANTJE M. BAUN	Pem.596/631.s/X/2 016 tanggal 03 Oktober 2016	15	400 m <sup>2</sup>	Sekretaris Badan Keuangan

Halaman 336 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	Pem.596/631.t/X/2 016 tanggal 03 Oktober 2016	14	400 m <sup>2</sup>	Kabag Hukum Pemerintah Kota Kupang
23	DJONI DOMISIUS BIRE	Pem.596/631.u/X/2 016 tanggal 03 Oktober 2016	38	400 m <sup>2</sup>	Kabag Umum Pemerintah Kota Kupang
24	ORSON GENES NAWA, SH	Pem.596/631.v/X/2 016 tanggal 03 Oktober 2016	39	400 m <sup>2</sup>	Kadis Perikanan
25	CHRISTIAN SAKETU BAITANU	Pem.596/631.x/X/2 016 tanggal 03 Oktober 2016	30	510 m <sup>2</sup>	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang
26	YUDI AB. SINLAELOE, SIK	Pem.596/631.z/X/2 016 tanggal 03 Oktober 2016	07	500 m <sup>2</sup>	Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA NTT
27	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	Pem.596/091.m/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016		500 m <sup>2</sup>	Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
28	EKSAM SODAK, S.SIT	Pem.596/631.o/X/2 016 tanggal 03 Oktober 2016	22	500 m <sup>2</sup>	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kota Kupang
29	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	Pem.596/631.g/X/2 016 tanggal 03 Oktober 2016	04	510 m <sup>2</sup>	Asisten III Kota Kupang yang membidangi Administrasi Umum
30	TOMAS MORE, SH	Pem.596/631.n/X/2 016 tanggal 03 Oktober 2016	21	600 m <sup>2</sup>	Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
31	dr. MARSIANA YULITA HALEK	Pem.596/091.1/X/2 016 tanggal 05 Oktober 2016	10	500 m <sup>2</sup>	Kepala Rumah Sakit S. K. Lerik
32	MELANTON NATTI	Pem.596/631.p/X/2 016 tanggal 03	23	500 m <sup>2</sup>	Kepala Seksi Infrastruktur BPN

Halaman 337 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



		Oktober 2016			Kota Kupang
33	CH. MUDASIH	Pem.596/631.q/X/2 016 tanggal 03 Oktober 2016	24	500 m <sup>2</sup>	Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat BPN Kota Kupang
34	JOSIAS BENYAMIN LONA	Pem.596/631.l/X/2 016 tanggal 03 Oktober 2016	20	600 m <sup>2</sup>	Kepala Kantor Wilayah BPN Prov NTT
35	E. WIDYO SUNARYO	Pem.596/102/2016 tanggal 20 Oktober 2016	---	600 m <sup>2</sup>	Kepala Kepolisian Daerah NTT
36	JONATHAN LAY	Pem.596/091.a/X/2 016 tanggal 05 Oktober 2016	07	500 m <sup>2</sup>	
37	MARIA LAY	Pem.596/091.b/X/2 016 tanggal 05 Oktober 2016	08	501m <sup>2</sup>	
38	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	Pem.596/631.m/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016	19	500 m <sup>2</sup>	Kepala BPN Kota Kupang Tahun 2016
39	YESKIEL LOUDOE, S.SOS	Pem.596/631.w/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016		510 m <sup>2</sup>	Ketua DPRD Kota Kupang
40	MARTHINUS J.E. MEDAH, SH	Pem.596/631.y/X/2 016 tanggal 03 Oktober 2016		510 m <sup>2</sup>	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang

Menimbang, bahwa kepada masing-masing penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut diwajibkan untuk membayar uang pemasukan sebesar *Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)* per bidang tanah untuk dibayarkan ke Kas Daerah Kota Kupang dengan mendasari pada Keputusan WaliKota Kupang Nomor : 235 /SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang yang ditanda tangani oleh S.K.LERIK. (Almarhum);



Menimbang, bahwa 40 orang penerima Surat penunjukan tanah Kapling tersebut, tidak mengetahui letak persis lokasi tanahnya, karena tidak pernah sama sekali mengusai tanah Kapling dimaksud, serta tidak pernah mengetahui dan memasang pagar batas tanah Kapling nya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah para penerima tanah Kapling, menerima Surat penunjukan tanah Kapling, Saksi MAX D BUNGANAWA menawarkan bantuan untuk membantu proses pengurusan Sertifikat Hak Milik ke BPN melalui Bagian Tata Pemerintahan, sementara Terdakwa dan keluarganya, para pegawai BPN dan suami Istri Johanes Jonathan Lay dan Maria Lay, yang menerima Surat penunjukan tanah Kapling mengurus sendiri pensertifikatannya ke BPN Kota Kupang;

Menimbang, bahwa alas hak yang diajukan untuk pengurusan sertifikat Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut adalah Surat penunjukan tanah Kapling yang di tandatangani Terdakwa bersama masing-masing penerima tanah Kapling;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) orang penerima Surat penunjukan tanah Kapling yang tidak melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik ke BPN Kota Kupang yaitu:

1. YESKIEL LOUDOE, S.SOS (Ketua DPRD Kota Kupang)
2. MARTHINUS J.E. MEDAH, SH (Wakil Ketua DPRD Kota Kupang)
3. AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos (Ipar Terdakwa JONAS SALEAN)

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret tahun 2017 Saksi Thomas More, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang hak atas tanah Kanwil Pertanahan Nasional Propinsi NTT diangkat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kupang menggantikan Sumral Buru Manoe, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 144/KEP-3.38/III/2017;

Menimbang, bahwa setelah Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang menerima permohonan pensertifikatan Hak Milik dari masing-masing penerima tanah Kapling selanjutnya Saksi EKSAM SODAK selaku Ketua Tim Ajudikasi tanah, Saksi MELANTON NATTI selaku Kepala Seksi pengukuran selaku Anggota dan Saksi CH. Mudasih selaku Sekretaris Tim Ajudikasi melakukan pemeriksaan atas alas hak baik data yuridis maupun data fisik, pemeriksaan lapangan serta melakukan sidang Panitia A;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Eksam Sodak sebelumnya pada tahun 2013 mengundang bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang, dan saat itu yang datang adalah Saksi Max D Bungunawa, Ketika itu Saksi Eksam Sodak menunjukan Photo copy Sertifikat Hak Pakai No. 5 yang ditemukannya, dan menyerahkan Photo copy Sertifikat Hak Pakai No. 5 tersebut kepada Saksi Max D Bungunawa;

Menimbang, bahwa Terhadap pemeriksaan lapangan, Panitia A tidak melakukan pemeriksaan di lokasi masing-masing objek pemohon, tetapi mendasarkan pada peta bidang yang telah dibuat sebelumnya untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara pemeriksaan lapangan;

Menimbang, bahwa terkait sidang Panitia pemeriksa tanah A, yang seharusnya di hadiri oleh masing-masing pemohon untuk memberikan keterangan perihal tanah yang di mohonkan, ternyata masing-masing pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah diundang untuk keperluan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A pada bagian Data Fisik disebutkan dilokasi diatas tanah pemohon sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, pada hal senyatanya para pemohon yang mendapatkan surat penunjukan Kapling, tidak pernah menguasai dan memasang pagar batu diatas tanah Kapling yang dinyatakan sebagai milik para pemohon, kerana pemasangan batas-batas dilakukan pada saat pembuatan peta bidang oleh Saksi Melanton nati Bersama Max D Bungunawa dengan memasukan potongan besi kedalam tanah, Dan pada bagian 4. Aspek Hukum angka 3 disebutkan secara fisik bidang tanah tersebut telah dikuasai pemohon (masing-masing pemohon) dan tidak ada masalah mengenai batas-batasnya maupun status kepemilikanya, padahal pada kenyataanya masing-masing pemohon belum pernah mengusasi tanah Kapling yang dinyatakan sebagai miliknya tersebut. Sehingga pada masing-masing kesimpulan Risalah pemeriksaan tanah A dinyatakan, permohonan Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administrative sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa proses selanjutnya setelah Risalah pemeriksaan tanah A, adalah Risalah pengelolaan data yang dilakukan oleh Saksi Eksam sodak selaku Kepala seksi hubungan hukum Pertanahan, Saksi Pramudya Widi mahendra selaku Kepala sub seksi penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat serta Agnes Ture selaku staf pengolah data, yang dalam

**Halaman 340 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan Risalah Pengelolaan Data disebutkan Permohonan Hak Milik atas tanah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah menerima Risalah Pengelolaan Data, seharusnya Saksi THOMAS MORE,SH., selaku kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan koreksi atau penolakan terhadap Risalah Pengelolaan Data tersebut karena dalam uraian telaahan atas objek hak pada bagian Riwayat hak atas Tanah disebutkan belum ada penetapan hak sebelumnya, padahal senyatanya tanah yang dimohonkan hak nya tersebut termasuk dalam bidang tanah Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1981 Desa Kelapa Lima dan pada uraian data fisik disebutkan diatas tanah tersebut sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, karena disamping sebagai Kepala BPN Kota Kupang Saksi Thomas More adalah juga salah satu penerima Surat penunjukan Tanah Kapling yang menerima 1 (satu) bidang Kapling seluas 600 M2 yang tidak pernah menguasai tanah Kapling dimaksud serta tidak juga pernah membuat pagar batu pada bagian tanah Kapling miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Saksi Thomas More mengabaikannya dan menyetujui Risalah Panitia A dan Risalah Pengelolaan Data yang diajukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada masing-masing pemohon hingga kemudian telah diterbitkan 34 Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani Saksi Thomas More;

Menimbang, bahwa adapun Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani oleh Saksi Thomas More selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tersebut adalah sejumlah 34 sebagai berikut:

No	Nama Penerima	No Persil	Luasan	No. SK Hak Dari Kepala BPN	SHM
1	JONAS SALEAN, SH.,M.SI	01	774 m <sup>2</sup>	999/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2840, tanggal 18 Oktober 2017
2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, SH	02	510 m <sup>2</sup>	993/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2841, tanggal 18 Oktober 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	dr. HERMANUS MAN	06	600 m <sup>2</sup>	1012/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 15 September 2017	2852, Tanggal 06 November 2017
4	BERNADUS BENU, SH.,M.HUM	05	510 m <sup>2</sup>	1056/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 29 September 2017	2856, Tanggal 08 November 2017
5	MARTHASE TALAN	35	598 m <sup>2</sup>	1310/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 20 Desember 2017	2867, Tanggal 21 Desember 2017
6	DRS. JOSEP RERA BEKA	03	510 m <sup>2</sup>	1005/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2834, tanggal 18 Oktober 2017
7	DRS. DJAMI MILA MEHA	40	592 m <sup>2</sup>	1082/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 09 Oktober 2017	2849, tanggal 25 Oktober 2017
8	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	25	500 m <sup>2</sup>	1003/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2833, tanggal 18 Oktober 2017
9	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	28	400 m <sup>2</sup>	1009/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 15 September 2017	2836, tanggal 18 Oktober 2017
10	JEFRI BAITANU	26	400 m <sup>2</sup>	1010/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 15 September 2017	2851, Tanggal 06 November 2017
11	JEFFRY EDWARD PELT, SH	18	500 m <sup>2</sup>	1001/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2837, tanggal 18 Oktober 2017
12	ARIANTJE M. BAUN	15	400 m <sup>2</sup>	1002/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September	2835, tanggal 18

Halaman 342 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2017	Oktober 2017
13	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	14	400 m <sup>2</sup>	996/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2838, tanggal 18 Oktober 2017
14	DJONI DOMISIUS BIRE	38	400 m <sup>2</sup>	1078/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 05 Oktober 2017	2847, tanggal 25 Oktober 2017
15	ORSON GENES NAWA, SH	39	400 m <sup>2</sup>	1039/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 19 September 2017	2848, tanggal 25 Oktober 2017
16	CHRISTIAN SAKETU BAITANU	30	510 m <sup>2</sup>	1053/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 29 September 2017	2846, tanggal 25 Oktober 2017
17	YUDI AB. SINLAELAE, SIK	07	500 m <sup>2</sup>	1011/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 17 September 2017	2831, tanggal 10 Oktober 2017
18	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	33	565 m <sup>2</sup>	109/HM/BPN.53.71/2018 tanggal 15 Februari 2018	2961, tanggal 09 Juli 2018
19	LUKAS DONNY SATRIO	32	512 m <sup>2</sup>	159/HM/BPN.53.71/2018 tanggal 24 Februari 2018	2960, tanggal 09 juli 2018
20	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	11	500 m <sup>2</sup>	1036/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 19 September 2017	2855, tanggal 06 November 2017
21	EKSAM SODAK, S.SIT	22	500 m <sup>2</sup>	995/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2954, tanggal
22	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	27	400 m <sup>2</sup>	1006/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2854, Tanggal 06 November

Halaman 343 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2017
23	dr. RONALD MELVIANO LOUK	37	400 m <sup>2</sup>	1083/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 10 oktober 2017	2864, tanggal 20 Desember 2017
24	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA	13	500 m <sup>2</sup>	1059/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 29 September 2017	2866, tanggal 15 Januari 2018
25	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	04	510 m <sup>2</sup>	1037/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 19 September 2017	2839, tanggal 18 Oktober 2017
26	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	36	400 m <sup>2</sup>	1067/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 02 Oktober 2017	2863, tanggal 13 Desember 2017
27	TOMAS MORE, SH	21	600 m <sup>2</sup>	992/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2845, tanggal 19 Oktober 2017
28	dr. MARSIANA YULITA HALEK	10	500 m <sup>2</sup>	1095/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 11 Oktober 2017	2857
29	MELANTON NATTI	23	500 m <sup>2</sup>	1000/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2868, tanggal 16 Januari 2018
30	CH. MUDASIH	24	500 m <sup>2</sup>	997/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2853, tanggal 06 November 2017
31	JOSIAS BENYAMIN LONA	20	600 m <sup>2</sup>	998/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2850, tanggal 25 Oktober 2017
32	JONATHAN LAY	09	500 m <sup>2</sup>	1038/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 19 September 2017	2999, 05 Desember 2018

Halaman 344 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	MARIA LAY	08	500m <sup>2</sup>	1004/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2995, Tanggal 23 Oktober 2018
34	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	19	500 m <sup>2</sup>	994/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2844, tanggal 19 Oktober 2017

Menimbang, salah satu bagian tanah dari Sertifikat Hak Pakai No. 5/Desa Kelapa Lima, seluas 4000 M oleh bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang telah dimasukkan dalam Daftar Asset Pemerintah Kota Kupang, tertanggal 31 Desember 2017 yang di tandatangani oleh Kepala Bagian Setda Kota Kupang Yanuar Dally, S.H., M.Si;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 BPK Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan manajemen Asset Kota Kupang yang menemukan adanya penyimpangan dalam Tata kelola manajemen asset, dimana dalam pemeriksaan manajemen Asset tersebut telah dilakukan permintaan keterangan oleh BPK terhadap Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si, selaku Kepala Bagian Setda Kota Kupang, dan Saksi Max Dwight Bunganawa, S.H., selaku Kepala sub Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Kupang sebagaimana Berita Acara Permintaan Keterangan No. 05/BAPK/Manset/10/2018, yang dalam jawaban pertanyaan No. 12 pada huruf C menyatakan : "Sedangkan untuk tanah Kapling di Kelurahan Kelapa Lima masih tercatat dalam daftar Aset tanah sebagai tanah kosong bersertifikat hak pakai Nomor 05 dengan luas sekitar 4000 M2 dan telah dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan Pemerintah Kota Kupang seperti : UPTD Metrologi Dinas perindustrian dan perdagangan, Dinas pemadam Kebakaran, BKS, Forum Komunikasi Umat Beragama, Badan Narkotika Nasional dan Pengadilan Tipikor, Mengingat telah banyak pihak yang menempati dan mensertifikatkan tanah dilokasi Hak pakai No 05 yang semula mempunyai luas 770.800 M2, maka kami akan berkordinasi Kembali dengan Asset Badan keuangan Daerah dan kantor pertanahan Kota Kupang untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk memperbaiki atau mendaftarkan Kembali hak pakai atas sisa tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, kemudian bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang

**Halaman 345 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Juni 2018 membuat Telaahan Staf kepada WaliKota Kupang, yang dalam Telaahan stafnya menyerankan kepada waliKota Kupang untuk :

- a. Menghentikan sementara pemberian SK Kapling sampai dengan adanya kejelasan status hukum melalui pembentukan Perda tentang pengelolaan barang milik Daerah sesuai amanat peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang milik Daerah dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Barang milik Daerah dan Revisi Keputusan waliKota Kupang Nomor 235/SKEP/HK/200 Tentang Tata cara pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang;
- b. Jika dalam penerbitan Surat Keputusan Kapling ini pada tahun-tahun sebelumnya ternyata tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan pengelolaan barang milik negara/daerah untuk dapat ditarik/dibatalkan;
- c. Melakukan penataan Kembali atau rekonsiliasi asset yang sudah diberikan kepada penerima Kapling apabila belum dimanfaatkan dapat diambil Kembali menjadi asset Pemerintah;
- d. Pemerintah dapat memberikan kavling namun perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam teknis pelaksanaan apabila mendesak.

Menimbang, bahwa atas Telaahan staf tersebut WaliKota Kupang pada tanggal 7 Agustus 2018 membuat disposisi tertulis pada Sekda yang berisi:

- Agar semua tanah kavling milik Pemda agar segera minta dikembalikan paling lama 1 bulan sejak sekarang;
- Minta semua data asli dikembalikan;
- Yang tidak kembalikan laporkan agar di tindak lanjuti.

Selanjutnya atas disposisi waliKota Kupang tersebut PJ.Sekda Kota Kupang menindaklanjutinya dengan membuat surat penarikan kembali surat penunjukan Kapling, yaitu :

1. Surat Nomor. 041/Pem.596/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018 perihal penarikan kembali surat penunjukan Kapling;
2. Surat Nomor III/Pem. 596/XI/2018 Tanggal 7 September 2018. Perihal penarikan kembali surat penunjukan Kapling

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut atas surat PJ.Sekda Kota Kupang sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa dan Saksi Thomas More beserta para penerima surat penunjukan tanah Kapling lainnya telah mengembalikan Surat Penunjukan Tanah Kapling dan Sertifikat Hak Milik yang sudah atas nama masing-masing penerima kepada WaliKota Kupang melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang;

**Halaman 346 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari 34 orang penerima tanah Kapling yang tanahnya sudah bersertifikat Hak Milik, 31 orang sudah mengembalikan surat penunjukan Kapling dan Sertifikat Hak Milik nya kepada Pemerintah Kota Kupang, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya tidak mengembalikan surat penunjukan Kapling dan Sertifikat Hak Milik nya kepada Pemerintah Kota Kupang, karena ke 3 tiga orang penerima tersebut telah menjual tanah objek sertifikat Hak Miliknya tersebut kepada pihak lain yaitu :

1. SUMRAL BURU MANOE,S.H., berdasarkan Akta Jual Beli nomor 44/2018 tanggal 26 Februari 2018, telah menjual Tanah SHM N0. 2844 kepada suami istri Fransiska Rosalina Lie dan Raymond Marthen Seran dengan harga jual Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. JOHANIS JONATHAN LAY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 490/2019 Tanggal 15 November 2019 telah menjual Tanah SHM N0. 2999 kepada Mira Kartika Irawan dengan harga jual Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. MARIA LAY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 490/2019 Tanggal 6 November 2019 telah menjual Tanah SHM N0.2995 kepada Mira Kartika Irawan, dengan harga jual Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim anggota II berpendapat:**

Bahwa tanah yang terletak di depan Hotel Sasando Kupang dengan luas  $\pm 20.064$  M2 yang merupakan bagian dari tanah Sertifikat Hak Pakai No.5/Desa Kelapa Lima tahun 1981 setelah terbentuknya Pemerintah Daerah Kota Kupang pada tahun 1996 adalah menjadi milik Pemerintah Daerah Kota Kupang, karena sebagaimana Pendapat Ahli Siswo Sujanto, DEA., yang menyatakan: ***Jika tanah ada dalam wilayah Pemerintah Daerah maka jadi kekayaan Pemerintah Daerah tersebut;***

Bahwa belum dicatatkannya tanah yang terletak di depan Hotel Sasando Kupang dengan luas  $\pm 20.064$  sebagai asset oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang, tidak menjadikan tanah tersebut bukan milik dan asset Pemerintah Daerah Kota Kupang, karena sebagaimana pendapat Ahli Siswo Sujanto, DEA yang menyatakan: ***Setiap asset harus dicatat dalam tata usaha asset Negara tapi itu bukan merupakan bukti nyata bahwa itu asset Negara sehingga tidak bisa dikatakan kalau tidak tercatat maka bukan asset***



***negara, itu sebuah kewajiban penatausahaan tapi secara substansi sebuah asset negara/Pemerintah di dasarkan pada bukti kepemilikan***

Bahwa sebagai bukti tanah yang terletak di depan Hotel Sasando Kupang dan beberapa bidang tanah lainnya yang belum dibagi yang masih termasuk dalam Sertifikat Hak Pakai No.5/Desa Kelapa Lima tahun 1981 adalah sebagai milik Pemerintah Kota Kupang dan Asset Pemerintah Kota Kupang yang belum dicatat dalam daftar Asset Pemerintah Kota Kupang adalah :

1. Kejadian pada bulan Desember tahun 2000 ditemukan beberapa warga masyarakat tanpa dasar hak penunjukan SK Kapling sedang mengadakan kegiatan pembangunan didalam wilayah Sertifikat Hak pakai No 5/ desa kelapa Lima, dimana atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Kupang telah mengeluarkan Surat teguran 1 tertanggal 22 Desember 2000 dan surat teguran II tertanggal 30 Desember 2000 disertai Pengumuman tanggal 22 Desember 2000 dan pengumuman tertanggal 29 Desember 2000 yang kesemuanya di tandatangani oleh S.K. LERIK selaku WaliKota Kupang, dimana dalam isi pengumuman angka 1 disebutkan :

***Berdasarkan pengamatan kami di lapangan pada tanggal 21 Desember 2000, ternyata ada kegiatan Pembangunan fisik tanpa ijin yang dilakukan oleh warga masyarakat di lokasi Tanah milik PEMDA Kota Kupang dengan Nomor Sertifikat HP. 5 tahun 1981.***

2. Terhadap bidang tanah didepan Hotel Sasando Kupang sebelumnya pernah di kalaim oleh keluarga Jacob Saubaki dan meminta penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum yang terdaftar atas nama Jacob Saubaki (Almarhum), yang atas persoalan ini telah dijelaskan oleh Kantor Wilayah BPN Propinsi NTT dalam surat tertanggal 14 Maret 2005 yang ditujukan kepada Gubernur NTT yang dalam kesimpulan surat dimaksud pada huruf e disebutkan: ***"Bahwa tanah depan Hotel Sasando adalah bagian tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Hak Pakai No. 5/Desa Kelapa Lima seluas 77.09 Ha (770.800 M2) dan pengaturan peruntukan serta pemanfaatan adalah menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kupang dengan melandasi ketentuan yang berlaku";***
3. Disposisi Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2017 atas permohonan pengajuan Tanah Kapling seluas 3000 M2 dari suami Istri Johanes



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonathan Lay dan Maria Lay, yang diajukan tertanggal 12 Juni 2017, dengan isi Disposisi sebagai berikut:

- **Tanah tersebut Milik Pemkot, sebagai tanah Kapling sesuai bukti kepemilikan hak yang ada;**
- Beri yang bersangkutan 1 (satu) bidang Kapling Pemkot seluas 500 M2 (Lima Rts) M2

4. **Bahwa salah satu bagian tanah dari Sertifikat Hak Pakai No. 5/Desa Kelapa Lima, seluas 4000 M oleh Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang telah dimasukkan dalam Daftar Asset Pemerintah Kota Kupang, tertanggal 31 Desember 2017 yang di tandatangani oleh Kepala Bagian Setda Kota Kupang Yanuar Dally, S.H., M.Si;**

5. Bahwa pada tahun 2018 pada saat BPK Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan manajemen Asset Kota Kupang yang menemukan adanya penyimpangan dalam tata kelola manajemen asset, dimana dalam pemeriksaan manajemen Asset tersebut telah dilakukan permintaan keterangan oleh BPK terhadap Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si, selaku Kepala Bagian Setda Kota Kupang, dan Saksi Max Dwight Bunganawa, S.H., selaku Kepala sub Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Kupang sebagaimana Berita Acara Permintaan Keterangan No. 05/BAPK/Manset/10/2018, yang dalam jawaban pertanyaan No. 12 pada huruf C menyatakan : **“Sedangkan untuk tanah Kapling di Kelurahan Kelapa Lima masih tercatat dalam daftar Aset tanah sebagai tanah kosong bersertifikat hak pakai Nomor 05 dengan luas sekitar 4000 M2 dan telah dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan Pemerintah Kota Kupang seperti : UPTD Metrologi Dinas perindustrian dan perdagangan, Dinas pemadam Kebakaran, BKS, Forum Komunikasi Umat Beragama, Badan Narkotika Nasional dan Pengadilan Tipikor, Mengingat telah banyak pihak yang menempati dan mensertifikatkan tanah dilokasi Hak pakai No 05 yang semula mempunyai luas 770.800 M2, maka kami akan berkordinasi Kembali dengan bidang Aset Badan keuangan Daerah dan kantor pertanahan Kota Kupang untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk memperbarui atau mendaftarkan Kembali hak pakai atau sisa tanah tersebut”;**

Halaman 349 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Telaahan staf Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang pada tanggal 25 Juni 2018 kepada WaliKota Kupang, yang dalam telaahan stafnya menyerankan kepada WaliKota Kupang untuk :

- a. Menghentikan sementara pemberian SK Kapling sampai dengan adanya kejelasan status hukum melalui pembentukan Perda tentang pengelolaan barang milik Daerah sesuai amanat peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang milik Daerah dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Barang milik Daerah dan Revisi Keputusan waliKota Kupang Nomor 235/SKEP/HK/200 Tentang Tata cara pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang;
- b. Jika dalam penerbitan Surat Keputusan Kapling ini pada tahun-tahun sebelumnya ternyata tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan pengelolaan barang milik negara/daerah untuk dapat ditarik/dibatalkan;
- c. Melakukan penataan Kembali atau rekonsiliasi asset yang sudah diberikan kepada penerima Kapling apabila belum dimanfaatkan dapat diambil Kembali menjadi asset Pemerintah;
- d. Pemerintah dapat memberikan kavling namun perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam teknis pelaksanaan apabila mendesak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tanah di depan Hotel Sasando merupakan asset dan sudah seharusnya dicatatkan dalam daftar asset Pemerintah Kota Kupang adalah juga sesuai dengan pendapat Ahli Vincentius Y Adika Putra dari BPKP Perwakilan Propinsi NTT yang menyatakan: ***Bahwa sesuai Kriteria Asset dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 yaitu: Berwujud, mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan, maka tanah depan Hotel Sasando memenuhi semua kriteria tersebut sehingga merupakan Asset Pemerintah Kota Kupang;***

Menimbang, bahwa oleh karena tanah seluas 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) adalah asset Pemerintah Daerah Kota Kupang maka Proses pemindahan tanah asset oleh Kepala Daerah kepada pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan DPRD, sebagaimana pendapat ahli Siswo Sujanto, DEA., yang menyatakan : ***Asset adalah milik rakyat oleh karena itu pemindahan asset memerlukan persetujuan rakyat. Pengertian***



***asset daerah/Negara itu bukan semata-mata karena tercatat, pencatatan itu hanya masalah akuntansi;***

Menimbang, bahwa Tindakan Terdakwa yang membagikan tanah seluas 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) tersebut, melalui surat penunjukan tanah Kapling yang ditandatangani Terdakwa kepada 40 orang penerima tanah Kapling, 37 orang diantaranya tidak mengajukan permohonan, yang didasarkan pada pembagian tanah Kapling oleh Walikota-walikota Kupang periode sebelumnya adalah tidak dapat dibenarkan, karena pengalihan asset kepada pihak ketiga sudah semestinya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Menimbang, bahwa terkait diterbitkannya Surat Keputusan pemberian Hak Milik dan diterbitkannya 34 Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang yang di tandatangi Saksi Thomas More, yang permohonannya diajukan berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling yang ditandatangani Terdakwa, seharusnya Saksi Thomas More menolak pengajuan pensertifikatan tersebut, karena tanah Kapling yang dibagikan Terdakwa merupakan tanah Pemerintah Kota Kupang yang tidak dicatat dalam daftar inventaris Barang Milik Daerah dan untuk pengalihan haknya memerlukan adanya persetujuan DPRD Kota Kupang serta harus melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dan juga sudah seharusnya Saksi Thomas More, selaku kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dapat melakukan penolakan terhadap Risalah Pengelolaan Data yang diajukan karena dalam uraian telaahan atas objek hak pada bagian Riwayat hak atas Tanah disebutkan belum ada penetapan hak sebelumnya, padahal senyatanya tanah yang dimohonkan hak nya tersebut termasuk dalam bidang tanah Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1981 Desa Kelapa Lima dan pada uraian data fisik disebutkan diatas tanah tersebut sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, padahal para pemohon tidak pernah melakukan penguasaan secara fisik tanah kaplingnya dan tidak pernah memasang pagar batu, terhadap persoalan ini Saksi Thomas More mengetahui dan memahaminya karena disamping sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Saksi Thomas More adalah juga salah satu penerima Surat penunjukan Tanah Kapling yang menerima 1 (satu) bidang Kapling seluas 600



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 yang tidak pernah menguasai tanah Kapling dimaksud serta tidak juga pernah membuat pagar batu pada bagian tanah Kapling miliknya tersebut.

**Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Hakim anggota II berpendapat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Saksi Thomas More adalah telah melawan hukum dan bertentangan dengan :**

**1. Pasal 23 Ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok – Pokok Agraria yang berbunyi :**

**Ayat (1)**

*“Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan – ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.*

**Ayat (2)**

*“Pendaftaran termasuk dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya Hak Milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.*

**2. Pasal 43 UU Nomor tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok – Pokok Agraria yang berbunyi “**

**Ayat (1)**

*Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai oleh negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.*

**3. Pasal 76 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

**1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:**

- a. *membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- d. *menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;*

**4. Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah yang berbunyi :**

*Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.*

**Halaman 352 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas tanah yang menegaskan sebagai berikut :**

- 1) Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.
- 2) Sesudah jangka waktu Hak Pakai atau perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) habis, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Pakai atas tanah yang sama.
- 3) Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada:
  - a) Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;
  - b) Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional;
  - c) Badan Keagamaan dan badan sosial.

**6. Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas tanah yang menegaskan sebagai berikut :**

- 1) Hak Pakai atas tanah Negara dapat diperpanjang atau diperbaharui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat:
  - a) tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;
  - b) syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan
  - c) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- 2) Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas usul pemegang Hak Pengelolaan.

**7. Pasal 57 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi :**

1. Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blangko



*sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi*

2. *Permohonan Sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 4, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, atau kuasanya.*

**8. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berdasarkan Pasal 5 ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab :**

- a. *menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;*
- b. *menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;*
- c. *menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;*
- d. *menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;*
- e. *mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*
- f. *menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;*
- g. *menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan*
- h. *menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.*

**9. Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menegaskan sebagai berikut :**

*“ Hibah barang milik negara/ daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan Pemerintahan negara/ daerah”.*



- 10. Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas tanah negara dan ketentuan-ketentuan tentang Kebijaksanaan selanjutnya yang berbunyi :**

**Pasal 2**

*“Jika tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selain dipergunakan untuk kepentingan instansi – instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut diatas dikonversi menjadi hak pengelolaan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan”.*

- 11. Pasal 2 Ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas tanah Negara, yang berbunyi :**

**Ayat 1**

*Dengan peraturan ini, kewenangan pemberian hak atas tanah secara individu dan secara kolektif dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.*

**Ayat (2)**

*Pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dalam peraturan ini meliputi pula kewenangan untuk menegaskan bahwa tanah yang akan diberikan dengan sesuatu hak atas tanah adalah tanah negara.*

- 12. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi:**

*“Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku “.*

- 13. Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi :**

**Halaman 355 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



*“Permohonan Hak Milik atas tanah negara diajukan secara tertulis “*

- 14. Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi:**

**Ayat 1**

*“Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri”*

**Ayat 2**

*Pemberian dan pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk*

- 15. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi:**

*Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohonkan dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.*

- 16. Pasal 13 Ayat (1), Ayat (3) huruf a dan Ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi:**

**Ayat 1**

*Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik Permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.*

**Ayat 3 huruf a**

*Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada (a). Kepala Seksi Hak atas tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan Tanah.*

**Ayat 4**

**Halaman 356 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



*Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi.*

- 17. Pasal 52 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi:**

*Pemohonan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.*

- 18. Pasal 106 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi:**

**Ayat (1)**

*Keputusan pembatalan Hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena perohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang.*

**Ayat (2)**

*Pemohonan pembatalan hak dapat diajukan langsung kepda Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan.*

- 19. Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi:**

*Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) adalah :*

- a. Kesalahan prosedur*
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang – undangan*
- c. Kesalahan subjek hak*
- d. Kesalahan objek hak*
- e. Kesalahan jenis hak*
- f. Kesalahan perhitungan luas.*
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah.*
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar*
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif*



**20. Pasal 33 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001  
Tentang Pengelolaan Barang Daerah yang menegaskan sebagai  
berikut :**

- 1) *Setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh Daerah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Daerah yang bersangkutan dengan cara:*
  - a) *Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);*
  - b) *Pelepasan dengan tukar menukar/ruislag/tukar guling*
- 2) *Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.*
- 3) *Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak dan atau harga umum setempat.*
- 4) *Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan nilai/harga taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.*

**21. Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999  
tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas Tanah negara  
dan hak pengelolaan menegaskan sebagai berikut :**

*“ Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan”.*

**22. Pasal 38 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001  
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang berbunyi :**

1. *Upaya pengurusan barang Daerah agar dalam pemanfaatannya terhindar dari penyerobotan, pengambil-alihan atau klaim dari pihak lain dilakukan dengan cara:*
  - a) *Pengamanan administrasi, yaitu dengan melengkapi sertifikat dan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan;*
  - b) *Pengamanan fisik, yaitu dengan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang;*



*c) Tindakan hukum, yaitu dengan cara melakukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana.*

*2. Tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.*

**23. Pasal 9 ayat (2) huruf c jo Pasal 14 ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menegaskan sebagai berikut :**

**Ayat (2)**

Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:

*(c). menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; -*

**24. Pasal 399 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menegaskan sebagai berikut :**

**Ayat (1)**

*Pihak yang dapat menerima hibah adalah:*

- a) lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;*
- b) Pemerintah pusat;*
- c) Pemerintah daerah lainnya;*
- d) Pemerintah desa;*
- e) perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
- f) pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.*

**Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas, Hakim anggota II berpendapat unsur melawan hukum adalah telah terpenuhi;**

**Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang lain Atau Suatu Korporasi;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan ketiga tahun 1990 arti memperkaya adalah "menjadikan lebih kaya" dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Sedangkan menurut rumusan pertimbangan hukum pengertian memperkaya dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor. 18/Pid/B/1992/PN/TNG, dimana yang dimaksud memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya serta Putusan MA No. 241 K/Pid/1987 tanggal 21 Januari 1989;

Menimbang bahwa unsur memperkaya diri sendiri bermakna adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan di dalam doktrin hukum pidana dapat dikategorikan sebagai Opzet als oogmerk, sehingga unsure ini bermakna harus adanya unsure kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa .

Menimbang, bahwa pengertian korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir secara baik dan merupakan badan hukum maupun bukan berbadan hukum. Sedangkan Korporasi yang berbentuk badan hukum adalah Korporasi yang oleh Undang - Undang yang dibentuk sebagai badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “ *diri sendiri* “ atau *Korporasi* ini bersifat Alternatif sehingga tidak semua unsur harus di buktikan dalam uraian unsur pasal ini tetapi cukup salah satu unsur saja yang dibuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim anggota II akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa apakah telah memenuhi atau tidak rumusan Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang lain Atau Suatu Korporasi, mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tanah Hak Pakai No.5/Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga (Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Instansi Pemerintah/Swasta) yang memang sebelum terbitnya keputusan tersebut telah menempati dan menguasai bidang-bidang tanah tersebut;

**Halaman 360 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 April Tahun 1996 terbentuklah Pemerintahan Daerah Kota Kupang, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;

Menimbang, bahwa pada saat serah Terima P3D dari Daerah Induk yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang tidak ada Sertifikat Hak Pakai No 5 Tahun 1981 Desa Kelapa Lima yang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Terdakwa terpilih sebagai Walikota Kupang dan diangkat sebagi WaliKota Kupang berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.53-487 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan WaliKota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2012-2017;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap tanah Hak Pakai No.5/Desa Kelapa Lima yang telah dilepaskan hak nya tersebut, masih terdapat bidang-bidang tanah yang belum dikuasai dan ditempati oleh pihak ketiga diantaranya tanah yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima tepatnya didepan Hotel Sasando Kupang dengan luas  $\pm 20.064 \text{ M}^2$ ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Kota Administratif Kupang tahun 1991 sampai dengan tahun 1992, sebagai Asisten II (Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan) Kotamadya Kupang tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Kupang sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, dan sebagai Sekretaris Daerah Kota Kupang tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, mengetahui betul keberadaan tanah seluas 20.068 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016, bertempat di ruang kerja WaliKota Kupang, Terdakwa bertemu SUMRAL BURU MANOE (almarhum) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang membicarakan terkait masalah-masalah pertanahan di Kota Kupang salah satunya membahas tanah kosong seluas 20.068 M<sup>2</sup> (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa kemudian memanggil Saksi YANUAR DALY,SH,M.Si selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan memerintahkan kepada YANUAR DALLY,SH,M.Si untuk nantinya bersama – sama dengan pihak Pertanahan Kota Kupang, mengecek dan mengidentifikasi tanah kosong di depan Hotel

**Halaman 361 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasando, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk kemudian melaporkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perintah lisan dari Terdakwa JONAS SALEAN, SH.M.Si, Saksi YANUAR DALLY selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang kemudian memerintahkan Saksi MAX D BUNGANAWA, SH selaku Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum untuk melakukan koordinasi dengan pihak Pertanahan Kota Kupang sesuai perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perintah dari Saksi YANUAR DALLY, Saksi MAX D BUNGANAWA melakukan koordinasi dengan Saksi MELANTON NATTI selaku Kepala Seksi Pengukuran tanah, yang kemudian pada sekitar bulan Oktober 2016, Saksi MAX D BUNGANAWA bersama dengan Saksi MELANTON NATTI selaku Kepala Seksi Pengukuran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Kupang kemudian melakukan identifikasi tanah untuk membuat peta bidang dan pada saat itu turut hadir SUMRAL BURU MANOE, SH selaku kepala Pertanahan yang menunjukkan lokasi tanah kosong yang akan dijadikan sebagai tanah Kapling kepada Saksi MAX D BUNGANAWA dan Saksi MELANTON NATTI;

Menimbang, bahwa dari hasil identifikasi ditemukan sisa tanah kosong adalah 20.000 M2 atau 2 Ha, yang selanjutnya Saksi MELANTON NATTI kemudian membuat peta bidang tanah dengan dengan luasan 500 M2 per bidang Kapling, dan menyerahkannya kepada Saksi MAX D BUNGANAWA selaku Kasubag Pemerintahan Umum untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi YANUAR DALLY selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang;

Menimbang, bahwa hasil berupa gambar peta bidang tersebut dikoreksi oleh Terdakwa dengan memberikan disposisi mengenai luasan tanah yaitu untuk Pimpinan DPRD 500 M2, Pejabat Eselon II 500 M2, Pejabat Eselon III 400 M2;

Menimbang, bahwa oleh karena ada disposisi Terdakwa, mengenai besaran luasan tanah selanjutnya Peta Bidang tanah dikembalikan oleh Saksi MAX D BUNGANAWA kepada Saksi MELANTON NATTI, yang selanjutnya Saksi MELANTON NATTI melakukan perubahan desain gambar peta bidang tanah sesuai dengan disposisi Terdakwa dan setelah dilakukan perubahan diserahkan Kembali kepada Saksi MAX D BUNGANAWA;

**Halaman 362 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah perubahan desain tersebut diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa menentukan bidang tanah untuk dirinya, keluarga dan besannya yang posisinya saling berdampingan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan desain dan nomor persil yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Saksi YANUAR DALLY selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang dengan mengatakan “ *Edy , di bagian Pem siapa – siapa yang capek ? usulkan nama – namanya untuk mendapatkan tanah Kapling.*”

Menimbang, bahwa terhadap penyampaian Terdakwa, Saksi YANUAR DALLY kemudian mengusulkan nama dari Bagian Tata Pemerintahan antara lain YANUAR DALLY , MAX D BUNGANAWA dan JEFRI BAITANU. Sedangkan nama – nama lainnya, selain pegawai Badan Pertanahan, ditentukan sendiri oleh Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada YANUAR DALLY untuk meminta foto copy KTP dari masing – masing penerima tanah Kapling;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling kepada para penerima yang sudah ditentukan tersebut, baik oleh Terdakwa, Saksi YANUAR DALLY maupun Almarhum Sumral Buru Manoe, tanpa ada permohonan dari para penerima, pada tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016, dengan jumlah penerima 37 orang, dimana salah satu dari penerima atas nama Lukas Dony Satrio yang adalah Menantu Terdakwa diketahui tidak berdomisili di Kota Kupang melainkan berdomisili di Jakarta;

Menimbang, bahwa 37 orang penerima tanah Kapling hasil penunjukan tersebut, secara ekonomi merupakan orang-orang yang mampu;

Menimbang, bahwa walaupun Surat Penunjukan Tanah Kapling tertulis tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016 namun pada kenyataannya para penerima tanah Kapling menerima dan menandatangani Surat Penunjukan Tanah Kapling pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang penerima tanah Kapling lainnya yaitu Martase Talan yang merupakan istri Sekda Kota Kupang, Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, mereka mendapatkan tanah Kapling dengan mengajukan permohonan tanah Kapling kepada Pemerintah Kota Kupang;



Menimbang, bahwa khusus untuk permohonan suami Istri Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, berdasarkan surat yang diajukan tertanggal 12 Juni 2017, tertulis perihal permohonan pengajuan Tanah Kapling seluas 3000 M2, namun dalam surat dimaksud berisi permohonan pengukuran tanah yang terletak di RT 15/ Rw 06 Kelurahan kelapa Lima, dimana atas surat tersebut Terdakwa telah memberikan disposisi tertanggal 14 Juni 2017 berisi :

- Tanah tersebut milik Pemkot, sebagai tanah Kapling sesuai bukti kepemilikan hak yang ada;
- Beri yang bersangkutan 1 (satu) bidang Kapling pemkot seluas 500 M2 (Lima Rts) M2.

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan Saksi Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay tersebut, keluar Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 dan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016, padahal diketahui permohonannya tertanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah seluruh penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling adalah 40 orang, yang terdiri dari 37 orang penerima tanpa permohonan dan 3 orang penerima mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut diwajibkan untuk membayar uang pemasukan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bidang tanah untuk dibayarkan ke Kas Daerah Kota Kupang dengan mendasari pada Keputusan WaliKota Kupang Nomor : 235 /SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang yang ditanda tangani oleh S.K.LERIK. (Almarhum);

Menimbang, bahwa 40 orang penerima Surat penunjukan tanah Kapling tersebut, tidak mengetahui letak persis lokasi tanahnya, karena tidak pernah sama sekali mengusai tanah Kapling dimaksud, serta tidak pernah mengetahui dan memasang pagar batas tanah Kapling nya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah para penerima, menerima Surat penunjukan tanah Kapling, Saksi MAX D BUNGANAWA menawarkan bantuan untuk membantu proses pengurusan Sertifikat Hak Milik ke BPN melalui Bagian Tata Pemerintahan, sementara Terdakwa dan keluarganya, para pegawai BPN dan suami Istri Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, yang menerima Surat penunjukan tanah Kapling mengurus sendiri pensertifikatannya ke BPN Kota Kupang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alas hak yang diajukan untuk pengurusan sertifikat Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut adalah Surat penunjukan tanah Kapling yang di tandatangani Terdakwa Bersama masing-masing penerima tanah Kapling;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) orang penerima Surat penunjukan tanah Kapling yang tidak melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kota Kupang yaitu:

1. YESKIEL LOUDOE, S.SOS (Ketua DPRD Kota Kupang)
2. MARTHINUS J.E. MEDAH, SH (Wakil Ketua DPRD Kota Kupang)
3. AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos (Ipar Terdakwa JONAS SALEAN)

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret tahun 2017 Saksi Thomas More, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang hak atas tanah Kanwil Pertanahan Nasional Propinsi NTT diangkat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kupang menggantikan Sumral Buru Manoe, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 144/KEP-3.38/III/2017;

Menimbang, bahwa setelah Kantor Pertanahan Kota Kupang menerima permohonan pensertifikatan Hak Milik dari masing-masing penerima tanah Kapling Saksi EKSAM SODAK selaku Ketua Tim Ajudikasi tanah, Saksi MELANTON NATTI selaku Kepala Seksi pengukuran selaku Anggota dan Saksi CH. Mudasih selaku Sekretaris Tim Ajudikasi melakukan pemeriksaan atas alas hak baik data yuridis maupun data fisik, pemeriksaan lapangan serta melakukan sidang Panitia A;

Menimbang, bahwa Saksi Eksam Sodak sebelumnya pada tahun 2013 pernah mengundang bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang, dan saat itu yang datang adalah Saksi Max D Bungunawa, Ketika itu Saksi Eksam Sodak menunjukan Photo copy Sertifikat Hak Pakai No. 5 yang ditemukannya, dan menyerahkan Photo copy Sertifikat Hak Pakai No. 5 tersebut kepada Saksi Max D Bungunawa;

Menimbang, bahwa Terhadap pemeriksaan lapangan, Panitia A tidak melakukan pemeriksaan di lokasi masing-masing objek pemohon, tetapi mendasarkan pada peta bidang yang telah dibuat sebelumnya untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara pemeriksaan lapangan;

Menimbang, bahwa terkait sidang Panitia pemeriksa tanah A, yang seharusnya di hadiri oleh masing-masing pemohon untuk memberikan

**Halaman 365 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan perihal tanah yang di mohonkan, ternyata masing-masing pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah diundang untuk keperluan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A pada bagian Data Fisik disebutkan dilokasi diatas tanah pemohon sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, pada hal senyatanya para pemohon yang mendapatkan surat penunjukan Kapling, tidak pernah menguasai dan memasang pagar batu diatas tanah Kapling yang dinyatakan sebagai milik para pemohon, karena pemasangan batas-batas dilakukan pada saat pembuatan peta bidang oleh Saksi Melanton nati Bersama Max D Bungunawa dengan memasukan potongan besi kiedalam tanah, Dan pada bagian 4. Aspek Hukum angka 3 disebutkan secara fisik bidang tanah tersebut telah dikuasai pemohon (masing-masing pemohon) dan tidak ada masalah mengenai batas-batasnya maupun status kepemilikannya, padahal pada kenyataanya masing-masing pemohon belum pernah menguasai tanah Kapling yang dinyatakan sebagai miliknya tersebut. SeHINGA pada masing-masing kesimpulan Risalah pemeriksaan tanah A dinyatakan, permohonan Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administrative sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa proses selanjutnya setelah Risalah pemeriksaan tanah A, adalah Risalah pengelolaan data yang dilakukan oleh Saksi Eksam sodak selaku Kepala seksi hubungan hukum Pertanahan, Saksi Pramudya Widi Mahendra selaku Kepala sub seksi penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat serta Agnes Ture selaku staf pengolah data, yang dalam kesimpulan Risalah Pengelolaan Data disebutkan Permohonan Hak Milik atas tanah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah menerima Risalah Pengelolaan Data, seharusnya Saksi Thomas More selaku kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan koreksi atau penolakan terhadap Risalah Pengelolaan Data tersebut karena dalam uraian telaahan atas objek hak pada bagian Riwayat hak atas Tanah disebutkan belum ada penetapan hak sebelumnya, padahal senyatanya tanah yang dimohonkan hak nya tersebut termasuk dalam bidang tanah Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1981 Desa Kelapa Lima dan pada uraian data fisik disebutkan diatas tanah tersebut sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, karena disamping sebagai Kepala BPN Kota Kupang Saksi Thomas More adalah juga salah satu penerima Surat penunjukan Tanah

**Halaman 366 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapling yang menerima 1 (satu) bidang Kapling seluas 600 M2 yang tidak pernah menguasai tanah Kapling dimaksud serta tidak juga pernah membuat pagar batu pada bagian tanah Kapling miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Saksi THOMAS MORE,SH., mengabaikannya dan menyetujui Risalah Panitia A dan Risalah Pengelolaan Data yang diajukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada masing-masing pemohon hingga kemudian telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani Saksi Thomas More atas nama masing-masing penerima Surat penunjukan tanah Kapling;

Menimbang, bahwa adapun Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani Saksi Thomas More selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tersebut adalah sejumlah 34 sebagai berikut:

No	Nama Penerima	No Persil	Luasan	No. SK Hak Dari Kepala BPN	SHM
1	JONAS SALEAN, SH.,M.SI	01	774 m <sup>2</sup>	999/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2840, tanggal 18 Oktober 2017
2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, SH	02	510 m <sup>2</sup>	993/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2841, tanggal 18 Oktober 2017
3	dr. HERMANUS MAN	06	600 m <sup>2</sup>	1012/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 15 September 2017	2852, Tanggal 06 November 2017
4	BERNADUS BENU, SH.,M.HUM	05	510 m <sup>2</sup>	1056/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 29 September 2017	2856, Tanggal 08 November 2017

Halaman 367 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	MARTHASE TALAN	35	598 m <sup>2</sup>	1310/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 20 Desember 2017	2867, Tanggal 21 Desember 2017
6	DRS. JOSEP RERA BEKA	03	510 m <sup>2</sup>	1005/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2834, tanggal 18 Oktober 2017
7	DRS. DJAMI MILA MEHA	40	592 m <sup>2</sup>	1082/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 09 Oktober 2017	2849, tanggal 25 Oktober 2017
8	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	25	500 m <sup>2</sup>	1003/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2833, tanggal 18 Oktober 2017
9	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	28	400 m <sup>2</sup>	1009/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 15 September 2017	2836, tanggal 18 Oktober 2017
10	JEFRI BAITANU	26	400 m <sup>2</sup>	1010/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 15 September 2017	2851, Tanggal 06 November 2017
11	JEFFRY EDWARD PELT, SH	18	500 m <sup>2</sup>	1001/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2837, tanggal 18 Oktober 2017
12	ARIANTJE M. BAUN	15	400 m <sup>2</sup>	1002/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2835, tanggal 18

Halaman 368 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

					Oktober 2017
13	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	14	400 m <sup>2</sup>	996/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2838, tanggal 18 Oktober 2017
14	DJONI DOMISIUS BIRE	38	400 m <sup>2</sup>	1078/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 05 Oktober 2017	2847, tanggal 25 Oktober 2017
15	ORSON GENES NAWA, SH	39	400 m <sup>2</sup>	1039/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 19 September 2017	2848, tanggal 25 Oktober 2017
16	CHRISTIAN SAKETU BAITANU	30	510 m <sup>2</sup>	1053/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 29 September 2017	2846, tanggal 25 Oktober 2017
17	YUDI AB. SINLAELOE, SIK	07	500 m <sup>2</sup>	1011/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 17 September 2017	2831, tanggal 10 Oktober 2017
18	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	33	565 m <sup>2</sup>	109/HM/BPN.53.71/2018 tanggal 15 Februari 2018	2961, tanggal 09 Juli 2018
19	LUKAS DONNY SATRIO	32	512 m <sup>2</sup>	159/HM/BPN.53.71/2018 tanggal 24 Februari 2018	2960, tanggal 09 juli 2018
20	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	11	500 m <sup>2</sup>	1036/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 19 September 2017	2855, tanggal 06

Halaman 369 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

					November 2017
21	EKSAM SODAK, S.SIT	22	500 m <sup>2</sup>	995/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2954, tanggal
22	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	27	400 m <sup>2</sup>	1006/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2854, Tanggal 06 November 2017
23	dr. RONALD MELVIANO LOUK	37	400 m <sup>2</sup>	1083/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 10 oktober 2017	2864, tanggal 20 Desember 2017
24	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA	13	500 m <sup>2</sup>	1059/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 29 September 2017	2866, tanggal 15 Januari 2018
25	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	04	510 m <sup>2</sup>	1037/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 19 September 2017	2839, tanggal 18 Oktober 2017
26	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	36	400 m <sup>2</sup>	1067/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 02 Oktober 2017	2863, tanggal 13 Desember 2017
27	TOMAS MORE, SH	21	600 m <sup>2</sup>	992/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2845, tanggal 19 Oktober 2017
28	dr. MARSIANA YULITA HALEK	10	500 m <sup>2</sup>	1095/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 11 Oktober 2017	2857
29	MELANTON NATTI	23	500 m <sup>2</sup>	1000/HM/BPN.53.71/2017	2868,

Halaman 370 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				tanggal 13 September 2017	tanggal 16 Januari 2018
30	CH. MUDASIH	24	500 m <sup>2</sup>	997/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2853, tanggal 06 November 2017
31	JOSIAS BENYAMIN LONA	20	600 m <sup>2</sup>	998/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2850, tanggal 25 Oktober 2017
32	JONATHAN LAY	09	500 m <sup>2</sup>	1038/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 19 September 2017	2999, 05 Desember 2018
33	MARIA LAY	08	500m <sup>2</sup>	1004/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2995, Tanggal 23 Oktober 2018
34	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	19	500 m <sup>2</sup>	994/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2844, tanggal 19 Oktober 2017

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 BPK Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan manajemen Asset Kota Kupang yang menemukan adanya penyimpangan dalam tata kelola manajemen asset;

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, kemudian bagian tata Pemerintahan Kota Kupang pada tanggal 25 Juni 2018 membuat telaahan staf kepada WaliKota Kupang, yang dalam telaahan stafnya menyerankan kepada waliKota Kupang untuk :

- Menghentikan sementara pemberian SK Kapling sampai dengan adanya kejelasan status hukum melalui pembentukan Perda tentang pengelolaan barang milik Daerah sesuai amanat peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun

**Halaman 371 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang pengelolaan Barang milik Daerah dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Barang milik Daerah dan Revisi Keputusan waliKota Kupang Nomor 235/SKEP/HK/200 Tentang Tata cara pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang;

- b. Jika dalam penerbitan Surat Keputusan Kapling ini pada tahun-tahun sebelumnya ternyata tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan pengelolaan barang milik negara/daerah untuk dapat ditarik/dibatalkan;
- c. Melakukan penataan Kembali atau rekonsiliasi asset yang sudah diberikan kepada penerima Kapling apabila belum dimanfaatkan dapat diambil Kembali menjadi asset Pemerintah;
- d. Pemerintah dapat memberikan kavling namun perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam teknis pelaksanaan apabila mendesak.

Menimbang, bahwa atas telaahan staf tersebut WaliKota Kupang pada tanggal 7 Agustus 2018 membuat disposisi tertulis pada Sekda yang berisi:

- Agar semua tanah kavling milik Pemda agar segera minta dikembalikan paling lama 1 bulan sejak sekarang;
- Minta semua data asli dikembalikan;
- Yang tidak kembalikan laporkan agar di tindak lanjuti.

Selanjutnya atas disposisi waliKota Kupang tersebut PJ.Sekda Kota Kupang menindaklanjutinya dengan membuat surat penarikan kembali surat penunjukan Kapling, yaitu :

1. Surat Nomor. 041/Pem.596/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018 perihal penarikan kembali surat penunjukan Kapling;
2. Surat Nomor III/Pem. 596/XI/2018 Tanggal 7 September 2018. Perihal penarikan kembali surat penunjukan Kapling

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut atas surat PJ.Sekda Kota Kupang sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa dan Saksi Thomas More beserta para penerima surat penunjukan tanah Kapling telah mengembalikan Surat Penunjukan Tanah Kapling dan Sertifikat Hak Milik yang sudah atas nama masing- masing penerima kepada WaliKota Kupang melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang;

Menimbang, bahwa harga tanah Kapling di jalan RA Kartini yang terletak di depan Hotel Sasando, menurut Penilaian Ahli Jacobus makin, ST., M.Ec. Dev., selaku Ahli Penilai Asset barang milik daerah, harganya pada tanggal 3

**Halaman 372 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oktober tahun 2016 adalah sebesar Rp3.316.067,61/M2. (Tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen) per meter persegi;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim anggota II berpendapat :**

Bahwa oleh karena sebelum proses penyidikan dari 34 orang penerima tanah Kapling yang tanahnya sudah bersertifikat Hak Milik tersebut, 31 orang sudah mengembalikan surat penunjukan tanah Kapling dan Sertifikat Hak Milik nya termasuk Terdakwa dan Saksi Thomas More kepada Pemerintah Daerah Kota Kupang, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya tidak mengembalikan surat penunjukan tanah Kapling dan Sertifikat Hak Milik nya kepada Pemerintah Kota Kupang, karena ke 3 tiga orang penerima tersebut telah menjual tanah objek sertifikat Hak Miliknya kepada pihak lain yaitu :

1. SUMRAL BURU MANOE,S.H., berdasarkan Akta Jual Beli nomor 44/2018 tanggal 26 Februari 2018, telah menjual Tanah SHM N0. 2844 kepada suami istri Fransiska Rosalina Lie dan Raymond Marthen Seran;
2. JOHANIS JONATHAN LAY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 490/2019 Tanggal 15 November 2019 telah menjual Tanah SHM N0. 2999 kepada Mira Kartika Irawan;
3. MARIA LAY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 490/2019 Tanggal 6 November 2019 telah menjual Tanah SHM N0.2995 kepada Mira Kartika Irawan,

Maka menyebabkan Pemerintah Daerah Kota Kupang tidak dapat menarik Kembali Sertifikat Hak Milik atas nama SUMRAL BURU MANOE,S.H., JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY, sehingga Pemerintah Daerah Kota Kupang telah kehilangan hak nya atas tanah yang telah dialihkan haknya tersebut kepada pihak ketiga melalui proses jual-beli tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena SUMRAL BURU MANOE,S.H., JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY tidak mengembalikan Sertifikat Hak Miliknya kepada Pemerintah Daerah Kota Kupang, maka SUMRAL BURU MANOE,S.H., JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY telah memperoleh kekayaan sejumlah Tanah yang diperolehnya masing-masing berdasarkan surat penunjukan Tanah Kapling, yang kemudian telah bersertifikat atas nama mereka tersebut;

**Halaman 373 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai pendapat Ahli Jacobus Makin, ST., M.Ec. Dev., selaku Ahli Penilai Asset Barang milik daerah, yang telah menilai harga tanah di depan Hotel Sasando yang terletak di Jalan RA Kartini menyatakan:

*Bahwa harga tanah di depan Hotel Sasando tersebut pada tanggal 3 Oktober tahun 2016 adalah sebesar Rp3.316.067,61/M2. (Tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen) per meter persegi, sehingga perolehan kekayaan yang diperoleh SUMRAL BURU MANOE, S.H., yang mendapatkan tanah Kapling seluas 500 M2, JOHANIS JONATHAN LAY yang mendapatkan tanah Kapling seluas 500 M2 dan MARIA LAY yang mendapatkan tanah Kapling seluas 500 M2, bila diperhitungkan dengan harga tanah adalah sejumlah Rp4.974.101.415,00 (empat milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut:*

1. SUMRAL BURU MANOE, S.H., mendapatkan tanah 500 M2 dikalikan harga tanah per meter persegi Rp3.316.067,61/M2. (Tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen), sehingga mendapatkan perolehan kekayaan sebesar Rp1.658.033.805,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah);
2. JOHANIS JONATHAN LAY, mendapatkan tanah 500 M2 dikalikan harga tanah per meter persegi Rp3.316.067,61/M2. (Tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen), sehingga mendapatkan perolehan kekayaan sebesar Rp1.658.033.805,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah);
3. MARIA LAY, mendapatkan tanah 500 M2 dikalikan harga tanah per meter persegi Rp3.316.067,61/M2. (Tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen), sehingga mendapatkan perolehan kekayaan sebesar Rp1.658.033.805,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim anggota II berpendapat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Thomas More dalam kaitannya dengan pengalihan kepemilikan Tanah depan Hotel Sasando, dimana Terdakwa telah membagikan tanah seluas 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di depan Hotel Sasando, melalui surat penunjukan tanah Kapling yang ditandatangani Terdakwa kepada



40 orang penerima tanah Kapling, yang proses penunjukan tanah Kaplingnya tidak didasarkan pada peraturan yang berlaku, yang kemudian Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut diajukan proses pensertifikatannya hingga diterbitkannya 34 Sertifikat Hak Milik oleh Kantor pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani Saksi Thomas More selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, dimana sebelum proses penyidikan 31 orang penerima tanah Kapling sudah mengembalikan surat penunjukan tanah Kapling dan Sertifikat Hak Milik nya termasuk Terdakwa dan Saksi Thomas More kepada Pemerintah Kota Kupang, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu SUMRAL BURU MANOE,S.H., JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY tidak mengembalikan sertifikat Hak Miliknya tersebut kepada Pemerintah Daerah Kota Kupang, oleh karena telah dijual kepada pihak ketiga **adalah telah memperkaya SUMRAL BURU MANOE,S.H., sebesar Rp1.658.033.805,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah), JOHANIS JONATHAN LAY sebesar Rp1.658.033.805,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah) dan MARIA LAY sebesar Rp1.658.033.805,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “**yang dapat merugikan keuangan negara**”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “**dapat**” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (**potential loss**) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (**actual loss**) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau

**Halaman 376 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim anggota II akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan Perbuatan Terdakwa apakah dapat dinyatakan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ataukah tidak, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tanah Hak Pakai No.5/Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga (Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Instansi Pemerintah/Swasta) yang memang sebelum terbitnya keputusan tersebut telah menempati dan menguasai bidang-bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 April Tahun 1996 terbentuklah Pemerintahan Daerah Kota Kupang, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;

Menimbang, bahwa pada saat serah Terima P3D dari Daerah Induk yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang tidak ada sertifikat Hak Pakai No 5 Tahun 1981 Desa Kelapa Lima yang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Terdakwa terpilih sebagai Walikota Kupang dan diangkat sebagi WaliKota Kupang berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.53-487 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan WaliKota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2012-2017;

**Halaman 377 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata terhadap tanah Hak Pakai No.5/Desa Kelapa Lima yang telah dilepaskan hak nya tersebut, masih terdapat bidang-bidang tanah yang belum dikuasai dan ditempati oleh pihak ketiga diantaranya tanah yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima tepatnya didepan Hotel Sasando Kupang dengan luas  $\pm 20.064 \text{ M}^2$ ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Kota Administratif Kupang sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1992, sebagai Asisten II (Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan) Kotamadya Kupang sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Kupang sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, dan sebagai Sekretaris Daerah Kota Kupang sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, mengetahui betul keberadaan tanah seluas 20.068 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016, bertempat di ruang kerja WaliKota Kupang, Terdakwa bertemu SUMRAL BURU MANOE (almarhum) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang membicarakan terkait masalah-masalah pertanahan di Kota Kupang salah satunya membahas tanah kosong seluas 20.068 M<sup>2</sup> (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa kemudian memanggil Saksi YANUAR DALY,SH,M.Si selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan memerintahkan kepada YANUAR DALLY,SH,.M.Si untuk nantinya bersama – sama dengan pihak Pertanahan Kota Kupang, mengecek dan mengidentifikasi tanah kosong di depan Hotel Sasando,Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk kemudian melaporkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perintah lisan dari Terdakwa JONAS SALEAN,SH.M.Si, Saksi YANUAR DALLY selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang kemudian memerintahkan Saksi MAX D BUNGANAWA,SH selaku Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum untuk melakukan koordinasi dengan pihak Pertanahan Kota Kupang sesuai perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perintah dari Saksi YANUAR DALLY , Saksi MAX D BUNGANAWA melakukan koordinasi dengan Saksi MELANTON NATTI selaku Kepala Seksi Pengukuran tanah, yang kemudian pada sekitar bulan Oktober 2016, Saksi MAX D BUNGANAWA bersama dengan Saksi

**Halaman 378 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELANTON NATTI selaku Kepala Seksi Pengukuran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Kupang kemudian melakukan identifikasi tanah untuk membuat peta bidang dan pada saat itu turut hadir SUMRAL BURU MANOE,SH selaku kepala Pertanahan Kota Kupang yang menunjukkan lokasi tanah kosong yang akan dijadikan sebagai tanah Kapling kepada Saksi MAX D BUNGAWA dan Saksi MELANTON NATTI;

Menimbang, bahwa dari hasil identifikasi ditemukan sisa tanah kosong adalah 20.000 M2 atau 2 Ha, yang selanjutnya Saksi MELANTON NATTI kemudian membuat peta bidang tanah dengan dengan luasan 500 M2 per bidang Kapling, dan menyerahkannya kepada Saksi MAX D BUNGANAWA selaku Kasubag Pemerintahan Umum untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi YANUAR DALLY selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang;

Menimbang, bahwa hasil berupa gambar peta bidang tersebut dikoreksi oleh Terdakwa dengan memberikan disposisi mengenai luasan tanah yaitu untuk Pimpinan DPRD 500 M2, Pejabat Eselon II 500 M2, Pejabat Eselon III 400 M2;

Menimbang, bahwa oleh karena ada disposisi Terdakwa, mengenai besaran luasan tanah selanjutnya Peta Bidang tanah dikembalikan oleh Saksi MAX D BUNGANAWA kepada Saksi MELANTON NATTI, yang selanjutnya Saksi MELANTON NATTI melakukan perubahan desain gambar peta bidang tanah sesuai dengan disposisi Terdakwa dan setelah dilakukan perubahan diserahkan Kembali kepada Saksi MAX D BUNGANAWA;

Menimbang, bahwa setelah perubahan desain tersebut diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa menentukan bidang tanah untuk dirinya, keluarga dan besannya yang posisinya saling berdampingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling kepada para penerima yang sudah ditentukan tersebut, baik oleh Terdakwa, Saksi YANUAR DALLY maupun Almarhum Sumral Buru Manoe, tanpa ada permohonan dari para penerima, pada tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016, dengan jumlah penerima 37 orang, dimana salah satu dari penerima atas nama Lukas Dony Satrio yang adalah Menantu Terdakwa diketahui tidak berdomisili di Kota Kupang melainkan berdomisili di Jakarta;

Menimbang, bahwa 37 orang penerima tanah Kapling hasil penunjukan tersebut, secara ekonomi merupakan orang-orang yang mampu;

**Halaman 379 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Surat Penunjukan Tanah Kapling tertulis bertanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016 namun pada kenyataannya Sebagian besar para penerima tanah Kapling menerima dan menandatangani Surat Penunjukan Tanah Kapling pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang penerima tanah Kapling lainnya yaitu Martase Talan (Istri Sekda Kota Kupang), Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, mereka mendapatkan tanah Kapling dengan mengajukan permohonan tanah Kapling kepada Pemerintah Kota Kupang, dimana ke tiga pemohon tersebut secara ekonomi merupakan orang yang mampu;

Menimbang, bahwa khusus untuk permohonan suami Istri Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, berdasarkan surat yang diajukan tertanggal 12 Juni 2017, tertulis perihal permohonan pengajuan Tanah Kapling seluas 3000 M2, namun dalam surat dimaksud berisi permohonan pengukuran tanah yang terletak di RT 15/ Rw 06 Kelurahan kelapa Lima, dimana atas surat tersebut Terdakwa telah memberikan disposisi tertanggal 14 Juni 2017 berisi :

- Tanah tersebut milik Pemkot, sebagai tanah Kapling sesuai bukti kepemilikan hak yang ada;
- Beri yang bersangkutan 1 (satu) bidang Kapling pemkot seluas 500 M2 (Lima Rts) M2

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan Saksi Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay tersebut, keluar Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 dan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016, padahal diketahui permohonannya tertanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah seluruh penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling adalah 40 orang, yang terdiri dari 37 orang penerima tanpa permohonan dan 3 orang penerima mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut diwajibkan untuk membayar uang pemasukan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bidang tanah untuk dibayarkan ke Kas Daerah Kota Kupang dengan mendasari pada Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235 /SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang yang ditanda tangani oleh S.K.LERIK. (Almarhum);

Menimbang, bahwa 40 orang penerima Surat penunjukan tanah Kapling tersebut, tidak mengetahui letak persis lokasi tanahnya, karena tidak pernah

**Halaman 380 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali menguasai tanah Kapling dimaksud, serta tidak pernah mengetahui dan memasang pagar batas tanah Kapling nya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah para penerima, menerima Surat penunjukan tanah Kapling, Saksi MAX D BUNGANAWA menawarkan bantuan untuk membantu proses pengurusan Sertifikat Hak Milik ke BPN melalui Bagian Tata Pemerintahan, sementara Terdakwa dan keluarganya, para pegawai BPN dan suami Istri Johanes Jonathan Lay dan Maria Lay, yang menerima Surat penunjukan tanah Kapling mengurus sendiri pensertifikatannya ke BPN Kota Kupang;

Menimbang, bahwa alas hak yang diajukan untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut adalah Surat penunjukan tanah Kapling yang di tandatangani Terdakwa bersama masing-masing penerima tanah Kapling;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) orang penerima Surat penunjukan tanah Kapling yang tidak melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kota Kupang yaitu:

1. YESKIEL LOUDOE, S.SOS (Ketua DPRD Kota Kupang)
2. MARTHINUS J.E. MEDAH, SH (Wakil Ketua DPRD Kota Kupang)
3. AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos (Ipar Terdakwa JONAS SALEAN)

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret tahun 2017 Saksi Thomas More, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang hak atas tanah Kanwil Pertanahan Nasional Propinsi NTT diangkat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kupang menggantikan Sumral Buru Manoe, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 144/KEP-3.38/III/2017;

Menimbang, bahwa setelah Kantor Pertanahan Kota Kupang menerima permohonan pensertifikatan Hak Milik dari masing-masing penerima tanah Kapling Saksi EKSAM SODAK selaku Ketua Tim Ajudikasi tanah, Saksi MELANTON NATTI selaku Kepala Seksi pengukuran selaku Anggota dan Saksi CH. Mudasih selaku Sekretaris Tim Ajudikasi melakukan pemeriksaan atas alas hak baik data yuridis maupun data fisik, pemeriksaan lapangan serta melakukan sidang Panitia A;

Menimbang, bahwa Saksi Eksam Sodak sebelumnya pada tahun 2013 pernah mengundang bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang, dan saat itu yang datang adalah Saksi Max D Bungunawa, Ketika itu Saksi Eksam Sodak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Photo copy Sertifikat Hak Pakai No. 5 yang ditemukannya, dan menyerahkan Photo copy Sertifikat Hak Pakai No. 5 tersebut kepada Saksi Max D Bungunawa;

Menimbang, bahwa Terhadap pemeriksaan lapangan, Panitia A tidak melakukan pemeriksaan di lokasi masing-masing objek pemohon, tetapi mendasarkan pada peta bidang yang telah dibuat sebelumnya untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara pemeriksaan lapangan;

Menimbang, bahwa terkait sidang Panitia pemeriksa tanah A, yang seharusnya di hadir oleh masing-masing pemohon untuk memberikan keterangan perihal tanah yang di mohonkan, ternyata masing-masing pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah diundang untuk keperluan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A pada bagian Data Fisik disebutkan dilokasi diatas tanah pemohon sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, pada hal senyatanya para pemohon yang mendapatkan surat penunjukan Kapling, tidak pernah menguasai dan memasang pagar batu diatas tanah Kapling yang dinyatakan sebagai milik para pemohon, karena pemasangan batas-batas dilakukan pada saat pembuatan peta bidang oleh Saksi Melanton nati Bersama Max D Bungunawa dengan memasukan potongan besi kiedalam tanah, Dan pada bagian 4. Aspek Hukum angka 3 disebutkan secara fisik bidang tanah tersebut telah dikuasai pemohon (masing-masing pemohon) dan tidak ada masalah mengenai batas-batasnya maupun status kepemilikannya, padahal pada kenyataanya masing-masing pemohon belum pernah menguasai tanah Kapling yang dinyatakan sebagai miliknya tersebut. SeHINGA pada masing-masing kesimpulan Risalah pemeriksaan tanah A dinyatakan, permohonan Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administrative sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa proses selanjutnya setelah Risalah pemeriksaan tanah A, adalah Risalah pengelolaan data yang dilakukan oleh Saksi Eksam sodak selaku Kepala Seksi hubungan hukum Pertanahan, Saksi Pramudya Widi Mahendra selaku Kepala Sub Seksi Penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat serta Agnes Ture selaku staf pengolah data, yang dalam kesimpulan Risalah Pengelolaan Data disebutkan Permohonan Hak Milik atas tanah dapat dikabulkan;

**Halaman 382 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menerima Risalah Pengelolaan Data, seharusnya Saksi THOMAS MORE,SH., selaku kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan koreksi atau penolakan terhadap Risalah Pengelolaan Data tersebut karena dalam uraian telaahan atas objek hak pada bagian Riwayat hak atas Tanah disebutkan belum ada penetapan hak sebelumnya, padahal senyatanya tanah yang dimohonkan hak nya tersebut termasuk dalam bidang tanah Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1981 Desa Kelapa Lima dan pada uraian data fisik disebutkan diatas tanah tersebut sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, karena disamping sebagai Kepala BPN Kota Kupang Saksi Thomas More adalah juga salah satu penerima Surat penunjukan Tanah Kapling yang menerima 1 (satu) bidang Kapling seluas 600 M2 yang tidak pernah menguasai tanah Kapling dimaksud serta tidak juga pernah membuat pagar batu pada bagian tanah Kapling miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Saksi THOMAS MORE,SH., mengabaikannya dan menyetujui Risalah Panitia A dan Risalah Pengelolaan Data yang diajukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada masing-masing pemohon hingga kemudian telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani Saksi Thomas More atas nama masing-masing penerima Surat penunjukan tanah Kapling;

Menimbang, bahwa adapun Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani oleh THOMAS MORE,SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tersebut adalah sejumlah 34 sebagai berikut:

No	Nama Penerima	No Persil	Luasan	No. SK Hak Dari Kepala BPN	SHM
1	JONAS SALEAN, SH.,M.SI	01	774 m <sup>2</sup>	999/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2840, tanggal 18 Oktober 2017
2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, SH	02	510 m <sup>2</sup>	993/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2841, tanggal 18 Oktober 2017
3	dr. HERMANUS	06	600 m <sup>2</sup>	1012/HM/BPN.53.71/2017	2852,

Halaman 383 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MAN			tanggal 15 September 2017	Tanggal 06 November 2017
4	BERNADUS BENU, SH.,M.HUM	05	510 m <sup>2</sup>	1056/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 29 September 2017	2856, Tanggal 08 November 2017
5	MARTHASE TALAN	35	598 m <sup>2</sup>	1310/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 20 Desember 2017	2867, Tanggal 21 Desember 2017
6	DRS. JOSEP RERA BEKA	03	510 m <sup>2</sup>	1005/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2834, tanggal 18 Oktober 2017
7	DRS. DJAMI MILA MEHA	40	592 m <sup>2</sup>	1082/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 09 Oktober 2017	2849, tanggal 25 Oktober 2017
8	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	25	500 m <sup>2</sup>	1003/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2833, tanggal 18 Oktober 2017
9	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	28	400 m <sup>2</sup>	1009/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 15 September 2017	2836, tanggal 18 Oktober 2017
10	JEFFRI BAITANU	26	400 m <sup>2</sup>	1010/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 15 September 2017	2851, Tanggal 06 November 2017
11	JEFFRY EDWARD PELT, SH	18	500 m <sup>2</sup>	1001/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2837, tanggal 18 Oktober 2017
12	ARIANTJE M. BAUN	15	400 m <sup>2</sup>	1002/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2835, tanggal 18 Oktober

Halaman 384 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2017
13	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	14	400 m <sup>2</sup>	996/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2838, tanggal 18 Oktober 2017
14	DJONI DOMISIUS BIRE	38	400 m <sup>2</sup>	1078/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 05 Oktober 2017	2847, tanggal 25 Oktober 2017
15	ORSON GENES NAWA, SH	39	400 m <sup>2</sup>	1039/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 19 September 2017	2848, tanggal 25 Oktober 2017
16	CHRISTIAN SAKETU BAITANU	30	510 m <sup>2</sup>	1053/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 29 September 2017	2846, tanggal 25 Oktober 2017
17	YUDI AB. SINLAELOE, SIK	07	500 m <sup>2</sup>	1011/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 17 September 2017	2831, tanggal 10 Oktober 2017
18	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	33	565 m <sup>2</sup>	109/HM/BPN.53.71/2018 tanggal 15 Februari 2018	2961, tanggal 09 Juli 2018
19	LUKAS DONNY SATRIO	32	512 m <sup>2</sup>	159/HM/BPN.53.71/2018 tanggal 24 Februari 2018	2960, tanggal 09 juli 2018
20	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	11	500 m <sup>2</sup>	1036/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 19 September 2017	2855, tanggal 06 November 2017
21	EKSAM SODAK, S.SIT	22	500 m <sup>2</sup>	995/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2954, tanggal
22	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	27	400 m <sup>2</sup>	1006/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2854, Tanggal 06 November 2017

Halaman 385 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 385



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	dr. RONALD MELVIANO LOUK	37	400 m <sup>2</sup>	1083/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 10 oktober 2017	2864, tanggal 20 Desember 2017
24	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA	13	500 m <sup>2</sup>	1059/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 29 September 2017	2866, tanggal 15 Januari 2018
25	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	04	510 m <sup>2</sup>	1037/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 19 September 2017	2839, tanggal 18 Oktober 2017
26	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	36	400 m <sup>2</sup>	1067/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 02 Oktober 2017	2863, tanggal 13 Desember 2017
27	TOMAS MORE, SH	21	600 m <sup>2</sup>	992/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2845, tanggal 19 Oktober 2017
28	dr. MARSIANA YULITA HALEK	10	500 m <sup>2</sup>	1095/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 11 Oktober 2017	2857
29	MELANTON NATTI	23	500 m <sup>2</sup>	1000/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2868, tanggal 16 Januari 2018
30	CH. MUDASIH	24	500 m <sup>2</sup>	997/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2853, tanggal 06 November 2017
31	JOSIAS BENYAMIN LONA	20	600 m <sup>2</sup>	998/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2850, tanggal 25 Oktober 2017
32	JONATHAN LAY	09	500 m <sup>2</sup>	1038/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 19 September 2017	2999, 05 Desember 2018
33	MARIA LAY	08	500m <sup>2</sup>	1004/HM/BPN.53.71/2017	2995,

Halaman 386 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



				tanggal 13 September 2017	Tanggal 23 Oktober 2018
34	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	19	500 m <sup>2</sup>	994/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2844, tanggal 19 Oktober 2017

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 BPK Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan manajemen Asset Kota Kupang yang menemukan adanya penyimpangan dalam tata kelola manajemen asset;

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, kemudian bagian tata Pemerintahan Kota Kupang pada tanggal 25 Juni 2018 membuat telaahan staf kepada WaliKota Kupang, yang dalam telaahan stafnya menyerankan kepada WaliKota Kupang untuk :

- Menghentikan sementara pemberian SK Kapling sampai dengan adanya kejelasan status hukum melalui pembentukan Perda tentang pengelolaan barang milik Daerah sesuai amanat peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang milik Daerah dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Barang milik Daerah dan Revisi Keputusan waliKota Kupang Nomor 235/SKEP/HK/200 Tentang Tata cara pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang;
- Jika dalam penerbitan Surat Keputusan Kapling ini pada tahun-tahun sebelumnya ternyata tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan pengelolaan barang milik negara/daerah untuk dapat ditarik/dibatalkan;
- Melakukan penataan Kembali atau rekonsiliasi asset yang sudah diberikan kepada penerima Kapling apabila belum dimanfaatkan dapat diambil Kembali menjadi asset Pemerintah;
- Pemerintah dapat memberikan kavling namun perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam teknis pelaksanaan apabila mendesak.

Menimbang, bahwa atas telaahan staf tersebut WaliKota Kupang pada tanggal 7 Agustus 2018 membuat disposisi tertulis pada Sekda yang berisi:

- Agar semua tanah kavling milik Pemda agar segera minta dikembalikan paling lama 1 bulan sejak sekarang;
- Minta semua data asli dikembalikan;

**Halaman 387 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang tidak mengembalikan laporan agar di tindak lanjuti.

Selanjutnya atas disposisi waliKota Kupang tersebut PJ.Sekda Kota Kupang menindaklanjutinya dengan membuat surat penarikan kembali surat penunjukan Kapling, yaitu :

1. Surat Nomor. 041/Pem.596/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018 perihal penarikan kembali surat penunjukan Kapling;
2. Surat Nomor III/Pem. 596/XI/2018 Tanggal 7 September 2018. Perihal penarikan kembali surat penunjukan Kapling

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut atas surat PJ.Sekda Kota Kupang sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa dan Saksi Thomas More beserta para penerima surat penunjukan tanah Kapling telah mengembalikan Surat Penunjukan Tanah Kapling dan Sertifikat Hak Milik yang sudah atas nama masing- masing penerima kepada WaliKota Kupang melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang;

Menimbang, bahwa harga tanah Kapling di jalan RA Kartini yang terletak di depan Hotel Sasando, menurut Penilaian Ahli Jacobus makin, ST., M.Ec. Dev., selaku Ahli Penilai Asset barang milik daerah, harganya pada tanggal 3 oktober tahun 2016 adalah sebesar Rp3.316.067,61/M2. (*Tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen*) per meter persegi;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR-313/PW24/5/2020 tanggal 19 Oktober 2020, pada pengalihan Tanah Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan kelapa Lina, Kecamatan kelapa Lima Kota Kupang telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp66.643.013.678,42 (*Enam puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta tigabelas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah dan empat puluh dua sen*);

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim Anggota II berpendapat :**

***Bahwa walaupun Surat Penunjukan Tanah Kapling tertulis tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016 namun pada kenyataannya para penerima tanah Kapling menerima dan menandatangani Surat Penunjukan Tanah Kapling pada tahun 2017, dimana 40 orang penerima Surat penunjukan tanah Kapling tersebut, tidak mengetahui letak persis lokasi tanahnya, karena tidak pernah sama sekali mengusai tanah Kapling***

**Halaman 388 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dimaksud, serta tidak pernah mengetahui dan memasang pagar batas tanah Kapling nya tersebut, sehingga beralihnya hak kepemilikan atas objek Tanah Kapling dari Pemerintah Daerah Kota Kupang kepada masing-masing penerima adalah bukan pada saat terbitnya Surat Penunjukan Tanah Kapling tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016 tersebut, tetapi pada saat terbitnya 34 Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing pemohon;*

Menimbang, bahwa dari 34 orang penerima tanah Kapling yang tanahnya sudah bersertifikat Hak Milik tersebut, 31 orang penerima sudah mengembalikan surat penunjukan Kapling dan Sertifikat Hak Milik nya kepada Pemerintah Kota Kupang, termasuk Terdakwa dan Saksi Thomas More, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya tidak mengembalikan surat penunjukan Kapling dan Sertifikat Hak Milik nya kepada Pemerintah Kota Kupang, karena ke 3 tiga orang penerima tersebut telah menjual tanah objek sertifikat Hak Miliknya kepada pihak lain yaitu :

1. SUMRAL BURU MANOE, S.H., berdasarkan Akta Jual Beli nomor 44/2018 tanggal 26 Februari 2018, telah menjual Tanah SHM N0. 2844 kepada suami istri Fransiska Rosalina Lie dan Raymond Marthen Seran;
2. JOHANIS JONATHAN LAY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 490/2019 Tanggal 15 November 2019 telah menjual Tanah SHM N0. 2999 kepada Mira Kartika Irawan;
3. MARIA LAY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 490/2019 Tanggal 6 November 2019 telah menjual Tanah SHM N0.2995 kepada Mira Kartika Irawan.

Menimbang bahwa oleh karena Pemerintah Daerah Kota Kupang tidak dapat menarik Kembali Sertifikat Hak Milik atas nama SUMRAL BURU MANOE,S.H., JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY, maka Pemerintah Daerah Kota Kupang telah kehilangan hak nya atas tanah yang telah dialihkan haknya tersebut kepada pihak ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena Pemerintah Daerah Kota Kupang telah kehilangan hak nya atas tanah yang telah dialihkan haknya tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Kupang telah dirugikan akibat tidak dapat dimanfaatkannya tanah tersebut untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa harga tanah Kapling di jalan RA Kartini yang terletak di depan Hotel Sasando, menurut Penilaian Ahli Jacobus makin, ST., M.Ec.

**Halaman 389 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dev., selaku Ahli Penilai Asset barang milik daerah, ***harganya pada tanggal 3 Oktober tahun 2016 adalah sebesar Rp3.316.067,61/M2. (Tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen) per meter persegi***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim anggota II menghitung sendiri nilai kerugian keuangan negaranya sesuai SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam pasal 6 menyebutkan: Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.

***Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negaranya didasarkan pada masih adanya 3 (tiga) orang penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling yang telah bersertifikat yaitu SUMRAL BURU MANOE,S.H., JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY yang tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik atas tanah Kapling nya tersebut kepada Pemerintah Kota Kupang, seluas 1500 M2 (masing-masing 500 M2) dikali kan dengan harga tanah pada pada tanggal 3 Oktober tahun 2016 adalah sebesar Rp3.316.067,61/M2. (Tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen) per meter persegi, sehingga seluruhnya sejumlah Rp4.974.101.415,00 (empat milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas rupiah);***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim anggota II berpendapat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Thomas More dalam kaitannya dengan pengalihan kepemilikan Tanah depan Hotel Sasando, dimana Terdakwa telah membagikan tanah seluas 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di depan Hotel Sasando, melalui surat penunjukan tanah Kapling yang ditandatangani Terdakwa kepada 40 orang penerima tanah Kapling, yang proses penunjukan tanah Kaplingnya tidak didasarkan pada peraturan yang berlaku, yang kemudian Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut diajukan proses pensertifikatannya hingga diterbitkannya 34 Sertifikat Hak Milik oleh Kantor pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani Saksi Thomas More selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, dimana sebelum proses penyidikan 31 orang penerima tanah Kapling yang sudah bersertifikat sudah mengembalikan surat penunjukan tanah Kapling dan Sertifikat Hak Milik nya termasuk Terdakwa dan Saksi Thomas More

***Halaman 390 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemerintah Kota Kupang, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu SUMRAL BURU MANOE, S.H., JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY tidak mengembalikan sertifikat Hak Miliknya tersebut kepada Pemerintah Daerah Kota Kupang, oleh karena telah dijual kepada pihak ketiga **adalah telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sejumlah Rp4.974.101.415,00 (empat milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas rupiah);**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

**Ad. 5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terlihat ada kerjasama yang erat atau setidaknya saling pengertian antara antara Terdakwa selaku Wali Kota Kupang periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, bersama-sama dengan Saksi Thomas More selaku Kepala kantor Pertanahan Kota Kupang dalam kaitannya dengan pengalihan kepemilikan Tanah depan Hotel Sasando, dimulai dari adanya pertemuan pada tahun 2016 antara Terdakwa dengan Sumral Buru Manoe (alm) selaku Kepala kantor Pertanahan Kota Kupang pada saat itu, yang diantaranya membahas tanah depan Hotel Sasando tersebut, dilakukannya pengukuran dan pembuatan peta bidang oleh bagian tata Pemerintahan Kota Kupang Bersama dengan pihak kantor pertanahan Kota Kupang, dibuatkannya surat penunjukan tanah Kapling kepada 40 orang penerima oleh Terdakwa, termasuk Saksi Thomas More yang mendapatkan satu bagian Kapling yang namanya direkomendasikan sebagai penerima tanah Kapling oleh Sumral Buru Manoe (alm), diajukannya permohonan pensertifikatan oleh masing-masing penerima tanah Kapling kepada kantor pertanahan Kota Kupang dengan alas hak surat penunjukan tanah Kapling yang dikeluarkan Terdakwa, dilakukannya pemeriksaan panitia A atas alas hak baik data yuridis maupun data fisik, pemeriksaan lapangan serta melakukan sidang Panitia A; dibuatkannya Risalah pengolahan data sampai kemudian Risalah pengolahan data tersebut disetujui Saksi Thomas More dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada masing-

**Halaman 391 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pemohon hingga kemudian telah diterbitkan 34 Sertifikat Hak Milik oleh Kantor pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani Saksi Thomas More atas nama masing-masing penerima Surat penunjukan tanah Kapling, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, **dimana Terdakwa di kualifikasi sebagai yang melakukan tindak pidana;**

**Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka menurut Hakim anggota II unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan dan pembuktian unsur-unsur sebelumnya, dari kerugian keuangan negara sejumlah *Rp4.974.101.415,00 (empat milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas rupiah)* adalah telah memperkaya SUMRAL BURU MANOE,S.H., (alm) sebesar *Rp1.658.033.805,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah)*, JOHANIS JONATHAN LAY sebesar *Rp1.658.033.805,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah)* dan MARIA LAY sebesar *Rp1.658.033.805,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah)*, sehingga mereka tersebutlah yang telah memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi, akibat beralihnya kepemilikan tanah depan Hotel Sasando seluas 1.500 M2 (seribu lima ratus) meter persegi dari Pemerintah Kota Kupang kepada SUMRAL BURU

**Halaman 392 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANOE,S.H., JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY, yang selanjutnya tanah tersebut dipindahtangankan kepada pihak ketiga melalui proses jual-beli, sementara Terdakwa sendiri tidak mendapatkan perolehan kekayaan dan perolehan harta benda apapun dari tindak pidana korupsinya, **maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kepada Terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Hakim Anggota II berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maka terhadap Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim Anggota II berpendapat pidana yang dijatuhkan haruslah merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa aspek pertama yang dipertimbangkan adalah kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yang dalam perkara a quo adalah sebesar Rp4.974.101.415,00 (empat milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas rupiah) dimana sesuai Pasal 6 Ayat (1) butir c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 termasuk dalam kategori sedang, yaitu kerugian keuangan negara atau

Halaman 393 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa aspek selanjutnya adalah tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait tingkat kesalahan Hakim anggota II menilai bahwa terdakwa memiliki peran yang paling signifikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi, sehingga telah memenuhi indikator aspek kesalahan kategori **Tinggi** sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terkait aspek dampak, perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam skala Kabupaten/Kota, karena Tanah yang menjadi objek Tindak pidana Korupsi merupakan milik dari Pemerintah Daerah Kota Kupang sehingga termasuk dalam **kategori Rendah** sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terkait aspek keuntungan Terdakwa, oleh karena Terdakwa tidak mendapatkan perolehan harta benda apapun dari tindak pidana korupsinya tersebut, sehingga termasuk dalam **katagori Rendah** sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, rentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa, dengan indikator kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam Lampiran tahap I termasuk kategori **sedang**, sementara untuk tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dalam Lampiran tahap II Termasuk kategori **Rendah**, **sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih tepat didasarkan pada rentang penjatuhan pidana sedang seperti ditegaskan pada angka (V) baik pidana penjara maupun dendanya;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan subsidair, maka kepadanya harus dibebaskan dari dakwaan semua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

**Halaman 394 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa:

1. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si.;
2. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama A. RESDYANA NDAPAMERANG;
3. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama BERNADUS BENU, SH., M.Hum.;
4. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MARTHASE TALAN;
5. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama Drs. JOSEP RERA BEKA;
6. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama Drs. DJAMA MILA MEHA;
7. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama YANUAR DALLY, SH.,M.Si.;
8. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MAX DWIGHT BUNGANAWA, S.H.;
9. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JEFRI BAITANU, S.Ip., M.M.;
10. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JEFREY EDWARD PELT, S.H.;
11. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama ARIANTJE M. BAUN;
12. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG;
13. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DJONI DOMISIUS BIRE;
14. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama ORSON GENES NAWA, S.H.;
15. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU.
16. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama YUDI A. B. SINLAELOE, S.Ik.;
17. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI;
18. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama LUKAS DONY SATRIO;
19. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. I WAYAN ARI WIJANA;

**Halaman 395 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama EKSAM SODAK, S.Sit.;
21. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI;
22. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. RONALD MELVIANO LOUK;
23. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. EVELIN MAGDALENA MANORADJA;
24. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.Si.;
25. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JOHNNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.;
26. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama CH. MUDASIH;
27. 1 (satu) Jepitan fotocopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang;
28. 1 (satu) Jepitan fotocopi Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang;
29. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.a/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama JONAS SALEAN, S.H., M.Si.;
30. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.b/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama A. RESDYANA NDAPAMERANG, S.H.;
31. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.c/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama dr. HERMANUS MAN;
32. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.d/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama BERNADUS BENU, S.H., M.Hum.;
33. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.e/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. YOS RERA BEKA;
34. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.f/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. DJAMA MILA MEHA;

**Halaman 396 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.h/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama YANUAR DALLY, SH.,M.Si.;
36. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.i/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama MAX D. BUNGANAWA, S.H.;
37. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.j/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI;
38. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.k/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama JEFRI BAITANU S.Ip., M.M.;
39. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.l/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama DRS. YOSIAS BENYAMIN LONA;
40. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.m/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama SUMRAL BURU MANOE, S.H., M.H.;
41. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.o/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama EKSAM SODAK, S.Sit.;
42. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.p/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama MELANTON NATTI, S.T.;
43. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.r/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama JEFREY EDWARD PELT, S.H.;
44. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.s/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama ARIANTJE M. BAUN;
45. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.t/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG;
46. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.u/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama DJONI DOMISIUS BIRE;

**Halaman 397 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.v/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama ORSON GENES NAWA, S.H.;
48. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.w/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama YESKIEL LOUDOE, S.Sos.;
49. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.x/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU, S.H.;
50. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.y/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MARTHINUS J. E. MEDAH, S.E.;
51. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.z/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 YUDI A. B. SINLAELOE, S.Ik.;
52. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.d/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama dr. EVELIN M. E. MANNORADJA;
53. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.g/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama AGUSTINA MARIANA SAUDALE, S.Sos.;
54. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.h/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama YULIUS P. T. TAMBENGI;
55. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.i/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama DWI NORA KINIRAWATI;
56. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.j/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama dr. RONALD MELVIANNO LOUK;
57. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.k/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama JOHNICOL RICAHRD FRANS SINE, S.H.;
58. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/055.a/VI/ 2017 tanggal 15 Juni 2017 atas nama MARTHASE TALAN;

**Halaman 398 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Lembaran Disposisi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang tanggal 16 Juni 2017 atas nama Pemohon JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY;
60. Tanda Terima tanggal 03 Agustus 2020 atas nama yang menyerahkan/Pemegang Hak Eksam Sodak, S.Sit.;
61. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 07/53.71/300.6/XI/2018 tanggal 08 November 2018;
62. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2852 atas nama dr. HERMANUS MAN dengan luas 598M2;
63. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2845 atas nama THOMAS MORE, S.H. dengan luas 600M2;
64. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik fotocopi No. 2844 atas nama SUMRAL BURU MANOE;
65. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik fotocopi No. 2844 atas nama THOMAS MORE, S.H.;
66. 1 (satu) Lembar fotocopian Peta Kapling Depan Hotel Sasando;
67. 1 (satu) Lembar Peta Kapling (Peta Citra) Lokasi Depan Sasando, Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang;
68. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 44/2018 tanggal 26 Februari 2018;
69. 1 (satu) Jepitan Daftar Nama Pemegang Hak Atas Tanah Lokasi Depan Hotel Sasando Kupang Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tanggal 29 Juli 2020;
70. 1 (satu) jepitan foto copy Surat terdiri dari:
  - 1) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah tingkat II Kupang tanggal 01 Juni 1994 beserta lampiran;
  - 2) Surat Departemen Dalam Negeri RI Nomor: 593/3342/ tanggal 08 Oktober 1994 perihal persetujuan Prinsip atas Pelepasan Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi;
  - 3) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 391/SKEP/HK/1995 tanggal 30 Mei 1995 tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Kepada

**Halaman 399 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Ketiga di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain, dan Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Kupang Utara;

71. 1 (satu) Jepitan hasil print Peta Rencana Pola Ruang Tahun 2031;
72. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2868 atas nama Melanton Natti dengan luas 500M<sup>2</sup>;
73. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2857 atas nama dr. Marsiana Yulita Halek dengan luas 500M<sup>2</sup>;
74. 1 (Satu) Buah Map hijau yang berisi 1 (Satu) jepitan foto copy peta kapling;
75. 1 (Satu) buah map warna merah berisi Surat Pertanyaan Asli tanggal 30 Juli 2020 An. Bernadus Benu, SH., M.Hum (Asli) dan An. Marthase Talan (Asli);
76. 1 (Satu) buah map kuning berisi:
  - Tanda terima dokumen atas nama Ronald M. Louk;
  - Dr.Marsiana Y. Halek;
  - Bukti penerimaan Negara atas nama Bernadus Benu;
  - Bukti penerimaan Desak Ketut Sri Wahyuni;
  - Bukti penerimaan Hermanus Man;
  - Bukti Penerimaan Jefri Baitanu;
  - Bukti Penerimaan Dr. I Wayan Ariwijana S. Putra;
  - SSPD- BP HTB An. Djoni D. Bire;
  - SSPD- BP HTB Orson G. Nawa;
  - Tanda terima dokumen Evelin M. Emannoradja;
  - Bukti penerimaan Negara Johnicol R. F. Sine, S.H.;
  - SSPD- BP HTB An. Marthinus J.E. Medah;
  - SSPD-BP HTB Christian Saeketu Baitanu;
  - SSPD-BP HTB Drs. Yoseph Rere Beka;
  - SSPD- BP HTB Max D. Bunganawa;
  - SSPD- BP HTB Yanuar Dally, SH., M.Si.;
  - SSPD- BP HTB Ariantje Baun;
77. Kwitansi biaya pengelolaan kapling asli sejumlah 200.000 dari:
  - Josias Benyamin Lona;
  - Yulius Tambengi;
  - Resdyana Ndapamerah, S.H.;
  - Indra Tambengi;

**Halaman 400 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Evelin Manoradja;
- Agustinus Saudale;
- Dwi Nora Kini Rawati;
- Johnicol R.F Sine;
- Ronald M. Louk;
- Semral Buru Manoe, S.H., M.H.;
- Tomas More;
- Eksam Sodak;
- Melanton Nati;
- CH. Mudasih;
- Jefri E. Pelt;
- Ariantje M. Baun;
- M. Alan Girsang;
- dr. Hermanus Man;
- Bernadus Benu;
- Drs. Yosep Rera Beka;
- Jonas Salean;
- Drs. Djama Mila Meha;
- Drs. Jacob Laurens Tokoh, M.Si.;
- Yanuar Dally, SH., M.Si.;
- Max D. Bunganawa;
- Desak Ketut Sri Wahyuni;
- Jefri Baitanu;
- Joni D. Bire;
- Orson G. Nawa;
- Yeskial Laudoe;
- Christian Baitanu;
- Marthinus Medah;
- Yudi Sinlaloe, S.Ik.;
- Indra Tambengi;
- Agustinus Saudale;
- Yulius Tambengi;
- Dwi Nora Kinirawati;

78. 1 (satu) buah map batik dengan lampiran surat penunjukan tanah kapling Fc. atas nama:

**Halaman 401 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Marthase Talan;
  - 2) Yulius P.Y Tambengi;
  - 3) dr. Ronald M. Louk;
  - 4) dr. Hermanus Man;
  - 5) Christian Saeketu Baitanu, S.H.;
  - 6) Melanton Natti, S.T.;
  - 7) Drs. Josias Benyamin Lona;
  - 8) Daftar nama pemilik tanah kapling kota;
  - 9) Gambar situasi tanah (Sasando);
  - 10) Peta kapling;
  - 11) Asli penunjukan tanah kapling atas nama Yeskial Laude, S.Sos.;
  - 12) Fc. Sumral Buru Manoe, S.H., M.H.;
  - 13) Eksam Sodak;
  - 14) Resdyana Ndapamerang;
  - 15) Agustina M. E. Saudale, S.Sos.;
  - 16) Orson Genes Nawa, S.H.;
  - 17) Max D. Bunganawa;
  - 18) Jefri Baitanu, S.Ip., M.M.;
  - 19) Djonis Domisius Bire;
  - 20) Ariantje M. Baun;
  - 21) Jefri Edwar Pelt, S.H.;
  - 22) Martin Alan Yoga Girsang;
  - 23) Johnicol Richard F. Sine, S.H.;
  - 24) dr. Evelin M.E Mannoradja;
  - 25) martinus J. E. Medah;
  - 26) Bernadus Benu, SH., M. Hum. (Asli);
  - 27) Drs. Yos Rere Beka;
  - 28) Drs. Djama Mila Meha;
  - 29) Yanuar Dally, SH., M.Si.;
  - 30) Desak Ketut Sri Wahyuni;
  - 31) Jonas Salean, SH., M.Si.;
  - 32) Yudi A. B Sinlalo, S.Ik. (Asli dan Lampirannya);
  - 33) Brigjan Pol E. Dibyo Sunaryo;
79. Berita acara permintaan keterangan oleh BPK NTT No. 05/BAPK/Manset/10/2018 (Asli);

**Halaman 402 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) jepitan foto copy surat penunjukan tanah kapling No: 36/kwk/kpg/1983. Tanggal 27 Mei 1983 dan lampirannya:
- 1) Foto copy 1 (satu) jepitan berita acara pengembalian berkas SK penunjukan tanah kapling/ Sertifikat Hak Milik No. M 2846/ Kelapa Lima atas nama Christian Saeketu Baitanu dan Lampirannya;
  - 2) 1 (satu) jepitan asli daftar hadir sidang panitia "A" pemeriksaan tanah lapangan kantor pertanahan kota kupang;
  - 3) 1 (satu) jepitan asli surat sekda kota kupang No.041/Pem.596/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018 perihal penarikan kembali surat penunjukan kapling;
  - 4) 1 (satu) lembar asli peta kapling;
  - 5) 1 (satu) jepitan disposisi walikota tanggal 7/8/2018 dan lampiran telaahan. Staf tanggal 25 Juni 2018 (Foto Copy);
  - 6) 1 (satu) jepitan foto copy daftar Asset Tanah Pemerintah Kota Kupang;
  - 7) 1 (satu) jepitan asli surat PJ. Sekda Kota Kupang Nomor III/Pem. 596/XI/2018 tanggal 7 September 2018. Perihal penarikan kembali surat penunjukan kapling (dan lampiran);
81. Foto Copy laporan hasil pemeriksaan BPK atas manajemen Aset TA. 2017 s/d semester I 2018 pada pemkot;
- 1) 1 (satu) lembar foto copy peta kapling;
  - 2) 1 (satu) jepitan aslil surat perintah setor atas nama Evelin M. E. Mannoradja. Tanggal 14 Desember 2017 bersama lampirannya;
  - 3) 1 (satu) jepitan asli surat perintah setor atas nama Bernadus Benu, S.H., M. Hum. beserta lampirannya;
82. 1 (satu) bundel Nomor 315 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2954 atas nama Pemohon Eksam Sodak;
83. 1 (satu) bundel Nomor 608 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2960 atas nama Pemohon Lukas Donny Satrio;
84. 1 (satu) bundle Nomor 609 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2961 atas nama Pemohon Indra Yance V. Tambengi;

**Halaman 403 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) bundel Nomor 983 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2995 atas nama Pemohon Maria Radja;
86. 1 (satu) bundel Nomor 2529 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2831 atas nama Pemohon Yudi AB Sinlaeloe;
87. 1 (satu) bundel Nomor 2563 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2836 atas nama Pemohon Max Dwight Bunganawa, S.H.;
88. 1 (satu) bundel Nomor 2564 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2834 atas nama Pemohon Drs. Yoseph Rera Beka;
89. 1 (satu) bundel Nomor 2565 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2835 atas nama Pemohon Ariance M. Baun;
90. 1 (satu) bundel Nomor 2566 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2833 atas nama Pemohon Yanuar Dally SH, M.Si.;
91. 1 (satu) bundel Nomor 2569 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2837 atas nama Pemohon Jeffry Edward Pelt;
92. 1 (satu) bundel Nomor 2579 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2840 atas nama Pemohon Jonas Salean;
93. 1 (satu) bundel Nomor 2570 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2838 atas nama Pemohon Marthin Alan Yoga Girsang;
94. 1 (satu) bundel Nomor 2571 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2839 atas nama Pemohon Drs. Jacob Laurens Tokoh;
95. 1 (satu) bundel Nomor 2580 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2841 atas nama Pemohon Albertina R. Ndapamerang;
96. 1 (satu) bundel Nomor 2595 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2844 atas nama Pemohon Sumbral Buru Manoe;
97. 1 (satu) bundel Nomor 2598 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2846 atas nama Pemohon Christian Saiketu Baitanu;
98. 1 (satu) bundel Nomor 2599 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2847 atas nama Pemohon Djoni Domisius Biru;
99. 1 (satu) bundel Nomor 2600 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2848 atas nama Pemohon Orson Genes Nawa, S.H.;
100. 1 (satu) bundel Nomor 2601 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2849 atas nama Pemohon Drs. Djama Mila Meha;
101. 1 (satu) bundel Nomor 2604 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2845 atas nama Pemohon Thomas More;
102. 1 (satu) bundel Nomor 2605 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2850 atas nama Pemohon Josias Benyamin Lona;

**Halaman 404 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) bundel Nomor 2606 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2853 atas nama Pemohon CH. Mudasih;
104. 1 (satu) bundel Nomor 2643 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2854 atas nama Pemohon Desak Ketut Sri Wahyuni;
105. 1 (satu) bundel Nomor 2644 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2851 atas nama Pemohon Jeffry Baitanu;
106. 1 (satu) bundel Nomor 2646 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2852 atas nama Pemohon Hermanus Man;
107. 1 (satu) bundel Nomor 2655 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2857 atas nama Pemohon dr. Mariana Yulita Halek;
108. 1 (satu) bundel Nomor 2657 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2856 atas nama Pemohon Bernadus Benu;
109. 1 (satu) bundel Nomor 2820 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2863 atas nama Pemohon Jhonicol Richard Frans Sine, S.H.;
110. 1 (satu) bundel Nomor 2861 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2864 atas nama Pemohon Ronald Melfiano Louk;
111. 1 (satu) bundel Nomor 2877 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2866 atas nama Pemohon Eveline Magdalena E. Mannu Radja;
112. 1 (satu) bundel Nomor 2930 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2868 atas nama Pemohon Melanthon Natti;
113. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 917/HM/BPN 53.71/2016 tentang pemberian Hak Milik atas nama E. Widyo Sunaryo atas tanah di Kelurahan Kelapa Lima beserta lampiran;
114. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No. 2790 atas nama E. Widyo Sunaryo beserta lampiran;
115. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2995 atas nama Mira Kartika Irawan;
116. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2999 atas nama Mira Kartika Irawan;
117. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2845 atas nama Tomas More;
118. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2844 atas nama Fransisca Rosaline Lie dan Raymond Marthen Seran;
119. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2850 atas nama Drs. Josias Benyamin Lona;

**Halaman 405 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2852 atas nama dr. Hermanus Man;
121. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2867 atas nama Marthase Talan;
122. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2831 atas nama Yudi AB. Sinlaeloe, S.Ik.;
123. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2851 atas nama Jefri Baitanu;
124. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2839 atas nama Drs. Jacob Laurens Tokoh, M.Si.;
125. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2856 atas nama Bernadus Benu, S.H., M.Hum.;
126. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2868 atas nama Melanton Natti;
127. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2863 atas nama Johnicol Richard Frans Sine, S.H.;
128. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2961 atas nama Indra Yance Valentino Tambengi;
129. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2304 atas nama Handri;
130. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2847 atas nama Djoni Domisius Bire;
131. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2960 atas nama Lukas Donny Satrio;
132. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2400 atas nama Andri Tjahjono;
133. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2849 atas nama Drs. Djama Mila Meha;
134. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2327 atas nama Leopoldo Anang;
135. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2848 atas nama Orson Genes Nawa, S.H.;
136. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2833 atas nama Yanuar Dally, S.H., M.Si.;
137. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2855 atas nama dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra, M.Si.;

**Halaman 406 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2866 atas nama dr. Evelin Magdalena E. Mannoradja;
139. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2542 atas nama Dedy Andersen Gunawan Tanjung;
140. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2649 atas nama Alexander Djari, S.H., C.N.;
141. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2854 atas nama Desak Ketut Sri Wahyuni;
142. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2864 atas nama dr. Ronald Melviano Louk;
143. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2846 atas nama Christian Saeketu Baitanu;
144. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2834 atas nama Drs. Yosep Rera Beka;
145. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2840 atas nama Jonas Salean, S.H., M.Si.;
146. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2841 atas nama Albertina Resdyana Ndapamerang, S.H.;
147. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2835 atas nama Arianje M. Baun;
148. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2837 atas nama Jeffri Edward Pelt, S.H.;
149. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2836 atas nama Max Dwight Bunganawa, S.H.;
150. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2853 atas nama CH. Mudasih;
151. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2838 atas nama Marthin Alan Yoga Girsang;
152. 1 (satu) buah buku Sertifikat tanah Hak Milik asli No. 2790 atas nama E. WIDYO SUNARYO dengan seluas  $\pm 601 \text{ m}^2$ ;
153. 1 (satu) bundel fotocopi Akta Jual Beli Nomor: 486/2019 Tanggal 06 November 2019;
154. 1 (satu) bundel fotocopi Akta Jual Beli Nomor: 490/2019 Tanggal 15 November 2019;

**Halaman 407 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik asli Nomor: 2844 atas nama Fransisca Rosaline Lie dan Raymond Marthen Seran dengan luas tanah 500M2;
156. 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama dr. I Wayan A. Wijana S. Putra nomor Sertifikat Hak Milik 2855;
157. 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama Johanis Jonathan Lay nomor Sertifikat Hak Milik 2999;
158. 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama Marthase Talan nomor Sertifikat Hak Milik 2867;
159. 2 (dua) lembar Print Out Foto nota dinas Walikota Kupang;
160. 1 (satu) jepitan Asli Surat dari Sekretarsi Daerah Kota Kupang Nomor: 593/034/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Mohon Pengkaplingan Tanah tujuan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang.
161. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 774 \text{ m}^2$  atas nama JONAS SALEAN, S.H., M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2840;
162. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 510 \text{ m}^2$  atas nama ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2841;
163. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 598 \text{ m}^2$  atas nama dr. HERMANUS MAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2852;
164. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 510 \text{ m}^2$  atas nama BERNADUS BENU, SH., M.Hum. dengan sertifikat Hak Milik No. 2856
165. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 598 \text{ m}^2$  atas nama MARTHASE TALAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2867;
166. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 510 \text{ m}^2$  atas nama DRS. JOSEP RERA BEKA dengan sertifikat Hak Milik No. 2834;
167. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 592 \text{ m}^2$  atas nama DRS. DJAMA MILA MEHA dengan sertifikat Hak Milik No. 2849;
168. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama YANUAR DALLY, SH., M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2833;
169. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama MAX DWIGHT BUNGANAWA, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2836;
170. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama JEFRI BAITANU dengan sertifikat Hak Milik No. 2851;

**Halaman 408 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama JEFFRY EDWARD PELT, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2837;
172. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama ARIANTJE M. BAUN dengan sertifikat Hak Milik No. 2835;
173. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG dengan sertifikat Hak Milik No. 2838;
174. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama DJONI DOMISIUS BIRE dengan sertifikat Hak Milik No. 2847;
175. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama ORSON GENES NAWA, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2848;
176. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 510 \text{ m}^2$  atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU dengan sertifikat Hak Milik No. 2846;
177. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama YUDI A.B. SINLAELOE, S.Ik. dengan sertifikat Hak Milik No. 2831;
178. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 565 \text{ m}^2$  atas nama INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI dengan sertifikat Hak Milik No. 2961;
179. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 512 \text{ m}^2$  atas nama LUKAS DONNY SATRIO dengan sertifikat Hak Milik No. 2960;
180. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2855;
181. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama EKSAM SODAK, S.Sit. dengan sertifikat Hak Milik No. 2954;
182. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI dengan sertifikat Hak Milik No. 2854;
183. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama dr. RONALD MELVIANO LOUK dengan sertifikat Hak Milik No. 2864;
184. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA dengan sertifikat Hak Milik No. 2866;
185. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 508 \text{ m}^2$  atas nama DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2839;
186. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2863;

**Halaman 409 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  atas nama TOMAS MORE, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2845;
188. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama dr. MARSIANA YULITA HALEK dengan sertifikat Hak Milik No. 2857;
189. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama MELANTON NATTI dengan sertifikat Hak Milik No. 2868;
190. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama CH. MUDASIH dengan sertifikat Hak Milik No. 2853;
191. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  atas nama JOSIAS BENYAMIN LONA dengan sertifikat Hak Milik No. 2850;
192. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 601 \text{ m}^2$  atas nama E. WIDYO SUNARYO dengan sertifikat Hak Milik No. 2790;
193. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama MIRA KARTIKA IRAWAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2999;
194. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 501 \text{ m}^2$  atas nama MIRA KARTIKA IRAWA dengan sertifikat Hak Milik No. 2995;
195. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama FRANSISCA ROSALINE LIE dan RAYMOND MARTHEN SERAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2844;
196. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 501 \text{ m}^2$  atas nama YESKIEL LOUDOE, S.SOS. dengan Nomor Induk Bidang 01515;
197. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 507 \text{ m}^2$  atas nama MARTHINUS J.E. MEDAH, S.H. dengan Nomor Induk Bidang 01597;
198. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil: 17 atas nama DWI NORA KINIRAWATI dengan luas  $500 \text{ m}^2$  terletak di Kelurahan Kelapa Lima;
199. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil: 16 atas nama AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos. dengan luas  $500 \text{ m}^2$  terletak di Kelurahan Kelapa Lima;
200. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil: 34 atas nama YULIUS P.Y. TAMBENGI dengan luas  $457 \text{ m}^2$  terletak di Kelurahan Kelapa Lima;

Halaman 410 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Tomas More, maka semua batang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Tomas More;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3, Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jonas Saleaan, S.H, M.Si. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JONAS SALEAN, S.H., M.Si.;
  2. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama A. RESDYANA NDAPAMERANG;
  3. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama BERNADUS BENU, S.H., M.Hum.;
  4. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MARTHASE TALAN;
  5. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama Drs. JOSEP RERA BEKA;
  6. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama Drs. DJAMA MILA MEHA;
  7. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama YANUAR DALLY, S.H., M.Si.;

**Halaman 411 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MAX DWIGHT BUNGANAWA, S.H.;
9. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JEFRI BAITANU, S.Ip., M.M.;
10. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JEFRY EDWARD PELT, S.H.;
11. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama ARIANTJE M. BAUN;
12. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG;
13. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DJONI DOMISIUS BIRE;
14. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama ORSON GENES NAWA, S.H.;
15. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU.
16. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama YUDI A. B. SINLAELOE, S.Ik.;
17. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI;
18. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama LUKAS DONY SATRIO;
19. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. I WAYAN ARI WIJANA;
20. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama EKSAM SODAK, S.Sit.;
21. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI;
22. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. RONALD MELVIANO LOUK;
23. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. EVELIN MAGDALENA MANORADJA;
24. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.Si.;
25. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.;
26. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama CH. MUDASIH;
27. 1 (satu) Jepitan fotocopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang;

**Halaman 412 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Jepitan fotocopi Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang;
29. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.a/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama JONAS SALEAN, S.H., M.Si.;
30. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.b/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama A. RESDYANA NDAPAMERANG, S.H.;
31. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.c/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama dr. HERMANUS MAN;
32. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.d/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama BERNADUS BENU, S.H., M.Hum.;
33. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.e/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. YOS RERA BEKA;
34. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.f/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. DJAMA MILA MEHA;
35. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.h/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama YANUAR DALLY, SH.,M.Si.;
36. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.i/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MAX D. BUNGANAWA, S.H.;
37. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.j/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI;
38. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.k/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama JEFRI BAITANU S.Ip., M.M.;
39. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.l/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. YOSIAS BENYAMIN LONA;

**Halaman 413 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.m/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama SUMRAL BURU MANOE, S.H., M.H.;
41. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.o/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama EKSAM SODAK, S.Sit.;
42. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.p/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama MELANTON NATTI, S.T.;
43. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.r/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama JEFREY EDWARD PELT, S.H.;
44. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.s/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama ARIANTJE M. BAUN;
45. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.t/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG;
46. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.u/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama DJONI DOMISIUS BIRE;
47. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.v/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama ORSON GENES NAWA, S.H.;
48. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.w/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama YESKIEL LOUDOE, S.Sos.;
49. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.x/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU, S.H.;
50. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor : Pem.596/631.y/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas  
nama MARTHINUS J. E. MEDAH, S.E.;
51. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling  
Nomor: Pem.596/631.z/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 YUDI A.  
B. SINLAELOE, S.Ik.;

**Halaman 414 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.d/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama dr. EVELIN M. E. MANNORADJA;
53. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.g/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama AGUSTINA MARIANA SAUDALE, S.Sos.;
54. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.h/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama YULIUS P. T. TAMBENGI;
55. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.i/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama DWI NORA KINIRAWATI;
56. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.j/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama dr. RONALD MELVIANNO LOUK;
57. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.k/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama JOHNICOL RICAHRD FRANS SINE, S.H.;
58. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/055.a/VI/ 2017 tanggal 15 Juni 2017 atas nama MARTHASE TALAN;
59. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Lembaran Disposisi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang tanggal 16 Juni 2017 atas nama Pemohon JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY;
60. Tanda Terima tanggal 03 Agustus 2020 atas nama yang menyerahkan/Pemegang Hak Eksam Sodak, S.Sit.;
61. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 07/53.71/300.6/XI/2018 tanggal 08 November 2018;
62. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2852 atas nama dr. HERMANUS MAN dengan luas 598M2;
63. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2845 atas nama THOMAS MORE, S.H. dengan luas 600M2;
64. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik fotocopi No. 2844 atas nama SUMRAL BURU MANOE;
65. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik fotocopi No. 2844 atas nama THOMAS MORE, S.H.;

**Halaman 415 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) Lembar fotocopian Peta Kapling Depan Hotel Sasando;
67. 1 (satu) Lembar Peta Kapling (Peta Citra) Lokasi Depan Sasando, Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang;
68. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 44/2018 tanggal 26 Februari 2018;
69. 1 (satu) Jepitan Daftar Nama Pemegang Hak Atas Tanah Lokasi Depan Hotel Sasando Kupang Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tanggal 29 Juli 2020;
70. 1 (satu) jepitan foto copy Surat terdiri dari:
  - 1) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah tingkat II Kupang tanggal 01 Juni 1994 beserta lampiran;
  - 2) Surat Departemen Dalam Negeri RI Nomor: 593/3342/ tanggal 08 Oktober 1994 perihal persetujuan Prinsip atas Pelepasan Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi;
  - 3) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 391/SKEP/HK/1995 tanggal 30 Mei 1995 tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Kepada Pihak Ketiga di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain, dan Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Kupang Utara;
71. 1 (satu) Jepitan hasil print Peta Rencana Pola Ruang Tahun 2031;
72. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2868 atas nama Melanton Natti dengan luas 500M<sup>2</sup>;
73. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2857 atas nama dr. Marsiana Yulita Halek dengan luas 500M<sup>2</sup>;
74. 1 (Satu) Buah Map hijau yang berisi 1 (Satu) jepitan foto copy peta kapling;
75. 1 (Satu) buah map warna merah berisi Surat Pertanyaan Asli tanggal 30 Juli 2020 An. Bernadus Benu, SH., M.Hum (Asli) dan An. Marthase Talan (Asli);
76. 1 (Satu) buah map kuning berisi:
  - Tanda terima dokumen atas nama Ronald M. Louk;

**Halaman 416 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dr.Marsiana Y. Halek;
- Bukti penerimaan Negara atas nama Bernadus Benu;
- Bukti penerimaan Desak Ketut Sri Wahyuni;
- Bukti penerimaan Hermanus Man;
- Bukti Penerimaan Jefri Baitanu;
- Bukti Penerimaan Dr. I Wayan Ariwijana S. Putra;
- SSPD- BP HTB An. Djoni D. Bire;
- SSPD- BP HTB Orson G. Nawa;
- Tanda terima dokumen Evelin M. Emannoradja;
- Bukti penerimaan Negara Johnicol R. F. Sine, S.H.;
- SSPD- BP HTB An. Marthinus J.E. Medah;
- SSPD-BP HTB Christian Saeketu Baitanu;
- SSPD-BP HTB Drs. Yoseph Rere Beka;
- SSPD- BP HTB Max D. Bunganawa;
- SSPD- BP HTB Yanuar Dally, SH., M.Si.;
- SSPD- BP HTB Ariantje Baun;

77. Kwitansi biaya pengelolaan kapling asli sejumlah 200.000 dari:

- Josias Benyamin Lona;
- Yulius Tambengi;
- Resdyana Ndapamerah, S.H.;
- Indra Tambengi;
- Evelin Manoradja;
- Agustinus Saudale;
- Dwi Nora Kini Rawati;
- Johnicol R.F Sine;
- Ronald M. Louk;
- Semral Buru Manoe, S.H., M.H.;
- Tomas More;
- Eksam Sodak;
- Melanton Nati;
- CH. Mudasih;
- Jefri E. Pelt;
- Ariantje M. Baun;
- M. Alan Girsang;
- dr. Hermanus Man;

**Halaman 417 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bernadus Benu;
- Drs. Yosep Rera Beka;
- Jonas Salean;
- Drs. Djama Mila Meha;
- Drs. Jacob Laurens Tokoh, M.Si.;
- Yanuar Dally, SH., M.Si.;
- Max D. Bunganawa;
- Desak Ketut Sri Wahyuni;
- Jefri Baitanu;
- Joni D. Bire;
- Orson G. Nawa;
- Yeskial Laudo;
- Christian Baitanu;
- Marthinus Medah;
- Yudi Sinlalo, S.Ik.;
- Indra Tambengi;
- Agustinus Saudale;
- Yulius Tambengi;
- Dwi Nora Kinirawati;

78. 1 (satu) buah map batik dengan lampiran surat penunjukan tanah kapling Fc. atas nama:

- 1) Marthase Talan;
- 2) Yulius P.Y Tambengi;
- 3) dr. Ronald M. Louk;
- 4) dr. Hermanus Man;
- 5) Christian Saeketu Baitanu, S.H.;
- 6) Melanton Natti, S.T.;
- 7) Drs. Josias Benyamin Lona;
- 8) Daftar nama pemilik tanah kapling kota;
- 9) Gambar situasi tanah (Sasando);
- 10) Peta kapling;
- 11) Asli penunjukan tanah kapling atas nama Yeskial Laude, S.Sos.;
- 12) Fc. Sumral Buru Manoe, S.H., M.H.;
- 13) Eksam Sodak;
- 14) Resdyana Ndapamerang;

**Halaman 418 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Agustina M. E. Saudale, S.Sos.;
  - 16) Orson Genes Nawa, S.H.;
  - 17) Max D. Bunganawa;
  - 18) Jefri Baitanu, S.Ip., M.M.;
  - 19) Djoni Domisius Bire;
  - 20) Ariantje M. Baun;
  - 21) Jefri Edwar Pelt, S.H.;
  - 22) Martin Alan Yoga Girsang;
  - 23) Johnicol Richard F. Sine, S.H.;
  - 24) dr. Evelin M.E Mannoradja;
  - 25) martinus J. E. Medah;
  - 26) Bernadus Benu, SH., M.Hum (Asli);
  - 27) Drs. Yos Rere Beka;
  - 28) Drs. Djama Mila Meha;
  - 29) Yanuar Dally, SH., M.Si.;
  - 30) Desak Ketut Sri Wahyuni;
  - 31) Jonas Salean, SH., M.Si.;
  - 32) Yudi A. B Sinlalo, S.Ik. (Asli dan Lampirannya);
  - 33) Brigjan Pol E. Dibyo Sunaryo;
79. Berita acara permintaan keterangan oleh BPK NTT No. 05/BAPK/Manset/10/2018 (Asli);
80. 1 (satu) jepitan foto copy surat penunjukan tanah kapling No. 36/kwk/kpg/1983. Tanggal 27 Mei 1983 dan lampirannya:
- 1) Foto copy 1 (satu) jepitan berita acara pengembalian berkas SK penunjukan tanah kapling/ Sertifikat Hak Milik No. M 2846/ Kelapa Lima atas nama Christian Saeketu Baitanu dan Lampirannya;
  - 2) 1 (satu) jepitan asli daftar hadir sidang panitia "A" pemeriksaan tanah lapangan kantor pertanahan kota kupang;
  - 3) 1 (satu) jepitan asli surat sekda kota kupang No.041/Pem.596/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018 perihal penarikan kembali surat penunjukan kapling;
  - 4) 1 (satu) lembar asli peta kapling;

**Halaman 419 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) jepitan disposisi walikota tanggal 7/8/2018 dan lampiran telaahan. Staf tanggal 25 Juni 2018 (Foto Copy);
- 6) 1 (satu) jepitan foto copy daftar Asset Tanah Pemerintah Kota Kupang;
- 7) 1 (satu) jepitan asli surat P.J. Sekda Kota Kupang Nomor III/Pem. 596/XI/2018 tanggal 7 September 2018. Perihal penarikan kembali surat penunjukan kapling (dan lampiran);
81. Foto Copy laporan hasil pemeriksaan BPK atas manajemen Aset TA. 2017 s/d semester I 2018 pada pemkot;
  - 1) 1 (satu) lembar foto copy peta kapling;
  - 2) 1 (satu) jepitan aslinya surat perintah setor atas nama Evelin M. E. Mannoradja. Tanggal 14 Desember 2017 bersama lampirannya;
  - 3) 1 (satu) jepitan asli surat perintah setor atas nama Bernadus Benu, S.H., M.Hum. beserta lampirannya;
82. 1 (satu) bundel Nomor 315 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2954 atas nama Pemohon Eksam Sodak;
83. 1 (satu) bundel Nomor 608 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2960 atas nama Pemohon Lukas Donny Satrio;
84. 1 (satu) bundle Nomor 609 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2961 atas nama Pemohon Indra Yance V. Tambengi;
85. 1 (satu) bundel Nomor 983 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2995 atas nama Pemohon Maria Radja;
86. 1 (satu) bundel Nomor 2529 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2831 atas nama Pemohon Yudi AB Sinlaeloe;
87. 1 (satu) bundel Nomor 2563 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2836 atas nama Pemohon Max Dwight Bunganawa, S.H.;
88. 1 (satu) bundel Nomor 2564 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2834 atas nama Pemohon Drs. Yoseph Rera Beka;
89. 1 (satu) bundel Nomor 2565 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2835 atas nama Pemohon Ariance M. Baun;
90. 1 (satu) bundel Nomor 2566 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2833 atas nama Pemohon Yanuar Dally SH, M.Si.;

**Halaman 420 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) bundel Nomor 2569 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2837 atas nama Pemohon Jeffry Edward Pelt;
92. 1 (satu) bundel Nomor 2579 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2840 atas nama Pemohon Jonas Salean;
93. 1 (satu) bundel Nomor 2570 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2838 atas nama Pemohon Marthin Alan Yoga Girsang;
94. 1 (satu) bundel Nomor 2571 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2839 atas nama Pemohon Drs. Jacob Laurens Tokoh;
95. 1 (satu) bundel Nomor 2580 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2841 atas nama Pemohon Albertina R. Ndapamerang;
96. 1 (satu) bundel Nomor 2595 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2844 atas nama Pemohon Sumbral Buru Manoe;
97. 1 (satu) bundel Nomor 2598 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2846 atas nama Pemohon Christian Saiketu Baitanu;
98. 1 (satu) bundel Nomor 2599 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2847 atas nama Pemohon Djoni Domisius Biru;
99. 1 (satu) bundel Nomor 2600 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2848 atas nama Pemohon Orson Genes Nawa, S.H.;
100. 1 (satu) bundel Nomor 2601 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2849 atas nama Pemohon Drs. Djama Mila Meha;
101. 1 (satu) bundel Nomor 2604 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2845 atas nama Pemohon Thomas More;
102. 1 (satu) bundel Nomor 2605 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2850 atas nama Pemohon Josias Benyamin Lona;
103. 1 (satu) bundel Nomor 2606 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2853 atas nama Pemohon CH. Mudasih;
104. 1 (satu) bundel Nomor 2643 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2854 atas nama Pemohon Desak Ketut Sri Wahyuni;
105. 1 (satu) bundel Nomor 2644 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2851 atas nama Pemohon Jeffry Baitanu;
106. 1 (satu) bundel Nomor 2646 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2852 atas nama Pemohon Hermanus Man;
107. 1 (satu) bundel Nomor 2655 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2857 atas nama Pemohon dr. Mariana Yulita Halek;
108. 1 (satu) bundel Nomor 2657 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2856 atas nama Pemohon Bernadus Benu;

**Halaman 421 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) bundel Nomor 2820 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2863 atas nama Pemohon Jhonicol Richard Frans Sine, S.H.;
110. 1 (satu) bundel Nomor 2861 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2864 atas nama Pemohon Ronald Melfiano Louk;
111. 1 (satu) bundel Nomor 2877 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2866 atas nama Pemohon Eveline Magdalena E. Mannu Radja;
112. 1 (satu) bundel Nomor 2930 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2868 atas nama Pemohon Melanthon Natti;
113. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 917/HM/BPN 53.71/2016 tentang pemberian Hak Milik atas nama E. Widyo Sunaryo atas tanah di Kelurahan Kelapa Lima beserta lampiran;
114. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No. 2790 atas nama E. Widyo Sunaryo beserta lampiran;
115. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2995 atas nama Mira Kartika Irawan;
116. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2999 atas nama Mira Kartika Irawan;
117. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2845 atas nama Tomas More;
118. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2844 atas nama Fransisca Rosaline Lie dan Raymond Marthen Seran;
119. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2850 atas nama Drs. Josias Benyamin Lona;
120. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2852 atas nama dr. Hermanus Man;
121. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2867 atas nama Marthase Talan;
122. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2831 atas nama Yudi AB. Sinlaeloe, S.Ik.;
123. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2851 atas nama Jefri Baitanu;
124. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2839 atas nama Drs. Jacob Laurens Tokoh, M.Si.;
125. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2856 atas nama Bernadus Benu, S.H., M.Hum.;

**Halaman 422 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2868 atas nama Melanton Natti;
127. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2863 atas nama Johnicol Richard Frans Sine, S.H.;
128. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2961 atas nama Indra Yance Valentino Tambengi;
129. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2304 atas nama Handri;
130. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2847 atas nama Djon Domisius Bire;
131. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2960 atas nama Lukas Donny Satrio;
132. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2400 atas nama Andri Tjahjono;
133. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2849 atas nama Drs. Djama Mila Meha;
134. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2327 atas nama Leopoldo Anang;
135. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2848 atas nama Orson Genes Nawa, S.H.;
136. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2833 atas nama Yanuar Dally, S.H., M.Si.;
137. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2855 atas nama dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra, M.Si.;
138. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2866 atas nama dr. Evelin Magdalena E. Mannoradja;
139. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2542 atas nama Dedy Andersen Gunawan Tanjung;
140. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2649 atas nama Alexander Djari, S.H., C.N.;
141. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2854 atas nama Desak Ketut Sri Wahyuni;
142. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2864 atas nama dr. Ronald Melviano Louk;
143. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2846 atas nama Christian Saeketu Baitanu;

**Halaman 423 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2834 atas nama Drs. Yosep Rera Beka;
145. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2840 atas nama Jonas Salean, S.H., M.Si.;
146. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2841 atas nama Albertina Resdyana Ndapamerang, S.H.;
147. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2835 atas nama Ariantje M. Baun;
148. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2837 atas nama Jeffri Edward Pelt, S.H.;
149. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2836 atas nama Max Dwight Bunganawa, S.H.;
150. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2853 atas nama CH. Mudasih;
151. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2838 atas nama Marthin Alan Yoga Girsang;
152. 1 (satu) buah buku Sertifikat tanah Hak Milik asli No. 2790 atas nama E. Widyo Sunaryo dengan seluas  $\pm 601 \text{ m}^2$ ;
153. 1 (satu) bundel fotocopi Akta Jual Beli Nomor: 486/2019 Tanggal 06 November 2019;
154. 1 (satu) bundel fotocopi Akta Jual Beli Nomor: 490/2019 Tanggal 15 November 2019;
155. 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik asli Nomor: 2844 atas nama Fransisca Rosaline Lie dan Raymond Marthen Seran dengan luas tanah 500M2;
156. 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama dr. I Wayan A. Wijana S. Putra nomor Sertifikat Hak Milik 2855;
157. 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama Johanis Jonathan Lay nomor Sertifikat Hak Milik 2999;
158. 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama Marthase Talan nomor Sertifikat Hak Milik 2867;
159. 2 (dua) lembar Print Out Foto nota dinas Walikota Kupang;
160. 1 (satu) jepitan Asli Surat dari Sekretarsi Daerah Kota Kupang Nomor: 593/034/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Mohon Pengkaplingan Tanah tujuan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang.

**Halaman 424 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 774 \text{ m}^2$  atas nama JONAS SALEAN, S.H., M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2840;
162. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 510 \text{ m}^2$  atas nama ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2841;
163. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 598 \text{ m}^2$  atas nama dr. HERMANUS MAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2852;
164. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 510 \text{ m}^2$  atas nama BERNADUS BENU, SH., M.Hum. dengan sertifikat Hak Milik No. 2856
165. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 598 \text{ m}^2$  atas nama MARTHASE TALAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2867;
166. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 510 \text{ m}^2$  atas nama DRS. JOSEP RERA BEKA dengan sertifikat Hak Milik No. 2834;
167. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 592 \text{ m}^2$  atas nama DRS. DJAMA MILA MEHA dengan sertifikat Hak Milik No. 2849;
168. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama YANUAR DALLY, SH., M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2833;
169. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama MAX DWIGHT BUNGANAWA, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2836;
170. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama JEFRI BAITANU dengan sertifikat Hak Milik No. 2851;
171. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama JEFFRY EDWARD PELT, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2837;
172. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama ARIANTJE M. BAUN dengan sertifikat Hak Milik No. 2835;
173. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG dengan sertifikat Hak Milik No. 2838;
174. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama DJONI DOMISIUS BIRE dengan sertifikat Hak Milik No. 2847;
175. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama ORSON GENES NAWA, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2848;
176. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 510 \text{ m}^2$  atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU dengan sertifikat Hak Milik No. 2846;
177. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama YUDI A.B. SINLAELOE, S.Ik. dengan sertifikat Hak Milik No. 2831;

**Halaman 425 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 565 \text{ m}^2$  atas nama INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI dengan sertifikat Hak Milik No. 2961;
179. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 512 \text{ m}^2$  atas nama LUKAS DONNY SATRIO dengan sertifikat Hak Milik No. 2960;
180. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2855;
181. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama EKSAM SODAK, S.Sit. dengan sertifikat Hak Milik No. 2954;
182. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI dengan sertifikat Hak Milik No. 2854;
183. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama dr. RONALD MELVIANO LOUK dengan sertifikat Hak Milik No. 2864;
184. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA dengan sertifikat Hak Milik No. 2866;
185. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 508 \text{ m}^2$  atas nama DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2839;
186. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2863;
187. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  atas nama TOMAS MORE, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2845;
188. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama dr. MARSIANA YULITA HALEK dengan sertifikat Hak Milik No. 2857;
189. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama MELANTON NATTI dengan sertifikat Hak Milik No. 2868;
190. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama CH. MUDASIH dengan sertifikat Hak Milik No. 2853;
191. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  atas nama JOSIAS BENYAMIN LONA dengan sertifikat Hak Milik No. 2850;
192. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 601 \text{ m}^2$  atas nama E. WIDYO SUNARYO dengan sertifikat Hak Milik No. 2790;
193. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  atas nama MIRA KARTIKA IRAWAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2999;

**Halaman 426 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 501\text{m}^2$  atas nama MIRA KARTIKA IRAWA dengan sertifikat Hak Milik No. 2995;
  195. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 500\text{ m}^2$  atas nama FRANSISCA ROSALINE LIE dan RAYMOND MARTHEN SERAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2844;
  196. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 501\text{ m}^2$  atas nama YESKIEL LOUDOE, S.SOS. dengan Nomor Induk Bidang 01515;
  197. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 507\text{ m}^2$  atas nama MARTHINUS J.E. MEDAH, S.H. dengan Nomor Induk Bidang 01597;
  198. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil: 17 atas nama DWI NORA KINIRAWATI dengan luas  $500\text{ m}^2$  terletak di Kelurahan Kelapa Lima;
  199. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil: 16 atas nama AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S. Sos. dengan luas  $500\text{ m}^2$  terletak di Kelurahan Kelapa Lima;
  200. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil: 34 atas nama YULIUS P.Y. TAMBENGI dengan luas  $457\text{ m}^2$  terletak di Kelurahan Kelapa Lima;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Tomas More;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh kami, Ari Prabowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H. dan Ibnu Kholik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel W. Sikky, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Emerensiana M. F. Jehamat, S.H., S.

**Halaman 427 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Tiip, S.H., dan Herry C. Franklin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H.

Ari Prabowo, S.H.

Ibnu Kholik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Daniel W. Sikky, S.H.

**Halaman 428 dari 428 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)